



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**

WAIBAKUL, 2026



**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2025**



BUPATI SUMBA TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Waibakul, 22 Mei 2026
Bupati Sumba Tengah

Dis. RAOLUS S. K. LIMU

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff. CaLK	Tahun Anggaran 2025		%	Tahun Anggaran 2024
			Anggaran (Perubahan)	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan	5.1.1				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.a	23.958.459.218,00	23.085.656.010,36	96,36	24.236.012.419,50
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1	4.924.214.886,00	5.473.094.162,67	111,15	7.611.248.292,61
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2	3.125.736.000,00	3.076.072.445,00	98,41	2.314.742.567,46
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3	4.671.142.115,00	4.671.142.115,00	100,00	2.759.129.716,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.a.4	11.237.366.217,00	9.865.347.287,69	87,79	11.550.891.843,43
1.2	Pendapatan Transfer	5.1.1.b	561.408.707.201,00	545.105.020.037,00	97,10	629.340.026.908,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.b.1	469.120.863.373,00	463.715.422.665,00	98,85	531.582.191.358,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1.a	1.350.443.000,00	2.229.856.000,00	165,00	1.962.210.000,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.b.1.a	1.157.612.000,00	1.167.164.000,00	101,00	1.527.259.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1.b	337.161.768.620,00	333.239.140.981,00	98,84	360.608.063.101,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1.c	129.451.039.753,00	127.079.261.684,00	98,17	167.484.659.257,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.b.2	74.544.396.000,00	63.966.540.740,00	85,81	78.876.247.000,00
1.2.2.1	Dana Desa	5.1.1.b.2.a	60.476.241.000,00	49.898.385.740,00	82,51	65.947.240.000,00
1.2.2.2	Insentif Fiskal	5.1.1.b.2.b	14.068.155.000,00	14.068.155.000,00	100,00	12.929.007.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.b.3	17.743.447.828,00	17.423.056.632,00	98,19	18.881.588.550,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3.a	17.743.447.828,00	17.223.056.632,00	97,07	18.881.588.550,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.3.b	-	200.000.000,00	100,00	-
1.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.1.1.c	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	92,50	5.474.206.297,58
1.4.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.c.1	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	92,50	5.474.206.297,58
	Jumlah Pendapatan		595.467.469.590,00	577.533.407.296,13	96,99	659.050.245.625,08
2	Belanja	5.1.2				
2.1	Belanja Operasi	5.1.2.a	475.880.113.716,15	440.801.252.208,94	92,63	438.894.066.930,50
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	277.794.002.749,15	256.553.382.060,00	92,35	213.986.839.398,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	166.777.209.913,00	153.880.944.644,94	92,27	190.482.106.032,50
2.1.3	Hibah	5.1.2.a.3	9.757.901.054,00	9.226.925.504,00	94,56	30.093.121.500,00
2.1.4	Bantuan Sosial	5.1.2.a.4	21.551.000.000,00	21.140.000.000,00	98,09	4.332.000.000,00
2.2	Belanja Modal	5.1.2.b	54.139.788.029,00	49.184.558.012,00	90,85	120.264.375.442,34
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.1	14.174.662.896,00	13.379.171.304,00	94,39	13.143.410.114,45
2.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.2	23.879.829.473,00	20.379.072.968,00	85,34	8.891.385.407,89
2.2.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.3	15.636.368.860,00	15.235.963.860,00	97,44	98.063.043.920,00
2.2.4	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.4	448.926.800,00	190.349.880,00	42,40	166.536.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.c	3.500.000.000,00	-	0,00	-
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.c.1	3.500.000.000,00	-	0,00	-
	Jumlah Belanja		533.519.901.745,15	489.985.810.220,94	91,84	559.158.442.372,84

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff. CaLK	Tahun Anggaran 2025		%	Tahun Anggaran 2024
			Anggaran (Perubahan)	Realisasi		Realisasi
6	Transfer	5.1.2.d	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00	84,67	103.586.686.235,00
6.1.1	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.d.1	777.821.000,00	777.821.000,00	100,00	596.597.165,00
6.1.2	Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.d.2	551.479.000,00	309.661.549,00	56,15	229.119.070,00
6.1.3	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.d.3	98.838.641.000,00	83.722.304.840,00	84,71	102.760.970.000,00
	Jumlah Transfer		100.167.941.000,00	84.809.787.389,00	84,67	103.586.686.235,00
	Jumlah Belanja Daerah		633.687.842.745,15	574.795.597.609,94	90,71	662.745.128.607,84
	SURPLUS / (DEFISIT)		(38.220.373.155,15)	2.737.809.686,19	-7,16	(3.694.882.982,76)
3	Pembiayaan	5.1.3				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.1.3.a				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.3.a.1	38.220.373.155,15	38.220.373.155,15	100,00	47.866.256.139,91
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.a.2	-	2.916.666,00	0,00	48.999.998,00
	Jumlah Penerimaan		38.220.373.155,15	38.223.289.821,15	100,01	47.915.256.137,91
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.3.b				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.3.b.1	-	-	0,00	6.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran		-	-	0,00	6.000.000.000,00
	PEMBIAYAN NETTO	5.1.3.c	38.220.373.155,15	38.223.289.821,15	100,01	41.915.256.137,91
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.1.3.d	-	40.961.099.507,34	-	38.220.373.155,15

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.a	38.220.373.155,15	47.866.256.139,91
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	5.2.1.b	38.220.373.155,15	47.866.256.139,91
3	Sub Total	5.2.1.c	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.1.d	40.961.099.507,34	38.220.373.155,15
5	Sub Total	5.2.1.e	40.961.099.507,34	38.220.373.155,15
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.1.f	-	-
7	Lain-lain	5.2.1.g	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.1.h	40.961.099.507,34	38.220.373.155,15

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



III. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(AUDITED)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	54.000,00	20.638.900,46
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.d	618.555.915,41	778.302.345,58
7	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.e	304.788.208,31	299.243.069,31
8	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.f	613.623.191,00	796.633.685,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.g	68.667.119,61	39.845.265,00
10	Piutang Pajak	5.3.1.1.i	5.441.865.150,47	3.267.899.059,00
11	Piutang Retribusi	5.3.1.1.k	3.239.575.518,00	2.433.428.250,00
12	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.m	60.561.659,09	637.219.478,55
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.o	1.321.732.000,00	-
14	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.p	593.668.746,00	4.588.091.944,00
15	Piutang Lainnya	5.3.1.1.r	-	60.561.659,09
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.j, 5.3.1.1.s, 5.3.1.1.l, 5.3.1.1.n, 5.3.1.1.q	(3.999.596.691,35)	(3.922.974.503,05)
17	Beban dibayar dimuka	5.3.1.1.t	3.643.934.119,28	4.542.111.414,00
18	Persediaan	5.3.1.1.u	13.039.997.178,61	13.280.961.627,31
19	Jumlah Aset Lancar		64.363.525.107,05	63.147.517.349,05
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	67.139.085.752,30	67.244.842.392,70
21	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.a	77.328.006,30	79.953.005,70
22	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.a.1 5.3.1.2.a.2	77.328.006,30	79.953.005,70
23	Investasi Permanen	5.3.1.2.b	67.061.757.746,00	67.164.889.387,00
24	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.b.1	67.061.757.746,00	67.164.889.387,00
25	ASET TETAP	5.3.1.3		
26	Tanah	5.3.1.3.a	48.106.295.467,00	48.109.462.967,00
27	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	321.430.307.691,99	304.678.635.056,79
28	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	543.387.323.268,57	515.096.308.476,40
29	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	1.373.177.973.420,40	1.378.143.756.570,83
30	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	26.403.515.247,00	26.218.423.226,20
31	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	15.841.056.183,53	4.867.614.213,53
32	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(1.132.508.596.592,59)	(1.018.620.381.932,89)
33	Jumlah Aset Tetap		1.195.837.874.685,90	1.258.493.818.577,86
34	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
35	Dana Cadangan	5.3.1.4.a	-	-
36	Jumlah Dana Cadangan		-	-

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	2025	2024
37	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
38	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.a	1.966.060.000,00	1.966.060.000,00
39	Akumulasi Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.b	(1.966.060.000,00)	(1.966.060.000,00)
40	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.c	1.132.420,00	3.682.770,00
41	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.d	6.139.070.050,00	6.139.070.050,00
42	Amortisasi	5.3.1.5.e	(4.243.094.795,00)	(3.863.173.090,00)
43	Aset Lain-lain	5.3.1.5.f	14.208.194.002,93	14.201.193.946,41
44	Jumlah Aset Lainnya		16.105.301.677,93	16.480.773.676,41
45				
46	JUMLAH ASET		1.343.445.787.223,18	1.405.366.951.996,02
47				
48	KEWAJIBAN	5.3.2	3.104.969.576,61	266.151.225,00
49	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
50	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	60.687.919,61	39.845.265,00
51	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.2.1.b	-	226.305.960,00
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.c	2.895.989.000,00	-
53	Pendapatan dibayar dimuka	5.3.2.1.d	148.292.657,00	-
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.104.969.576,61	266.151.225,00
55				
56				
57	EKUITAS	5.3.3	1.340.340.817.646,57	1.405.100.800.771,02
58	EKUITAS	5.3.3.1	1.340.340.817.646,57	1.405.100.800.771,02
59				
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.343.445.787.223,18	1.405.366.951.996,02

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



IV. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref. CaLK	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
1	PENDAPATAN -LO	5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.a	7.485.256.697,14	7.877.956.492,61	(392.699.795,47)	-4,98%
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.b	10.182.870.544,00	9.940.561.900,46	242.308.643,54	2,44%
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.c	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00	1.912.012.399,00	69,30%
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.d	2.469.701.467,27	3.370.382.143,43	(900.680.676,16)	-26,72%
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		24.808.970.823,41	23.948.030.252,50	860.940.570,91	3,60%
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER -LO	5.4.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO					
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.a	2.221.062.000,00	1.624.243.000,00	596.819.000,00	36,74%
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.2.a	1.167.164.000,00	1.527.259.000,00	(360.095.000,00)	23,58%
13	Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.b	333.239.140.981,00	360.608.063.101,00	(27.368.922.120,00)	-7,59%
14	Dana Alokasi Khusus - LO	5.4.1.2.c	127.079.261.684,00	167.484.659.257,00	(40.405.397.573,00)	-24,12%
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO		463.706.628.665,00	531.244.224.358,00	(67.537.595.693,00)	-12,71%
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO					
18	Insentif fiskal - LO	5.4.1.2.d	14.068.155.000,00	12.929.007.000,00	1.139.148.000,00	8,81%
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya - LO		14.068.155.000,00	12.929.007.000,00	1.139.148.000,00	0,00%
20						
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO					
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.e	13.228.633.435,00	19.323.697.401,00	(6.095.063.966,00)	-31,54%
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	5.4.1.2.f	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00%
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO		13.428.633.435,00	19.323.697.401,00	(5.895.063.966,00)	-30,51%
25	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		491.203.417.100,00	563.496.928.759,00	(72.293.511.659,00)	-12,83%
26						
27	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
28	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3.a	4.723.455.831,99	5.474.206.297,58	(750.750.465,59)	-13,71%
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO		4.723.455.831,99	5.474.206.297,58	(750.750.465,59)	-13,71%
30	JUMLAH PENDAPATAN - LO		520.735.843.755,40	592.919.165.309,08	(72.183.321.553,68)	-12,17%
31						
32	BEBAN - LO	5.4.2				
33	Beban Pegawai - LO	5.4.2.a	256.426.801.060,00	212.171.757.998,00	44.255.043.062,00	20,86%
34	Beban Persediaan - LO	5.4.2.b	50.016.567.479,70	62.819.085.737,81	(12.802.518.258,11)	-20,38%
35	Beban Jasa - LO	5.4.2.c	62.300.551.527,61	81.666.288.199,22	(19.365.736.671,61)	-23,71%
36	Beban Pemeliharaan - LO	5.4.2.d	2.015.733.879,90	2.297.517.639,00	(281.783.759,10)	-12,26%
37	Beban Perjalanan Dinas - LO	5.4.2.e	30.138.449.013,00	40.839.878.209,00	(10.701.429.196,00)	-26,20%
38	Beban Barang dan Jasa BOS - LO	5.4.2.f	8.624.647.948,00	-	8.624.647.948,00	0,00%
39	Beban Hibah - LO	5.4.2.g	9.226.925.504,00	29.764.636.772,12	(20.537.711.268,12)	-69,00%
40	Beban Bantuan Sosial - LO	5.4.2.h	17.496.065.880,72	4.332.000.000,00	13.164.065.880,72	303,88%
41	Beban Penyusutan - LO	5.4.2.i	98.474.926.244,91	74.149.512.601,41	24.325.413.643,50	32,81%
42	Beban Amortisasi - LO	5.4.2.j	379.921.705,00	414.703.705,00	(34.782.000,00)	-8,39%
43	Beban Penyisihan Piutang - LO	5.4.2.k, 5.4.2.l	76.262.967,21	819.141.541,23	(742.878.574,02)	-90,69%
44	Beban Transfer - LO	5.4.2.m	34.911.401.649,00	37.639.446.235,00	(2.728.044.586,00)	-7,25%
45						
46	JUMLAH BEBAN - LO		570.088.254.859,05	546.913.968.637,79	23.174.286.221,26	4,24%
47	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI - LO	5.4.2.n	(49.352.411.103,65)	46.005.196.671,29	(95.357.607.774,94)	-207,28%
48						
49	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	5.4.3				
50	Surplus Penjualan Aset non Lancar - LO	5.4.3.a	-	665.539.500,00	(665.539.500,00)	0,00%
51	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.b	-	146.594.457,00	(146.594.457,00)	0,00%
52	Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.c	193.457.307,67	130.902.727,62	62.554.580,05	47,79%
53						
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	5.4.3.d	(193.457.307,67)	681.231.229,38	(874.688.537,05)	-128,40%
55	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA - LO	5.4.3.e	(49.545.868.411,32)	46.686.427.900,67	(96.232.296.311,99)	-206,12%
56						

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref. CaLK	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
57	POS LUAR BIASA - LO	5.4.4				
58	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.a	-	-	-	0,00%
59	Beban Luar Biasa - LO	5.4.4.b	-	-	-	0,00%
60	POS LUAR BIASA - LO	5.4.4.c	-	-	-	0,00%
61						
62	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.5	(49.545.868.411,32)	46.686.427.900,67	(96.232.296.311,99)	-206,12%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref. CaLK	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.a		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.a.1	5.473.094.162,67	7.611.248.292,61
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.a.2	3.076.072.445,00	2.314.742.567,46
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.a.3	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.a.4	9.779.006.287,69	10.885.352.343,43
7	Dana Bagi Hasil	5.5.1.a.5	3.397.020.000,00	3.489.469.000,00
8	Dana Alokasi Umum	5.5.1.a.6	333.239.140.981,00	360.608.063.101,00
9	Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a.7	127.079.261.684,00	167.484.659.257,00
10	Dana Desa	5.5.1.a.8	49.898.385.740,00	65.947.240.000,00
11	Insentif Fiskal	5.5.1.a.9	14.068.155.000,00	12.929.007.000,00
12	Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	5.5.1.a.10	17.223.056.632,00	18.881.588.550,00
13	Dana dari Bantuan Keuangan	5.5.1.a.11	200.000.000,00	-
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.a.12	9.342.731.248,77	5.474.206.297,58
15	Jumlah Arus Kas Masuk		577.447.066.296,13	658.384.706.125,08
16	Arus Kas Keluar	5.5.1.b		
17	Belanja Pegawai	5.5.1.b.1	256.553.382.060,00	213.986.839.398,00
18	Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.b.2	153.880.944.644,94	190.482.106.032,50
19	Hibah	5.5.1.b.3	9.226.925.504,00	30.093.121.500,00
20	Bantuan Sosial	5.5.1.b.4	21.140.000.000,00	4.332.000.000,00
21	Belanja Bagi Hasil Pajak	5.5.1.b.5	777.821.000,00	596.597.165,00
22	Belanja Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.b.6	309.661.549,00	229.119.070,00
23	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.1.b.10	83.722.304.840,00	102.760.970.000,00
24	Jumlah Arus Kas Keluar		525.611.039.597,94	542.480.753.165,50
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.c	51.836.026.698,19	115.903.952.959,58
26				
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
28	Arus Kas Masuk	5.5.2.a		
29	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.a.1	86.341.000,00	665.539.500,00
30	Jumlah Arus Kas Masuk		86.341.000,00	665.539.500,00
31	Arus Kas Keluar	5.5.2.b		
32	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.b.1	13.379.171.304,00	13.143.410.114,45
33	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.b.2	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89
34	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.b.3	15.235.963.860,00	98.063.043.920,00
35	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b.4	190.349.880,00	166.536.000,00
36	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.b.5	-	6.000.000.000,00
37	Jumlah Arus Kas Keluar		49.184.558.012,00	126.264.375.442,34
38	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2.c	(49.098.217.012,00)	(125.598.835.942,34)
39				
40	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
41	Arus Kas Masuk :	5.5.3.a		
42	Penerimaan kembali Pinjaman Lainnya	5.5.3.a.1	2.916.666,00	48.999.998,00
43	Jumlah Arus Kas Masuk		2.916.666,00	48.999.998,00
44	Arus Kas Keluar	5.5.3.b		
45	Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.c	2.916.666,00	48.999.998,00
47	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
48	Arus Kas Masuk	5.5.4.a		
49	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.a.1	33.476.189.719,61	42.346.910.767,02
50	Jumlah Arus Kas Masuk		33.476.189.719,61	42.346.910.767,02
51	Arus Kas Keluar	5.5.4.b		
52	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.b.1	33.455.347.065,00	42.307.065.502,02
53	Jumlah Arus Kas Keluar		33.455.347.065,00	42.307.065.502,02
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.c	20.842.654,61	39.845.265,00

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref. CaLK	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
55	Kenaikan/(Penurunan) Kas selama periode	5.5.5	2.761.569.006,80	(9.606.037.719,76)
56	Saldo Awal Kas BUD	5.5.5.a	38.260.218.420,15	47.866.256.139,91
57	Saldo Akhir Kas BUD	5.5.5.b	41.021.787.426,95	38.260.218.420,15
58	Saldo Kas di neraca terdiri dari :	5.5.6		
59	Kas di Kas Daerah	5.5.6.a	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80
60	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6.b	54.000,00	20.638.900,46
61	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	5.5.6.c	618.555.915,41	778.302.345,58
62	Kas Dana BOSP	5.5.6.d	304.788.208,31	299.243.069,31
63	Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.6.e	613.623.191,00	796.633.685,00
64	Kas Lainnya	5.5.6.f	68.667.119,61	39.845.265,00
65	Jumlah Saldo Kas di Neraca		41.021.787.426,95	38.260.218.420,15

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
1	Ekuitas Awal	5.6.1.a	1.405.100.800.771,02	1.382.145.304.668,40
2	Surplus/Defisit LO	5.6.1.b	(49.545.868.411,32)	46.686.427.900,67
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.1.c	(15.214.114.713,13)	(23.730.931.798,05)
	Koreksi Ekuitas Lainnya	5.6.1.c.1	(15.214.114.713,13)	(23.730.931.798,05)
	Koreksi Piutang Pajak		13.510.900,00	-
	Koreksi Piutang Transfer Antar Daerah		(1,00)	-
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Tanah		(3.167.500,00)	-
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin		2.862.542.690,00	(6.162.270.816,58)
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Gedung dan Bangunan		-	(50.000.000,00)
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	7.162.151.300,00
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya		58.362.115,00	-
	Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(15.413.288.414,79)	(24.680.812.281,47)
	Koreksi Saldo Aset Lain - Lain		(1.157.749.947,85)	-
	Koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		(1.574.257.000,00)	-
	Koreksi Beban Penyisihan Piutang		(67.554,49)	-
4	Ekuitas Akhir	5.6.1.d	1.340.340.817.646,57	1.405.100.800.771,02

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi (*intergenerational equity*).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja pengelolaan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil - hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi,



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas dan surplus/defisit - Laporan Operasional (LO) suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah / Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
33. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Tengah;
34. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir dan Ternak Bergulir Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
35. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
36. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Mendahului Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

38. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
39. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 58 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
40. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sumba Tengah;
41. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
42. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Atas Makanan dan Minuman;
43. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 66 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
44. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 67 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Perhotelan;
45. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik;
46. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
47. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak;
48. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 81 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah;
49. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan;
50. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Persetujuan Bangunan Gedung;
51. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya-Biaya Pengelolaan Pada Unit Pengelola Air Minum Kabupaten Sumba Tengah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian

3.3 Mandatory Spending dalam Postur APBD

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu.

V. Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan - LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.2.1. Perubahan SAL

5.3 Neraca

5.3.1. Aset

5.3.2. Kewajiban

5.3.3. Ekuitas

5.4 Laporan Operasional (LO)

5.4.1. Pendapatan– LO

5.4.2. Beban

5.4.3. Kegiatan Non Operasional

5.4.4. Pos Luar Biasa

5.5 Laporan Arus Kas (LAK)

5.5.1. Arus Kas dari Operasi

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Non Keuangan

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6.1. Perubahan Ekuitas

VI. Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan.

VII. Penutup.



BAB II

GAMBARAN UMUM, EKONOMI MAKRO, DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Kabupaten Sumba Tengah dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Sumba Barat. Secara administratif baru pada tanggal 22 Mei 2007 menjadi kabupaten yang baru.

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Kabupaten Sumba Tengah secara administrasi terbentuk sejak tanggal 22 Mei 2007 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Sumba Barat, dimana pengelolaan APBD baru dimulai sejak tahun 2008, dengan potensi penerimaan asli daerah yang masih sangat rendah, juga karena belum optimalnya pengelolaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah masih sangat bergantung dana transfer dari Pemerintah Pusat dan juga dari Pemerintah Provinsi dimana berdasarkan target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 561.408.707.201,00 dibandingkan dengan total pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 545.105.020.037,00 diperoleh proporsi sebesar 97,09 % dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan perhitungan yang rasional, terukur dan dapat dicapai dengan tidak membebani/mematikan usaha masyarakat, perlu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan memaksimalkan peran sumber daya manusia yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah.

Kondisi perekonomian daerah tahun 2025 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, maka tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2025 adalah:

1. Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga beberapa komoditas karena Resesi Ekonomi Global.
2. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana, anomali iklim yang berpengaruh pada produksi pertanian, perkebunan dan kenaikan tarif jasa telekomunikasi yang berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa.
3. Jumlah penduduk yang bertambah dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan peluang dan kesempatan penyerapan tenaga kerja. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

4. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang masih kurang dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
5. Perubahan-perubahan formulasi kebijakan secara berjenjang akibat isu global dan nasional berpengaruh terhadap kebijakan penganggaran pembangunan daerah.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Sumba Tengah di tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatnya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan Kabupaten Sumba Tengah melalui Alokasi anggaran APBN sebagai salah satu sumber pendapatan dalam postur APBD Kabupaten.
2. Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kabupaten Sumba Tengah.
3. Kebijakan formulasi dana desa yang semakin diarahkan pada belanja-belanja produktif berbasis pengembangan potensi kawasan desa yang secara keseluruhan berpengaruh pada perekonomian daerah.

Asumsi dan kondisi perkembangan ekonomi makro yang telah terjadi dan yang akan terjadi dapat berpengaruh pada perubahan kebijakan fiskal dan perkiraan sumber-sumber pendanaan sehingga akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah baik pada kebijakan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 30,84%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,89%
- c. Gini Ratio sebesar 0,356%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,46%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,71%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,27%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 1.527.180.000,00

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kab Sumba Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	30,84	31,78	(0,94)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	23.810	24.490	(680)
3	Provinsi (%)	19,48	20,05	(0,57)
4	Nasional (%)	8,57	9,57	(1,00)
5	Peringkat Provinsi	22	22	
6	Peringkat Nasional	34	32	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024 sebesar 31,78% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2025 persentase penduduk miskin menjadi 30,84% dan diharapkan pada tahun 2026 terus meningkat hingga angka 28,00%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba Tengah masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	8,16	7,59	(0,57)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,33	3,57	0,24
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,36	(0,17)
4.	Peringkat Provinsi	22	22	
5.	Peringkat Nasional	32	34	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Tabel 2.3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota	3,03	2,36	(0,67)
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,80	0,96	0,16
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,38	0,32	(0,06)
4.	Peringkat Provinsi	22	22	
5.	Peringkat Nasional	32	34	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah



2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 1,89%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	1,89	1,89	0,00
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,14	3,02	(0,12)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,90	(0,42)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2025 adalah sebesar 1,89% atau tidak mengalami kenaikan di dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2024. Dengan demikian TPT Kabupaten Sumba Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,02% dan lebih rendah dari TPT Nasional sebesar 4,90%.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah, Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 0,355 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Sumba Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,356	0,356	0,000
2	Tingkat Provinsi	0,340	0,325	(0,015)
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	0,007
4	Peringkat Provinsi	34	32	
5	Peringkat Nasional	16	16	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sumba Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,356 poin. Angka ini tidak mengalami Kenaikan dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,356 dimana nilai ini lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi dan lebih rendah dari Gini Ratio Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu:

- harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*);
- pengetahuan (*knowledge*); dan
- standar hidup layak (*decent standart of living*).

Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- rendah (< 60)
- sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- sangat tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 63,63 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	63,63	64,46	0,83
2	Provinsi	68,40	69,14	0,74
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	0,63
4	Peringkat Provinsi	22	20	
5	Peringkat Nasional	32	34	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 adalah sebesar 64,46 poin dibandingkan Tahun 2024 sebesar 63,63 poin mengalami peningkatan sebesar 0,83 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan rata - rata lama sekolah (RLS).

IPM di Kabupaten Sumba Tengah pada saat ini berada pada urutan 20 dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010 Dalam ribuan rupiah)	787.040,00	809.490,00	839.520,00	78.044.570,00	12.920.281,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,58	2,85	3,71	3,73	5,00
3	Peringkat Provinsi	19	18	18	-	-
4	Peringkat Nasional	24	20	20	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Selama kurun waktu Tahun 2025 perekonomian Kabupaten Sumba Tengah mengalami peningkatan rata-rata 0,86%. Pada periode Tahun 2025 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumba Tengah sebesar 3,71% dan pada kurun waktu Tahun 2023 – Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumba Tengah sebesar 2,71%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Sumba Tengah menempati urutan 18 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sumba Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*Creeping inflation*)
Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)
Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi Berat (*High Inflation*)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Inflasi ini termasuk yang berat dimana mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

d. **Hiperinflasi (*Hyper Inflation*)**

Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 0,27% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota (%) Inflasi	0,27	0,27	(0,00)
2	Tingkat Provinsi (%) Inflasi	0,61	0,81	0,20
3	Tingkat Nasional (%) inflasi	1,68	0,41	(1,27)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Tingkat inflasi di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,27%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,27% atau tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Dengan demikian inflasi Kabupaten Sumba Tengah di Tahun 2025 berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebesar 0,81% lebih rendah dari tingkat inflasi Indonesia sebesar 0,41%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Tengah

Struktur perekonomian Kabupaten Sumba Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Tengah

Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	543,02	595,60	645,77
2	Pertambangan dan Penggalian	46,47	50,17	52,11
3	Industri Pengolahan	7,89	8,73	10,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12
6	Konstruksi	45,32	50,62	52,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	65,67	73,88	80,61
8	Transportasi dan Pergudangan	6,35	7,00	8,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,33	1,56
10	Informasi dan Komunikasi	71,29	73,15	77,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,97	19,59	20,63
12	Real Estate	35,83	40,02	46,73
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,13



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	344,11	357,92	393,54
15	Jasa Pendidikan	108,14	109,98	126,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,93	6,60	8,07
17	Jasa lainnya	2,90	3,03	3,18
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1.303.39	1.397.92	1.527.18
19	Peringkat Provinsi	22	22	22
20	Peringkat Nasional	20	20	20

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

2.2 Kebijakan Keuangan

1. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan roda pemerintahan daerah melalui perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai tujuan bersama yakni terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera. Harapan ini dapat diwujudkan melalui perencanaan program dan kegiatan secara bertahap setiap tahun yang diikuti dengan penyediaan dana. Untuk dapat menyelenggarakan itu, maka diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah yang berujung kepada upaya melakukan optimalisasi sumber - sumber pendapatan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Selisih antara jumlah pendapatan dengan belanja menyebabkan timbulnya surplus atau defisit. Demikian pula selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto.
3. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengarahkan pembangunan daerah pada sektor-sektor kunci yang memiliki *multiplier effect* serta kaitan antar sektor, baik arah hulu maupun hilir yang akan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan terintegrasi sebagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah. Disamping itu memperhatikan skala prioritas, kebutuhan riil masyarakat/daerah, kemampuan fiskal dan jumlah aparatur pelaksana menjadi pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan.
4. Pembangunan bidang ekonomi diprioritaskan pada peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas sektor pertanian padi dan palawija dengan sasaran pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Disamping itu sektor ekonomi lainnya yang juga menjadi prioritas adalah yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, serta peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.
5. Program pembangunan daerah Kabupaten Sumba Tengah yang dirancang memiliki kaitan baik secara langsung maupun melalui sektor-sektor yang mendukung pelaksanaan program Nasional dan program Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergi program/kegiatan antar jenjang pemerintahan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
6. Kebijakan Umum Belanja daerah lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan atas kebutuhan layanan dasar sesuai urusan dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kewenangan serta peningkatan sarana prasarana dengan tetap menjaga kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat keterbatasan-keterbatasan sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah menempuh kebijakan anggaran untuk mengalokasikan dana pada program-program dan kegiatan prioritas dan mendesak serta memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyadari keterbatasan sumber pendanaan yang dimiliki, pemerintah daerah terus berupaya untuk memperoleh bantuan program/kegiatan maupun dana baik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta menjalin kerjasama dengan lembaga donor/LSM yang tidak mengikat dan tidak membebani APBD.

7. Kebijakan Pendapatan Daerah berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp23.958.459.218,00 atau 4,02%, Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp561.408.707.201,00 atau 94,28% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp100.100.303.171,00 atau 1,70% dari total alokasi pendapatan sebesar Rp595.467.469.590,00.
8. Selanjutnya kebijakan Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, dengan proporsi Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp475.880.113.716,15 atau 75,10%, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp54.139.788.029,00 atau 8,54%, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 0,55% dan Belanja Transfer ke pemerintah desa dianggarkan sebesar Rp100.167.941.000,00 atau 15,81% dari total alokasi belanja daerah dan Transfer sebesar Rp633.687.842.745,15.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp595.467.469.590,00 terealisasi sebesar Rp577.533.407.296,13 atau 96,99% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp659.050.245.625,08.

Realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp81.516.838.328,95 atau 12,37% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Sedangkan dari sisi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025, dianggarkan sebesar Rp633.687.842.745,15 terealisasi sebesar Rp574.795.597.609,96 atau 90,70% dibandingkan dengan realisasi belanja dan transfer pada tahun 2024 sebesar Rp662.745.128.607,84 terdapat penurunan sebesar Rp87.949.530.997,90 atau 13,27% dari realisasi belanja dan transfer tahun sebelumnya. Secara rinci mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SKPD beserta realisasi APBD 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10 Ikhtisar Realisasi Pendapatan TA. 2025 dan 2024 per SKPD

No	SKPD	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Puskesmas Wairasa	318.000.000,00	250.032.700,00	78,63	171.292.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No	SKPD	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
3	Puskesmas Lendiwacu	167.123.900,00	148.129.000,00	88,63	115.707.400,00
4	Puskesmas Malinjak	249.005.250,00	184.534.500,00	74,11	212.179.000,00
5	Puskesmas Lawonda	432.000.000,00	285.920.400,00	66,19	270.164.000,00
6	Puskesmas Maradesa	159.395.000,00	125.369.900,00	78,65	143.999.900,00
7	Puskesmas Mananga	433.000.000,00	265.649.800,00	61,35	303.102.500,00
8	Puskesmas Weeluri	152.144.600,00	101.784.500,00	66,90	107.068.100,00
9	Puskesmas Pahar	172.000.000,00	108.099.000,00	62,85	140.290.500,00
10	Puskesmas Umbu Riri	102.000.000,00	36.600.000,00	35,88	37.199.500,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	6.738.014.000,00	5.672.288.512,00	84,14	6.222.852.317,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	150.000.000,00	216.865.362,00	144,58	200.208.450,00
13	UPTD Pengelola Air Minum	150.000.000,00	158.147.600,00	105,43	175.254.100,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00	42.752.500,00	61,08	48.342.000,00
15	Dinas Perhubungan	110.000.000,00	122.387.000,00	111,26	0,00
16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	126.000.000,00	162.001.000,00	128,63	178.384.000,00
17	Dinas Perikanan	75.000.000,00	60.000.000,00	80,00	64.353.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.030.000.000,00	796.386.502,00	77,32	810.228.000,46
19	Dinas Peternakan	2.500.000,00	1.760.000,00	70,40	2.100.000,00
20	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	500.000.000,00	509.163.000,00	101,83	524.380.000,00
21	Bagian Umum	100.000.000,00	94.560.000,00	94,56	60.120.000,00
22	Badan Keuangan Daerah	584.231.286.840,00	568.190.906.020,13	97,25	649.263.020.857,62
TOTAL PENDAPATAN		595.467.469.590,00	577.533.407.296,13	96,99	659.050.245.625,08

Tabel 2.11 Iktisar Realisasi Belanja TA. 2025 per SKPD

No.	SKPD	Anggaran TA. 2025	Realisasi TA. 2025	%
1.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	158,412,167,164.00	151,758,434,136.00	95.80
2.	Dinas Kesehatan	100,785,703,371.00	91,825,759,772.94	91.11
3.	Puskesmas Wairasa	1,745,082,500.00	1,526,720,023.00	87.49
4.	Puskesmas Lendiwacu	1,084,269,900.00	949,181,416.00	87.54
5.	Puskesmas Malinjak	1,806,584,450.00	1,626,790,596.00	90.05
6.	Puskesmas Lawonda	1,673,132,000.00	1,509,189,097.00	90.20
7.	Puskesmas Maradesa	1,201,023,500.00	1,140,710,488.00	94.98
8.	Puskesmas Mananga	1,852,989,000.00	1,605,688,789.00	86.65



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No.	SKPD	Anggaran TA. 2025	Realisasi TA. 2025	%
9.	Puskesmas Weeluri	973,415,600.00	872,287,740.00	89.61
10.	Puskesmas Pahar	972,833,000.00	850,554,384.00	87.43
11.	Puskesmas Umbu Riri	1,360,615,000.00	1,283,280,952.00	94.32
12.	Puskesmas Tanambanas	817,841,700.00	756,049,172.00	92.44
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	19,349,707,284.00	16,447,725,750.00	85.00
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43,538,126,292.00	43,002,232,962.00	98.77
15.	UPTD Pengelola Air Minum	970,680,098.00	964,200,127.00	99.33
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,306,051,834.00	3,146,079,092.00	95.16
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3,989,151,770.00	3,673,839,113.00	92.10
18.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,653,961,780.00	3,487,345,786.00	95.44
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,602,089,454.00	3,207,004,258.00	89.03
20.	Dinas Lingkungan Hidup	3,783,325,222.00	3,568,482,623.00	94.32
21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,761,103,764.00	2,571,027,065.00	93.12
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,711,872,657.00	2,599,682,796.00	95.86
23.	Dinas Perhubungan	2,107,838,308.00	1,826,339,214.00	86.65
24.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,124,544,180.00	2,082,601,032.00	98.03
25.	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian dan Perdagangan	4,243,362,556.00	4,114,688,678.00	96.97
26.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3,329,155,831.00	3,160,042,287.00	94.92
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,834,299,520.00	2,611,525,495.00	92.14
28.	Dinas Perikanan	2,636,314,294.00	2,590,749,883.00	98.27
29.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23,953,677,048.00	20,665,896,760.00	86.27
30.	Dinas Peternakan	5,433,931,384.00	5,257,348,420.00	96.75
31.	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	1,972,709,504.00	1,968,301,851.00	99.78
32.	UPTD Pembibitan dan Agribisnis	1,144,396,600.00	999,903,000.00	87.37
33.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,056,565,607.00	2,943,840,012.00	96.31
34.	Bagian Pemerintahan	978,132,500.00	955,394,410.00	97.68
35.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	376,007,000.00	372,660,320.00	99.11
36.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5,101,273,000.00	4,013,661,400.00	78.68
37.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	397,620,900.00	388,153,917.00	97.62
38.	Bagian Administrasi Pembangunan	1,285,035,700.00	1,182,804,850.00	92.04



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No.	SKPD	Anggaran TA. 2025	Realisasi TA. 2025	%
39.	Bagian Umum	16,329,911,823.00	15,930,762,563.00	97.56
40.	Bagian Hukum	306,635,000.00	294,427,000.00	96.02
41.	Bagian Organisasi	513,878,000.00	513,282,342.00	99.88
42.	Sekretariat Dewan	20,167,650,379.00	20,082,240,754.00	99.58
43.	Kecamatan Katikutana	1,401,827,270.00	1,245,837,123.00	88.87
44.	Kecamatan Mambo	1,666,698,062.00	1,516,158,960.00	90.97
45.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	1,848,123,061.00	1,697,804,523.00	91.87
46.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1,576,502,756.00	1,491,425,311.00	94.60
47.	Kecamatan Katikutana Selatan	1,376,696,218.00	1,220,674,652.00	88.67
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,868,867,360.00	1,754,044,979.00	93.86
49.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	1,598,709,150.00	1,451,797,191.00	90.81
50.	Inspektorat	4,664,597,754.00	4,573,155,928.00	98.04
51.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4,571,032,641.00	4,387,177,638.00	95.98
52.	Badan Keuangan Daerah	16,838,018,529.15	9,069,534,203.00	53.86
53.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	0,00
54.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	40,964,162,470.00	31,251,309,387.00	76.29
	Total Belanja	633,687,842,745.15	574,795,597,609.94	90.71

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah dan solusi yang mungkin dilakukan meliputi:

- Kurang maksimalnya kualitas layanan publik yang efektif dan efisien sehingga respon masyarakat belum optimal terhadap produk layanan publik yang ditawarkan. Pada tahun mendatang diperlukan inovasi yang lebih kreatif dan efektif agar masyarakat responsif terhadap produk layanan publik;
- Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan infrastruktur/prasarana dan sarana umum. Hal tersebut perlu terobosan baru untuk mendapatkan tambahan dana untuk perbaikan/ peningkatan infrastruktur;
- Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan belum memberikan dampak maksimal pada peningkatan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan perbaikan/ peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang lebih baik;
- Kurangnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur dibidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan evaluasi sehingga penerimaan pendapatan daerah belum maksimal. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja professional;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

- e) Kurangnya akurasi informasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sehingga informasi tentang dana perimbangan dan dana Bagi Hasil dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah NTT kurang akurat. Kondisi ini perlu komunikasi yang lebih intensif antar para pihak yang berkompeten;
- f) Kurang menariknya insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada para investor. Solusi masalah ini adalah kreatifitas insentif yang lebih baik dibanding Pemerintah Daerah yang lain, untuk selanjutnya dilakukan promosi yang efektif dalam menarik investor ke Kabupaten Sumba Tengah;
- g) Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, penyediaan anggaran dapat dikomunikasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah; dan
- h) Kurangnya pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Permasalahan ini dapat difasilitasi oleh para profesional dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undangan.

Sedangkan untuk realisasi Belanja tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan:

- a) Adanya proses Pembangunan fisik yang tidak bisa di selesaikan karena faktor cuaca/curah hujan yang besar sehingga tidak bisa di realisasikan keuangannya.
- b) Masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada SKPD secara kuantitas dan kualitas, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan. Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
 - 2) Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - 3) Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif; dan
 - 4) Peningkatan dan pengembangan informasi teknologi (IT) untuk menunjang terwujudnya efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c) Kurang disiplinnya Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan pada anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP). Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Perlu ditingkatkannya motivasi dan komitmen yang kuat dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

2.3.1 **Mandatory Spending dalam Postur APBD**

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah meliputi hal-hal sebagai berikut.

a) **Mandatory Spending Fungsi Kesehatan**

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah kabupaten Sumba Tengah adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, pembangunan baru 5 (lima) unit PUSTU (Puskesmas Pembantu), pembangunan 1 (Satu) unit Kopel paramedis, Rehabilitasi 1 (Satu) Unit PUSTU dan 1 (Satu) unit gedung Puskesmas, pembangunan baru 1 (Satu) unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LabKesMas).

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 1 RSUD Daerah, 10 Puskesmas, 16 Puskesmas pembantu, 28 Poliklinik Desa. Juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter 10 orang, perawat 336 orang, bidan 214 orang, Apoteker/asisten Apoteker 20 orang, dan petugas kesehatan lainnya 175 orang.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk T.A. 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp110.183.025.448,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp714.528.832.581,00 atau sebesar **15,42%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Perubahan T.A. 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp111.950.244.121,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp633.687.842.745,15 atau sebesar **17,67%**

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 3.1 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan
Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah**

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Kesehatan	99,600,254,548.00	100,785,703,371.00
1) BELANJA OPERASI	71,707,966,548.00	71,013,142,248.00
a) Belanja Pegawai	44,123,399,671.00	44,123,399,671.00
b) Belanja Barang dan Jasa	27,584,566,877.00	26,889,742,577.00
c) Belanja Hibah	0,00	0,00
2) BELANJA MODAL	27,892,288,000.00	29,772,561,123.00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,775,791,000.00	4,968,125,000.00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,486,497,000.00	22,574,436,123.00
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	630,000,000.00	2,230,000,000.00
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain:	10,582,770,900.00	11,164,540,750.00
1) Belanja Transfer	0,00	0,00
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Wairasa	1,506,365,000.00	1,564,110,000.00
3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Lendiwacu	867,106,900.00	930,144,900.00
4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Mananga	1,535,435,000.00	1,571,339,000.00
5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Lawonda	1,277,163,000.00	1,432,464,000.00
6) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Pahar	773,487,000.00	819,170,000.00
7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Wee Luri	764,760,000.00	878,744,600.00
8) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Maradesa	1,025,237,000.00	1,062,516,000.00
9) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Malinjak	1,567,923,000.00	1,636,128,250.00
10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Umbu Riri	1,115,294,000.00	1,169,924,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
11) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150,000,000.00	100,000,000.00
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	110,183,025,448.00	111,950,244,121.00
Total Belanja Daerah	714,528,832,581.00	633,687,842,745.15
Gaji ASN	225,438,330,116.80	226,507,776,102.15
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	489,090,502,464.20	407,180,066,643.00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	22,53%	27,49%

b) *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan rumah dinas guru, ruang guru/kepala sekolah, laboratorium IPA, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi toilet, pengadaan meubeler sekolah, yang tersebar pada sekolah negeri dan sekolah swasta di Kabupaten Sumba Tengah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional tiga PAUD Negeri, 54 SD Negeri/Inpres, 29 SMP Negeri, 1 pendidikan kesetaraan yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru 2.236 orang dan jumlah peserta didik 20.832 siswa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp155.369.706.440,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp714.528.832.581,00 atau sebesar **21,74%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp161.879.167.164,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp633.687.842.745,15 atau sebesar **25,55%**.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 3.2 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan
Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah**

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Pendidikan	151,364,905,940.00	157,541,183,164.00
1) BELANJA OPERASI	148,658,859,679.00	155,605,377,318.00
a) Belanja Pegawai	121,154,096,674.00	122,938,740,883.00
b) Belanja Barang dan Jasa	19,640,654,005.00	24,652,842,635.00
c) Belanja Hibah	7,864,109,000.00	8,013,793,800.00
2) BELANJA MODAL	2,706,046,261.00	1,935,805,846.00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,228,283,761.00	561,485,696.00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,438,000,000.00	925,393,350.00
c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39,762,500.00	448,926,800.00
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	4,004,800,500.00	4,337,984,000.00
1) Sanggar Kegiatan Belajar	948,800,500.00	856,984,000.00
2) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah (Belanja Bantuan Sosial kepada mahasiswa daerah keluarga miskin)	2,346,000,000.00	2,931,000,000.00
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (Belanja Bantuan Sosial tugas belajar dan ijin belajar PNSD serta mahasiswa ikatan dinas kedokteran)	710,000,000.00	550,000,000.00
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	155,369,706,440.00	161,879,167,164.00
Total Belanja Daerah	714,528,832,581.00	633,687,842,745.15
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	21.74%	25.55%

a) Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah adanya pembangunan jalan dan rehabilitasi jalan kabupaten, rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan dan pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan jembatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp 157.610.554.897,20 dari nilai belanja daerah senilai Rp714.528.832.581,00 atau sebesar **25,65%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp87.749.893.599,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp633.687.842.745,15 atau sebesar **16,45%**.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah

No	Komponen Perhitungan		APBD Induk	APBD Perubahan
1	Total Belanja Daerah		714,528,832,581.00	633,687,842,745.15
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer kepada daerah dan/atau desa			
	a.	Belanja Bagi Hasil	1,329,500,000.00	1,329,500,000.00
	b.	Bantuan Keuangan	98,838,441,000.00	98,838,441,000.00
		Jumlah (a+b)	100,167,941,000.00	100,167,941,000.00
3	Selisih (1-2)		614,360,891,581.00	533,519,901,745.15
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)		245,744,356,632.40	213,407,960,698.06
5	a)	Belanja Modal:	143,099,720,643.20	54,139,788,029.00
		1) Tanah;	0,00	0,00
		2) Peralatan Dan Mesin;	13,414,044,761.00	14,174,662,896.00
		3) Bangunan Dan Gedung;	26,194,497,000.00	23,879,829,473.00
		4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	103,451,416,382.20	15,636,368,860.00
		5) Aset Tetap Lainnya;	39,762,500.00	448,926,800.00
		6) Aset Lainnya.	0,00	0,00
	b)	Belanja Pemeliharaan	2,361,618,000.00	2,301,204,516.00
6		1) Belanja Hibah	9,233,216,254.00	9,757,901,054.00
		2) Belanja Bantuan Sosial	2,916,000,000.00	21,551,000,000.00
		3) Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5+6)		157,610,554,897.20	87,749,893,599.00
	Presentase Belanja Infrastruktur Daerah		25.65%	16.45%

b) Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* ADD di wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Kabupaten Sumba Tengah, alokasi *mandatory spending* ADD membantu kelancaran operasional 65 desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

Sedangkan Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD Dalam APBD Induk dan Perubahan TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp36.813.730.000,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp368.137.289.000,00 atau sebesar **10,00%**. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Alokasi Dana Desa	38,362,400,000.00	38,362,400,000.00
2	Perhitungan Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	383,623,378,000.00	383,623,378,000.00
3	Persentase Alokasi ADD	10,00%	10,00%

c) *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah memiliki satu Plt. Inspektur, tiga Inspektur Pembantu dan 28 auditor yang melakukan tugas pengawasan. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp3.027.172.864,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp714.528.832.581,00 atau sebesar **0,42%**.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp2.337.374.492,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp633.687.842.745,15 atau sebesar **0,37%**.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	375.000.000,00	575.000.000,00
2	Reviu Laporan Kinerja	66.358.000,00	86.358.000,00
3	Reviu Laporan Keuangan	65.540.000,00	65.540.000,00
4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15.000.000,00	15.000.000,00
5	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00
6	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	130.000.000,00	110.000.000,00
7	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100.750.000,00	100.750.000,00
8	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	410.000.000,00	410.000.000,00
9	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	110.000.000,00	110.000.000,00
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.682.060,00	74.682.060,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.000.000,00	140.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.497.280,00	31.497.280,00
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	90.000.000,00
16	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.040.500,00	12.040.500,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.239.780,00	77.239.780,00
20	Total Alokasi Pengawasan	1.883.107.620,00	2.103.107.620,00
21	Total Belanja Daerah	674.249.816.622,00	714.620.603.497,91
22	Persentase Alokasi Pengawasan	0,28%	0,29%



d) Mandatory Spending Hasil Penerimaan PKB/Opsen PKB, PBJT, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah (PAT)

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menerima pendapatan yang berasal dari PKB/Opsen PKB, PBJT atas tenaga listrik, Pajak Rokok sebagai berikut.

- 1) PKB dan Opsen PKB senilai masing-masing senilai Rp1.428.244.560,00 dan Rp615.900.214,00;
- 2) PBJT atas Tenaga Listrik senilai Rp804.202.364,00; dan
- 3) Pajak Rokok senilai Rp7.789.877.352,00.

Tidak terdapat penerimaan Pajak Air Tanah untuk tahun 2025 dan 2024.

Sesuai ketentuan, hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pembangunan/pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum, hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kab/kota paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, dan Hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum dapat menyajikan penggunaan belanja yang bersumber dana dari penerimaan tersebut, dikarenakan belum melakukan monitoring yang optimal dalam penggunaan belanja per sumber dana. Kedepan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah akan lebih serius dan memperhatikan penggunaan belanja per sumber dana agar sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD

Pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja tahun anggaran 2025 dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2024.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2025 menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari tahun anggaran sebelumnya, walaupun perubahan kinerja positif dimaksud belum begitu signifikan. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp577,533,407,296.13 atau 96,99% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp595,467,469,590.00. Realisasi belanja dan transfer secara keseluruhan sebesar Rp574,795,597,609.94 atau 90,71% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp633,687,842,745.15.

Untuk Belanja Operasi dari alokasi anggaran sebesar Rp.475,880,113,716.15 realisasi sebesar Rp440,801,252,208.94 atau 92,63%. Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp54,139,788,029.00 realisasi sebesar Rp49,184,558,012.00 atau 90,65%. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp3,500,000,000.00_realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sedangkan anggaran Transfer yang terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan dimana Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri atas transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bagi hasil retribusi daerah sedangkan Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas transfer bantuan keuangan ke desa dan transfer bantuan keuangan lainnya dianggarkan sebesar Rp100,167,941,000.00 dengan realisasi sebesar Rp84,809,787,389.00 atau 84,67%.

Untuk Penerimaan Pembiayaan dari target Rp38,220,373,155.15 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 yakni penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 dan Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman Daerah, total realisasi sebesar Rp38,223,289,821.15 atau 100,01%. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp38,220,373,155.15 terealisasi sebesar Rp 38,223,289,821.15 atau 100,01%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan

Dalam tahun kedelapan belas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah masih dihadapkan dengan sejumlah hambatan dan kendala dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja pengelolaan Tahun Anggaran 2025 antara lain adalah:

1. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan pembangunan fisik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan regulasi yang terus berkembang yang menuntut adanya penguasaan terhadap informasi teknologi;
2. Banyaknya kendala terkait Aplikasi penatausahaan keuangan yang menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sekalipun sudah berbasis website;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

3. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pejabat Pengelolaan Keuangan di tingkat SKPD belum optimal sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan;
4. Kemampuan atau kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya masih belum optimal;
5. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
6. Pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kesembilan dalam penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual, dimana laporan keuangan yang semula terdiri dari empat laporan bertambah tiga laporan sehingga seluruhnya menjadi tujuh laporan. Dimana penyusunan laporan keuangan berbasis akrual baik di tingkat SKPD maupun PPKD belum optimal sebagaimana yang diharapkan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam rangka menilai ketertiban laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan Akuntansi mengacu pada Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

4.1 Entitas Pelaporan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan



pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos akun laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima berdasarkan SKP-D/SKRD oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah;
- 3) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah; dan
- 4) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. PENGUKURAN

- 1) Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
- a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
 - b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 - c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro
 - d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
 - e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule piutang*) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.



Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/ Permenkeu/ Pergub/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

b. PENGUKURAN

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. PENYAJIAN DAN PENGUKAPAN

- 1) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

a. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU/TU Nihil; dan
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. PENGUKURAN

- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja Tak Terduga.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah (Rp). Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

a. PENGAKUAN

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

- 9) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
 - 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 - 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 - 12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan; dan
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - 13) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- b. PENGUKURAN**
- 1) Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

rupiah; dan

- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. PENYAJIAN DAN PENGUKAPAN

- 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional; dan
 - d. Beban Luar Biasa.
- 2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

a. PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

b. PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
 - b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

d. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. PENGUKURAN

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

c. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

d. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

a. PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

b. PENGUKURAN

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengukuran investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Pengukuran investasi jangka panjang

- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi jangka panjang non permanen.
- c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. PERLAKUAN AKUNTANSI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

d. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

a. PENGAKUAN

- 1) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur.
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 9) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 10) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 11) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat penetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.



b. PENGUKURAN

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a) **Dana Bagi Hasil** disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) **Dana Alokasi Umum** sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan
 - c) **Dana Alokasi Khusus**, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (Dua Belas) bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 10) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 - 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 - 12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan/tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan/tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan/tahun; dan
 - d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan/tahun.
 - 13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
-



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- 14) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Piutang lancar taksiran piutang tak tertagih 0,5%;
 - b) Kualitas Piutang kurang lancar taksiran piutang tak tertagih 10%;
 - c) Kualitas Piutang taksiran piutang tak tertagih 50%; dan
 - d) Kualitas Piutang taksiran piutang tak tertagih 100%.

c. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

- 4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a) 0,5% dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 5) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
- 6) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 7) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- 3) Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 4) Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
- 5) Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapus bukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
 - c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- 7) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
 - 8) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
 - 9) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
 - 10) Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d) Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskedulung dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e) Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
 - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia,



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan

- g) Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusan bukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *ekstrakomtabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*.

e. PENGUNGKAPAN

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 3) Penghapusan bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. PENGAKUAN

- 1) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - a) Pendekatan beban
Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

b) Pendekatan aset

Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan makanan.

b. PENGUKURAN

1) Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

3) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/ Metode Harga Pembelian Terakhir.

4) Persediaan dicatat dengan metode berikut:

a) Metode perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan lain sebagainya.

b) Metode periodic

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stockopname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

c. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari asset lancar.

d. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. PENGAKUAN

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat.

b. PENGUKURAN

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 3) Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru yang batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan alat angkutan dan alat berat yang sama dengan atau lebih besar dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat yang sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d) Aset tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan sama dengan atau lebih besar dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 5) Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, di kecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung serta jalan, irigasi dan jaringan.
- 6) Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi belanja pemeliharaan yang ditetapkan sebagai Aset Tetap adalah:

Tabel 4.1. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Uraian	Jumlah Harga per Unit (Rp)
Peralatan dan Mesin	
Alat Berat	≥500.000,00
Alat Angkutan	≥500.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	≥500.000,00
Alat- alat Pertanian dan Peternakan	≥500.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	≥500.000,00
Alat Studio dan Komunikasi	≥500.000,00
Alat- alat Kedokteran	≥500.000,00
Alat-alat Laboratorium	≥500.000,00
Alat Keamanan	≥500.000,00
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung	≥10.000.000,00
Monumen	≥10.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	≥10.000.000,00
Jalan dan Jembatan	≥10.000.000,00
Bangunan Air/Irigasi	≥10.000.000,00
Instalasi	≥10.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	
Buku dan Perpustakaan	≥100.000,00
Barang Bercorak Kebudayaan	≥300.000,00
Hewan dan Ternak serta Tanaman	≥300.000,00



c. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

- 1) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan di kelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- 2) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

d. PENYUSUTAN

- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 3) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - a) Peralatan dan Mesin;
 - b) Gedung dan Bangunan;
 - c) Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - d) Aset Tetap Lainnya berupa buku/barang perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.
- 4) Aset tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi.
- 5) Aset tetap yang direklasifikasi kedalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 6) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan;
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - d) Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- 7) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.
- 8) Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.
- 9) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.
- 10) Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

$$\text{PENYUSUTAN} = \frac{\text{NILAI PEROLEHAN}}{\text{MASA MANFAAT}}$$

- 11) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

e. KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan terimakan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.
- 3) Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 5) Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 7) Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
- 8) Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.

f. PENGUNGKAPAN

- 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) penambahan;
 - (2) pelepasan;
 - (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (4) mutasi aset tetap lainnya.
 - 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - 3) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e) Retensi
 - 4) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen; dan
 - d) Hak ikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a. PENGAKUAN

- 1) Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b) Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- 2) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 4) Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- 5) Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
- 6) Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
 - b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
- 7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- 8) Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 tahun.
- 9) Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

c. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
4. Informasi lainnya yang penting.



4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. PENGAKUAN

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 4) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- 5) Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- 6) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- 8) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- 9) Utang Beban, diakui pada saat:
 - a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
 - c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- 10) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- 11) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
- a) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 12) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- 13) Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

b. PENGUKURAN

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- 3) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- 4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 5) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 6) Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- 7) Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

- 8) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- 9) Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

c. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1) Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - (1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (a) Pengurangan pinjaman;
 - (b) Modifikasi persyaratan utang;
 - (c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - (2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - (3) Biaya pinjaman:
 - (a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 belum mempunyai Kebijakan Akuntansi Tertentu.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp577.533.407.296,13 atau 96,99% dari target yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp595.467.469.590,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.516.838.328,95 atau 12,37% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp659.050.245.625,08.

Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan TA 2025 dan 2024

Pendapatan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	23.958.459.218,00	23.085.656.010,36	(872.803.207,64)	96,36	24.236.012.419,50
Pendapatan Transfer	561.408.707.201,00	545.105.020.037,00	(16.303.687.164,00)	97,10	629.340.026.908,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	(757.571.922,23)	92,50	5.474.206.297,58
Jumlah	595.467.469.590,00	577.525.374.096,13	(17.934.062.293,87)	96,99	659.050.245.625,08

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok dan jenis pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dijelaskan dibawah ini.

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp23.085.656.010,36 atau 96,36% dari target yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp23.958.459.218,00. Terdapat penurunan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Tengah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp1.150.356.409,14 atau 4,77% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.236.012.419,50.

5.1.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran TA 2025 Rp4.924.214.886,00	Realisasi TA 2025 Rp5.473.094.162,67	Realisasi TA 2024 Rp7.611.248.292,61
-----------------------------------	--	---	---

Pendapatan Pajak Daerah LRA direncanakan sebesar Rp4.924.214.886,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp5.473.094.162,67 atau 111,15%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.611.248.292,61 dengan penurunan sebesar Rp2.138.154.129,94 atau 28,09%. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	57.500.000,00	126.447.452,30	219,91	21.530.000,00
2	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.084.792.959,94	101,08	1.156.268.216,00
3	Pajak Reklame	15.000.000,00	12.722.525,00	84,82	240.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan	650.000.000,00	804.202.364,00	123,72	734.526.302,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	1.200.237.200,43	160,03	4.496.885.788,61
6	PBB-P2	850.000.000,00	666.123.841,00	78,37	933.467.124,00
7	BPHTB	270.000.000,00	183.851.515,00	68,09	268.330.862,00
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	861.631.605,00	615.900.214,00	71,48	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	470.083.281,00	778.816.091,00	165,68	0,00
Jumlah		4.924.214.886,00	5.473.094.162,67	111,15	7.611.248.292,61

Apabila dirujuk kepada piutang pajak, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB P2 dan BPHTB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maka terdapat sejumlah realisasi yang merupakan pelunasan atas saldo per 31 Desember 2024 dan pelunasan atas penetapan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. Realisasi Penerimaan atas Piutang Pajak TA 2025 dan Penetapan TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi atas Saldo Piutang TA 2024 (Rp)	Realisasi atas Penetapan TA 2025 (Rp)	Jumlah Realisasi TA 2025 (Rp)
1	PBB-P2	850.000.000,00	242.589.299,00	423.534.542,00	666.123.841,00
Jumlah		850.000.000,00	242.589.299,00	423.534.542,00	666.123.841,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 18 September 2025, penjelasan per akun Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- **Pajak Hotel**

Penerimaan pajak hotel sebesar Rp126.447.452,30 berasal dari kegiatan penginapan kegiatan pelatihan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Transmigrasi, Penanaman Modal dan PTSP, pajak hotel Bintang Waibakul dan pajak hotel Villa Ajna.

- **Pajak Restoran**

Penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.084.792.959,94 berasal dari Pajak warung/rumah makan juga minum yang disetor oleh SKPD, Sekolah, dan Desa dimana bersumber dari kegiatan-kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RABS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk juga pajak makan dan minum dari warung makan yang sudah terdata berdasarkan surat ketetapan pajak daerah atas belanja makan dan minum pada warung tersebut yang disetor ke Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% dari jumlah belanja makanan dan minuman.

- **Pajak Reklame**

Penerimaan pajak reklame sebesar Rp12.722.525,00 dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00 berasal dari pengurusan pajak reklame kain/sunscreen rokok dan stiker berupa brand rokok, papan reklame merek dan thin plat, billboard, dan reklame neon sign/neon box yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

- **Pajak Penerangan Jalan**

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp804.202.364,00 berasal dari pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut dari pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dan menyetorkannya ke Kas Pendapatan Daerah yaitu ke Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun Anggaran 2025 ini jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melewati target sebesar Rp154.202.364,00.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Tengah berasal dari penjualan tenaga listrik rumah tangga dan bisnis selama Tahun Anggaran 2025. Penerimaan ini merupakan mekanisme kerja sama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp1.200.237.200,43 berasal dari pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan atas pekerjaan fisik yang dilakukan melalui proyek pemerintah baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan



pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipungut oleh petugas palang untuk lokasi Patembu, Guara Mamboro, Wawarongu dan Lowa.

- **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2)**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) sebesar Rp666.123.841,00 berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan sektor perkotaan di Kabupaten Sumba Tengah dari 64 desa dan 1 kota pada 6 kecamatan. Penerimaan PBB-P2 sebesar Rp666.123.841,00 berasal dari pembayaran atas:

- a. PBB-P2 sampai dengan Tahun 2002 sebesar Rp1.000,00,
- b. PBB-P2 Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp1.319.882,00,
- c. PBB-P2 Tahun 2013 sebesar Rp995.987,00,
- d. PBB-P2 Tahun 2014 sebesar Rp627.358,00,
- e. PBB-P2 Tahun 2015 sebesar Rp481.200,00,
- f. PBB-P2 Tahun 2016 sebesar Rp487.100,00,
- g. PBB-P2 Tahun 2017 sebesar Rp377.636,00,
- h. PBB-P2 Tahun 2018 sebesar Rp230.350,00,
- i. PBB-P2 Tahun 2019 sebesar Rp377.036,00,
- j. PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp490.896,00,
- k. PBB-P2 Tahun 2021 sebesar Rp931.336,00,
- l. PBB-P2 Tahun 2022 sebesar Rp112.912,00,
- m. PBB-P2 Tahun 2023 sebesar Rp235.998,00,
- n. PBB-P2 Tahun 2024 sebesar Rp235.920.608,00 dan
- o. PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp423.534.542,00.

- **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp183.851.515,00 berasal dari transaksi jual beli tanah oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Tengah yaitu pada Desa Anakalang, Desa Ngadu Mbolu, Desa Umbu Mamijuk, Desa Lenang, Desa Wendewa Selatan, Desa Wairasa, Desa Tana Modu, Desa Kabelawuntu, Desa Konda Maloba, Desa Dasa Elu dan Desa Wendewa Utara.

- **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp615.900.214,00 berasal pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana wilayah pungutan Opsen PKB berdasarkan tempat kendaraan bermotor terdaftar.

- **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp778.816.091,00 berasal pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana wilayah pungutan Opsen BBNKB berdasarkan tempat kendaraan bermotor terdaftar.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.a.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran TA 2025 Rp3.125.736.000,00	Realisasi TA 2025 Rp3.076.072.445,00	Realisasi TA 2024 Rp2.314.742.567,46
---------------------------------------	--	---	---

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

Retribusi Daerah LRA direncanakan sebesar Rp3.125.736.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp3.076.072.445,00 atau sebesar 98,41%. Hal ini berarti lebih besar dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.314.742.567,46 dengan peningkatan sebesar Rp761.329.877,54 atau 32,89%. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000,00	15.350.000,00	30,70	20.725.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	738.014.000,00	862.407.481,00	116,86	188.160.017,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.000.000,00	40.469.500,00	101,17	30.714.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00	122.387.000,00	111,26	52.468.000,00
5	Retribusi Los	0,00	0,00	0,00	7.239.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	15.000.000,00	2.283.000,00	15,22	12.728.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	130.222.000,00	128.852.000,00	98,95	103.712.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	1.165.000.000,00	924.504.102,00	79,36	990.382.100,46
4	Retribusi Penyediaan Fasilitas/ Pertokoan yang Dikontrakkan	120.000.000,00	162.001.000,00	135,00	117.573.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa-Bibit atau Benih Tanaman	30.000.000,00	30.030.000,00	100,10	0,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah- Bibit Ternak	500.000.000,00	509.163.000,00	101,83	524.380.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah-Bibit atau Benih Ikan	75.000.000,00	60.000.000,00	80,00	64.353.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Selain Bibit Atau Benih Tanaman, Ternak, Dan Ikan	2.500.000,00	1.760.000,00	70,40	2.100.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00	216.865.362,00	144,58	200.208.450,00
Jumlah		3.125.736.000,00	3.076.072.445,00	98,41	2.314.742.567,46



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 18 September 2025, penjelasan per akun retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp15.350.000,00 adalah retribusi jasa umum pada yang dikelola oleh Puskesmas yang berasal dari pembayaran atau penyetoran oleh pasien yang melakukan pengobatan pada puskesmas yaitu :

- Puskesmas Lawonda sebesar Rp950.000,00,
- Puskesmas Lendiwacu sebesar Rp325.000,00,
- Puskesmas Mananga sebesar Rp825.000,00,
- Puskesmas Maradesa sebesar Rp975.000,00,
- Puskesmas Wairasa sebesar Rp10.400.000,00, dan
- Puskesmas Weeluri sebesar Rp1.875.000,00

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp862.407.481,00 adalah retribusi jasa umum yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul berasal dari pembayaran atau penyetoran tunai dan non tunai oleh pasien yang melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul yang bukan merupakan tanggungan BPJS.

- **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp40.469.500,00 adalah retribusi jasa umum yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup atas penyediaan tempat sampah dan pengangkutan sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah.

- **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp122.387.000,00 berasal dari pemungutan parkir yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025. Retribusi jasa umum ini dikelola oleh Dinas Perhubungan yang berasal dari pungutan tempat parkir di lokasi Pasar Waibakul dan Pasar Mananga Mamboro.

- **Retribusi Los**

Retribusi Los sebesar Rp0,00 adalah retribusi jasa umum yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian pada yang berada pada Pasar Waibakul-Kecamatan Katikutana dan Pasar Mananga-Kecamatan Mamboro sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.239.000,00.



- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah-laboratorium sebesar Rp2.283.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa penerimaan dari hasil kegiatan laboratorium pengujian kualitas air.

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sebesar Rp128.852.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Bagian Umum sebesar Rp94.560.000,00 merupakan pemungutan retribusi atas sewa ruangan pada gedung alfa dan omega dan sebesar Rp34.292.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas sewa Kantor Unit Simpan Pinjam Daerah (USPD) Mamboro dan pemakaian ruangan ATM pada RSUD Waibakul oleh Bank NTT Cabang Anakalang TA 2025.

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sebesar Rp924.504.102,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui UPTD Pengelola Air Minum Rp158.147.600,00 merupakan pemungutan retribusi atas pelayanan air bersih dan air minum dari SPAM Waipalu, SPAM Laigoli, SPAM Sotu dan SPAM Mamboro dan retribusi sewa alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor besar dan mesin potong padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT sebesar Rp766.356.502,00.

- **Retribusi Penyediaan Fasilitas/ Pertokoan yang Dikontrakkan**

Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp162.001.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atas pengelolaan sepuluh los pasar sebesar Rp122.689.000,00 yang berada pada Pasar Waibakul-Kecamatan Katikutana, Pasar Mananga-Kecamatan Mamboro, Pasar Maderi-Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Pasar Maradesa-Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Pasar Ole Ate-Kecamatan Mamboro, Pasar Sambali Loku-Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Pasar Tanambanas-Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Pasar Candana-Kecamatan Mamboro, Pasar Weluk Praimemang-Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan Pasar Lenang-Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan retribusi pelayanan pasar-kios sebesar Rp39.312.000,00 yang berada pada Pasar Waibakul-Kecamatan Katikutana, Pasar Mananga-Kecamatan Mamboro, Pasar Ole Ate-Kecamatan Mamboro.

- **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman**

Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp30.030.000,00 dari targer sebesar Rp30.000.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan retribusi atas penjualan kopi dari kebun kebun dinas yang berlokasi di Oka Wacu Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah.



- **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah-Bibit Ternak**

Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah-bibit ternak sebesar Rp509.163.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Peternakan melalui UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak sebesar Rp322.158.000,00 merupakan retribusi atas penjualan hasil telur ayam (ayam petelur), dan sebesar Rp187.005.000,00 merupakan retribusi atas penjualan hasil penjualan Ayam Joper, Ayam Afkir dan Ayam Ras.

- **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah-Bibit atau Benih Ikan**

Retribusi penjualan produksi usaha daerah-bibit atau benih ikan sebesar Rp60.000.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Perikanan merupakan retribusi atas penjualan benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Prailiang.

- **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan**

Retribusi penjualan produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebesar Rp1.760.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atas pungutan retribusi penjualan DOC.

- **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

Retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp216.865.362,00 adalah retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi persetujuan bangunan gedung yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pungutan pemberian izin mendirikan bangunan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

5.1.1.a.3	Pendapatan	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Hasil	Rp4.671.142.115,00	Rp4.671.142.115,00	Rp2.759.129.716,00
	Pengelolaan			
	Kekayaan			
	Daerah yang			
	Dipisahkan			

Selain Pajak dan Retribusi Daerah, bagian laba Badan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan Daerah dari keuntungan/laba bersih Badan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang disetor ke Kas Daerah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA direncanakan sebesar Rp4.671.142.115,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp4.671.142.115,00 atau 100%. Hal ini berarti lebih tinggi dari pendapatan di tahun 2024 sebesar Rp2.759.129.716,00 dengan peningkatan sebesar Rp1.912.012.399,00 atau 69,30%. Realisasi atas akun penerimaan merupakan deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.a.4	Lain-lain	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Pendapatan	Rp11.237.366.217,00	Rp9.865.347.287,69	Rp11.550.891.843,43
	Asli Daerah			
	yang Sah			

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA direncanakan sebesar Rp11.237.366.217,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp9.865.347.287,69 atau sebesar 87,79%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.550.891.843,43 dengan penurunan sebesar Rp1.685.544.555,74 (14,59)%. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	86.341.000,00	86.341.000,00	100,00	665.539.500,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	300.000.000,00	327.073.953,69	109,02	525.164.779,88
3	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	6.000.000,00	70.000,00	1,17	1.104.000,00
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	850.000.000,00	1.029.800.827,04	121,15	897.842.577,52
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.750.000.000,00	1.723.252.261,41	98,47	1.729.132.476,29
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	302,00	354.885,84	117.511,87	219.687,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	303.650.869,31	303,65	129.184.182,37
8	Pendapatan Denda Pajak	10.344.645,00	39.879.365,40	385,51	37.483.376,02
9	Pendapatan Denda Retribusi	11.520,00	11.520,00	100,00	1.116.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	54.261.774,00	100,00	49.135.064,35
11	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.134.668.750,00	6.300.650.831,00	77,45	7.514.970.200,00
Jumlah		11.237.366.217,00	9.865.347.287,69	87,79	11.550.891.843,43

Penjelasan per akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

- **Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan**

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp86.341.000,00 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan penerimaan atas hasil penjualan aset tetap (lelang kendaraan dinas) yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

- **Jasa Giro Kas Daerah**

Jasa giro kas daerah di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp327.073.953,69 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas penerimaan jasa giro dari rekening giro Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rekening giro Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas, rekening giro Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul, rekening giro pajak penerangan jalan, rekening giro dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan rekening giro Dana Bantuan Operasional



Kesehatan (BOK) Puskesmas yang ditampung pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

- **Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir**

Hasil dari pengelolaan dana bergulir di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp70.000,00 yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atas pengembalian bunga dari dana bergulir yang digulirkan pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2022.

- **Pendapatan Bunga Deposito**

Pendapatan bunga deposito di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.029.800.827,04 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas penerimaan bunga deposito dari tiga deposito yaitu pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebanyak dua buah deposito dan pendapatan bunga atas remunerasi DBH TDF. Bunga deposito yang diperoleh dari tiga deposito ini berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang yang didepositokan dengan suku bunga dari 6,25%-8,50%. Untuk bunga deposito yang didepositokan di PT. BPD NTT langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sumba Tengah

- **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan ganti kerugian daerah di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.723.252.261,41 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Tengah atas penerimaan kerugian daerah atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah.

- **Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp354.885,84 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) kelebihan pembayaran atas pajak dan denda pajak serta retribusi.

- **Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp303.650.869,31 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada pekerjaan fisik yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada Tahun Anggaran 2025 berasal dari pekerjaan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan.

- **Pendapatan Denda Pajak**

Pendapatan denda pajak di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp39.879.365,40 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah atas denda:

- a. Pajak hotel sebesar Rp372.635,00,



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Pajak restoran (makan dan minum) sebesar Rp2.857.332,40,
- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp1.635.511,00,
- d. PBB-P2 sebesar Rp31.744.800,00
- e. Opsen PKB sebesar Rp2.276.522,00, dan
- f. Opsen BBNKB sebesar Rp992.565,00.

- **Pendapatan Denda Retribusi**

Pendapatan denda retribusi di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.520,00 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas denda retribusi Pasar Mambo.

- **Pendapatan dari Pengembalian**

Pendapatan dari pengembalian di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp54.261.774,00 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

- **Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**

Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan adalah pendapatan dana kapitasi JKN di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.300.650.831,00 merupakan pendapatan dana non kapitasi klaim BPJS yang di kelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul sebesar Rp4.809.881.031,00 dan non kapitasi yang dikelola oleh puskesmas sebesar Rp1.490.769.800,00. Dana non kapitasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul dan dana non kapitasi untuk 9 (sembilan) Puskesmas di transfer dari BPJS ke rekening penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah kemudian dipindahbukukan ke rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Tengah dan ke Rekening Kapitasi yang dikelola di Dinas Kesehatan kemudian dipindahbukukan ke Rekening Pendapatan Asli Daerah sesuai peruntukan tiap Puskesmas.

5.1.1.b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer LRA direncanakan sebesar Rp561.408.707.201,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp545.105.020.037,00 atau 97,10%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp629.340.026.908,00 dengan penurunan sebesar Rp84.235.006.871,00 atau 13,38%. Adapun rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.6. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
a	Dana Bagi Hasil	2.508.055.000,00	3.397.020.000,00	135,44	3.489.469.000,00
b	Dana Alokasi Umum	337.161.768.620,00	333.239.140.981,00	98,84	360.608.063.101,00
c	Dana Alokasi Khusus	129.451.039.753,00	127.079.261.684,00	98,17	167.484.659.257,00
	Sub Jumlah	469.120.863.373,00	463.715.422.665,00	98,85	531.582.191.358,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
a	Dana Desa	60.476.241.000,00	49.898.385.740,00	82,51	65.947.240.000,00
b	Insentif Fiskal	14.068.155.000,00	14.068.155.000,00	100,00	12.929.007.000,00
	Sub Jumlah	74.544.396.000,00	63.966.540.740,00	85,81	78.876.247.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
3	Transfer Antar Daerah				
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.743.447.828,00	17.223.056.632,00	97,07	18.881.588.550,00
b	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00
	Sub Jumlah	17.743.447.828,00	17.423.056.632,00	98,19	18.881.588.550,00
	Jumlah	561.408.707.201,00	545.105.020.037,00	97,10	629.340.026.908,00

5.1.1.b.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

5.1.1.b.1.a Dana	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Bagi Hasil	Rp2.508.055.000,00	Rp3.397.020.000,00	Rp3.489.469.000,00

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak LRA direncanakan sebesar Rp2.508.055.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp3.397.020.000,00 atau 135,44%. Hal ini berarti lebih kecil dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.489.469.000,00 dengan penurunan sebesar Rp92.449.000,00 atau 2,65%. Adapun rincian Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.7. Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	DBH Pajak				
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	334.463.030,00	740.257.900,00	221,32	789.859.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	930.478.660,00	1.309.613.100,00	140,74	1.039.312.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	28.992.000,00	43.488.000,00	150,00	32.405.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	56.509.310,00	136.497.000,00	241,54	100.634.000,00
	Jumlah A	1.350.443.000,00	2.229.856.000,00	165,00	1.962.210.000,00
B	DBH SDA				
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	36.625.000,00	44.636.000,00	121,87	32.343.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	11.000,00	1.081.000,00	9.827,27	683.000,00
3	DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	9.058.000,00	9.529.000,00	105,20	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.111.918.000,00	1.111.918.000,00	100,00	1.494.233.000,00
	Jumlah B	1.157.612.000,00	1.167.164.000,00	101,00	1.527.259.000,00
	Jumlah (A + B)	2.508.055.000,00	3.397.020.000,00	135,44	3.489.469.000,00



Dari tabel diatas dapat dijelaskan per akun penerimaan adalah sebagai berikut:

- **Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp334.463.030,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp740.257.900,00 terdiri dari realisasi DBH PBB untuk Prov/Kab/Kota Migas dan Non Migas, DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Prov/Kab/Kota Migas dan Non Migas dan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke Kab/Kota serta DBH TDF Pokok.
- **Bagi Hasil PPh Pasal 21**
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp930.478.660,00 dan realisasi transfer DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp1.309.613.100,00.
- **Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri**
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp28.992.000,00 dan realisasi transfer DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN sebesar Rp43.488.000,00.
- **Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (CHT)**
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp56.509.310,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp136.497.000,00.
- **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi**
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp36.625.000,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp44.636.000,00.
- **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent**
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.000,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp1.081.000,00.
- **DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)**
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp9.058.000,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp9.529.000,00.
- **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.111.918.000,00 terdiri atas realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp1.111.918.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.b.1.b Dana	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Alokasi	Rp337.161.768.620,00	Rp333.239.140.981,00	Rp360.608.063.101,00
Umum			
(DAU)			

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) LRA direncanakan sebesar Rp337.161.768.620,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp333.239.140.981,00 atau 98,84%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp360.608.063.101,00 dengan penurunan sebesar Rp27.368.922.120,00 atau 7,59%. Adapun rincian pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.8. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	283.289.641.620,00	288.629.729.620,00	101,89	265.769.689.000,00
2	DAU Bidang Kesehatan	5.652.852.000,00	5.652.852.000,00	100,00	17.324.378.000,00
3	DAU Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	30.465.566.000,00
4	DAU Bidang Pendidikan	18.297.263.000,00	18.297.263.000,00	100,00	38.308.975.000,00
5	DAU Penggajian Formasi PPPK	29.922.012.000,00	20.659.296.361,00	69,04	8.739.455.101,00
Jumlah		337.161.768.620,00	333.239.140.981,00	98,84	360.608.063.101,00

5.1.1.b.1.c Dana	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Alokasi	Rp129.451.039.753,00	Rp127.079.261.684,00	Rp167.484.659.257,00
Khusus			
(DAK)			

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LRA direncanakan sebesar Rp129.451.039.753,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp127.079.261.684,00 atau 98,17%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp167.484.659.257,00 dengan penurunan sebesar Rp40.405.397.573,00 atau 24,12%. Adapun rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik TA 2025 dan 2024

NO	URAIAN	Transfer TA.2025	Transfer TA.2024
		Rp	Rp
A	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	48.566.299.405,00	112.784.340.291,00
1	Bidang Pendidikan PAUD	249.684.995,00	515.503.384,00
2	Bidang Pendidikan SD	223.603.592,00	1.857.855.398,00
3	Bidang Pendidikan SMP	414.195.795,00	5.596.385.808,00
4	Bidang Kesehatan dan KB-KB	0,00	189.993.887,00
5	Bidang Pertanian Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	12.935.668.350,00
6	Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	3.807.887.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN		Transfer TA.2025	Transfer TA.2024
			Rp	Rp
7	Bidang Jalan		0,00	44.625.717.750,00
8	Bidang Air Minum		12.926.380.900,00	14.096.539.700,00
9	Bidang Sanitasi		4.999.654.000,00	6.370.016.000,00
10	Bidang Irigasi		0,00	5.039.676.000,00
11	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Sistem Kesehatan		29.752.780.123,00	9.519.227.364,00
12	Bidang Transportasi Perdesaan		0,00	8.229.868.900,00
B	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		78.512.962.279,00	54.700.318.966,00
1	BOSP Reguler		14.300.449.350,00	14.571.324.000,00
2	BOSP Kinerja		755.000.000,00	767.500.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru		29.406.438.900,00	14.580.387.000,00
4	Tambahan Penghasilan Guru		320.750.000,00	1.319.210.000,00
5	Tunjangan Khusus Guru		8.161.017.060,00	7.105.670.000,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD		2.858.555.100,00	2.485.775.000,00
7	BOP Pendidikan Kesetaraan		179.684.800,00	137.360.000,00
8	BOKKB-BOK		6.914.830.361,00	4.465.664.894,00
9	BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		232.204.000,00	0,00
10	BOKKB-Akreditasi Puskesmas		8.264.542.136,00	7.378.592.869,00
11	BOKKB-Bantuan Operasional KB		615.009.572,00	1.238.835.203,00
12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		400.660.000,00	0,00
13	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian		5.447.115.000,00	0,00
14	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		656.706.000,00	650.000.000,00
JUMLAH			127.079.261.684,00	167.484.659.257,00

Rincian realisasi transfer Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada **Lampiran 1 dan Lampiran 1a**.

5.1.1.b.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

5.1.1.b.2.a Dana	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Desa	Rp60.476.241.000,00	Rp49.898.385.740,00	Rp65.947.240.000,00

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.476.241.000,00 dan realisasi penerimaannya sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya sebesar Rp49.898.385.740,00 atau 82,51% dari target anggaran Tahun Anggaran 2025. Dana Penyesuaian berupa Dana Desa ini untuk 65 (enam puluh lima) desa pada enam kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Rincian dana desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 2** laporan realisasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah dan **Lampiran 2a** Laporan Realisasi penyaluran Dana Desa ke Rekening Desa.

5.1.1.b.2.b Insentif	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Fiskal	Rp14.068.155.000,00	Rp14.068.155.000,00	Rp12.929.007.000,00

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan alokasi Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.068.155.000,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

realisasinya penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya sebesar Rp14.068.155.000,00 atau 100,00% mengalami peningkatan sebesar Rp1.139.148.000,00 atau 8,81% dibandingkan dengan penerimaan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.929.007.000,00.

5.1.1.b.3 Transfer Pemerintah Provinsi

5.1.1.b.3.a Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp17.743.447.828,00	Rp17.223.056.632,00	Rp18.881.588.550,00

Pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp17.743.447.828,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp17.223.056.632,00 atau 97,07%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.881.588.550,00 dengan penurunan sebesar Rp1.658.531.918,00 atau 8,78%. Adapun rincian pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.10. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.712.784.757,00	1.428.244.560,00	83,38	3.492.243.475,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.527.267.058,00	1.527.267.058,00	100,00	1.886.466.699,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.561.367.033,00	6.475.262.449,00	98,68	5.935.973.021,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.282.479,00	2.405.213,00	105,37	2.337.546,00
5	Pajak Rokok	7.939.746.501,00	7.789.877.352,00	98,11	7.564.567.809,00
Jumlah		17.743.447.828,00	17.223.056.632,00	97,07	18.881.588.550,00

Realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.223.056.632,00. Sedangkan piutang Tahun Anggaran 2024 sudah ditransfer sebesar Rp4.303.551.746,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 31 Oktober 2025 dan tanggal 18 Desember 2025. Apabila dirujuk kepada piutang transfer pemerintah daerah lainnya pada neraca, maka terdapat sejumlah realisasi yang merupakan pelunasan atas saldo per 31 Desember 2024 dan pelunasan atas penetapan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.11. Realisasi Penerimaan atas Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Tahun 2024 dan Penetapan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi atas Saldo Piutang 2024 (Rp)	Realisasi atas Penetapan 2025 (Rp)	Jumlah Realisasi TA 2025 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.712.784.757,00	1.428.244.560,00	0,00	1.428.244.560,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi atas Saldo Piutang 2024 (Rp)	Realisasi atas Penetapan 2025 (Rp)	Jumlah Realisasi TA 2025 (Rp)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.527.267.058,00	1.527.267.058,00	0,00	1.527.267.058,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.561.367.033,00	1.347.675.831,00	5.127.586.618,00	6.475.262.449,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.282.479,00	364.297,00	2.040.916,00	2.405.213,00
5	Pajak Rokok	7.939.746.501,00	0,00	7.789.877.352,00	7.789.877.352,00
Jumlah		17.743.447.828,00	4.303.551.746,00	12.919.504.886,00	17.223.056.632,00

5.1.1.b.3.b	Bantuan Keuangan	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00

Pendapatan bagi hasil lainnya merupakan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00% dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.1.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.1.1.c.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		Rp10.100.303.171,00	Rp9.342.731.248,77	Rp5.474.206.297,58

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp9.342.731.248,77 atau 92,50% dari target Anggaran sebesar Rp10.100.303.171,00 terdiri dari realisasi atas pengembalian sisa dana hibah Pilkada tahun 2024 sebesar Rp4.542.111.414,00 dan realisasi atas dana kapitasi sebesar Rp4.800.619.834,77.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengalokasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk sembilan puskesmas pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.558.191.757,00 dan terealisasi sebesar Rp4.800.619.834,77 atau 86,37%. Sedangkan pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.474.206.297,58.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp574.795.597.609,94 atau 90,71% dari yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp633.687.842.745,15. Terdapat penurunan atas realisasi Belanja Daerah sebesar Rp87.949.530.997,90 atau 13,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp662.745.128.607,84. Dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.12. Realisasi Anggaran per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	157.541.183.164,00	150.909.818.936,00	95,79	143.822.005.722,00
2.	Sanggar Kegiatan Belajar	870.984.000,00	848.615.200,00	97,43	915.177.980,00
3.	Dinas Kesehatan	100.785.703.371,00	91.825.759.772,94	91,11	73.208.378.520,00
4.	Puskesmas Wairasa	1.745.082.500,00	1.526.720.023,00	87,49	1.420.075.910,00
5.	Puskesmas Lendiwacu	1.084.269.900,00	949.181.416,00	87,54	944.218.305,00
6.	Puskesmas Malinjak	1.806.584.450,00	1.626.790.596,00	90,05	1.488.124.233,00
7.	Puskesmas Lawonda	1.673.132.000,00	1.509.189.097,00	90,20	1.331.000.197,00
8.	Puskesmas Maradesa	1.201.023.500,00	1.140.710.488,00	94,98	1.039.821.680,00
9.	Puskesmas Mananga	1.852.989.000,00	1.605.688.789,00	86,65	1.499.226.731,00
10.	Puskesmas Weeluri	973.415.600,00	872.287.740,00	89,61	828.143.061,00
11.	Puskesmas Pahar	972.833.000,00	850.554.384,00	87,43	1.087.117.549,00
12.	Puskesmas Umbu Riri	1.360.615.000,00	1.283.280.952,00	94,32	1.076.483.999,00
13.	Puskesmas Tana Mbanas	817.841.700,00	756.049.172,00	92,44	193.056.000,00
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	19.349.707.284,00	16.447.725.750,00	85,00	19.112.310.313,00
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.538.126.292,00	43.002.232.962,00	98,77	113.320.842.184,00
16.	UPTD Pengelola Air Minum	970.680.098,00	964.200.127,00	99,33	1.184.455.920,00
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.989.151.770,00	3.673.839.113,00	92,10	5.126.911.123,00
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.868.867.360,00	1.754.044.979,00	93,86	2.397.453.356,50
19.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.653.961.780,00	3.487.345.786,00	95,44	3.941.931.269,00
20.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.602.089.454,00	3.207.004.258,00	89,03	4.303.398.894,00
21.	Dinas Lingkungan Hidup	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	94,32	4.187.247.568,00
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.761.103.764,00	2.571.027.065,00	93,12	3.327.249.117,00
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.711.872.657,00	2.599.682.796,00	95,86	2.865.882.901,00
24.	Dinas Perhubungan	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	86,65	2.623.238.630,00
25.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.124.544.180,00	2.082.601.032,00	98,03	2.852.843.026,00
26.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4.243.362.556,00	4.114.688.678,00	96,97	4.133.014.002,00
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.834.299.520,00	2.611.525.495,00	92,14	3.641.603.019,34
28.	Dinas Perikanan	2.636.314.294,00	2.590.749.883,00	98,27	7.262.747.279,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
29.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.329.155.831,00	3.160.042.287,00	94,92	4.134.739.454,00
30.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.953.677.048,00	20.665.896.760,00	86,27	22.405.274.265,00
31.	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	1.972.709.504,00	1.968.301.851,00	99,78	447.456.200,00
32.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.433.931.384,00	5.257.348.420,00	96,75	9.094.660.988,00
33.	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	1.144.396.600,00	999.903.000,00	87,37	1.432.798.270,00
34.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.056.565.607,00	2.943.840.012,00	96,31	2.758.221.178,00
35.	Bagian Tata Pemerintahan	978.132.500,00	955.394.410,00	97,68	912.409.582,00
36.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	376.007.000,00	372.660.320,00	99,11	542.858.990,00
37.	Bagian Kesejahteraan Sosial	5.101.273.000,00	4.013.661.400,00	78,68	5.858.368.763,00
38.	Bagian Perekonomian	397.620.900,00	388.153.917,00	97,62	1.086.207.396,00
39.	Bagian Administrasi Pembangunan	1.285.035.700,00	1.182.804.850,00	92,04	1.062.987.576,00
40.	Bagian Umum	16.329.911.823,00	15.930.762.563,00	97,56	14.014.729.553,00
41.	Bagian Hukum	306.635.000,00	294.427.000,00	96,02	616.216.590,00
42.	Bagian Organisasi	513.878.000,00	513.282.342,00	99,88	445.359.512,00
43.	Inspektorat	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	98,04	4.274.022.779,00
44.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.571.032.641,00	4.387.177.638,00	95,98	6.769.257.658,00
45.	Badan Keuangan Daerah	113.505.959.529,15	93.879.321.592,00	82,71	112.280.299.205,00
46.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	40.964.162.470,00	31.251.309.387,00	76,29	6.905.690.614,00
47.	Sekretariat DPRD	20.167.650.379,00	20.082.240.754,00	99,58	22.816.140.619,00
48.	Kecamatan Katiku Tana	1.401.827.270,00	1.245.837.123,00	88,87	1.629.816.453,00
49.	Kecamatan Mambo	1.666.698.062,00	1.516.158.960,00	90,97	1.720.514.709,00
50.	Kecamatan Umu Ratu Nggay	1.848.123.061,00	1.697.804.523,00	91,87	1.598.657.676,00
51.	Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat	1.576.502.756,00	1.491.425.311,00	94,60	1.630.120.687,00
52.	Kecamatan Katiku Tana Selatan	1.376.696.218,00	1.220.674.652,00	88,67	1.561.995.056,00
53.	Kecamatan Umu Ratunggay Tengah	1.598.709.150,00	1.451.797.191,00	90,81	1.565.081.938,00
54.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	95,16	26.047.284.408,00
Total Belanja		633.687.842.745,15	574.795.597.609,94	90,71	662.745.128.607,84

5.1.2.a Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp440.801.252.208,94 atau 92,63% dari yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp475.880.113.716,15. Terdapat peningkatan atas realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.907.185.278,44 atau 0,43% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp438.894.066.930,50. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.a.1 Belanja Pegawai	Anggaran TA 2025 Rp277.794.002.749,15	Realisasi TA 2025 Rp256.553.382.060,00	Realisasi TA 2024 Rp213.986.839.398,00
---------------------------	--	---	---

Jumlah sebesar Rp256.553.382.060,00 merupakan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp277.794.002.749,15 atau 92,35% mengalami peningkatan sebesar Rp42.566.542.662,00 atau 19,89% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp213.986.839.398,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.13. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Gaji dan Tunjangan	226.507.776.102,15	208.008.399.672,00	91,83	180.191.231.212,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	42.857.349.845,00	40.231.166.018,00	93,87	769.850.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	23.661.479.749,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.179.743.428,00	7.153.474.790,00	99,63	7.307.723.981,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	232.843.374,00	158.851.580,00	68,22	33.674.456,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	387.880.000,00	387.880.000,00	100,00	281.820.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	628.410.000,00	613.610.000,00	97,64	1.741.060.000,00
TOTAL BELANJA		277.794.002.749,15	256.553.382.060,00	92,35	213.986.839.398,00

Dari tabel diatas dapat dirinci dan dijelaskan hal-hal terkait belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- **Gaji dan Tunjangan**

Gaji dan tunjangan per 31 Desember 2025 dibayarkan sebesar Rp208.008.399.672,00 kepada 4059 (empat ribu lima puluh sembilan) Aparatur Sipil Negara yang bekerja di 18 (delapan belas) Dinas, 5 (lima) Badan, 8 (delapan) bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 (enam) Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 3 (tiga) UPTD, 22 (dua puluh dua) Taman Kanak - Kanak, 88 (delapan puluh delapan) Sekolah Dasar, 34 (tiga puluh empat) Sekolah Menengah Pertama. Realisasi gaji dan tunjangan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.14. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per SKPD

Tahun Aggaran 2025 dan 2024

NO	Nama SKPD	Realiasi TA. 2025 (RP)	Realiasi TA. 2024 (RP)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	76.473.510.624,00	77.027.661.363,00
2	Dinas Kesehatan	42.869.454.853,00	41.139.649.198,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.012.930.794,00	3.954.020.034,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.753.338.415,00	1.764.238.138,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	720.695.401,00	692.944.066,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.566.524.816,00	1.515.768.019,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.303.642.633,00	1.301.231.668,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.448.577.693,00	1.526.747.962,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.793.216.701,00	1.857.211.902,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Nama SKPD	Realiasi TA. 2025 (RP)	Realiasi TA. 2024 (RP)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.483.915.375,00	1.476.638.008,00
11	Dinas Perhubungan	1.236.279.997,00	1.213.291.642,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.361.376.718,00	1.343.320.678,00
13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2.607.639.942,00	2.639.399.192,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.432.324.298,00	1.562.886.146,00
15	Dinas Perikanan	1.742.016.147,00	1.705.168.292,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.013.910.449,00	2.026.174.904,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.953.070.730,00	9.982.023.264,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.504.575.771,00	3.573.891.816,00
19	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.646.260.451,00	1.658.637.218,00
20	Sekretariat Daerah	5.148.031.643,00	5.309.151.892,00
21	Inspektorat	2.243.699.819,00	2.173.152.034,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.853.390.467,00	1.810.905.397,00
23	Badan Keuangan Daerah	2.827.725.150,00	2.840.746.720,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	29.193.907.626,00	1.848.345.743,00
25	Sekretariat DPRD	1.168.295.904,00	1.150.835.903,00
26	Kecamatan Katiku Tana	754.226.196,00	906.677.753,00
27	Kecamatan Mambo	941.102.871,00	1.023.939.642,00
28	Kecamatan Umu Ratu Nggay	993.932.353,00	1.034.821.366,00
29	Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat	893.509.751,00	935.417.227,00
30	Kecamatan Katiku Tana Selatan	875.760.770,00	987.804.146,00
31	Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah	900.827.515,00	881.277.276,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.290.727.799,00	1.327.252.603,00
	Jumlah	208.008.399.672,00	180.191.231.212,00

- **Tambahan Penghasilan PNS**

Tambahan penghasilan PNS per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.231.166.018,00 adalah realisasi pembayaran atas bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan, pengurus barang, Tim ULP dan Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, Survei Penilaian Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi & Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi serta Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp619.344.500,00, pembayaran atas biaya pemungutan pajak Daerah sebesar Rp110.607.598,00, biaya pemungutan retribusi daerah sebesar Rp129.411.560,00, pembayaran tunjangan profesi guru sebesar Rp30.890.035.300,00, tunjangan khusus guru sebesar Rp8.161.017.060,00, dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp320.750.000,00.

- **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp23.661.479.749,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- **Gaji dan Tunjangan DPRD**

Gaji dan tunjangan DPRD per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.153.474.790,00 adalah realisasi pembayaran atas gaji dan tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 20 Orang.

- **Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per 31 Desember 2025 sebesar Rp158.851.580,00 adalah realisasi pembayaran atas gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah.

- **Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH**

Penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH per 31 Desember 2025 sebesar Rp387.880.000,00 adalah realisasi pembayaran atas belanja penunjang operasional KDH/WKDH sebesar Rp277.000.000,00 dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD atas 1 (satu) orang pimpinan DPRD dan 2 (dua) wakil pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00.

- **Belanja Pegawai BOS**

Belanja pegawai BOS per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp613.610.000,00 adalah realisasi belanja pegawai BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri sebesar Rp0,00 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp613.610.000,00.

5.1.2.a.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		Rp166.777.209.913,00	Rp153.880.944.644,94	Rp190.482.106.032,50

Jumlah sebesar Rp153.880.944.644,94 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp166.777.209.913,00 atau 92,27%. Terdapat penurunan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp36.601.161.387,56 atau 19,22% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp190.482.106.032,50 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.15. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
I	Barang/persediaan				
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	148.313.607,00	147.311.187,00	99,32	341.962.805,50
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.284.390.000,00	1.272.722.139,00	99,09	1.317.566.278,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.920.723.200,00	2.745.235.998,00	93,99	2.334.257.518,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	902.580.000,00	901.266.523,00	99,85	275.581.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	180.000.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.429.725.827,00	8.883.381.900,00	94,21	7.705.552.360,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.551.270.000,00	1.510.436.256,00	97,37	1.211.544.000,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.101.200.000,00	1.099.713.029,00	99,86	107.500.000,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	100.000.000,00	99.983.250,00	99,98	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00	16.935.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.937.513.900,00	2.934.272.544,00	99,89	1.939.606.347,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.265.552.900,00	2.227.033.354,00	98,30	4.555.189.120,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	46.650.000,00	46.650.000,00	100,00	43.970.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	264.891.553,00	264.857.866,00	99,99	416.616.494,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	15.000.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	250.000,00	250.000,00	100,00	42.300.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	398.000.000,00	398.000.000,00	100,00	199.700.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	388.790.500,00	374.071.768,00	96,21	961.674.900,00
19	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.109.144.000,00	3.108.390.441,00	99,98	1.513.527.936,00
20	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.383.875.000,00	2.308.185.513,00	96,82	3.142.530.626,00
21	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.480.222.500,00	6.062.035.528,00	93,55	16.605.735.244,00
22	Belanja Natura dan Pakan-Natura	813.400.000,00	791.920.000,00	97,36	1.174.396.700,00
23	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.705.555.000,00	6.516.621.500,00	97,18	6.781.203.000,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.578.000.000,00	1.577.985.000,00	100,00	1.097.000.000,00
26	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	802.664.000,00	717.426.889,00	89,38	651.228.755,00
27	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	408.360.000,00	405.432.567,00	99,28	638.818.670,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	69.960.000,00	66.760.000,00	95,43	74.000.000,00
29	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.000.000,00	9.962.000,00	99,62	4.995.000,00
30	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
31	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	180.400.000,00	180.393.200,00	100,00	155.144.700,00
32	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	105.700.000,00
33	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	84.000.000,00	83.994.400,00	99,99	115.485.840,00
34	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.900.000,00	50.550.000,00	77,89	0,00
35	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	61.000.000,00	60.989.300,00	99,98	52.392.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	130.000.000,00	129.600.000,00	99,69	26.862.000,00
37	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00
38	Belanja Pakaian Adat Daerah	32.200.000,00	32.194.200,00	99,98	29.304.000,00
39	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	56.080.000,00
40	Belanja Pakaian Paskibraka	320.265.000,00	318.986.250,00	99,60	647.370.400,00
41	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	185.934.934,00	185.934.500,00	100,00	0,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	30.000.000,00	29.942.250,00	99,81	0,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.000.000,00	34.700.000,00	99,14	0,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				
45	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	492.000.000,00	453.885.000,00	92,25	438.675.000,00
46	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000,00	44.680.000,00	99,29	15.000.000,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	147.933.000,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	2.210.000,00	2.210.000,00	100,00	0,00
50	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	255.000.000,00	254.910.000,00	99,96	166.555.500,00
51	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	295.376.550,00
52	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	447.220.000,00	436.258.200,00	97,55	410.465.000,00
53	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(I,Home Use),	408.055.000,00	407.903.850,00	99,96	0,00
54	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	28.999.860,00
55	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	13.280.000,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	2.844.750.000,00	1.115.767.680,00	39,22	1.211.400.000,00
57	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
58	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	50.000.000,00	49.952.000,00	99,90	49.999.395,00
59	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	331.530.495,00	331.530.495,00	100,00	170.727.000,00
60	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	449.682.987,00	449.682.987,00	100,00	299.458.500,00
61	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	13.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
62	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	34.995.969,00
63	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	37.514.000,00	37.353.165,00	99,57	149.905.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
64	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	218.710.800,00
65	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00
66	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	1.016.342.850,00
67	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.330.000.000,00
68	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00
69	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00
70	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	106.270.900,00	106.270.900,00	100,00	52.400.000,00
II	Belanja Jasa				
71	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.860.730.000,00	1.601.220.000,00	86,05	2.088.250.000,00
72	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	874.270.000,00	807.600.000,00	92,37	2.304.015.000,00
73	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	0,00	0,00	97.200.000,00
74	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	800.400.000,00	753.500.000,00	94,14	62.500.000,00
75	Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00	0,00	0,00	400.000,00
76	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	37.650.000,00	37.650.000,00	100,00	250.120.000,00
77	Honorarium Penyelenggara Ujian	14.040.000,00	14.040.000,00	100,00	12.675.000,00
78	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	109.200.000,00	84.550.000,00	77,43	1.382.875.000,00
79	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	455.450.000,00	451.945.000,00	99,23	369.600.000,00
80	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.714.350.000,00	3.676.146.580,00	98,97	592.280.000,00
81	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.697.945.604,00	13.863.265.120,94	83,02	16.659.634.605,00
82	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	111.645.000,00	79.800.000,00	71,48	121.175.000,00
83	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.570.580.104,00	1.486.130.104,00	94,62	2.049.995.669,00
84	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	20.400.000,00	19.650.000,00	96,32	75.000.000,00
85	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	732.100.000,00	695.500.000,00	95,00	571.600.000,00
86	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.419.850.000,00	15.135.885.856,00	98,16	23.059.800.000,00
87	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.756.100.000,00	1.614.821.400,00	91,95	5.552.061.006,00
88	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	844.800.000,00	801.910.000,00	94,92	781.330.000,00
89	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00	41.500.000,00
90	Belanja Jasa Tata Rias	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	16.500.000,00
91	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	84.000.000,00	42.000.000,00	50,00	41.625.000,00
92	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
93	Belanja Jasa Kalibrasi	81.360.000,00	72.646.000,00	89,29	199.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
94	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
95	Belanja Tagihan Air	67.400.000,00	65.700.000,00	97,48	81.300.000,00
96	Belanja Tagihan Listrik	1.003.950.000,00	911.974.100,00	90,84	957.368.400,00
97	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
98	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.451.250.000,00	1.386.546.533,00	95,54	1.151.437.513,00
99	Belanja Paket/Pengiriman	142.000.000,00	118.659.311,00	83,56	32.863.500,00
100	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	479.750.000,00	310.818.119,00	64,79	217.235.291,00
101	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	28.800.000,00	28.626.000,00	99,40	490.499.479,00
102	Belanja Lembur	2.290.546.000,00	2.250.513.000,00	98,25	2.740.284.157,00
103	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	71.289.420,00	71,29	16.271.855,00
104	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
105	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.109.900.000,00	1.095.500.000,00	98,70	0,00
106	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	76.200.000,00	72.150.000,00	94,69	0,00
107	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	691.900.000,00	681.777.392,00	98,54	0,00
110	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	8.123.976.000,00	5.065.781.200,00	62,36	6.571.205.000,00
111	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.417.355.765,00	1.211.437.266,00	85,47	1.238.029.361,00
112	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	67.410.598,00	65.888.357,00	97,74	83.118.371,00
113	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.768.017,00	82.294.572,00	98,24	103.870.370,00
114	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	0,00
115	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	265.200.000,00	265.200.000,00	100,00	0,00
116	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	25.000.000,00
117	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	700.000,00
118	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	223.600.000,00	213.610.000,00	95,53	117.200.000,00
119	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	59.600.000,00
120	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	170.100.000,00	170.100.000,00	100,00	193.900.000,00
121	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	2.000.000,00
122	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.340.000,00	179.153.500,00	99,34	139.750.000,00
123	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
124	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00
125	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	63.500.000,00	51.500.000,00	81,10	120.100.000,00
126	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	115.500.000,00	100.500.000,00	87,01	191.950.000,00
127	Belanja Sewa Hotel	198.600.000,00	98.600.000,00	49,65	146.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
128	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	33.055.000,00	33.055.000,00	100,00	30.479.000,00
129	Belanja Sewa Musik Lainnya	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	75.000.000,00
130	Belanja Sewa Alat Musik	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	34.000.000,00
131	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitekural	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	45.000.000,00
132	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	39.930.000,00
133	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	1.426.674.000,00
134	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	44.850.000,00
135	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
136	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	80.000.000,00
137	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	210.000.000,00	205.819.900,00	98,01	261.216.200,00
138	Belanja Sosialisasi	2.035.500.000,00	1.943.550.000,00	95,48	1.703.997.270,00
139	Belanja Bimbingan Teknis	2.097.217.931,00	1.807.920.431,00	86,21	691.810.600,00
140	Belanja Diklat Kepemimpinan	188.500.000,00	188.500.000,00	100,00	0,00
141	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	171.250.000,00	171.250.000,00	100,00	238.200.000,00
III	Belanja Pemeliharaan				
142	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.000.000,00	34.408.000,00	98,31	34.563.000,00
143	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.000.000,00	35.627.502,00	98,97	17.700.000,00
144	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	410.000.000,00	259.925.000,00	63,40	163.782.500,00
145	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	132.500.000,00	127.040.000,00	95,88	118.185.000,00
146	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00
147	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian- Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
148	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
149	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	163.500.000,00	161.076.500,00	98,52	348.800.136,00
150	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	98.304.500,00	89.999.500,00	91,55	103.227.000,00
151	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	31.000.000,00
152	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.000.000,00	89.175.000,00	99,08	0,00
153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi				
154	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	141.210.016,00	63.146.000,00	44,72	60.948.000,00
155	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	170.000.000,00	169.862.400,00	99,92	69.900.000,00
156	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	50.000.000,00	49.112.600,00	98,23	30.016.400,00
157	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
158	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	275.000.000,00	274.977.000,00	99,99	299.783.000,00
159	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00
160	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	333.190.000,00	333.082.000,00	99,97	1.700.834.603,00
161	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	19.000.000,00	18.994.000,00	99,97	32.892.000,00
162	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	45.000.000,00
163	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	150.000.000,00	149.880.000,00	99,92	0,00
164	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
165	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	52.000.000,00
IV	Belanja Perjalanan Dinas				
166	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.902.139.171,00	30.737.853.070,00	96,35	40.596.912.087,00
167	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	199.960.000,00
168	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	480.000.000,00	479.470.334,00	99,89	489.955.983,00
V	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
169	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	441.650.000,00	440.650.000,00	99,77	377.900.000,00
170	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	61.125.000,00	29.250.000,00	47,85	7.750.000,00
VI	Belanja Barang dan Jasa BOSP				
171	Belanja Barang dan Jasa BOSP	8.426.413.904,00	8.624.647.948,00	102,35	7.782.614.059,00
JUMLAH		166.777.209.913,00	153.880.944.644,94	92,27	190.482.106.032,50

Rincian belanja barang dan jasa per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.16. Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Nama SKPD	Realiasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	24.632.458.039,00	25.805.909.369,00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	834.615.200,00	746.577.980,00
3	Dinas Kesehatan	22.628.298.569,94	23.876.691.573,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Nama SKPD	Realiasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	Puskesmas Wairasa	1.526.720.023,00	1.408.675.910,00
5	Puskesmas Lendiwacu	949.181.416,00	932.818.305,00
6	Puskesmas Malinjak	1.626.790.596,00	1.476.424.233,00
7	Puskesmas Lawonda	1.509.189.097,00	1.319.000.197,00
8	Puskesmas Maradesa	1.106.810.488,00	1.028.421.680,00
9	Puskesmas Mananga	1.605.688.789,00	1.487.226.731,00
10	Puskesmas Weeluri	872.287.740,00	817.343.061,00
11	Puskesmas Pahar	850.554.384,00	1.074.517.549,00
12	Puskesmas Umbu Riri	1.283.280.952,00	1.065.383.999,00
13	Puskesmas Tana Mbanas	756.049.172,00	187.056.000,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah	13.138.484.218,00	15.637.974.544,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.775.592.948,00	15.855.602.580,00
16	UPTD Pengelola Air Minum	950.400.127,00	824.450.420,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.901.600.698,00	3.329.222.985,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.033.349.578,00	1.656.105.290,50
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.920.820.970,00	2.385.213.250,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.870.446.625,00	2.526.883.339,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	2.112.484.930,00	2.530.336.906,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	757.830.364,00	1.340.098.715,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.049.270.481,00	1.381.444.893,00
24	Dinas Perhubungan	584.559.217,00	1.394.346.988,00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	656.254.314,00	1.502.322.348,00
26	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.402.555.923,00	1.471.014.810,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.125.501.197,00	1.464.020.555,00
28	Dinas Perikanan	816.333.736,00	4.240.293.887,00
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.146.131.838,00	1.963.353.750,00
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.677.130.530,00	12.262.290.101,00
31	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT	1.959.301.851,00	117.606.200,00
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.734.772.649,00	5.470.669.172,00
33	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	949.953.000,00	1.401.498.270,00
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.261.297.561,00	1.091.583.960,00
35	Bagian Tata Pemerintahan	955.394.410,00	879.709.582,00
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	372.660.320,00	472.114.990,00
37	Bagian Kesejahteraan Sosial	894.661.400,00	1.052.368.763,00
38	Bagian Perekonomian	388.153.917,00	1.079.557.396,00
39	Bagian Administrasi Pembangunan	971.374.550,00	758.037.576,00
40	Bagian Umum	6.945.063.728,00	6.815.281.161,00
41	Bagian Hukum	294.427.000,00	609.016.590,00
42	Bagian Organisasi	513.282.342,00	438.359.512,00
43	Inspektorat	2.088.306.109,00	1.813.470.745,00
44	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.461.387.172,00	4.821.602.261,00
45	Badan Keuangan Daerah	5.976.459.067,00	5.402.624.716,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Nama SKPD	Realiasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.637.401.761,00	4.466.844.871,00
47	Sekretariat DPRD	10.999.867.683,00	13.830.606.005,00
48	Kecamatan Katiku Tana	491.610.927,00	680.921.200,00
49	Kecamatan Mambo	534.606.089,00	688.775.067,00
50	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	503.892.170,00	556.636.310,00
51	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	588.915.560,00	685.153.460,00
52	Kecamatan Katiku Tana Selatan	344.913.882,00	566.390.910,00
53	Kecamatan Umbu Ratunggay Tengah	527.825.298,00	461.909.062,00
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.384.744.039,00	3.330.346.305,00
	JUMLAH	153.880.944.644,94	190.482.106.032,50

5.1.2.a.3 Belanja Hibah	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp9.757.901.054,00	Rp9.226.925.504,00	Rp30.093.121.500,00

Jumlah sebesar Rp9.226.925.504,00 merupakan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp9.757.901.054,00 atau 94,56%. Nilai tersebut menurun sebesar Rp20.866.195.996,00 atau 69,34% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp30.093.121.500,00. Belanja hibah per 31 Desember 2025 terdiri atas

- Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp469.107.254,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- Hibah BOP PAUD masyarakat/swasta sebesar Rp2.765.725.100,00,
- Hibah BOP Kesenakaraan sebesar Rp114.684.800,00,
- Hibah dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Swasta sebesar Rp5.278.408.350,00 terdiri dari
 - Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp4.005.050.350,00,
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp1.273.358.000,00, dan
- Hibah kepada Lembaga lain sebesar Rp599.000.000,00 pada Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat. Rincian belanja hibah di Tahun Anggaran 2025 untuk belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17. Realisasi Belanja Hibah Organisasi Politik dan Realisasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Penerima Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	75.743.646,00	75.743.646,00	61.046.500,00
2.	PDI-Perjuangan	60.254.887,00	60.254.887,00	45.978.000,00
3.	Partai Solidaritas Indonesia	63.748.894,00	63.748.894,00	34.874.000,00
4.	Partai Nasdem	72.918.989,00	72.918.989,00	55.502.000,00
5.	Partai Hanura	36.814.250,00	36.814.250,00	37.108.000,00
6.	Partai Golkar	39.143.588,00	39.143.588,00	34.545.500,00
7.	Partai Gerindra	60.228.113,00	60.228.113,00	39.267.500,00
8.	Partai Perindo	31.044.453,00	31.044.453,00	9.738.000,00
9.	Partai Demokrat	29.210.434,00	29.210.434,00	42.165.500,00
10.	Partai Keadilan Sejahtera	0,00	0,00	21.240.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penerima Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
11.	Partai Bulan Bintang	0,00	0,00	14.806.000,00
JUMLAH		469.107.254,00	469.107.254,00	396.271.500,00

Tabel 5.1.17.a. Realisasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025

No	Penerima Hibah	Realisasi (Rp)
1	GKS Waikalaisung	50.000.000,00
2	Pramuka	100.000.000,00
3	KONI	115.000.000,00
4	GKS Liangu Dowu	75.000.000,00
5	GKS Anamanu	50.000.000,00
6	Yayasan Pendidikan Masehi di Sumba (YAPMAS)	25.000.000,00
7	Palang Merah Indonesia Sumba Tengah	50.000.000,00
8	Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumba Tengah	10.000.000,00
9	Stasi Kristus Raja Mambo (Stasi Yakobus Dasaelu)	50.000.000,00
10	Panitia Pacuan Kuda Bupati Cup	35.000.000,00
11	Beasiswa Miskin Angkatan Tahun 2024 Tahap IV	39.000.000,00
TOTAL		599.000.000,00

Belanja hibah di Tahun Anggaran 2025 untuk BOP PAUD masyarakat/swasta adalah dua tahap yaitu tahap pertama berjumlah 138 Satuan Pendidikan sebesar Rp1.427.445.000,00 dan tahap kedua berjumlah 133 Satuan Pendidikan sebesar Rp1.338.280.100,00 yg terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Rincian belanja hibah BOP PAUD masyarakat/swasta dan BOP Kesetaraan dapat dilihat dalam **Lampiran 3**.

Belanja hibah pada Tahun Anggaran 2025 untuk BOS Satuan Pendidikan Dasar Swasta (SD dan SMP Swasta) terdiri dari 32 SD Swasta dan 5 SMP Swasta. Rincian Belanja hibah BOS Satuan Pendidikan Dasar Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 4**

5.1.2.a.4 Belanja Bantuan Sosial	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp21.551.000.000,00	Rp21.140.000.000,00	Rp4.332.000.000,00

Jumlah sebesar Rp21.140.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp21.551.000.000,00 atau 98,09%. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp16.808.000.000,00 atau 388,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp4.332.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 terdiri atas belanja bantuan sosial kepada masyarakat, keluarga dan organisasi sosial kemasyarakatan. Rincian belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.18. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025

NO	Nama SKPD	Penerima Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bantuan Rumah Mandiri	18.200.000.000,00
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Beasiswa Miskin (Belanja Bantuan Uang)	2.520.000.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Biaya Pendidikan Lanjutan ASN dan Ikatan Dinas TA. 2024	420.000.000,00
TOTAL			21.140.000.000,00

5.1.2.b Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp49.184.558.012,00 atau 90,85% dari target anggaran sebesar Rp54.139.788.029,00. Nilai realisasi tersebut menurun sebesar Rp71.212.664.012,34 atau 59,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp120.264.375.442,34. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

5.1.2.b.1 Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran TA 2025 Rp14.174.662.896,00	Realisasi TA 2025 Rp13.379.171.304,00	Realisasi TA 2024 Rp13.143.410.114,45
---------------------------------------	---	--	--

Jumlah sebesar Rp13.379.171.304,00 merupakan realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp14.174.662.896,00 atau 94,39%. Mengalami peningkatan sebesar Rp235.761.189,55 atau 1,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.143.410.114,45.

Pada belanja peralatan dan mesin ada penambahan belanja modal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp435.718.033,00 dengan rincian Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp300.426.582,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp135.291.451,00.

Belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025 tersebar pada 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.19. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	108.158.400,00	1.167.531.300,00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	14.000.000,00	0,00
3	BOS	435.718.033,00	424.337.500,00
4	Dinas Kesehatan	4.937.290.000,00	3.934.823.828,00
5	Puskesmas Maradesa	22.500.000,00	0,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	3.241.543.532,00	2.250.457.482,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	140.500.000,00
8	UPTD Pengelola Air Minum	0,00	14.650.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	10.500.000,00	23.450.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	37.854.000,00
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	31.500.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.915.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	114.962.700,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.980.000,00	119.788.500,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	7.000.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66.496.940,00	0,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	64.970.000,00	0,00
18	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	13.174.035,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.500.000,00	370.305.074,45
20	Dinas Perikanan	19.800.000,00	1.295.385.100,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	133.960.800,00
22	UPTD Mekanisasi, Perbenihan Dan POPT	9.000.000,00	329.500.000,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	34.000.000,00
24	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.082.000,00	0,00
25	Bagian Tata Pemerintahan	0,00	25.600.000,00
26	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	0,00	61.944.000,00
27	Bagian Administrasi Pembangunan	48.635.800,00	52.500.000,00
28	Bagian Umum	3.427.334.600,00	1.682.796.500,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	62.799.999,00	123.900.000,00
30	Badan Keuangan Daerah	100.423.400,00	54.445.500,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	21.100.000,00
32	Sekretariat DPRD	553.765.187,00	401.504.730,00
33	Kecamatan Katiku Tana	0,00	33.917.500,00
34	Kecamatan Mambo	40.450.000,00	0,00
35	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	59.990.000,00	0,00
36	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	23.144.378,00	214.695.600,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	41.000.000,00
TOTAL		13.379.171.304,00	13.143.410.114,45

Untuk realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp435.718.033,00 ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan rincian per sekolah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.20. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dari Dana BOS
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	SD Negeri Laimajori	6.500.000,00	6.000.000,00
2	SD Negeri Waisumar	2.700.000,00	0,00
3	SD Negeri Anakalang	2.800.000,00	0,00
4	SD Negeri Dameka	8.000.000,00	0,00
5	SD Negeri Maloba	6.750.000,00	0,00
6	SD Inpres Taupopu	4.090.796,00	0,00
7	SD Negeri Liangu Dowu	18.871.006,00	14.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
8	SD Negeri Taman Mas	2.000.000,00	8.500.000,00
9	SD Negeri Karanggirowa	8.990.796,00	0,00
10	SD Negeri Kapalas	10.700.000,00	0,00
11	SD Negeri Waihibur	32.620.796,00	10.250.000,00
12	SD Inpres Piduwacu	17.000.000,00	15.200.000,00
13	SD Inpres Madidi Palamedu	1.950.000,00	11.500.000,00
14	SD Negeri Utapambapang	2.500.000,00	0,00
15	SD Negeri Praimahala	7.000.000,00	8.000.000,00
16	SD Negeri Waiurang	4.500.000,00	5.600.000,00
17	SD Inpres Waicimung	1.500.000,00	0,00
18	SD Inpres Lokulalang	0,00	16.500.000,00
19	SD Inpres Yerara	1.000.000,00	9.190.000,00
20	SD Negeri Mangacu Api	31.200.000,00	15.000.000,00
21	SD Negeri Kamberalaja	10.600.000,00	6.000.000,00
22	SD Negeri Praiwunga	10.000.000,00	6.000.000,00
23	SD Inpres Praikamaru	10.280.000,00	0,00
24	SD Inpres Sawirara	3.000.000,00	9.000.000,00
25	SD Inpres Binawatu	6.490.797,00	0,00
26	SD Negeri Wee Pabowi	7.000.000,00	7.000.000,00
27	SD Negeri Paleti	0,00	10.000.000,00
28	SD Negeri Wee Paboba	0,00	9.500.000,00
29	SD Inpres Uma Paohi	0,00	15.600.000,00
30	SD Negeri Ngadu Mbolu	0,00	12.000.000,00
31	SD Negeri Pahar	5.860.797,00	0,00
32	SD Negeri Ngadu Mbolu	3.450.000,00	0,00
33	SD Negeri Waimangu	8.100.000,00	0,00
34	SD Negeri Anarita	2.500.000,00	7.000.000,00
35	SD Negeri Parideta	7.500.000,00	0,00
36	SD Negeri Karungguwacu	10.350.798,00	8.885.000,00
37	SD Negeri Pantai Maloba	9.000.000,00	7.000.000,00
38	SD Negeri Manurara	0,00	9.193.000,00
39	SD Negeri Watulade	0,00	10.750.000,00
40	SD Negeri Holur Kambata	0,00	9.750.000,00
41	SD Negeri Tamadesa	11.380.000,00	0,00
42	SD Negeri Wai Kahomba	4.690.796,00	24.900.000,00
43	SD Negeri Wanno Mema	10.350.000,00	0,00
44	SD Negeri Jambamoni	3.700.000,00	13.050.000,00
45	SD Negeri Maharang	3.000.000,00	0,00
46	SD Negeri Manuk	2.500.000,00	0,00
47	SMPN 1 Waibakul	15.250.000,00	32.149.500,00
48	SMPN 2 Waibakul	10.935.817,00	18.500.000,00
49	SMPN 3 Waibakul	3.000.000,00	0,00
50	SMPN 1 Uumbu Ratu Nggay Barat	7.732.817,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
51	SMPN 2 Umbu Ratu Nggay	1.500.000,00	0,00
52	SMPN 5 Umbu Ratu Nggay	11.500.000,00	23.060.000,00
53	SMPN 6 Umbu Ratu Nggay	10.950.000,00	0,00
54	SMPN 1 Mambo	14.500.000,00	0,00
55	SMPN 2 Mambo	3.000.000,00	15.000.000,00
56	SMPN 3 Mambo	21.212.817,00	0,00
57	SMPN Satap Lailori	0,00	26.560.000,00
58	SMPN Satap Kambara Laja	0,00	23.700.000,00
59	SMPN Satap Karanggi Rowa	9.800.000,00	0,00
60	SMPN Satap Waikajanga	1.500.000,00	0,00
61	SMPN Satap Watu Lade	2.660.000,00	0,00
62	SMPN Satap Taman Mas	8.400.000,00	0,00
63	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Tengah	3.350.000,00	0,00
64	SMPN 7 Umbu Ratu Nggay	10.000.000,00	0,00
	Total	435.718.033,00	424.337.500,00

Rincian belanja modal peralatan mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.21. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	74.900.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	7.230.683.200,00	7.204.832.578,00	4.329.075.500,00
3	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	1.168.885.100,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.341.108.400,00	1.320.552.337,00	3.059.061.330,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	188.200.000,00	187.776.334,00	290.194.130,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.029.844.000,00	3.307.813.182,00	1.796.322.482,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	232.332.828,00
8	Belanja Modal Komputer	831.500.000,00	822.478.940,00	735.471.800,00
9	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	100.000.000,00	99.999.900,00	1.018.839.444,45
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	13.990.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	453.327.296,00	435.718.033,00	424.337.500,00
	Jumlah	14.174.662.896,00	13.379.171.304,00	13.143.410.114,45



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.b.2 Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran TA 2025 Rp23.879.829.473,00	Realisasi TA 2025 Rp20.379.072.968,00	Realisasi TA 2024 Rp8.891.385.407,89
---------------------------------------	---	--	---

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp20.379.072.968,00 atau 85,34% dari nilai anggaran perubahan yaitu sebesar Rp23.879.829.473,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp11.487.687.560,11 atau 129,20% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp8.891.385.407,89.

Belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2025 tersebar pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.22. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	925.393.350,00	7.385.004.490,00
2	Dinas Kesehatan	19.123.815.650,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	49.998.000,00	996.879.787,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	189.993.887,00
5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	64.918.778,00	0,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	229.991.243,89
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	89.516.000,00
8	Sekretariat DPRD	74.957.190,00	0,00
9	Kecamatan Umu Ratu Nggay	139.990.000,00	0,00
TOTAL		20.379.072.968,00	8.891.385.407,89

Rincian belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.23. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung	23.879.829.473,00	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89
	Jumlah	23.879.829.473,00	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89

5.1.2.b.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran TA 2025 Rp15.636.368.860,00	Realisasi TA 2025 Rp15.235.963.860,00	Realisasi TA 2024 Rp98.063.043.920,00
---	---	--	--

Jumlah sebesar Rp15.235.963.860,00 merupakan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp15.636.368.860,00 atau 97,44%. Nilai tersebut menurun sebesar Rp82.827.080.060,00 atau 84,46% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp98.063.043.920,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun Anggaran 2025 tersebar pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.24. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.230.000.000,00	4.220.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	206.998.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13.005.963.860,00	93.304.489.920,00
4	UPTD Pengelola Air Minum	0,00	331.555.500,00
TOTAL		15.235.963.860,00	98.063.043.920,00

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.25. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	100.000.000,00	99.900.000,00	68.902.493.100,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	326.305.960,00	326.205.960,00	7.847.852.320,00
3	Belanja Modal Instalasi	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	4.249.975.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	12.980.062.900,00	12.579.857.900,00	17.062.723.500,00
Jumlah		15.636.368.860,00	15.235.963.860,00	98.063.043.920,00

5.1.2.b.4 Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran TA 2025	Realiasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp448.926.800,00	Rp190.349.880,00	Rp166.536.000,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp190.349.880,00 atau 42,40% dari anggaran yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yakni sebesar Rp448.926.800,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp23.813.880,00 atau 14,30% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp166.536.000,00. Pada belanja aset tetap lainnya, realisasi belanja tersebut merupakan realisasi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp190.349.880,00.

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya ada pada SKPD yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian per sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.26. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dari Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Relisasi TA 2024 (Rp)
1	SD Negeri Laimajori	0,00	8.902.300,00
2	SD Negeri Anakalang	0,00	4.950.000,00
3	SD Negeri Dameka	0,00	2.088.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Relisasi TA 2024 (Rp)
4	SD Negeri Maloba	0,00	4.136.000,00
5	SD Negeri Liangu Dowu	0,00	2.423.000,00
6	SD Negeri Taman Mas	0,00	1.809.800,00
7	SD Negeri Karanggirowa	0,00	5.254.500,00
8	SD Negeri Waihibur	0,00	9.313.300,00
9	SD Negeri Alanga	0,00	8.749.600,00
10	SD Negeri Praimahala	0,00	1.553.000,00
11	SD Inpres Lokulalang	0,00	2.377.400,00
12	SD Negeri Pahar	0,00	1.700.000,00
13	SD Negeri Wee Paboba	0,00	2.245.900,00
14	SD Inpres Uma Paohi	0,00	9.145.700,00
15	SD Negeri Parideta	0,00	6.872.500,00
16	SD Negeri Karungguwacu	0,00	5.284.500,00
17	SD Negeri Pantai Maloba	0,00	4.859.000,00
18	SD Negeri Manurara	0,00	5.327.600,00
19	SD Negeri Watulade	0,00	4.859.300,00
20	SD Negeri Wai Kahomba	0,00	4.227.800,00
21	SMPN 1 Waibakul	6.549.400,00	0,00
22	SMPN 2 Waibakul	11.225.400,00	13.172.800,00
23	SMPN 3 Waibakul	7.133.580,00	4.224.600,00
24	SMPN 4 Waibakul	3.846.000,00	0,00
25	SMPN 5 Waibakul	6.349.900,00	3.322.200,00
26	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Barat	8.033.200,00	4.351.900,00
27	SMPN 2 Umbu Ratu Nggay Barat	9.512.400,00	0,00
28	SMPN 3 Umbu Ratu Nggay Barat	4.028.700,00	1.699.200,00
29	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay	8.070.300,00	0,00
30	SMPN 2 Umbu Ratu Nggay	28.526.600,00	3.283.800,00
31	SMPN 3 Umbu Ratu Nggay	2.773.600,00	0,00
32	SMPN 4 Umbu Ratu Nggay	603.000,00	0,00
33	SMPN 5 Umbu Ratu Nggay	5.286.000,00	0,00
34	SMPN 6 Umbu Ratu Nggay	6.581.000,00	0,00
35	SMPN 1 Mamboro	6.692.800,00	4.551.800,00
36	SMPN 2 Mamboro	18.246.200,00	0,00
37	SMPN 3 Mamboro	6.449.100,00	2.400.000,00
38	SMPN Satap Lailori	681.200,00	0,00
39	SMPN 4 Mamboro	6.830.000,00	0,00
40	SMPN Satap Karanggi Rowa	4.309.000,00	0,00
41	SMPN Satap Waikajanga	4.461.100,00	0,00
42	SMPN Satap Ngadu Bolu	3.530.000,00	0,00
43	SMPN Satap Watu Lade	5.690.400,00	0,00
44	SMPN Satap Taman Mas	4.008.400,00	0,00
45	SMPN Satap Uma Paohi	5.931.800,00	0,00
46	SMPN Satap Kambera Laja	6.034.900,00	0,00
47	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Tengah	6.158.300,00	0,00
48	SMPN Satap Pantai Maloba	2.807.600,00	4.203.300,00
49	SMPN Satap Praimahala	0,00	3.046.400,00
	Jumlah	190.349.880,00	140.336.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.27. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perustakaan	0,00	0,00	26.200.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	448.926.800,00	190.349.880,00	140.336.000,00
	Jumlah	448.926.800,00	190.349.880,00	166.536.000,00

5.1.2.c Belanja Tidak Terduga

5.1.2.c.1 Belanja Tidak Terduga	Anggaran TA 2025 Rp3.500.000.000,00	Realisasi TA 2025 Rp0,00	Realisasi TA 2024 Rp0,00
--	--	---	---

Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi belanja tidak terduga Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 0,00%. Belanja tidak terduga tidak terealisasi oleh karena pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Sumba Tengah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp0,00

5.1.2.d Belanja Transfer

5.1.2.d.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Anggaran TA 2025 Rp777.821.000,00	Ralisasi TA 2025 Rp777.821.000,00	Realisasi TA 2024 Rp596.597.165,00
---	--	--	---

Realisasi transer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp777.821.000,00 ditransfer berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/339/2025 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa se Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 tanggal 12 Desember 2025 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/168/2025 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 16 Juni 2025, dimana besarnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total realisasi pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- 10 % (sepuluh persen) alokasi dana bagi hasil tersebut dibagikan kepada setiap desa dengan perhitungan 60% (enam puluh persen) dibagi rata untuk semua desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak dari setiap desa;
- Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa selambat - lambatnya 6 (enam) hari.



5.1.2.d.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Anggaran TA 2025 <u>Rp551.479.000,00</u>	Realisasi TA 2025 <u>Rp309.661.549,00</u>	Realisasi TA 2024 <u>Rp229.119.070,00</u>
---	---	--	--

Realisasi transfer bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp309.661.549,00 dari anggaran sebesar Rp551.479.000,00. Realisasi bagi hasil retribusi ditranfer berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/339/2025 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa se Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 tanggal 12 Desember 2025 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/168/2025 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 16 Juni 2025, dimana besarnya alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total realisasi pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- 10 % (sepuluh persen) alokasi dana bagi hasil tersebut dibagikan kepada setiap desa dengan perhitungan 60% (enam puluh persen) dibagi rata untuk semua desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak dari setiap desa;
- Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa selambat - lambatnya 6 (enam) hari.

5.1.2.d.3 Bantuan Keuangan ke Desa	Anggaran TA 2025 <u>Rp98.838.641.000,00</u>	Realisasi TA 2025 <u>Rp83.722.304.840,00</u>	Realisasi TA 2024 <u>Rp102.760.970.000,00</u>
--	--	---	--

Realisasi transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dan Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp83.722.304.840,00 atau 84,71% dari yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp98.838.641.000,00 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp38.362.400.000,00 terealisasi sebesar Rp33.823.919.100,00 atau 88,17% dan Dana Desa (DD) sebesar Rp60.476.241.000,00 terealisasi sebesar Rp49.898.385.740,00 atau 82,51%. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.038.665.160,00 atau 18,53% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp102.760.970.000,00. Untuk lebih rincinya dapat dilihat didalam **Lampiran 5**.

5.1.3 Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Tahun 2025 Kabupaten Sumb Tengah senilai Rp38.223.289.821,15 yang telah direalisasikan senilai Rp38.220.373.155,15 atau sebesar 100,01%. Realisasi tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp41.915.256.137,91 yang disebabkan penurunan SiLPA Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.3.a	Penerimaan	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realiasi TA 2024
	Pembiayaan	Rp38.220.373.155,15	Rp38.223.289.821,15	Rp47.915.256.137,91

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.223.289.821,15 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp38.220.373.155,15 yang terdiri dari penggunaan Silpa Rp38.220.373.155,15 dan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp2.916.666,00. Nilai realisasi tersebut menurun sebesar Rp9.691.966.316,76 atau 20,23% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp47.915.256.137,91. Rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.28. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	38.220.373.155,15	38.220.373.155,15	100,00	47.866.256.139,91
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.916.666,00	100,00	48.999.998,00
Jumlah		38.220.373.155,15	38.223.289.821,15	100,01	47.915.256.137,91

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 terealisasi 100,00% pada Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.a.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		Rp38.220.373.155,15	Rp38.220.373.155,15	Rp47.866.256.139,91

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 terealisasi Rp38.220.373.155,15 atau 100,00% pada Tahun Anggaran 2025. Penggunaan SiLPA terealisasi sebesar 100,00% terdiri atas

- Kas di Kas Daerah Rp36.325.555.154,80,
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00,
- Kas di Bendahara BOS Rp299.243.069,31,
- Kas di Bendahara JKN Rp778.302.345,58,
- Kas di Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp796.633.685,00 dan
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp20.638.900,46 berasal dari Kas Tunai pada bendahara penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul, UPTD Pengelola Air Minum, UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak dan Bendahara penerimaan pada Badan Keuangan Daerah.

5.1.3.a.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Anggaran TA 2025	Realiasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		Rp0,00	Rp2.916.666,00	Rp48.999.998,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.916.666,00 atau 100% dari anggaran dan mengalami penurunan dari



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun Anggaran 2024 dengan nilai realisasi sebesar Rp48.999.998,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan pengembalian pokok dana bergulir kepada masyarakat untuk penguatan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumba Tengah

5.1.3.b	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran TA 2025 Rp0,00	Realisasi TA 2025 Rp0,00	Realisasi TA 2024 Rp6.000.000.000,00
---------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	---

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak memiliki anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 nilai realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.29. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00

5.1.3.b.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Anggaran TA 2025 Rp0,00	Realiasi TA 2025 Rp0,00	Realisasi TA 2024 Rp6.000.000.000,00
-----------	--	----------------------------	----------------------------	---

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00. Anggaran penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah ini berupa tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dan pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak mengganggu penyertaan modal.

5.1.3.c	Pembiayaan Neto	Anggaran TA 2025 Rp38.220.373.155,15	Realisasi TA 2025 Rp38.223.289.821,15	Realiasasi TA 2024 Rp41.915.256.137,91
---------	--------------------	---	--	---

Pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.223.289.821,15 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.915.256.137,91. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

5.1.3.d	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Anggaran TA 2025 Rp0,00	Realisasi TA 2025 Rp40.961.099.507,34	Realisasi TA 2024 Rp38.220.373.155,15
---------	--	----------------------------	--	--

SiLPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah sebesar Rp40.961.099.507,34 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari surplus anggaran pendapatan daerah sebesar Rp2.737.809.686,19 ditambah pembiayaan netto sebesar Rp38.223.289.821,15. Mengalami peningkatan sebesar Rp2.740.726.352,19 atau 7,17% dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.220.373.155,15. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	Surplus/Defisit	2.737.809.686,19	(3.694.882.982,76)
1	Pendapatan Daerah	577.533.407.296,13	659.050.245.625,08
2	Belanja Daerah	489.985.810.220,94	559.158.442.372,84
3	Transfer Bantuan Keuangan	84.809.787.389,00	103.586.686.235,00
B	Pembiayaan Netto	38.223.289.821,15	47.915.256.137,91
1	Penerimaan Pembiayaan	38.223.289.821,15	47.915.256.137,91
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	6.000.000.000,00
	Jumlah (A + B)	40.961.099.507,34	38.220.373.155,15

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai surplus sebesar Rp2.737.809.686,19 diperoleh dari pendapatan daerah sebesar Rp577.533.407.296,13 dikurangi dengan belanja daerah sebesar Rp489.985.810.220,94 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp84.809.787.389,00.

Pembiayaan netto sebesar Rp38.223.289.821,15 diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp38.223.289.821,15 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.31. Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Uraian	Jumlah Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Tahun 2024 (Rp)
1	Sisa Belanja Operasi	31.932.882.758,62	29.869.588.683,26
2	Sisa Belanja DAK Fisik	5.156.801.673,00	3.256.305.960,00
3	Sisa Belanja DAK Non Fisik	2.334.447.761,00	3.220.299.412,00
4	Dana Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)	618.555.915,41	778.302.345,58
5	Dana BOS SD	125.687.295,26	121.262.156,26
6	Dana BOS SMP	179.082.232,00	177.962.232,00
7	Dana BOP PAUD	18.681,05	18.681,05
8	Dana BOK Puskesmas	613.623.191,00	796.633.685,00
	TOTAL	40.961.099.507,34	38.220.373.155,15

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2024 menunjukkan SiLPA masing-masing sebesar Rp40.961.099.507,34 dan Rp38.220.373.155,15. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai penambah ekuitas dana daerah yang ditunjukkan oleh adanya Sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menggambarkan nilai bersih akhir atas saldo anggaran tahun sebelumnya dengan saldo anggaran lebih tahun berjalan termasuk berbagai koreksi - koreksi tahun sebelumnya jika ada. Secara umum Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya (SILPA) dikurangi penggunaan SILPA ditambah SILPA tahun pelaporan.

5.2.1 Perubahan SAL

5.2.1.a Saldo Anggaran Lebih Awal	TA 2025	TA 2024
	Rp38.220.373.155,15	Rp47.866.256.139,91

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2025 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 atau Saldo Anggaran Lebih akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan sebesar Rp38.220.373.155,15 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 atau Saldo Anggaran Lebih akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan sebesar Rp47.866.256.139,91.

5.2.1.b Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	TA 2025	TA 2024
	Rp38.220.373.155,15	Rp47.866.256.139,91

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SILPA Tahun Anggaran (TA) 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp38.220.373.155,15.

5.2.1.c Sub Total	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Sub total adalah selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp38.220.373.155,15 dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp38.220.373.155,15 sehingga sub total bersaldo Rp0,00. Sedangkan sub total pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.1.d Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	TA 2025	TA 2024
	Rp40.961.099.507,34	Rp38.220.373.155,15

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran periode



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

pelaporan yaitu pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp40.961.099.507,34 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp38.220.373.155,15. Untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Surplus	2.737.809.686,19
2	Pembiayaan Netto	38.223.289.821,15
3	SILPA	40.961.099.507,34

5.2.1.e Sub Total	TA 2025	TA 2024
	Rp40.961.099.507,34	Rp38.220.373.155,15

Sub total dengan nilai sebesar Rp40.961.099.507,34 adalah selisih antara nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan Sub Total sebesar Rp0,00 dari selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih di Tahun Anggaran (TA) 2025. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 bernilai sebesar Rp38.220.373.155,15 yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2024.

5.2.1.f Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Koreksi kesalahan pembukuan adalah akibat kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya bersaldo Rp0,00 pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 bersaldo Rp0,00.

5.2.1.g Lain-lain	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Transaksi lain - lain yang mempengaruhi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp0,00 pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.1.h Saldo Anggaran Lebih Akhir	TA 2025	TA 2024
	Rp40.961.099.507,34	Rp38.220.373.155,15

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp40.961.099.507,34 mengalami peningkatan sebesar Rp2.740.726.352,19 dari Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp38.220.373.155,15. Saldo Anggaran Lebih Akhir akan menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal periode berikutnya dapat dirinci Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.2 Rincian Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80
2	Kas di Dana BOS	304.788.208,31	299.243.069,31
3	Kas di Bend. JKN	618.555.915,41	778.302.345,58
4	Kas di Bend Penerimaan	54.000,00	20.638.900,46
5	Kas di Bend BOK Puskesmas	613.623.191,00	796.633.685,00
6	Kas Lainnya	7.979.200,00	0,00
Jumlah		40.961.099.507,34	38.220.373.155,15

Kas di Kas Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2025 pada tabel di atas dapat dijelaskan dimana terdiri atas saldo per 31 Desember 2025, yaitu:

- a. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp39.416.098.992,62.
- b. Kas di Dana BOS merupakan sisa kas di rekening dana BOS
 - SD Negeri sebesar Rp125.687.295,26
 - SMP Negeri sebesar Rp179.082.232,00
 - BOP PAUD sebesar Rp18.681,05
- c. Kas di bendahara JKN sebesar Rp618.555.915,41
- d. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp54.000,00
- e. Kas di Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp613.623.191,00
- f. Kas Lainnya sebesar Rp7.979.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

5.3 Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menggambarkan posisi keuangan pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 dimana kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah.

Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/ atau social dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

Aset diklasifikasikan kedalam Aset Lancar dan Non Lancar. Suatu Aset diklasifikasikan kedalam Aset Lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan kedalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non Lancar.

Total aset Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.344.507.394.587,20 atau mengalami penurunan senilai Rp(60.859.577.408,82) atau minus 4,33% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.405.366.951.996,02 sebagaimana dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.1.a Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tren (%)
1	Aset	1.343.445.787.223,18	1.405.366.951.996,02	(4,41)
	Jumlah	1.343.445.787.223,18	1.405.366.951.996,02	(4,41)

Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak memiliki Dana Cadangan. Rincian aset dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.b Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tren (%)
1	Aset Lancar	64.363.525.107,05	63.147.517.349,05	1,93
2	Investasi Jangka Panjang	67.139.085.752,30	67.244.842.392,70	(0,16)
3	Aset Tetap	1.195.837.874.685,90	1.258.493.818.577,86	(4,98)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	16.105.301.677,93	16.480.773.676,41	(2,28)
	Jumlah	1.343.445.787.223,18	1.405.366.951.996,02	(4,33)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Untuk uraian saldo masing - masing akun Neraca tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka. Pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya sedangkan pos persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Untuk uraian saldo masing - masing akun Aset Lancar tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.a	Kas di Kas Daerah	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp39.416.098.992,62	Rp36.325.555.154,80

Kas di Kas Daerah tahun 2025 merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang berada di Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor rekening 044.01.04.000002.8, Rekening PAD dengan nomor rekening 044.01.04.000003.1.

Rekening giro bank dirinci dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tren (%)
A	Saldo Rekening Koran			
1	Rekening Kas Umum Daerah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80	8,51
	Jumlah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80	8,51

Saldo masing - masing rekening Kas di Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1)	Rekening Kas Umum Daerah	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp39.416.098.992,62	Rp36.325.555.154,80

Rekening Kas Umum Daerah adalah dana milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank. Saldo rekening giro per 31 Desember 2025 senilai Rp39.416.098.992,62 mengalami kenaikan senilai Rp3.090.543.837,82 atau 8,51% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp36.325.555.154,80 dimana di Tahun Anggaran 2025 sudah menggunakan rekening tunggal sehingga per 31 Desember 2025 dilakukan pemindahbukuan dari rekening PAD. Berikut ini tabel Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.3 Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Tren
		Rp	Rp	%
1	PT. BPD NTT-RKUD	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80	8,51
2	PT. BPD NTT-PAD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		39.416.098.992,62	36.325.555.154,80	8,51

Penggunaan masing - masing rekening giro bank tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Rekening Giro 044.01.04.000002-8 pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dalam rekening giro ini berupa transferan dari Pemerintah Pusat dan Transfer dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk transferan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang dipindahbukukan setiap akhir bulan di tahun berjalan dari Rekening PAD dengan nomor rekening giro 044.01.04.000003-1. Saldo Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp39.416.098.992,62 mengalami kenaikan senilai Rp3.090.543.837,82 atau 8,51% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp36.325.555.154,80

Tabel 5.3.4 Rincian Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2025.

NO	Uraian	Jumlah Tahun 2025 (Rp)
1	Sisa Belanja DAU	31.924.849.488,62
2	Sisa Belanja DAK Fisik	5.156.801.673,00
3	Sisa Belanja DAK Non Fisik	2.334.447.831,00
TOTAL		39.416.098.992,62

- b) Saldo Rekening Giro 044.01.04.000002-8 per 31 Desember 2026 sesuai rekening koran sebesar Rp39.416.098.992,62. Saldo tersebut sesuai dengan saldo buku RKUD per 31 Desember 2025 sehingga tidak terdapat *reconcile item*.
- c) Rekening Giro 044.01.04.000003-1 pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT merupakan Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk menampung semua transaksi penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Saldo rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.b	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp0,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 sedangkan Kas dibendahara pertanggal 31 Desember 2024 Senilai Rp0,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.5 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Sisa UP	0,00	0,00
2	Utang PFK	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.3.1.1.c	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp54.000,00	Rp20.638.900,46

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang berasal dari penerimaan atas pendapatan daerah yang masih berada di bendahara penerimaan atau belum disetor ke Kas Umum Daerah.

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 bersaldo senilai Rp54.000,00 dan per 31 Desember 2024 bersaldo Rp20.638.900,46. Dari jumlah Kas Dibendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp54.000,00 merupakan Saldo Kas dibendahara penerimaan pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul dan atas nilai tersebut diatas telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 19 Februari Tahun 2026.

Tabel 5.3.6 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Waibakul	54.000,00	10.332.100,00
2	SMPN 1 Waibakul		1.812.400,00
3	SMPN 2 Waibakul		3.297.800,00
4	SMPN 3 Waibakul		1.657.500,00
5	SDN Wee Paboba		595.700,00
6	UPTD PAM		2.943.400,00
7	UPTD Mekanisasi Alsintan		0,46
	Jumlah	54.000,00	20.638.900,46

5.3.1.1.d	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp618.555.915,41	Rp778.302.345,58

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah sisa kas berupa saldo rekening koran dan saldo tunai di bendahara yang berasal dari penggunaan dana kapitasi pada Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan SPB yang diterbitkan yang belum dibelanjakan.

Jumlah Kas Dana Kapitasi Pada FKTP per 31 Desember 2025 bersaldo senilai Rp618.555.915,41 dan per 31 Desember 2024 bersaldo Rp778.302.345,58 Saldo senilai Rp618.555.915,41 per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

merupakan sisa kas dana Kapitasi JKN pada 9 (sembilan) puskesmas/FKTP dimana per tanggal 31 Desember 2025 belum digunakan atau dibelanjakan yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.7 Rincian Saldo Dana Kapitasi di Rekening Puskesmas per 31 Desember 2025

No	Nama FKTP	Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
1	PUSKESMAS WAIRASA	106.559.355,20
2	PUSKESMAS LENDIWACU	40.679.076,92
3	PUSKESMAS MALINJAK	100.510.519,91
4	PUSKESMAS LAWONDA	82.127.379,71
5	PUSKESMAS MARADESA	50.767.333,27
6	PUSKESMAS MANANGA	81.448.480,77
7	PUSKESMAS WEE LURI	39.711.806,85
8	PUSKESMAS PAHAR	64.561.204,35
9	PUSKESMAS UMBU RIRI	52.190.758,43
Jumlah		618.555.915,41

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sudah menggunakan mekanisme SPB (Surat Pengesahan Belanja) sehingga pada Tahun Anggaran 2025 dana JKN untuk Dana Kapitasi pada FKTP tidak dipindahbukukan lagi ke Rekening Pendapatan Asli Daerah namun langsung digunakan dari rekening FKTP atau Puskesmas sesuai dengan yang sudah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Tahun Anggaran 2025 pada masing - masing FKTP.

Untuk realisasi penggunaan dana Kapitasi per 31 Desember 2025 dan Saldo keseluruhan dana Kapitasi yang berada di Rekening Puskesmas untuk sembilan Puskesmas dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.8 Rincian Saldo dan Realisasi Dana JKN per 31 Desember 2025

No	Nama FKTP	Saldo Awal Rp	Penerimaan per 31 Des 2025 Rp	Realisasi SP2B Rp	Saldo per 31 Des 2025 Rp
1	PUSKESMAS WAIRASA	115.594.649,42	895.512.238,78	904.547.533,00	106.559.355,20
2	PUSKESMAS LENDIWACU	44.157.150,10	298.084.915,82	301.562.989,00	40.679.076,92
3	PUSKESMAS MALINJAK	158.312.734,94	828.164.082,97	885.966.298,00	100.510.519,91
4	PUSKESMAS LAWONDA	89.325.386,00	555.926.644,71	563.124.651,00	82.127.379,71
5	PUSKESMAS MARADESA	64.361.252,03	285.832.769,24	299.426.688,00	50.767.333,27
6	PUSKESMAS MANANGA	120.673.721,77	699.069.164,00	738.294.405,00	81.448.480,77
7	PUSKESMAS WEE LURI	43.108.639,68	297.389.454,17	300.786.287,00	39.711.806,85
8	PUSKESMAS PAHAR	77.182.418,83	448.635.863,46	461.257.077,94	64.561.204,35
9	PUSKESMAS UMBU RIRI	65.586.392,81	492.004.701,62	505.400.336,00	52.190.758,43
Jumlah		778.302.345,58	4.800.619.834,77	4.960.366.264,94	618.555.915,41



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.e Kas Dana BOSP	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp304.788.208,31	Rp299.243.069,31

Kas dana BOSP adalah sisa kas yang berasal dari penerimaan yang diterima oleh satuan pendidikan pengelola dana BOS dan BOP PAUD yang belum dibelanjakan dan masih berada di rekening giro BOS serta di rekening giro BOP PAUD dan sebagian dalam bentuk tunai di bendahara BOS dan Bendahara BOP PAUD.

Jumlah Kas Dana BOS dan BOP PAUD per 31 Desember 2025 bersaldo Rp304.788.208,31. Kas Dana BOS dan BOP PAUD ini merupakan sisa dari Uang Dana BOS dan BOP PAUD per 31 Desember 2025, dimana terdapat Kas Tunai TA.2025 dengan rincian Sekolah Dasar Negeri senilai Rp18.195.139,00 dan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp0,00. Sedangkan total Saldo Rekening giro Bank masing-masing pada SD Negeri senilai Rp107.492.156,26, SMP Negeri senilai Rp179.082.232,00 dan TK Negeri senilai Rp18.681,05 Rincian penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Dana BOP PAUD/ Taman Kanak-Kanak Negeri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3.9 Rincian Saldo Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan		Realisasi Belanja + Koreksi	Saldo Per Tanggal 31 Desember 2025
			BOS Reguler 2025	BOS Kinerja + BOP PAUD		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	SD Negeri/SD Inpres	121.262.156,26	4.863.535.000,00	225.000.000,00	5.084.109.861,00	125.687.295,26
2	SMP Negeri/ SATAP	177.962.232,00	4.373.506.000,00	315.000.000,00	4.687.386.000,00	179.082.232,00
3	BOP PAUD	18.681,05	0,00	92.830.000,00	92.830.000,00	18.681,05
JUMLAH		299.243.069,31	9.237.041.000,00	632.830.000,00	9.864.325.861,00	304.788.208,31

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Total penerimaan SD Negeri, SMP Negeri dan TK Negeri di Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp10.169.095.388,26 yang terdiri atas saldo awal senilai Rp299.243.069,31, Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2025 senilai Rp9.237.041.000,00, dana BOS KINERJA serta BOP PAUD senilai Rp632.830.000,00. Total realisasi belanja SD Negeri, SMP Negeri dan TK Negeri di Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp9.864.325.861,00 yang terdiri dari realisasi SD Negeri senilai Rp5.084.109.861,00, SMP Negeri senilai Rp4.687.386.000,00 dan TK Negeri senilai Rp92.830.000,00. Realisasi belanja ini terdiri atas realisasi saldo awal dan realisasi belanja dana BOS Tahun Anggaran 2025.

Sehingga berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pada rekening giro dana BOS Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat sisa dana BOS dan BOP PAUD yang diperoleh dari saldo rekening giro dan kas tunai. Kas tunai per 31 Desember 2025 pada bendahara dana BOS dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.10 Rincian Saldo Dana BOS per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Akhir Bank	Saldo Kas Tunai	Jumlah Saldo
		Rp.	Rp.	Rp.
1	SD Negeri/ SD Inpres	107.492.156,26	18.195.139,00	125.687.295,26
2	SMP Negeri/SATAP	179.082.232,00	0,00	179.082.232,00
3	TK Negeri	18.681,05	0,00	18.681,05
JUMLAH		286.593.069,31	18.195.139,00	304.788.208,31

Rincian kas tunai pada bendahara BOS Sekolah Dasar Negeri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3.11 Rincian Kas Tunai SD di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Kas Tunai (Rp)
1	SD Negeri Liangu Dowu	400.000,00
2	SD Negeri Kapalas	2.100.000,00
3	SD Negeri Pogu Laba	9.000,00
4	SD Inpres Lokulalang	45.000,00
5	SD Negeri Alala	364.200,00
6	SD Negeri Wee Paboba	7.345.797,00
7	SD Inpres Uma Paohi	925.000,00
8	SD Negeri Waimoru	2.331.000,00
9	SD Negeri Karungguwacu	642,00
10	SD Negeri Wanno Mema	1.228.500,00
11	SD Negeri Jambamoni	45.000,00
12	SD Negeri Maharang	3.401.000,00
JUMLAH		Rp.18.195.139,00

Kas tunai pada bendahara dana BOS Sekolah Dasar Negeri belum dilakukan penyetoran ke Kas Rekening Giro Dana BOS masing - masing Sekolah Dasar Negeri dimana ada kas tunai senilai Rp18.195.139,00 yang merupakan kas tunai pada Bendahara Pengelola Dana BOS per Tanggal 31 Desember 2025.

Rincian Penerimaan, Belanja, Koreksi dan Saldo dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri/Inpres dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Satu Atap dapat dilihat pada **Lampiran 4a.**

5.3.1.1.f Kas Dana BOK Puskesmas	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp613.623.191,00	Rp796.633.685,00

Kas Dana BOK Puskesmas adalah sisa kas berupa saldo rekening koran dan saldo tunai di bendahara yang berasal dari penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang perubahan Permenkes Nomor 42 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 serta didukung



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimana sisa kas dana Bantuan Operasional Kesehatan dikategorikan kedalam akun Kas Dana BOK Puskesmas.

Pertanggal 31 Desember 2025 Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp613.623.191,00 dimana per 31 Desember 2024 senilai Rp796.633.685,00, nilai Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 terdiri dari 9 (Sembilan) Puskesmas sesuai dengan SPB yang diterbitkan yang belum dibelanjakan. Dari Sembilan puskesmas di tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dimana Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan alokasi total senilai Rp9.061.176.000,00 (termasuk saldo awal) dan terealisasi sesuai dengan SP2B yang dibuat oleh Puskesmas dan disahkan menjadi SPB oleh Fungsi Pengelola Keuangan Daerah dengan nilai Rp8.447.552.630,00 dan atas sisa Dana BOK senilai Rp613.623.191,00 yang tersebar di 9 (Sembilan) Rekening Giro pada PT. Bank Negara Indonesia 46 (BNI) Kantor Cabang Pembantu Waikabubak, Total Penerimaan, Realisasi Belanja dan Sisa Dana BOK dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.12 Rincian Saldo dan Realisasi Dana BOK per 31 Desember 2025

No	FKTP Puskesmas	Saldo Awal TA.2025	Realisasi Transfer Ke Rekening FKTP dari RKUN	Realisasi Belanja FKTP/ Puskesmas	Sisa Dana BOK per 31-12-2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	PUSKESMAS WAIRASA	113.196.228,00	1.079.368.658,00	1.055.711.576,00	136.853.310,00
2	PUSKESMAS LENDIWACU	36.000.000,00	665.278.000,00	626.062.640,00	75.215.360,00
3	PUSKESMAS MALINJAK	108.946.036,00	1.221.876.964,00	1.207.989.596,00	122.833.404,00
4	PUSKESMAS LAWONDA	121.474.078,00	828.188.922,00	940.360.787,00	9.302.213,00
5	PUSKESMAS MARADESA	21.236.000,00	846.605.935,00	844.319.582,00	23.522.353,00
6	PUSKESMAS MANANGA	224.513.666,00	885.101.334,00	1.047.106.092,00	62.508.908,00
7	PUSKESMAS WEE LURI	29.060.000,00	664.507.000,00	633.534.412,00	60.032.588,00
8	PUSKESMAS PAHAR	14.955.001,00	601.531.999,00	569.823.097,00	46.663.903,00
9	PUSKESMAS UMBU RIRI	127.252.676,00	878.441.324,00	990.636.330,00	15.057.670,00
JUMLAH		796.633.685,00	8.264.542.136,00	8.447.552.630,00	613.623.191,00

5.3.1.1.g Kas Lainnya

31 Des 2025

Rp68.667.119,61

31 Des 2024

Rp39.845.265,00

Pada Akun Kas Lainnya ada sejumlah Pajak atas dana APBD yang sudah dipotong namun belum disetorkan ke kas Negara, Jumlah Kas Lainnya pertanggal 31 Desember 2025 senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp68.667.119,61 dan Pertanggal 31 Desember 2024 senilai Rp39.845.265,00. Kas Lainnya pertanggal 31 Desember 2025 Senilai Rp68.667.119,61 yang terdiri dari Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN dan PBJT Restoran pada 13 (tiga belas) SKPD, UPTD dan 11 (sebelas) Sekolah, atas Uang Pajak tersebut sudah disetor pada Kas Negara pada Tahun 2026, rincian tanggal setor dan jenis pajak dapat dilihat didalam **Lampiran 6**, untuk selanjutnya dapat digambarkan didalam rekapitulasi masing-masing tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.13 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Dana Kapitasi	Bendahara Dana BOSP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
PPh 21	119.000,00	0,00	1.363.800,00	1.482.800,00
PPh 22	672.311,73	0,00	16.000,00	688.311,73
PPh 23	1.637.942,00	5.940.792,78	198.840,00	7.777.574,78
PPN	6.637.459,87	41.983.957,23	2.117.816,00	50.739.233,10
Pajak Restoran	1.542.000,00	0,00	6.437.200,00	7.979.200,00
Total	10.608.713,60	47.924.750,01	10.133.656,00	68.667.119,61

5.3.1.1.h Investasi Jangka Pendek

31 Des 2025

31 Des 2024

Rp0,00

Rp0,00

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (Dua Belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp0,00. Pada Laporan Keuangan Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ini nilai investasi jangka pendek di Tahun Anggaran 2025 sudah dihitung dalam akun kas di kas daerah dimana pertanggal 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sudah melakukan pencairan atau penutupan deposito secara bertahap selama Tahun Anggaran 2025 atas investasi jangka pendek berupa Deposito berjangka dengan total nilai senilai Rp35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar). Nilai tersebut terdiri dari 3 (Tiga) bilyet deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.14 Daftar Deposito Berjangka per 31 Desember 2025

No	Bank/Nomor Seri	Jangka Waktu		Nilai Deposito	Keterangan
		Periode	Tanggal Deposito	(Rp)	
A	PT. BPD NTT				
1	DB 0052959	9 bulan	14 April 2025	10.000.000.000,00	Diperpanjang Otomatis
2	DB 0052960	9 bulan	14 April 2025	10.000.000.000,00	Diperpanjang Otomatis
3	DB 0052961	9 bulan	14 April 2025	15.000.000.000,00	Diperpanjang Otomatis
Jumlah				35.000.000.000,00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melakukan investasi jangka pendek berupa deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. BPD NTT) dimulai pada tanggal 14 April 2025 dan dilakukan penutupan deposito pada tanggal 14 Desember 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Suku bunga dari masing - masing deposito berjangka ini dengan rincian untuk deposito dengan No seri DB 0052959, DB 0052960 dan DB 0052961 dengan suku bunga senilai 3,75% pada Bank BPD NTT, dengan Perolehan bunga atas deposito berjangka ini adalah per bulan dengan total Rp1.002.604.166,70.

5.3.1.1.i Piutang Pajak	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp5.441.865.150,47	Rp3.267.899.059,00

Piutang pajak merupakan pajak daerah yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah yang sudah jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2025 namun belum dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah.

Jumlah senilai Rp3.267.899.059,00 merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 berupa Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Saldo piutang per 31 Desember 2025 senilai Rp5.441.865.150,47 terdiri dari Piutang atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp56.877.190,87, Piutang PBB-P2 senilai Rp5.333.287.592,00, Piutang Pajak Restoran senilai Rp36.725.200,00, dan Piutang Pajak Hotel senilai Rp14.975.167,60 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.15 Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	56.877.190,87	41.278.000,00	15.599.190,87	37,79
2	Pajak Restoran	36.725.200,00	0,00	36.725.200,00	100,00
3	Pajak Hotel	14.975.167,60	0,00	14.975.167,60	100,00
4	PBB - P2	5.333.287.592,00	3.226.621.059,00	2.106.666.533,00	65,29
Jumlah		5.441.865.150,47	3.267.899.059,00	2.173.966.091,47	66,52

Saldo piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.173.966.091,47 atau 66,52% terjadi pada kenaikan Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Mineral bukan logam, Piutang Pajak Hotel, dan piutang PBB - P2.

Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp15.599.190,87 merupakan pengakuan tunggakan pembayaran pajak galian C atas proyek pembangunan di SKB, TK. Kristen Mahamanael Mambitul, dan SMPN 5 Waibakul yang telah dibayar tahun 2026. Sedangkan rincian piutang pajak mineral bukan logam dan batuan tahun sebelumnya yang belum dilunasi dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Pada Tahun Anggaran 2025 PBB-P2 yang ditetapkan senilai Rp2.772.790.374,00 dengan rincian PBB Perkotaan senilai Rp132.675.308,00 dan PBB Pedesaan senilai Rp2.640.115.066,00. Realisasi pembayaran PBB-P2 Tahun Anggaran 2025 senilai Rp423.534.542,00. Sehingga jumlah piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.16 Total Piutang PBB - P2 per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Piutang PBB - P2 Per 31 des 2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Piutang PBB-P2 s/d 2002	5.257.260,00	0,00	1.000,00	5.256.260,00
2	Piutang PBB-P2 2003 s/d 2012	529.668.193,00	0,00	1.319.882,00	528.348.311,00
3	Piutang PBB-P2 2013	237.877.954,00	0,00	995.987,00	236.881.967,00
4	Piutang PBB-P2 2014	280.808.965,00	0,00	627.358,00	280.181.607,00
5	Piutang PBB-P2 2015	277.671.293,00	0,00	481.200,00	277.190.093,00
6	Piutang PBB-P2 2016	220.246.648,00	0,00	487.100,00	219.759.548,00
7	Piutang PBB-P2 2017	232.844.303,00	0,00	377.636,00	232.466.667,00
8	Piutang PBB-P2 2018	143.406.062,00	0,00	230.350,00	143.175.712,00
9	Piutang PBB-P2 2019	191.422.304,00	0,00	377.036,00	191.045.268,00
10	Piutang PBB-P2 2020	141.456.802,00	0,00	490.896,00	140.965.906,00
11	Piutang PBB-P2 2021	185.163.065,00	0,00	931.336,00	184.231.729,00
12	Piutang PBB-P2 2022	132.511.119,00	0,00	112.912,00	132.398.207,00
13	Piutang PBB-P2 2023	177.550.376,00	0,00	235.998,00	177.314.378,00
14	Piutang PBB-P2 2024	470.736.715,00	0,00	235.920.608,00	234.816.107,00
15	Piutang PBB-P2 2025		2.772.790.374,00	423.534.542,00	2.349.255.832,00
	Jumlah	3.226.621.059,00	2.772.790.374,00	666.123.841,00	5.333.287.592,00

Aplikasi Sismiop per tanggal 31 Desember 2025 mencatat Piutang PBB-P2 senilai Rp5.557.091.017,00 dimana terdapat selisih senilai Rp223.803.425,00 lebih tinggi dibandingkan dengan pencatatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah senilai Rp5.333.287.592,00 yang akan dilakukan rekonsiliasi tahun 2026.

Untuk rincian target dan realisasi piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2002 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.3.1.1.j	Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp(2.362.332.370,54)	Rp(2.261.439.596,58)

Akumulasi penyisihan piutang pajak adalah untuk memprediksi piutang pajak yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan.

Jumlah akumulasi penyisihan piutang pajak Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp(2.362.332.370,54) mengalami peningkatan senilai Rp100.892.773,96 atau 4,46% dari piutang pajak Tahun Anggaran 2024 senilai Rp(2.261.439.596,58). Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah merupakan penyisihan atas piutang pajak PBB – P2, Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan, Piutang Pajak Restoran dan Piutang Pajak Hotel dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.17 Penyisihan Piutang Pajak PBB – P2 per 31 Desember 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Penyisihan Piutang			
			0,5%	10%	50%	100%
1	Piutang PBB-P2 s/d 2002	5.256.260,00	-	-	-	5.256.260,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Penyisihan Piutang			
			0,5%	10%	50%	100%
2	Piutang PBB-P2 2003 s/d 2012	528.348.311,00	-	-	-	528.348.311,00
3	Piutang PBB-P2 2013	236.881.967,00	-	-	-	236.881.967,00
4	Piutang PBB-P2 2014	280.181.607,00	-	-	-	280.181.607,00
5	Piutang PBB-P2 2015	277.190.093,00	-	-	-	277.190.093,00
6	Piutang PBB-P2 2016	219.759.548,00	-	-	-	219.759.548,00
7	Piutang PBB-P2 2017	232.466.667,00	-	-	-	232.466.667,00
8	Piutang PBB-P2 2018	143.175.712,00	-	-	-	143.175.712,00
9	Piutang PBB-P2 2019	191.045.268,00	-	-	-	191.045.268,00
10	Piutang PBB-P2 2020	140.965.906,00	-	-	70.482.953,00	-
11	Piutang PBB-P2 2021	184.231.729,00	-	-	92.115.864,50	-
12	Piutang PBB-P2 2022	132.398.207,00	-	13.239.820,70	-	-
13	Piutang PBB-P2 2024	177.314.378,00	-	17.731.437,80	-	-
14	Piutang PBB-P2 2025	234.816.107,00	1.174.080,54			
15	Piutang PBB-P2 2026	2.349.255.832,00	11.746.279,16			
	Jumlah	5.333.287.592,00	12.920.359,70	30.971.258,50	162.598.817,50	2.114.305.433,00

Tabel 5.3.18 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Batuan dan Logam per 31 Desember 2025

No	Tahun	Pihak ke 3	Uraian	Per 31 Des 2025	Penyisihan Piutang			
					0,5%	10%	50%	100%
1	2009	CV. RIO RITO	Rehab berat Pustu Tanambanas	479.000,00	-	-	-	479.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Tahun	Pihak ke 3	Uraian	Per 31 Des 2025	Penyisihan Piutang			
					0,5%	10%	50%	100%
2	2009	CV. UMA KII	Rehab Polindes Weluk Priamemang	3.809.000,00	-	-	-	3.809.000,00
3	2009	CV. EKA PATA	Pembangunan Polindes Manurara	4.393.000,00	-	-	-	4.393.000,00
4	2009	CV. SUMBA KARYA SEJATI	Pembangunan Bangsal A	12.883.000,00	-	-	-	12.883.000,00
5	2010	CV. TULUS KARYA	Rehap sedang/berat bangunan SDM Kamberalaja	3.679.000,00	-	-	-	3.679.000,00
6	2010	CV. BUNGA PANDANG	Rehab Berat Puskesmas Rawat Jalan Maradesa	6.011.000,00	-	-	-	6.011.000,00
7	2011	CV. TIKA TANA	Pembangunan Sumur Gali	1.699.000,00	-	-	-	1.699.000,00
8	2011	CV. MILENIUM	Pembangunan Gedung PAUD Mambo	2.783.000,00	-	-	-	2.783.000,00
9	2011	CV. VERELIA JAYA	Pembangunan Pagar Keliling SLBN Waibakul	5.542.000,00	-	-	-	5.542.000,00
Jumlah				41.278.000,00	0,00	0,00	0,00	41.278.000,00

Tabel 5.3.19 Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025

No	Tahun	Uraian	31-Des-25	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025				
				0,50%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2025	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	36.725.200,00	183.626,00	-	-	-	183.626,00
2	2025	Piutang Pajak Hotel	14.975.167,60	74.875,84	-	-	-	74.875,84
JUMLAH			51.700.367,60	258.501,84	-	-	-	258.501,840

Penyisihan atas piutang pajak PBB – P2 PBB – P2, Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan, Piutang Pajak Restoran dan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 berdasarkan penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan dengan ketentuan kualitas lancar -0,5%, kualitas kurang lancar -10%, kualitas diragukan -50% dan kualitas macet -100%. Untuk Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan logam dan batuan rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 7** dan Penyisihan Piutang Pajak pada **Lampiran 9** sedangkan Akumulasi Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 8a**.

5.3.1.1.k Piutang Retribusi

31 Des 2025

31 Des 2024

Rp3.239.575.518,00

Rp2.433.428.250,00

Piutang Retribusi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 bersaldo Rp3.239.575.518,00 dan Per 31 Desember 2024 bersaldo Rp2.433.428.250,00 Piutang Retribusi terdiri 3 (Tiga) SKPD yaitu atas Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perhubungan atas kendaraan truk senilai Rp248.250.000,00, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD PAM atas



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

pelayanan air bersih bagi masyarakat senilai Rp1.325.484.318,00, dan pada Dinas Kesehatan atas Klaim BPJS pada 9 (Sembilan) Puskesmas dan 1 (satu) RSUD yaitu dana Non Kapitasi Tahun 2025 yang baru masuk ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 senilai Rp1.665.841.200,00 Rincian atas Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.1.1 Penyisihan Piutang Retribusi	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp(1.573.734.318,00)	Rp(1.578.032.787,66)

Penyisihan piutang Retribusi per 31 Desember 2025 senilai Rp(1.573.734.318,00) dan pada 31 Desember 2024 bersaldo Rp(1.578.032.787,66) Penyisihan piutang retribusi berupa penyisihan atas piutang retribusi per akhir tahun belum dapat ditagih dan sudah sesuai dengan perhitungan *Net Realizable Value (NRV)*. Pada penyisihan Piutang retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas pelayanan Air Bersih dan pemakaian kekayaan daerah berupa truk Tana Waikanena Loku Waikalala, untuk rincian perhitungan penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.1.m Piutang Lain Lain PAD yang sah	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp60.561.659,09	Rp637.219.478,55

Piutang Lain Lain PAD yang sah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 bersaldo Rp60.561.659,09 dan Per 31 Desember 2024 bersaldo Rp637.219.478,55. Piutang Lain Lain PAD yang sah yaitu Piutang lain lain PAD yang sah merupakan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah terhadap pihak ke tiga dan perorangan selain piutang pajak dan piutang retribusi dimana belum direalisasikan per 31 Desember 2025.

Piutang lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 senilai Rp60.561.659,09. Piutang dimaksud adalah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada PT. Taspen, pengembalian uang muka oleh pihak ke tiga, denda keterlambatan pekerjaan dan piutang Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) berdasarkan LHP KNKD semester II Tahun Anggaran 2025. Piutang tersebut berupa kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PT. Taspen senilai Rp24.829.600,00, Piutang Belanja uang muka pada Pihak Ketiga berupa uang muka 30% senilai Rp15.623.000,00, Piutang Denda Keterlambatan pada Pihak Ketiga senilai Rp4.270.500,00 dan Piutang Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp15.838.559,09. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada **Lampiran 11**

5.3.1.1.n Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang sah	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp(60.561.659,09)	Rp0,00

Penyisihan piutang Lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 senilai Rp(60.561.659,09) dan pada 31 Desember 2024 bersaldo Rp0,00. Penyisihan piutang Lain lain PAD yang sah berupa penyisihan atas piutang Lain lain PAD yang sah sudah sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

dengan perhitungan *Net Realizable Value (NRV)*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Piutang Transfer		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.1.o	Pemerintah Pusat	Rp1.321.732.000,00	Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima dana dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus atau Dana Penyesuaian yang telah ditetapkan jumlahnya, Piutang Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp1.321.732.000,00 dan per tanggal 31 Desember 2024 Senilai Rp0,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 tertanggal 31 Desember 2025. Atas piutang tersebut pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah mencatat sebagai Piutang Transfer Pemerintah Pusat.

Piutang Transfer		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.1.p	Pemerintah Daerah Lainnya	Rp593.668.746,00	Rp4.588.091.944,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan nilai bagi hasil pajak Provinsi NTT yang merupakan hak Kabupaten Sumba Tengah dan sudah diakui Pemerintah Provinsi NTT namun belum ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah sesuai dengan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : NIP.900.1.14.3/483/BPAD1.1 tertanggal 11 Februari 2026.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp593.668.746,00 dan pada 31 Desember 2024 bersaldo Rp4.588.091.944,00. Pada Akun Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya di Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi NTT yaitu PKB senilai Rp593.616.285,00, dan Pajak Air Permukaan Senilai Rp52.461,00, Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Penyisihan Piutang Transfer		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.1.q	Pemerintah Daerah Lainnya	Rp(2.968.343,73)	Rp(22.940.459,72)

Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp(2.968.343,73) dan per 31 Desember 2024 senilai Rp(22.940.459,72). Di Tahun Anggaran 2025 dilakukan penyisihan Piutang terhadap Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atas dana bagi hasil dari pemerintah provinsi senilai Rp593.668.746,00 atas PKB dan Pajak Air Permukaan dengan penilaian persentase penyisihan piutang sebesar 0,50%. untuk penjelasan dan perhitungan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12**.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

5.3.1.1.r Piutang Lainnya	31 Des 2025	31 Des 2024
---------------------------	-------------	-------------

Rp0,00

Rp60.561.659,09

Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah terhadap pihak ke tiga dan perorangan selain piutang pajak dan piutang retribusi dimana belum direalisasikan per 31 Desember 2025.

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. Piutang dimaksud adalah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada PT. Taspen, pengembalian uang muka oleh pihak ke tiga, denda keterlambatan pekerjaan dan piutang Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) berdasarkan LHP KNKD semester II Tahun Anggaran 2025, atas akun Piutang Lainnya telah dilakukan reklas ke Akun Piutang Lain Lain PAD yang Sah.

5.3.1.1.s Penyisihan Piutang Lainnya	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp0,00	Rp(60.561.659,09)

Jumlah akumulasi penyisihan piutang lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Neraca senilai Rp0,00 atas nilai pada akun Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025 telah direklas ke Akun Penyisihan Piutang lain lain PAD yang Sah, dari penyisihan piutang lainnya di Tahun Anggaran 2024 senilai (Rp60.561.659,09) masih tetap tercatat pada akun Penyisihan Piutang lainnya.

5.3.1.1.t Beban dibayar dimuka	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp3.643.934.119,28	Rp4.542.111.414,00

Akun Beban dibayar dimuka merupakan beban atau biaya yang sudah dibayarkan secara tunai tetapi manfaatnya belum dirasakan atau digunakan, untuk Tahun Anggaran 2025 Beban dibayar dimuka pertanggal 31 Desember 2025 senilai Rp3.643.934.119,28 merupakan sisa dana pada rekening Penerima bantuan Sosial Rumah Mandiri sebanyak 254 Penerima dari 260 penerima bantuan rumah mandiri yang belum semuanya dicairkan untuk proses pembangunan rumah mandiri.

Sedangkan untuk Tahun 2024 merupakan Dana Hibah kepada empat Instansi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Instansi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. Empat Instansi dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Sumba Tengah (KPU Sumba Tengah), Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah (Banwasluda), Kepolisian Republik Indonesia Resort Sumba Barat, dan Tentara Nasional Indonesia Komando Rayon Militer 1613 Sumba Barat.

Sesuai dengan Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU Nomor :BKD.910/401/53.17/XI/2023 diketahui bahwa Nilai Hibah sebesar Rp14.134.000.000,00 dengan sisa Hibah senilai Rp3.462.310.991,00 per 31 Desember



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2024. Sisa dana Hibah pada KPUD telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 25 Maret 2025.

Hibah kepada Banwasluda sesuai NPHD Nomor :BKD.910/139/53.17/IV/2024 dengan Hibah sebesar Rp4.100.000.000,00 dan sisa Hibah senilai Rp422.770.423,00 yang telah disetor ke kas Daerah pada tanggal 10 April 2025.

Hibah kepada TNI Koramil 1613 Sumba Barat sesuai NPHD Nomor :BKD.910/116/53.17/III/2024 dengan nilai Hibah Rp807.545.000,00 dengan sisa hibah per 31 Desember 2024 senilai Rp.0,00.

Hibah kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Sumba Barat sesuai NPHD Nomor : BKD.910/117/53.17/III/2024 dengan nilai Hibah Rp3.386.869.000,00 dan sisa hibah per 31 Desember 2024 senilai Rp657.030.000,00 yang telah disetor Tahun 2025.

5.3.1.1.u Persediaan	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp13.039.997.178,61	Rp13.280.961.627,31

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah lebih khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Tengah menyatakan bahwa Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out* – Masuk Pertama Keluar Pertama). Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melakukan pencatatan serta menilai persediaan dengan metode fisik dimana penentuan persediaan tidak dilakukan pada saat persediaan dikonsumsi melainkan dihitung setelah melakukan opname fisik secara semesteran ataupun tahunan. Beban pemakaian atau konsumsi barang persediaan dilakukan dengan metode aset. Pengakuan terhadap beban persediaan dilakukan dengan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan ketika persediaan telah dipakai dan penyesuaian dilakukan pada akhir periode dengan perhitungan persediaan awal ditambah pembelian dalam periode dikurangi persediaan akhir.

Jumlah tersebut merupakan stok barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp13.039.997.178,61 mengalami Penurunan senilai Rp240.964.448,70 atau (1,81)% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp13.280.961.627,31 dengan rincian per jenis sebagai berikut.

Tabel 5.3.20 Rincian Persediaan per jenis Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
1	Bahan	128.700.000,00	669.306.562,00	-80,77



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	78.168.000,00	23.796.000,00	228,49
3	Obat-obatan	12.314.808.049,61	11.549.326.465,91	6,63
4	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	509.850.164,00	411.843.144,00	23,80
5	Natura dan Pakan	8.470.965,00	626.689.455,40	-98,65
	Jumlah	13.039.997.178,61	13.280.961.627,31	(1,81)

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Tengah bahwa pengakuan persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Rincian persediaan per jenis barang dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk memiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp67.139.085.752,30 mengalami penurunan senilai Rp105.756.640,40 atau (0,16)% dari investasi jangka panjang Tahun Anggaran 2024 senilai Rp67.244.842.392,70 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.21 Investasi Jangka Panjang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Investasi Jangka Panjang		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Tren
		Rp	Rp	%
1	Investasi Non Permanen	77.328.006,30	79.953.005,70	(3,28)
2	Investasi Permanen	67.061.757.746,00	67.164.889.387,00	(0,15)
	Jumlah	67.139.085.752,30	67.244.842.392,70	(0,16)

Saldo masing - masing jenis investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.2.a Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Non Permanen pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Neraca terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.2.a.1 **Investasi Non
Permanen Lainnya**

31 Des 2025
Rp678.729.573,17

31 Des 2024
Rp681.646.239,17

Jumlah tersebut merupakan Investasi Non Permanen Lainnya Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp678.729.573,17 dan untuk Tahun 2024 senilai Rp681.646.239,17 berupa dana bergulir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai SKPD Pelaksana Teknis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.22 Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengembalian	Saldo Akhir per 31-12-2025
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Dana bergulir TA 2009 - 60 KUKM/Pokmas	72.662.878,75			72.662.878,75
2	Dana bergulir TA 2010 - 5 KUKM/Pokmas (Perguliran kembali dari dana TA. 2009)	9.050.971,00			9.050.971,00
3	Dana bergulir TA 2011 - 10 KUKM/Pokmas (Perguliran kembali dari dana TA. 2009)	29.700.442,42			29.700.442,42
4	Dana bergulir TA 2018	318.540.564,00			318.540.564,00
5	Dana Bergulir TA. 2022	88.836.673,00		2.916.666,00	85.920.007,00
6	Dana bergulir usaha penggemukan sapi (Umbu Tipuk Marisi) TA. 2010)	143.750.000,00			143.750.000,00
7	Dana bergulir KUD Mambo TA. 2011	19.104.710,00			19.104.710,00
JUMLAH		681.646.239,17		2.916.666,00	678.729.573,17

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mutase kurang merupakan penyetoran atas pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 senilai Rp300.000.000,00 dengan saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp88.836.673,00 untuk 19 Pelaku KUKM di wilayah Kabupaten Sumba Tengah sehingga diperoleh saldo akhir per 31 Desember 2025 atas dana bergulir senilai Rp85.920.007,00.

Dana bergulir di Kabupaten Sumba Tengah sudah dilakukan dari Tahun Anggaran 2009 untuk 60 kelompok masyarakat atau UMKM. Pengembalian dari dana bergulir ini digulirkan lagi di Tahun Anggaran 2010 untuk lima kelompok masyarakat atau UMKM dan Tahun Anggaran 2011 untuk sepuluh kelompok masyarakat atau UMKM namun sampai Tahun Anggaran 2024 pengembalian atas dana bergulir ini tergolong diragukan pengembalian atas pokok dan bunga dari dana yang digulirkan. Selain



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

kelompok masyarakat atau UMKM di Tahun Anggaran 2010 untuk dana bergulir ini juga diberikan kepada perorangan untuk usaha penggemukan sapi dan di Tahun Anggaran 2011 untuk Koperasi Unit Desa Mamboro sebagai modal usaha.

Sedangkan di Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengucurkan dana bergulir untuk Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat Kabupaten Sumba Tengah senilai Rp700.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor: KEP/HK/409/2016 tentang Penerima Bantuan Dana Bergulir di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2016 untuk 47 (empat puluh tujuh) orang pelaku usaha yang besaran pinjaman senilai Rp5.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00 dan tersebar pada lima Kecamatan. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah mencairkan Dana Bergulir untuk 19 Pelaku KUKM senilai Rp300.000.000,00, sesuai dengan Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/276/2022 tertanggal 27 September 2022, Dana Bergulir tersebut ditransfer ke Pelaku KUKM pada Tanggal 07 Desember 2022 dengan masa tenggang/*Grace Periode* (3) tiga Bulan. Penerima dana bergulir ini dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dana bergulir dan sebagai pelaksana teknis oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah. Rincian dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.2.a.2 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp(601.401.566,87)	Rp(601.693.233,47)

Akumulasi penyisihan investasi non permanen lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Neraca per 31 Desember 2025 senilai (Rp601.401.566,87) merupakan penyisihan dari dana bergulir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Penyisihan atas dana bergulir untuk dana bergulir dari Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2016 dimana pengembalian atas pokok dan bunga dana bergulir masuk dalam kategori macet. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku SKPD teknis pengelola dana bergulir dimana UMKM atau kelompok masyarakat pelaku usaha mengalami kerugian atau meninggal sehingga pengembalian atas dana bergulir macet.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tetap berupaya untuk menyelesaikan kredit macet atas pengembalian pokok dan bunga dana bergulir berdasarkan data penerima yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Rincian penyisihan dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.2.b Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Investasi permanen merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk dijual belikan atau ditarik kembali.

5.3.1.2.b.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp67.061.757.746,00	Rp67.164.889.387,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 pada terdiri atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Sola Pora. Penyertaan Modal per 31 Desember 2025 senilai Rp67.061.757.746,00 mengalami penurunan senilai Rp103.131.641,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp67.164.889.387,00 Di Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak melakukan penyertaan modal ke PT. BPD NTT. Rincian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.23 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. BPD NTT	66.422.830.000,00	66.422.830.000,00	0,00
2	PD. Sola Pora	638.927.746,00	742.059.387,00	(13,90)
	Jumlah	67.061.757.746,00	67.164.889.387,00	(0,15)

a) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Daerah Sumba Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada PT. BPD NTT dicatat dengan metode biaya dimana nilai investasi diakui senilai nilai modal yang telah diserahkan. Perkembangan nilai investasi pemerintah pada PT. BPD NTT per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.24 Perkembangan Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada PT. BPD NTT s.d. 31 Desember 2025

No.	Tanggal Penyertaan	No. Seri Saham			Jumlah Salam	Nilai
					(Lembar)	(Rp)
1	13 Oktober 2009	28.872.135	s/d	29.397.134	525.000	5.250.000.000,00
2	01 Nopember 2010	33.772.135	s/d	33.991.572	219.438	2.194.380.000,00
3	29 Oktober 2012	48.345.339	s/d	48.845.338	500.000	5.000.000.000,00
4	09 Desember 2014	67.567.127	s/d	68.567.126	1.000.000	10.000.000.000,00
5	23-Nov-16	103.942.127	s/d	104.242.126	300.000	3.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Tanggal Penyerahan	No. Seri Saham			Jumlah Salam	Nilai
					(Lembar)	(Rp)
6	14 Maret 2017	112.492.127	s/d	112.692.126	200.000	2.000.000.000,00
7	21-Nov-18	124.172.477	s/d	124.339.976	167.500	1.675.000.000,00
8	23-Sep-19	127.539.977	s/d	128.072.476	532.500	5.325.000.000,00
9	25 Oktober 2019		s/d		197.845,00	1.978.450.000,00
10	08 Desember 2020		s/d		600.000,00	6.000.000.000,00
11	14 Juli 2021		s/d		500.000,00	5.000.000.000,00
12	16 Desember 2021		s/d		100.000,00	1.000.000.000,00
13	04 April 2022		s/d		500.000,00	5.000.000.000,00
14	28 November 2022		s/d		400.000,00	4.000.000.000,00
15	17 Oktober 2023		s/d		300.000,00	3.000.000.000,00
16	19 februari 2024		s/d		300.000,00	3.000.000.000,00
17	26 November 2024		s/d		300.000,00	3.000.000.000,00
TOTAL					6.642.283	66.422.830.000,00

Penyerahan modal oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ke PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sudah dilakukan sejak Tahun Anggaran 2009 dengan total perolehan deviden dari PT. BPD NTT mulai Tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp60.995.485.036,80 dapat dirinci penerimaan deviden pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3.25 Penerimaan Deviden Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada PT. BPD NTT s.d. 31 Desember 2025

No.	Tahun	Jumlah		Tanggal Transfer
		Penyerahan Modal	Deviden	
1	2009	5.250.000.000,00	989.794.415,63	10-Apr-10
2	2010	2.194.380.000,00	1.932.572.902,16	11 Mei 2011
3	2011	0,00	2.196.127.890,01	12 Juni 2012
4	2012	5.000.000.000,00	2.582.763.894,21	26 Juni 2013
5	2013	0,00	3.996.117.470,00	19 Juni 2014
6	2014	10.000.000.000,00	3.917.483.491,00	18 Juni 2015
7	2015	0,00	5.949.481.030,00	1 Juni 2016
8	2016	3.000.000.000,00	4.302.800.365,00	31 Maret 2017
9	2017	2.000.000.000,00	4.803.778.346,00	29 Juni 2018
10	2018	1.675.000.000,00	4.607.684.523,00	16 Mei 2019
11	2019	5.325.000.000,00	2.328.701.253,00	29 Mei 2019
		0,00	2.328.701.252,79	30 Desember 2019
12	2020	6.000.000.000,00	5.095.758.565,00	28 Mei 2020
		1.978.450.000,00		
13	2021	6.000.000.000,00		
14	2022	5.000.000.000,00	3.056.556.403,00	28 April 2022
		4.000.000.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Tahun	Jumlah		Tanggal Transfer
		Penyertaan Modal	Deviden	
15	2023	3.000.000.000,00	5.476.891.405,00	30 Maret 2023
16	2024	6.000.000.000,00	2.759.129.716,00	28 Juni 2024
17	2025	0,00	4.671.142.115,00	19 Mei 2025
Jumlah		66.422.830.000,00	60.995.485.036,80	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa deviden yang diperoleh dari penyertaan modal selama 17 (Tujuh Belas) tahun hampir sama dengan total penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ke PT. BPD NTT yaitu kurang lebih senilai Rp3.587.969.708,05 pertahun yang berkontribusi terhadap pergerakan Pembangunan, perekonomian dan Pendidikan pada Kabupaten Sumba Tengah.

b) Perusahaan Daerah Sola Pora. (PD. Sola Pora)

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Sola Pora bersifat kepemilikan penuh dimana Pemerintah Daerah sebagai pemilik tunggal atau dengan persentase kepemilikan 100%. Berdasarkan kondisi tersebut pengelolaan investasi dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas dimana perkembangan nilai investasi mengikuti perkembangan usaha perusahaan dengan mengakomodir perkembangan modal meliputi laba/rugi dan pembayaran deviden. Adapun perkembangan nilai investasi pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Sola Pora per 31 Desember 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah tidak melakukan investasi. Untuk Tahun Anggaran 2025 pihak Perusahaan Daerah Sola Pora sudah menyampaikan laporan keuangan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo dan Rekan, License Number :440/KM.1/2013 tertanggal 19 June 2013, Laporan Keuangan atas hasil audit oleh KAP Jojo menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat Progress Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3.26 Rincian Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sola Pora per 31 Desember 2025

No	Tahun	Penyertaan Modal	Mutasi		Jumlah
			Laba	Rugi	
1	2011	1.500.000.000,00	0	319.240.577,00	1.180.759.423,00
2	2012	0	0	53.953.798,00	(53.953.798,00)
3	2013	0	0	21.050.785,00	(21.050.785,00)
4	2014	0	0	330.735.726,00	(330.735.726,00)
5	2015	1.000.000.000,00	0	191.820.057,00	808.179.943,00
6	2016	0	0	524.374.347,00	(524.374.347,00)
7	2017	0	37.400.000,00	170.558.916,00	(133.158.916,00)
8	2018	0	103.283.813,00	0,00	103.283.813,00
9	2019	0	62.019.994,00	145.438.595,00	(83.418.601,00)
10	2020	0	0	303.008.416,00	(303.008.416,00)
11	2021	0	34.664.898,00	72.406.442,00	(37.741.544,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12	2022	0	0	64.975.531,00	(64.975.531,00)
13	2023	0	55.659.415,00	0,00	55.659.415,00
14	2024	0	146.594.457,00	0,00	146.594.457,00
15	2025	0	0	103.131.641,00	(103.131.641,00)
Jumlah		2.500.000.000,00	439.622.577,00	2.300.694.831,00	638.927.746,00

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada Perusahaan Daerah Sola Pora sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dengan total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ke Perusahaan Daerah SOLA PORA senilai Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) belum pernah melakukan pengembalian atas pokok dari penyertaan modal pemerintah daerah.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berasal dari Belanja Modal, Penilaian dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.195.837.874.685,90 mengalami penurunan nilai sebesar (Rp62.655.943.891,96) atau (4,98%) dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.258.493.818.577,86 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.27 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	JENIS ASET	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	48.106.295.467,00	48.109.462.967,00	(3.167.500,00)	(0,01)
2	Peralatan Mesin	321.430.307.691,99	304.678.635.056,79	16.751.672.635,20	5,50
3	Gedung dan Bangunan	543.387.323.268,57	515.096.308.476,40	28.291.014.792,17	5,49
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.373.177.973.420,40	1.378.143.756.570,83	(4.965.783.150,43)	(0,36)
5	Aset Tetap lainnya	26.403.515.247,00	26.218.423.226,20	185.092.020,80	0,71
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.841.056.183,53	4.867.614.213,53	10.973.441.970,00	225,44
7	Akumulasi Penyusutan	(1.132.508.596.592,59)	(1.018.620.381.932,89)	(113.888.214.659,70)	11,18
TOTAL		1.195.837.874.685,90	1.258.493.818.577,86	(62.655.943.891,96)	(4,98)

5.3.1.3.a Tanah

31 Des 2025

31 Des 2024

Rp48.106.295.467,00

Rp48.109.462.967,00

Jumlah sebesar Rp48.106.295.467,00 merupakan nilai aset tetap tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang diperoleh dari hasil Penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagai Kabupaten Induk sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

data dalam SK Bupati Sumba Barat tentang Penghapusan Barang Inventaris yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Pembelian dan Penilaian tanah yang diperoleh dari Hibah Masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah juga mutasi antar OPD.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap tanah secara rinci dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 5.3.28 Mutasi tambah dan kurang aset tanah per 31 Desember 2025

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Tanah 2024	Nilai (Rp)
A	Saldo awal tanah 2024	48.109.462.967,00
B	Mutasi tambah	0,00
C	Mutasi kurang	3.167.500,00
	Penghapusan aset tetap tanah pada Dinas Komunikasi dan Informatika karena adanya kesalahan penentuan titik lokasi pembangunan Tower Menara Telekomunikasi (BTS) di 3 Desa	3.167.500,00
D	Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)	3.167.500,00
E	Saldo Akhir 2025	48.106.295.467,00

Dari semua aset tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat Aset Tetap Tanah yang belum memiliki sertifikat seperti dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT untuk Pemeriksaan Tahun Anggaran 2021. Oleh karena itu pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Tengah, agar pelaksanaan Pensertifikatan tanah Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Nilai Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29 Nilai tanah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	3.242.963.600,00	3.242.963.600,00	0,00
SMP N 1 Waibakul	53.542.500,00	53.542.500,00	0,00
SMP N 2 Waibakul	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
SMP N 3 Waibakul	73.400.000,00	73.400.000,00	0,00
SLB N Waibakul	14.298.000,00	14.298.000,00	0,00
Sanggar Kegiatan Belajar	42.473.750,00	42.473.750,00	0,00
SMK N 1 Waibakul	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
SMP N 1 Mamboro	46.984.050,00	46.984.050,00	0,00
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	5.639.250,00	5.639.250,00	0,00
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Kecamatan Katikutana	2.198.197.050,00	2.198.197.050,00	0,00
Kecamatan Katikutana Selatan	676.645.000,00	676.645.000,00	0,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay	409.802.700,00	409.802.700,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	302.573.250,00	302.573.250,00	0,00
Kecamatan Mambo	422.083.690,00	422.083.690,00	0,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	195.942.875,00	195.942.875,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.702.051.588,00	34.702.051.588,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.000.775.240,00	2.000.775.240,00	0,00
Dinas Perikanan	49.056.875,00	49.056.875,00	0,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	286.460.550,00	286.460.550,00	0,00
Dinas Sosial	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.810.000,00	16.977.500,00	(3.167.500,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	32.934.076,00	32.934.076,00	0,00
Dinas Perhubungan	143.815.000,00	143.815.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	1.026.342.960,00	1.026.342.960,00	0,00
RSUD Waibakul	222.250.000,00	222.250.000,00	0,00
Dinas Peternakan	1.143.764.500,00	1.143.764.500,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.894.463,00	18.894.463,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.438.500,00	15.438.500,00	0,00
JUMLAH	48.106.295.467,00	48.109.462.967,00	(3.167.500,00)

Rincian Aset Tetap Tanah dapat dilihat dalam **Lampiran 15**.

5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp321.430.307.691,99	Rp304.678.635.056,79

Jumlah sebesar Rp321.430.307.691,99 merupakan akumulasi nilai peralatan dan mesin termasuk kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan nilai peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp304.678.635.056,79.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.3.30 Mutasi aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin 2025	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Peralatan Mesin 2024	304.678.635.056,79
B	Mutasi tambah	17.805.308.163,00
	Belanja Modal DAU/DAK	12.694.453.271,00
	Belanja Modal Dari Dana Bos	449.718.033,00
	Belanja Modal dari Dana JKN	235.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin 2025	Nilai (Rp)
	Hibah	2.862.542.690,00
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.363.495.169,00
	Reklas dari Gedung dan Bangunan	95.400.000,00
	Reklas dari Barang dan Jasa	84.699.000,00
	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00
C	Mutasi kurang	1.053.635.527,80
	Reklas ke JIJ	107.899.900,00
	Reklas ke Gedung dan Bangunan	683.236.000,00
	Reklas ke Barang dan Jasa	235.669.722,00
	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	26.829.905,80
D	Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B- C)	16.751.672.635,20
E	Saldo Akhir 2025	321.430.307.691,99

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah (DAU/DAK) sebesar Rp12.694.453.271,00, Belanja Modal Peralatan Mesin dari Dana BOS sebesar Rp449.718.033,00, Belanja Modal dari Dana JKN sebesar Rp235.000.000,00, Hibah sebesar Rp2.862.542.690,00, Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.363.495.169,00, Reklas dari Gedung dan Bangunan Sebesar Rp95.400.000,00, Reklas dari Barang dan Jasa sebesar Rp84.699.000,00 dan Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.000.000,00.
- 2) Pengurangan nilai aset Peralatan dan mesin oleh karena Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp107.899.900,00, Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp683.236.000,00, Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp235.669.722,00 dan Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp26.829.905,80.

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.31 Rincian Aset Peratalan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	46.470.482.933,30	45.787.816.500,30	682.666.433,00
SMP N 1 Waibakul	703.328.084,00	703.328.084,00	-
SMP N 2 Waibakul	464.660.761,62	464.660.761,62	-
SMP N 3 Waibakul	340.591.074,12	340.591.074,12	-
SMP N 4 Waibakul	324.318.800,00	324.318.800,00	-
SMP N 5 Waibakul	166.500.000,00	166.500.000,00	-
SD – SMP Satap Taman Mas	299.768.800,00	299.768.800,00	-
SD – SMP Satap Pantai Maloba	166.602.800,00	166.602.800,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
Sanggar Kegiatan Belajar	877.083.022,49	886.932.928,29	(9.849.905,80)
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	240.176.516,12	240.176.516,12	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	205.000.000,00	212.900.000,00	(7.900.000,00)
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	264.231.852,00	264.231.852,00	-
SD – SMP Satap Karanggi Rowa	163.526.074,12	163.526.074,12	-
SD – SMP Satap Uma Paohi	150.934.800,00	150.934.800,00	-
SD – SMP Satap Waikajanga	241.002.074,12	241.002.074,12	-
SMP N 1 Mambo	253.175.881,28	254.175.881,28	(1.000.000,00)
SMP N 2 Mambo	403.239.800,00	403.239.800,00	-
SMP N 3 Mambo	333.333.000,00	333.333.000,00	-
SD – SMP Satap Sawirara / SMP N 4 Mambo	220.110.000,00	220.110.000,00	-
SD – SMP Satap Lailori	210.004.000,00	210.004.000,00	-
SD – SMP Satap Watu Lade	124.500.000,00	124.500.000,00	-
SD – SMP Satap Kamberalaja	220.967.700,00	220.967.700,00	-
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	530.243.574,12	530.243.574,12	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	449.718.552,00	449.718.552,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	494.589.000,00	494.589.000,00	-
SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	64.360.000,00	64.360.000,00	-
SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	523.227.108,12	523.227.108,12	-
SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	370.850.000,00	370.850.000,00	-
SD – SMP Satap Praimahala	314.389.660,00	314.389.660,00	-
SD – SMP Satap Alanga / SMPN 1 URG Tengah	265.240.000,00	265.240.000,00	-
SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	312.761.888,85	312.761.888,85	-
Kecamatan Katikutana	1.085.728.531,61	1.085.728.531,61	-
Kecamatan Katikutana Selatan	735.926.238,87	735.926.238,87	-
Kecamatan Umbu Ratu Nggay	859.783.681,29	799.793.681,29	59.990.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1.052.805.700,25	1.052.805.700,25	-
Kecamatan Mambo	787.889.581,53	747.439.581,53	40.450.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	764.352.914,30	741.208.536,30	23.144.378,00
Bagian Tata Pemerintahan	1.427.412.745,09	1.427.412.745,09	-
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.445.132.500,00	1.445.132.500,00	-
Bagian Kesejahteraan Rakyat	604.494.740,00	604.494.740,00	-
Bagian Administrasi Pembangunan	1.248.368.426,00	1.199.732.626,00	48.635.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
Bagian Perekonomian dan SDA	729.282.659,00	729.282.659,00	-
Bagian Umum	17.534.847.178,67	13.976.880.478,67	3.557.966.700,00
Bagian Hukum	399.115.359,09	399.115.359,09	-
Bagian Organisasi	533.133.769,03	533.133.769,03	-
Sekretariat DPRD	6.953.096.293,88	6.374.331.106,88	578.765.187,00
Badan Keuangan Daerah	3.625.397.351,29	3.330.804.951,29	294.592.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.205.226.705,49	8.205.226.705,49	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.129.604.943,86	9.129.604.943,86	-
Dinas Perikanan	2.959.192.509,00	2.941.372.509,00	17.820.000,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	712.282.483,09	699.108.448,09	13.174.035,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.410.099.515,99	1.410.099.515,99	-
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.218.284.889,00	1.218.284.889,00	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.950.463.404,24	1.885.493.404,24	64.970.000,00
Dinas Perhubungan	5.032.420.078,00	5.115.856.078,00	(83.436.000,00)
Dinas Kesehatan	89.358.391.524,97	83.754.052.524,97	5.604.339.000,00
Puskesmas Wairasa	2.243.141.091,00	2.119.827.257,00	123.313.834,00
Puskesmas Malinjak	1.391.513.833,00	1.253.200.000,00	138.313.833,00
Puskesmas Lawonda	1.832.530.309,00	1.709.216.475,00	123.313.834,00
Puskesmas Mananga	847.147.735,00	773.833.901,00	73.313.834,00
Puskesmas Maradesa	992.990.000,00	970.490.000,00	22.500.000,00
Puskesmas Lendiwacu	1.592.163.834,00	1.518.850.000,00	73.313.834,00
Puskesmas Pahar	726.117.872,00	656.117.872,00	70.000.000,00
Puskesmas Wee Luri	675.674.648,00	675.674.648,00	-
Puskesmas Umbu Riri	674.042.000,00	674.042.000,00	-
Puskesmas Tanambanas	1.324.952.500,00	1.324.952.500,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	54.988.469.190,00	51.924.810.380,00	3.063.658.810,00
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2.821.686.237,30	2.801.706.237,30	19.980.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.752.727.049,97	2.752.727.049,97	-
Inspektorat	1.306.155.159,09	1.306.155.159,09	-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.069.267.274,00	1.996.767.275,00	72.499.999,00
Badan Kepegawaian, Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah	2.207.334.408,37	2.196.334.408,37	11.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.057.926.840,00	991.429.900,00	66.496.940,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.884.477.905,30	2.237.829.631,30	1.646.648.274,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.680.783.530,00	6.647.868.530,00	32.915.000,00
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	1.415.093.342,00	1.386.011.342,00	29.082.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.320.719.616,50	6.320.719.616,50	-
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.141.406.343,57	1.141.406.343,57	-
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.919.481.038,09	1.908.981.038,09	10.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.361.889.786,00	2.080.395.370,00	281.494.416,00
UPTD Pengelola Air Minum	1.551.032.470,00	1.551.032.470,00	-
UPTD Pembibitan Ternak	334.457.000,00	334.457.000,00	-
UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	385.475.200,00	376.475.200,00	9.000.000,00
TOTAL	321.430.307.691,99	304.678.635.056,79	16.751.672.635,20

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat dalam *Lampiran 16*.

5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan

31 Des 2025
Rp543.387.323.268,57

31 Des 2024
Rp515.096.308.476,40

Jumlah sebesar Rp543.387.323.268,57 merupakan akumulasi aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Nilai perolehan gedung dan bangunan ini memenuhi klasifikasi aset tetap yang diperoleh dengan maksud tertentu untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2025 dan nilai aset tetap gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp515.096.308.476,40.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.32 Rekapitulasi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Gedung Bangunan 2024	515.096.308.476,40
B	Mutasi tambah	42.095.525.933,00
	Belanja Modal DAU/DAK	20.379.072.968,00
	Reklas dari Peralatan dan Mesin	683.236.000,00
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.033.216.965,00
C	Mutasi kurang	13.804.511.140,83
	Reklas ke Peralatan dan Mesin	95.400.000,00
	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.553.332.640,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.903.253.750,00
	Kekurangan Volume pada 17 paket pekerjaan	252.524.750,83
D	Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)	28.291.014.792,17
E	Saldo Akhir 2025	543.387.323.268,57

- 1) Penambahan terjadi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2025 yang merupakan belanja modal yang seluruhnya ada pada perangkat daerah sebesar Rp20.379.072.968,00, Reklas dari Peralatan dan Mesin Sebesar Rp683.236.000,00, dan Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp21.033.216.965,00
- 2) Berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK atas Tahun Anggaran 2025, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan atas sepuluh paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas PPO total senilai Rp252.524.750,83. Nilai kelebihan pembayaran tersebut mengurangi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan direklas ke Aset Lainnya.
- 3) Pada Aset Gedung dan Bangunan terjadi pengurangan nilai aset yang disebabkan oleh Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp95.400.000,00, Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.553.332.640,00 dan Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.903.253.750,00.
- 4) Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.33 Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	101.550.584.227,12	100.749.844.195,28	800.740.031,84
SMP N 1 Waibakul	2.167.292.000,00	2.167.292.000,00	-
SMP N 2 Waibakul	1.163.037.000,00	1.163.037.000,00	-
SMP N 3 Waibakul	4.126.906.157,10	4.126.906.157,10	-
SMP N 4 Waibakul	1.261.673.280,00	1.261.673.280,00	-
SMP N 5 Waibakul	848.724.000,00	848.724.000,00	-
SD – SMP Satap Taman Mas	1.216.197.000,00	1.216.197.000,00	-
SD – SMP Satap Pantai Maloba	1.056.722.000,00	1.056.722.000,00	-
Sanggar Kegiatan Belajar	1.499.543.993,00	1.499.543.993,00	-
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	1.894.501.291,00	1.894.501.291,00	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	1.787.954.174,00	1.787.954.174,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	1.778.567.757,00	1.778.567.757,00	-
SD – SMP Satap Karanggi Rowa	1.412.794.000,00	1.412.794.000,00	-
SD – SMP Satap Uma Paohi	507.899.000,00	507.899.000,00	-
SD – SMP Satap Waikajanga	485.158.000,00	485.158.000,00	-
SMP N 1 Mamboro	1.278.526.000,00	1.236.776.000,00	41.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
SMP N 2 Mambo	1.238.969.000,00	1.197.219.000,00	41.750.000,00
SMP N 3 Mambo	4.336.891.779,93	4.336.891.779,93	-
SD – SMP Satap Sawirara	903.636.675,00	903.636.675,00	-
SD - SMP Satap Lailori	1.412.977.306,53	1.412.977.306,53	-
SD - SMP Satap Watu Lade	487.200.000,00	487.200.000,00	-
SD – SMP Satap Kamberalaja	384.474.000,00	384.474.000,00	-
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	1.451.042.000,00	1.451.042.000,00	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	1.426.908.200,00	1.426.908.200,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	2.580.267.000,00	2.580.267.000,00	-
SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	709.205.000,00	798.089.000,00	(88.884.000,00)
SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	2.064.214.530,00	2.022.464.530,00	41.750.000,00
SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	1.390.901.098,00	1.390.901.098,00	-
SD – SMP Satap Praimahala	106.210.000,00	106.210.000,00	-
SD – SMP Satap Alanga	117.120.000,00	117.120.000,00	-
SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	1.077.921.000,00	1.077.921.000,00	-
Kecamatan Katikutana	5.255.895.388,00	5.049.028.388,00	206.867.000,00
Kecamatan Katikutana Selatan	2.256.387.800,00	2.056.887.800,00	199.500.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay	2.816.743.000,00	2.437.346.000,00	379.397.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	2.446.866.500,00	2.464.366.500,00	(17.500.000,00)
Kecamatan Mambo	2.869.986.000,00	2.869.986.000,00	-
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	93.450.000,00	93.450.000,00	-
Bagian Perekonomian dan SDA	259.679.000,00	259.679.000,00	-
Bagian Umum	44.581.010.033,90	44.581.010.033,90	-
Sekretariat DPRD	28.712.591.841,35	28.583.670.901,35	128.920.940,00
Badan Keuangan Daerah	4.101.985.628,00	4.101.985.628,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12.817.884.926,06	11.238.181.684,06	1.579.703.242,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.707.929.183,17	11.584.122.683,17	2.123.806.500,00
Dinas Perikanan	7.968.836.300,00	5.686.386.300,00	2.282.450.000,00
Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag	32.884.727.244,00	32.819.808.466,00	64.918.778,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.169.097.932,00	3.238.501.000,00	(69.403.068,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.522.597.821,00	4.572.597.854,00	(50.000.033,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.074.488.000,00	3.074.488.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Perhubungan	6.172.590.514,40	5.562.042.580,40	610.547.934,00
Dinas Kesehatan	109.950.550.261,45	95.739.343.794,12	14.211.206.467,33
Puskesmas Wairasa	3.090.437.000,00	2.590.437.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Malinjak	2.030.771.000,00	1.420.771.000,00	610.000.000,00
Puskesmas Lawonda	4.002.621.000,00	3.502.621.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Mananga	3.934.975.000,00	3.324.975.000,00	610.000.000,00
Puskesmas Maradesa	2.981.939.000,00	2.481.939.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Lendiwacu	2.763.155.000,00	2.263.155.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Pahar	4.290.046.000,00	3.790.046.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Wee Luri	4.826.918.000,00	4.826.918.000,00	-
Puskesmas Umbu Riri	500.000.000,00	-	500.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	31.092.229.341,13	29.967.931.341,13	1.124.298.000,00
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	3.001.797.000,00	3.093.061.000,00	(91.264.000,00)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.232.506.973,67	7.232.506.973,67	-
Inspektorat	2.781.338.000,00	2.781.338.000,00	-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.373.101.000,00	3.373.101.000,00	-
Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Daerah	4.637.867.400,00	4.637.867.400,00	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.889.460.000,00	2.680.000.000,00	209.460.000,00
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	1.212.359.935,00	1.212.359.935,00	-
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.126.991.852,18	3.126.991.852,18	-
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal dan PTSP	3.742.530.000,00	3.742.530.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	6.759.700.520,00	6.418.700.520,00	341.000.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	388.750.000,00	388.750.000,00	-
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.864.919.000,00	2.864.919.000,00	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.147.026.710,58	10.147.026.710,58	-
UPTD Pembibitan Ternak	328.568.694,00	328.568.694,00	-
JUMLAH	543.387.323.268,57	515.096.308.476,40	28.291.014.792,17

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat dalam **Lampiran 17**.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

5.3.1.3.d Jalan, Irigasi
dan Jaringan

31 Des 2025

Rp1.373.177.973.420,40

31 Des 2024

Rp1.378.143.756.570,83

Jumlah sebesar Rp1.373.177.973.420,40 merupakan akumulasi belanja modal jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan yang telah dicatat sebagai kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.378.143.756.570,83.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.3.34 Rekapitulasi Saldo akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan 2025

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan 2025	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Jalan,Irigasi dan Jaringan 2024	1.378.143.756.570,83
B	Mutasi tambah	17.897.196.400,00
	Belanja Modal DAU/DAK	15.235.963.860,00
	Reklas dari Peralatan dan Mesin	107.899.900,00
	Reklas dari Gedung dan Bangunan	2.553.332.640,00
C	Mutasi kurang	22.862.979.550,43
	Reklas ke Peralatan dan Mesin	1.363.495.169,00
	Reklas ke Gedung dan Bangunan	21.033.216.965,00
	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	99.900.000,00
	Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.900.000,00
	Utang Belanja Modal	226.305.960,00
	Kekurangan Volume 17 paket pekerjaan	3.843.263,20
	Kelebihan pembayaran pada 7 kontrak jasa konsultasi	36.318.193,23
D	Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)	(4.965.783.150,43)
E	Saldo Akhir 2025	1.373.177.973.420,40

- 1) Penambahan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2025 yang merupakan belanja modal yang ada pada perangkat daerah sebesar Rp15.235.963.860,00, Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp107.899.900,00, dan Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.553.332.640,00, proses reklas ini merupakan nilai belanja modal 2025 dan perubahan kodefikasi barang milik daerah sesuai dengan Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- 2) Pengurangan sebesar Rp226.305.960,00 merupakan nilai utang belanja modal atas paket pekerjaan tahun 2024 terhadap pekerjaan fisik Pembangunan Daerah Irigasi Lokurata yang pekerjaannya di lanjutkan pada Tahun 2025 tetapi telah di akui nilai asetnya pada tahun 2024 sejumlah nilai kontraknya.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Tahun Anggaran 2025 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp3.843.263,20 atas paket pekerjaan Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Anajiaka dengan nilai kontrak sebesar Rp5.555.279.000,00 dan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

pembayaran sebesar Rp5.555.279.000,00. Nilai kelebihan pembayaran tersebut mengurangi nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan direklas ke Aset Lainnya dan kelebihan pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp36.318.193,23.

- 4) Pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terjadi pengurangan nilai asset disebabkan oleh Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.363.495.169,00, Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp.21.033.216.965,00, Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.99.900.000,00 dan Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.99.900.000,00, Proses reklasifikasi ini akibat adanya Belanja Modal 2025 dan Perubahan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- 5) Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.35 Nilai Jalan,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama OPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	797.184.000,00	821.934.000,00	(24.750.000,00)
SMP N 2 Waibakul	20.000.000,00	20.000.000,00	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	7.900.000,00	-	7.900.000,00
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-
SD – SMP Satap Karanggi Rowa	-	-	-
SD – SMP Satap Uma Paohi	-	-	-
SD – SMP Satap Waikajanga	-	-	-
SMP N 1 Mamboro	-	41.750.000,00	(41.750.000,00)
SMP N 2 Mamboro	-	41.750.000,00	(41.750.000,00)
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	27.000.000,00	27.000.000,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	15.000.000,00	15.000.000,00	-
SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	88.884.000,00	-	88.884.000,00
SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	-	41.750.000,00	(41.750.000,00)
SD – SMP Satap Alanga	12.200.000,00	12.200.000,00	-
Kecamatan Katikutana	15.000.000,00	221.867.000,00	(206.867.000,00)
Kecamatan Katikutana Selatan	73.375.000,00	272.875.000,00	(199.500.000,00)
Kecamatan Umbu Ratu Nggay	-	239.407.000,00	(239.407.000,00)
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	185.400.000,00	167.900.000,00	17.500.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	19.880.100,00	19.880.100,00	-
Bagian Administrasi Pembangunan	59.840.000,00	59.840.000,00	-
Bagian Perekonomian	144.500.000,00	144.500.000,00	-
Bagian Umum	1.840.384.433,00	2.020.441.533,00	(180.057.100,00)
Sekretariat DPRD	633.099.000,00	687.062.750,00	(53.963.750,00)
Badan Keuangan Daerah	99.870.000,00	294.039.000,00	(194.169.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.296.744.512.602,95	1.285.784.519.401,38	10.959.993.201,57
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	49.819.982.005,00	51.943.788.505,00	(2.123.806.500,00)
Dinas Perikanan	1.910.910.900,00	4.193.360.900,00	(2.282.450.000,00)
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	730.840.200,00	730.840.200,00	-
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	118.403.068,00	49.000.000,00	69.403.068,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	798.608.027,00	748.607.994,00	50.000.033,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	19.900.000,00	19.900.000,00	-
Dinas Perhubungan	72.688.066,00	-	72.688.066,00
Dinas Kesehatan	6.520.436.338,00	10.984.302.338,00	(4.463.866.000,00)
Puskesmas Wairasa	48.748.999,00	622.062.833,00	(573.313.834,00)
Puskesmas Malinjak	158.749.001,00	842.062.834,00	(683.313.833,00)
Puskesmas Lawonda	48.748.999,00	622.062.833,00	(573.313.834,00)
Puskesmas Mananga	217.499.999,00	900.813.833,00	(683.313.834,00)
Puskesmas Maradesa	482.226.833,00	982.226.833,00	(500.000.000,00)
Puskesmas Lendiwacu	-	573.313.834,00	(573.313.834,00)
Puskesmas Pahar	327.429.000,00	827.429.000,00	(500.000.000,00)
Puskesmas Wee Luri	287.000.000,00	287.000.000,00	-
Puskesmas Umbu Riri	272.664.000,00	772.664.000,00	(500.000.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	749.929.928,00	1.831.229.928,00	(1.081.300.000,00)
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	176.264.000,00	85.000.000,00	91.264.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.988.832.072,00	2.988.832.072,00	-
Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah	58.560.600,00	69.560.600,00	(11.000.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	209.460.000,00	(209.460.000,00)
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	5.663.957.000,00	5.663.957.000,00	-
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	35.000.000,00	35.000.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	836.731.805,00	1.177.731.805,00	(341.000.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.833.444,45	49.833.444,45	-
JUMLAH	1.373.177.973.420,40	1.378.143.756.570,83	(4.965.783.150,43)

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan dalam **Lampiran 18**.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.3.e	Aset Tetap Lainnya	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp26.403.515.247,00	Rp26.218.423.226,20

Aset Tetap Lainnya adalah aset berupa buku perpustakaan, ternak, tanaman, barang bercorak kesenian atau kebudayaan dan aset tetap renovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

Jumlah sebesar Rp26.403.515.247,00 merupakan aset tetap lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan nilai aset tetap lainnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp26.218.423.226,20.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.36 Rekapitulasi Saldo akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Lainnya 2025

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Lainnya 2025	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Aset Tetap Lainnya 2024	26.218.423.226,20
B	Mutasi tambah	375.441.900,80
	Belanja dari Dana Bos	190.349.880,00
	Reklas dari Peralatan dan Mesin	26.829.905,80
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.900.000,00
	Hibah	58.362.115,00
C	Mutasi kurang	190.349.880,00
	Reklas ke Peralatan dan Mesin	20.000.000,00
	Reklas ke Barang dan Jasa	170.349.880,00
D	Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)	185.092.020,80
E	Saldo Akhir 2025	26.403.515.247,00

- Penambahan aset tetap lainnya terjadi karena Belanja Modal dari Dana Bos Sebesar Rp190.349.880,00, Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.829.905,80 akibat adanya perubahan kodefikasi barang milik daerah, Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp99.900.000,00 Pekerjaan Survey PKRMS pada Dinas PUPR belanja modal tahun 2025, dan Hibah sebesar Rp58.362.115,00 merupakan Hibah dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Tengah sesuai NPHD Nomor 20566/4.2/PLK.03.07/XII.2024.
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya terjadi karena Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.000.000,00 merupakan nilai Belanja Dana Bos tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp170.349.880,00 merupakan nilai belanja modal dana bos buku tahun 2025.

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.37 Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	20.086.019.394,41	20.086.019.394,41	-
SMP N 1 Waibakul	46.140.000,26	46.140.000,26	-



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
SMP N 2 Waibakul	8.900.000,26	8.900.000,26	-
SMP N 3 Waibakul	52.200.000,36	52.200.000,36	-
SMP N 4 Waibakul	67.950.000,34	67.950.000,34	-
SMP N 5 Waibakul	22.335.300,00	22.335.300,00	-
SD – SMP Satap Taman Mas	11.277.100,52	11.277.100,52	-
Sanggar Kegiatan Belajar	129.629.905,80	105.780.000,00	23.849.905,80
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	33.814.700,58	33.814.700,58	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	7.400.000,00	7.400.000,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	36.089.401,52	36.089.401,52	-
SD – SMP Satap Karanggi Rowa	24.400.001,17	24.400.001,17	-
SD – SMP Satap Uma Paohi	10.400.001,17	10.400.001,17	-
SD – SMP Satap Waikajanga	28.307.100,38	28.307.100,38	-
SMP N 1 Mambo	93.602.200,04	92.602.200,04	1.000.000,00
SMP N 2 Mambo	95.500.200,48	95.500.200,48	-
SMP N 3 Mambo	61.937.980,48	61.937.980,48	-
SD – SMP Satap Sawirara	11.240.000,07	11.240.000,07	-
SD – SMP Satap Kamberalaja	21.557.900,00	21.557.900,00	-
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	62.550.800,96	62.550.800,96	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	11.500.000,00	11.500.000,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	22.120.000,04	22.120.000,04	-
SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	16.877.100,00	16.877.100,00	-
SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	43.300.000,00	43.300.000,00	-
SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	5.900.000,00	5.900.000,00	-
SD – SMP Satap Praimahala	850.000,00	850.000,00	-
SD – SMP Satap Alanga	20.583.600,00	20.583.600,00	-
SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	19.000.001,27	19.000.001,27	-
Kecamatan Katikutana	4.500.000,00	4.500.000,00	-
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Kecamatan Mambo	35.000.000,00	35.000.000,00	-
Bagian Tata Pemerintahan	130.123.900,00	130.123.900,00	-
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10.100.000,00	10.100.000,00	-
Bagian Administrasi Pembangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	-
Bagian Perekonomian	2.500.000,00	2.500.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Bagian Umum	14.674.000,00	14.674.000,00	-
Bagian Hukum	45.000.000,00	45.000.000,00	-
Sekretariat DPRD	619.860.677,00	619.860.677,00	-
Badan Keuangan Daerah	359.500.000,00	359.500.000,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.345.863.436,00	3.245.963.436,00	99.900.000,00
Dinas Perikanan	1.980.000,00	-	1.980.000,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	4.459.000,00	4.459.000,00	-
Dinas Kesehatan	175.000,00	175.000,00	-
Puskesmas Wee Luri	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	1.050.000,00	1.050.000,00	-
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	300.847.890,00	300.847.890,00	-
Inspektorat	11.760.000,00	11.760.000,00	-
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	49.950.000,00	49.950.000,00	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	404.288.653,89	345.926.538,89	58.362.115,00
JUMLAH	26.403.515.247,00	26.218.423.226,20	185.092.020,80

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dirinci dalam **Lampiran 19**.

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp15.841.056.183,53	Rp.4.867.614.213,53

Jumlah sebesar Rp15.841.056.183,53 merupakan nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025. Nilai konstruksi dalam pengerjaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.867.614.213,53.

Mutasi tambah dan kurang konstruksi dalam pengerjaan secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.38 Rekapitulasi dan Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 2025	4.867.614.213,53
B	Mutasi tambah	11.003.153.750,00
	Reklas dari Gedung dan Bangunan	10.903.253.750,00
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.900.000,00
C	Mutasi kurang	29.711.780,00
	Kelebihan pembayaran jasa konsultasi	29.711.780,00
D	Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)	10.973.441.970,00
E	Saldo Akhir 2025	15.841.056.183,53



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan oleh karena adanya reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.903.253.750,00 yang merupakan nilai perencanaan, pengawasan dan pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang dimana pekerjaannya baru selesai 75% dan Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp99.900.000,00 merupakan belanja modal 2025 pekerjaan perencanaan D.I Kabupaten Sumba Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Konstruksi dalam pengerjaan mengalami pengurangan sebesar Rp29.711.780,00 merupakan kelebihan pembayaran pada tujuh kontrak jasa konsultansi pekerjaan pada Dinas Kesehatan.

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.39 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)			
Nama OPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	99.692.350,00	99.692.350,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.515.430.519,53	4.415.530.519,53	99.900.000,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	24.961.200,00	24.961.200,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	223.532.000,00	223.532.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	10.977.440.114,00	103.898.144,00	10.873.541.970,00
JUMLAH	15.841.056.183,53	4.867.614.213,53	10.973.441.970,00

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam **Lampiran 20**.

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp(1.132.508.596.592,59)	Rp(1.018.620.381.932,89)

Akumulasi penyusutan adalah penyesuaian nilai aset tetap dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Sejak diterapkan PP N0. 71 Tahun 2010 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang Berbasis Akruwal, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menerapkan Akumulasi Penyusutan pada tahun 2025 dan mengalami perubahan dengan nilai sebesar Rp(1.132.508.596.592,59). Akumulasi penyusutan ini mengalami penurunan nilai sebesar Rp(113.888.214.659,70) atau (11,18%) dari Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp(1.018.620.381.932,89). Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp275.499.141.117,09
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp112.138.137.642,98



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp744.463.450.482,49
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya sebesar Rp407.867.350,00

Rincian Akumulasi Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam **Lampiran 21**.

Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sejak tahun 2015. Kebijakan penyusutan dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Perubahan ke empat atas Peraturan bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menganut metode garis lurus secara bulanan.

Adapun rumus penyusutan yang digunakan untuk tahun 2025 adalah:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Mengingat penghitungan penyusutan telah didukung dengan sistem yang memadai maka mulai tahun 2019 penghitungan penyusutan aset dimulai sejak pembelian/dioperasionalkan. Hal ini akan lebih menggambarkan kondisi riil beban penyusutan yang sesungguhnya.

Pada tahun 2025 terdapat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan yang berdampak pada koreksi ekuitas dikarenakan adanya reklas aset akibat perubahan kodefikasi barang / aset sesuai dengan Permendagri 108 tahun 2016 dan kesalahan perhitungan nilai akumulasi penyusutan pada tahun – tahun sebelumnya saat migrasi data ke Aplikasi SIPD e-BMD. Nilai total koreksi saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp15.413.288.414,79 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp714.421.363,39
- b. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp4.797.700.020,77
- c. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp9.499.016.347,29
- d. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya senilai Rp402.150.683,34

5.3.1.4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus didasarkan pada Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan tersebut sehingga penggunaan dana cadangan tidak dapat digunakan untuk yang lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.4.a Dana Cadangan

31 Des 2025

31 Des 2024

Rp0,00

Rp0,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum menganggarkan pembentukan Dana Cadangan. Dana Cadangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 bersaldo nihil.

5.3.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.166.836.153,61 mengalami pengurangan sebesar Rp686.062.477,21 atau 4,16% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.480.773.676,41 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.40 Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Tren
		Rp	Rp	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	1.966.060.000,00	1.966.060.000,00	0,00
2	Akumulasi Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	(1.966.060.000,00)	(1.966.060.000,00)	0,00
4	Tuntutan Gaji Rugi	1.132.420,00	3.682.770,00	(69,25)
6	Aset Tak Berwujud	6.139.070.050,00	6.139.070.050,00	0,00
7	Amortisasi	(4.243.094.795,00)	(3.863.173.090,00)	(9,83)
8	Aset Lain-lain	14.208.194.002,93	14.201.193.946,41	0,05
Jumlah		16.105.301.677,93	16.480.773.676,41	2,28

Untuk rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.5.a

Tagihan Penjualan Angsuran

31 Des 2025

31 Des 2024

Rp1.966.060.000,00

Rp1.966.060.000,00

Tagihan penjualan angsuran pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.966.060.000,00 tidak mengalami perubahan dari nilai di Tahun Anggaran 2024. Tagihan penjualan angsuran terdapat pada 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perikanan.

Tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mulai dari Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupa hand traktor, pompa air dan power thesser. Namun pada saat pemekaran wilayah ada tagihan penjualan angsuran yang berasal dari kabupaten induk yang diserahkan ke Kabupaten Sumba Tengah yang sudah lewat jatuh tempo pengembaliannya yang diragukan dan/atau yang pengembaliannya diharapkan diterima dalam waktu lebih dari dua belas bulan. Total tagihan penjualan angsuran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp478.500.000,00 dan sudah pernah dilakukan pengembalian atau penysetoran sebesar Rp50.800.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp427.700.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Tagihan penjualan angsuran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan tagihan penjualan angsuran yang berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi berupa pembangkit listrik tenaga surya berupa lampu tenaga surya yang dibagikan ke masyarakat namun sampai per 31 Desember 2022 pengembaliannya macet. Lampu tenaga surya pada Dinas Pertambangan dan Energi ini ada yang berasal dari pengadaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun Anggaran 2008 dan 2009 serta dari pengadaan Pemerintah Pusat di Tahun Anggaran 2011. Tagihan penjualan angsuran pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dari Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011. Pemberian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penerima atau masyarakat pada PLTS tahun 2009 limpahan pemerintah provinsi, PLTS tahun 2010 dan 2011 dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan PLTS tahun 2011 atas limpahan pemerintah pusat. Sedangkan PLTS tahun 2008 atas limpahan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat data perjanjian kerja sama tidak ada atau masih wewenang Kabupaten Sumba Barat dimana pada saat peralihan ke Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah hanya disertakan nilainya saja. Total pokok dari tagihan penjualan angsuran pada Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp807.085.000,00 per 31 Desember 2011 sedangkan di Tahun 2011 sudah ada pengembalian sebesar Rp9.000.000,00 sehingga total tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp798.085.000,00.

Tagihan penjualan angsuran pada Dinas Perikanan berupa alat tangkap casco, ketinting, gilnet monofilament, kapal mini pursina dan alat tangkap, jukang fiber glass dan cool box yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Namun pengembaliannya macet dari Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2012. Total pokok pada tagihan penjualan angsuran pada Dinas Perikanan sebesar Rp759.600.000,00 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sudah pernah dilakukan penyetoran sebesar Rp19.325.000,00 sehingga jumlah tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp740.275.000,00, dari 3 (Tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan rincian diatas dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.5.b	Akumulasi Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp1.966.060.000,00)	(Rp1.966.060.000,00)

Akumulasi penyisihan tagihan penjualan angsuran di Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp1.966.060.000,00) tidak mengalami perubahan nilai penyisihan dari Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp1.966.060.000,00). Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melakukan penyisihan atas tagihan penjualan angsuran karena pengembalian atas barang yang diberikan masuk dalam kategori macet. Untuk rincian penyisihan atas penjualan angsuran dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.5.c	Tuntutan Ganti Rugi	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp1.132.420,00	Rp3.682.770,00

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp1.132.420,00 dan Per 31



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Desember 2024 senilai Rp3.682.770,00. Senilai 31 Desember 2025 adalah nilai sisa dari penyeteroran atas Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang telah dihilangkan oleh ASN Pemkab Sumba Tengah dengan inisial UMH.

5.3.1.5.d Aset Tak Berwujud	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp6.139.070.050,00	Rp6.139.070.050,00

Aset tak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tak Berwujud tidak mengalami perubahan saldo pada Tahun Anggaran 2025.

Rincian Aset Tak Berwujud telah tersaji dalam **Lampiran 23**.

5.3.1.5.e Amortisasi	31 Des 2025	31 Des 2024
	(Rp.4.243.094.795,00)	(Rp.3.863.173.090,00)

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Amortisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp4.243.094.795,00) mengalami penurunan sebesar Rp.379.921.705,00, atau (9,83%).

Rincian Nilai Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

5.3.1.5.f Aset Lain-lain	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp14.208.194.002,93	Rp14.201.193.946,41

Aset lain - lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.

Saldo Awal Aset Lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp14.208.194.002,93 mengalami kenaikan di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.000.056,52 atau 0,05% karena reklas dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas temuan pemeriksaan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 yang belum seluruhnya dilakukan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp81.414.704,65 dan temuan hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Tahun 2025 senilai Rp1.998.158.834,69 dengan rincian yaitu.

- temuan belanja pegawai sebesar Rp126.581.000,00;
- temuan belanja barang pada UPTD Pembibitan Ternak sebesar Rp72.811.200,00;
- temuan belanja honorarium sebesar Rp118.622.634,33;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

- d. temuan perjalanan dinas sebesar Rp1.059.391.391,00;
- e. temuan kekurangan volume 17 paket pekerjaan sebesar Rp272.441.523,13;
- f. temuan terkait jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan atas paket pekerjaan putus sebesar Rp201.900.000,00;
- g. temuan kelebihan pembayaran pada tujuh kontrak jasa konsultasi sebesar Rp66.029.973,23;
- h. temuan pemeriksaan persediaan pakan ternak ayam joper di UPTD Pembibitan Ternak yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6.500.000,00; dan
- i. temuan pemeriksaan keterlambatan penyetoran pajak daerah dan pajak negara sebesar Rp73.881.113,00.

Sedangkan pengurangan dari aset lainnya yaitu.

- a. Penyetoran temuan nilai kekurangan volume pekerjaan dan jasa konsultasi untuk pekerjaan tahun 2023 pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas PPO, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.437.512.563,37;
- b. penyetoran temuan nilai TDF dan Pendapatan Transfer Pusat pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp8.794.000,00;
- c. Penyetoran temuan Listrik di Beberapa OPD sebesar Rp187.784.000,00;
- d. Penyetoran temuan honorarium di beberapa OPD sebesar Rp184.652.250,00;
- e. Penyetoran temuan jasa tenaga kesehatan pada beberapa Puskesmas sebesar Rp77.164.002,78; dan
- f. Penghapusan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor roda empat mobil jabatan Pimpinan DPRD periode sebelumnya yang telah dipindahkan ke Aset Lainnya dan telah dijual kepada mantan Pimpinan DPRD terkait dengan nilai buku Rp176.666.666,67.

Mutasi tambah dan kurang Aset lain-Lain secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.41 Rekapitulasi Saldo akhir 2025 dan Mutasi Aset Lain-Lain 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Aset Aset Lain-Lain 2024	14.201.193.946,41
B	Mutasi tambah	2.079.573.539,34
	Temuan Belanja Pegawai	126.581.000,00
	Temuan Belanja Barang pada UPTD Pembibitan Ternak	72.811.200,00
	Temuan Belanja Honorarium	118.622.634,33
	Temuan Belanja Perdin	1.059.391.391,00
	Temuan Kekurangan Volume 17 Paket Pekerjaan	272.441.523,13



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Temuan terkait Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan atas paket pekerjaan putus kontrak	201.900.000,00
	Temuan kelebihan pembayaran pada tujuh kontrak jasa konsultasi	66.029.973,23
	Temuan pemeriksaan Persediaan pakan ternak ayam joper di UPTD Pembibitan Ternak yang tidak diketahui keberadaannya	6.500.000,00
	Temuan pemeriksaan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 yang belum seluruhnya dilakukan penyetoran ke Kas Daerah	81.414.704,65
	Temuan Pemeriksaan keterlambatan penyetoran pajak daerah dan pajak negara	73.881.113,00
C	Mutasi kurang	2.072.573.482,82
	Penyetoran temuan nilai kekurangan volume dan jasa konsultasi pada pekerjaan fisik tahun 2023	1.437.512.563,37
	Penyetoran temuan tagihan Listrik	187.784.000,00
	Penyetoran temuan honorarium tim pelaksana kegiatan	184.652.250,00
	Penyetoran temuan jasa tenaga Kesehatan	77.164.002,78
	Penyetoran TDF dan Pendapatan transfer pusat	8.794.000,00
	Penghapusan kendaraan yang telah di Lelang pada Sekretariat DPRD	176.666.666,67
D	Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)	7.000.056,52
E	Saldo Akhir 2025	14.208.194.002,93

Tabel 5.3.42 Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain 2025

Jenis Aset	31 Des 2024	Mutasi		31 Des 2025
		Penambah	Pengurang	
Aset tetap yang disajikan dalam Aset Lain-Lain				
Aset Tetap Rusak Berat	671.805.693,16	0,00	0,00	671.805.693,16
Aset Tetap Kendaraan Hilang	47.946.142,86	0,00	0,00	47.946.142,86
Peralatan dan Mesin Non Kendaraan Hilang	853.533.928,99	0,00	0,00	853.533.928,99
Aset Tetap Tanah pada Dinas PPO yang belum dihibahkan pada Sekolah Swasta	156.591.400,00	0,00	0,00	156.591.400,00
Aset Tetap Gedung Sekolah Swasta	6.538.520.421,17	0,00	0,00	6.538.520.421,17
KDP Sekolah Swasta	79.955.000,00	0,00	0,00	79.955.000,00
Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan	532.629.266,63	0,00	(387.872.456,30)	144.756.810,33



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Aset	31 Des 2024	Mutasi		31 Des 2025
		Penambah	Pengurang	
Kekurangan Volume JIJ	433.845.869,85	0,00	(433.845.869,85)	0,00
Kelebihan Pembayaran Jasa Konstruksi	719.460.556,11	0,00	(615.794.237,22)	103.666.318,89
Bagian Umum Kendaraan lelang Tahun 2024	226.190.476,19	0,00	0,00	226.190.476,19
Sekretariat DPRD Kendaraan lelang Tahun 2024	176.666.666,67	0,00	(176.666.666,67)	0,00
TDF dan Pendapatan Transfer Pusat	8.794.000,00	0,00	(8.794.000,00)	0,00
Temuan Pemeriksaan Belanja Pegawai berupa Kelebihan pembayaran kepada pegawai pensiun dan pegawai tugas belajar	74.021.400,00	0,00	0,00	74.021.400,00
Temuan pemeriksaan belanja Perjalanan Dinas berupa kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas	446.949.861,00	0,00	0,00	446.949.861,00
Temuan pemeriksaan belanja jasa kantor berupa kelebihan pembayaran belanja Tagihan Listrik	279.464.000,00	0,00	(187.784.000,00)	91.680.000,00
Temuan pemeriksaan Belanja Jasa kantor berupa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	293.372.250,00	0,00	(184.652.250,00)	108.720.000,00
Temuan Pemeriksaan Belanja Jasa Kantor berupa Jasa Tenaga Kesehatan	77.164.002,78	0,00	(77.164.002,78)	0,00
Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain lain atas Aset yang akan dihibahkan ke Sekolah Swasta	82.045.796,00	0,00	0,00	82.045.796,00
Temuan Belanja Pegawai	0,00	126.581.000,00	0,00	126.581.000,00
Temuan Belanja Barang pada UPTD Pembibitan Ternak	0,00	72.811.200,00	0,00	72.811.200,00
Temuan Belanja Honorarium	0,00	118.622.634,33	0,00	118.622.634,33
Temuan Belanja Perdin	0,00	1.059.391.391,00	0,00	1.059.391.391,00
Temuan Kekurangan Volume 17 Paket Pekerjaan	0,00	272.441.523,13	0,00	272.441.523,13
Temuan terkait Jaminan Pelaksanaan yang tidak	0,00	201.900.000,00	0,00	201.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Aset	31 Des 2024	Mutasi		31 Des 2025
		Penambah	Pengurang	
dicairkan atas paket pekerjaan putus kontrak				
Temuan kelebihan pembayaran pada tujuh kontrak jasa konsultasi	0,00	66.029.973,23	0,00	66.029.973,23
Temuan pemeriksaan Persediaan pakan ternak ayam joper di UPTD Pembibitan Ternak yang tidak diketahui keberadaannya	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Temuan pemeriksaan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 yang belum seluruhnya dilakukan penyetoran ke Kas Daerah	0,00	81.414.704,65	0,00	81.414.704,65
Temuan Pemeriksaan keterlambatan penyetoran pajak daerah dan pajak negara	0,00	73.881.113,00	0,00	73.881.113,00
Dana Bergulir				
Ternak Bergulir	2.502.237.215,00	0,00	0,00	2.502.237.215,00
Jumlah	14.201.193.946,41	2.079.573.539,34	(2.072.573.482,82)	14.208.194.002,93

Rincian saldo Aset Lain-lain berikut nilai penghapusannya per Satuan Kerja Perangkat Daerah tersaji pada **Lampiran 25**.

5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun atau diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp3.104.969.576,61. mengalami kenaikan sebesar Rp2.838.818.351,61 atau 1.066,62% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp266.151.225,00 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.2.1.a	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp60.687.919,61	Rp39.845.265,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang harus diserahkan ke pihak lain. Utang Perhitungan Pihak



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketiga (PFK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp60.687.919,61 mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp39.845.265,00. Saldo Hutang PFK terdiri dari Pajak Negara (PPn, PPh 21, PPh 22 dan PPh 23) yang terlambat disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada empat SKPD, Bendahara Dana BOSP pada tujuh Sekolah, dan Bendahara Dana Kapitasi pada tujuh Puskesmas. Utang PFK tersebut sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada bulan Tahun 2026.

Rincian saldo PFK per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.3.2.1.b	Utang Belanja Modal – Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp0,00	Rp226.305.960,00

Utang Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 Senilai Rp.0,00 dan Pada Tahun 2024 Senilai Rp.226.305.960,00 mencatat atas Utang pemerintah daerah kepada Pihak ke III atas Paket pekerjaan Rehabilitasi D.I Lokurata dengan nilai kontrak Rp.1.885.883.000,00 dan pertanggal 31 Desember 2024 telah dilakukan pembayaran senilai Rp.1.659.577.040,00 dan telah dilakukan PHO pada tanggal 21 Januari 2025 atas keterlambatan pekerjaan tersebut pihak ke III telah melakukan kewajibannya, sehingga atas kekurangan pembayaran kepada Pihak Ke III senilai Rp.226.305.960,00 sudah dilakukan pembayaran pada Tanggal 28 November 2025, sehingga atas Utang Belanja Modal atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah lunas/terbayarkan kepada Pihak III.

5.3.2.1.c	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp2.895.989.000,00	Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp2.895.989.000,00 yang merupakan kelebihan pembayaran atas Dana Bagi Hasil Pajak Senilai Rp948.187.000,00 dan Dana Bagi Hasil SDA Senilai Rp1.947.802.000,00 Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.120 Tahun 2025 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil. Penambahan tersebut berdampak pada koreksi ekuitas.

5.3.2.1.d	Pendapatan dibayar dimuka	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp148.292.657,00	Rp0,00

Pendapatan dibayar dimuka adalah Pendapatan atas penerimaan Pajak PBB-P2 dimana terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh masyarakat atas Peraturan Bupati No.12 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Bupati No.Kep/HK/152/2024 tentang kenaikan tarif PBB-P2, dimana masyarakat pada Tahun Anggaran 2025 telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah dan pada Tahun 2025 atas Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati dimaksud telah dicabut dan perhitungan PBB-P2 kembali di Tahun 2024, Maka Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. BKD.910/451.a/53.17/XI/2025 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah No. Kep/HK/16/2025. Atas nilai tersebut diatas maka



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

akan dikompensasi atas Pembayaran Pajak PBB-P2 di Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2026.

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1 Ekuitas	TA 2025	TA 2024
	Rp1.340.340.817.646,57	Rp1.405.100.800.771,02

Ekuitas merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Jumlah ekuitas pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp1.340.340.817.646,57 mengalami penurunan senilai Rp64.759.983.124,45 atau 4,61% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.405.100.800.771,02



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional per 31 Desember 2025 disajikan dengan perbandingan laporan operasional per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan Laporan Operasional Kabupaten Sumba Tengah adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) dan pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi dimana Pendapatan - LO pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Pendapatan - LO Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp520.735.843.755,40 mengalami penurunan sebesar (Rp72.183.321.553,68) atau (12,17%) dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp592.919.165.309,08 dan diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain - lain Pendapatan yang Sah . secara umum terdapat perbedaan jumlah pendapatan antara Pendapatan – LO dan Pendapatan LRA, hal apa saja yang mempengaruhi perbedaan tersebut dapat di baca pada setiap akun rekening yang menimbulkan perbedaan tersebut. Adapun rincian nya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Pendapatan - LO	Jumlah 2025 (Rp)	Jumlah 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	24.808.970.823,41	23.948.030.252,50	860.940.570,91	3,60%
2	Pendapatan Transfer	491.203.417.100,00	563.496.928.759,00	(72.293.511.659,00)	(12,83%)
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	4.723.455.831,99	5.474.206.297,58	(750.750.465,59)	(13,71%)
Jumlah		520.735.843.755,40	592.919.165.309,08	(72.183.321.553,68)	(12,17%)

Pendapatan - LO mengalami penurunan pada Sumber Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun saldo masing - masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	TA 2025 Rp24.808.970.823,41	TA 2024 Rp23.948.030.252,50
---	--------------------------------	--------------------------------

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Sumba Tengah ini menggambarkan saldo pada Laporan Operasional untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Pendapatan Asli Daerah - LO adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp24.808.970.823,41 mengalami peningkatan sebesar Rp860.940.570,91 atau sebesar 3,60% dari Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.948.030.252,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.485.256.697,14	7.877.956.492,61	(392.699.795,47)	(4,98%)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.182.870.544,00	9.940.561.900,46	242.308.643,54	2,44%
3	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00	1.912.012.399,00	69,30%
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	2.469.701.467,27	3.370.382.143,43	(900.680.676,16)	(26,72%)
Jumlah		24.808.970.823,41	23.948.030.252,50	860.940.570,91	3,60%

Untuk uraian saldo masing - masing jenis Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah - LO	TA 2025 Rp7.485.256.697,14	TA 2024 Rp7.877.956.492,61
---	-------------------------------	-------------------------------

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional bersaldo sebesar Rp Rp7.485.256.697,14 adalah pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025. sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp7.877.956.492,61 mengalami penurunan sebesar (Rp.392.699.795,47) atau sebesar (4,98%) Pendapatan Pajak Daerah dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pajak Hotel	141.422.619,90	20.645.000,00	120.777.619,90	585,02 %
2	Pajak Restoran	1.108.007.259,94	1.156.268.216,00	(48.260.956,06)	(4,17%)
3	Pajak Reklame	12.722.525,00	240.000,00	12.482.525,00	5201,05 %
4	Pajak Penerangan Jalan	804.202.364,00	734.526.302,00	69.676.062,00	9,49%
5	Pajak Galian Gol C	1.215.836.391,30	4.496.885.788,61	(3.281.049.397,31)	(72,96%)
6	PBB-P2	2.624.497.717,00	1.201.060.324,00	1.423.437.393,00	118,52 %
7	BPHTB	183.851.515,00	268.330.862,00	(84.479.347,00)	(31,48%)
8	Opsen PKB	615.900.214,00	-	615.900.214,00	100,00 %
9	Opsen BBNKB	778.816.091,00	-	778.816.091,00	100,00 %
	Jumlah	7.485.256.697,14	7.877.956.492,61	(392.699.795,47)	(4,98%)

Pendapatan Pajak Daerah – LO pada Laporan Operasional tahun ini mengalami penurunan sebesar (4,98%) yaitu pada pajak Restoran, Pajak mineral bukan logam, dan BPHTB disebabkan keadaan perekonomian secara nasional melemah sehingga berkurangnya penikmat rumah makan dan resto pada pajak restoran, adapun pada pajak mineral bukan logam dikarenakan dengan dilaksanakan amant Perda No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .atas opsi pembagian pajak mineral bukan logam dengan pemda prov ntt maka angka pendapapatan untuk akun pajak ini berkurang, sedangakkan BPHTP pun sama hal nya demikian.

Secara sadar masyarakat berkerjasama dengan pemerintah desa dan Pemda mulai giat melaksanakan kewajiban nya yaitu membayar pajak PBB-P2 sehingga di Tahun 2025 mengalami peningkatan, walaupun dilihat pendapatan pajak secara umum mengalami penurunan disebabkan antara lain hal seperti yang di jabarkan di atas tadi.

Sedangkan atas kenaikan pajak hotel adalah bertambah nya beberapa vila dan penginapan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah.

Terdapat selisih lebih besar Rp2.012.162.534,47 antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA kondisi ini disebabkan karena pada Pendapatan Pajak Daerah LO PBB P2 terdapat penambahan piutang pajak PBB P2 untuk kegiatan sampai dengan tahun 2025 sehingga tercatat selisih demikian pada LRA dan LO untuk lebih lanjutnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah - LO dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.4.4 Selisih Realisasi Pajak Daerah pada LRA dengan LO

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	(5) = (4) – (3)
1	Pajak Hotel	126.447.452,30	141.422.619,90	14.975.167,60
2	Pajak Restoran	1.084.792.959,94	1.108.007.259,94	23.214.300,00
3	Pajak Reklame	12.722.525,00	12.722.525,00	0,00
4	Pajak Penerangan Jalan	804.202.364,00	804.202.364,00	0,00
5	Pajak MBLB	1.200.237.200,43	1.215.836.391,30	15.599.190,87
6	PBB-P2	666.123.841,00	2.624.497.717,00	1.958.373.876,00
7	BPHTB	183.851.515,00	183.851.515,00	0,00
8	Opsen PKB	615.900.214,00	615.900.214,00	0,00
9	Opsen BBNKB	778.816.091,00	778.816.091,00	0,00
	Total	5.473.094.162,67	7.485.256.697,14	2.012.162.534,47

Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA sebesar Rp2.012.162.534,47 merupakan penambahan piutang Tahun 2025 pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak Mblb, dan PBB-P2.

5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah – LO	TA 2025	TA 2024
	Rp10.182.870.544,00	Rp9.940.561.900,46

Pendapatan Retribusi daerah -LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran berjalan, berdasarkan basis akrual. Pendapatan ini diakui saat timbulnya hak atas retribusi atau saat ditetapkan retribusi diterbitkan, bukan semata-mata saat kas diterima.

Retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh 13 (tiga belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil yang tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan retribusi daerah bersaldo sebesar Rp10.182.870.544,00 adalah pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp9.940.561.900,46 mengalami peningkatan sebesar Rp 242.308.643,54 atau 2,44%

Terdapat selisih lebih pada Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar 7.106.798.099,00 dari Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 3.076.018.445,00 karena pada tahun 2025 di Reklasifikasinya Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (Non Kapitasi) Ke Retribusi pelayan Kesehatan sehingga menabab pengakuan Retribusi di LO. Mutasi Tambah atas Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (non kapitasi) ke Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Selisih kurang di LRA adalah pendapatan BLUD dari jasa layanan di RSUD dan Puskesmas atas Jasa layanan (non kapitasi) direklasifikasi kan ke akun Retribusi pelayanan kesehatan LO 6.300.650.831,00 dan Mutasi Kurang atas Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 yang disetorkan pada tahun 2025 sebesar (859.693.932,00).sehingga dalam Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 nilai saldo LO lebih besar dari nilai saldo LRA pada Retribusi Daerah sebesar 6.300.650.831,00 dan pada tahun 2025 adanya pembayaran atas piutang retribusi pelayanan kesehatan di LRA Tahun 2024 yang di setor tahun 2025 sebesar (859.693.932,00) dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/	%
				Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	
Retribusi Jasa Umum					
1	Dinas Kesehatan	-	0	-	
2	Rumah Sakit Umum Daerah	6.385.698.180,00	6.435.602.249,00	(49.904.069,00)	(0,78%)
3	Puskesmas Wairasa	253.451.500,00	171.292.000,00	82.159.500,00	47,96%
4	Puskesmas Lendiwacu	138.604.000,00	115.707.400,00	22.896.600,00	19,79%
5	Puskesmas Malinjak	181.519.500,00	212.179.000,00	(30.659.500,00)	(14,45%)
6	Puskesmas Lawonda	296.738.300,00	270.164.000,00	26.574.300,00	9,84%
7	Puskesmas Maradesa	127.044.900,00	143.999.900,00	(16.955.000,00)	(11,77%)
8	Puskesmas Mananga	317.782.700,00	303.102.500,00	14.680.200,00	4,84%
9	Puskesmas Weeluri	102.620.500,00	107.068.100,00	(4.447.600,00)	(4,15%)
10	Puskesmas Pahar	138.296.000,00	140.290.500,00	(1.994.500,00)	(1,42%)
11	Puskesmas Ubu riri	42.800.000,00	37.199.500,00	5.600.500,00	15,06%
13	Dinas Lingkungan Hidup	40.469.500,00	30.714.000,00	9.755.500,00	31,76%
14	Dinas Perhubungan	122.387.000,00	0	122.387.000,00	100,00%
Retribusi Jasa Usaha				-	
1	UPTD Air Minum	158.147.600,00	74.249.301,00	83.898.299,00	113,00%
2	Dinas Lingkungan Hidup	2.283.000,00	17.628.000,00	(15.345.000,00)	(87,05%)
4	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	162.001.000,00	176.384.000,00	(14.383.000,00)	(8,15%)
5	Dinas Perikanan	60.000.000,00	64.353.000,00	(4.353.000,00)	(6,76%)
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.030.000,00	810.228.000,46	(780.198.000,46)	(96,29%)
7	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT	766.356.502,00	0,00	766.356.502,00	100,00%
8	Dinas Peternakan	1.760.000,00	2.100.000,00	(340.000,00)	(16,19%)
9	UPTD Pembibitan dan	509.163.000,00	524.380.000,00	(15.217.000,00)	(2,90%)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan	%
				Rp	
	Agribisnis Ternak				
11	Bagian Umum	94.560.000,00	60.120.000,00	34.440.000,00	57,29%
12	BKD	34.292.000,00	43.592.000,00	(9.300.000,00)	(21,33%)
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	216.865.362,00	200.208.450,00	16.656.912,00	8,32%
Jumlah		10.182.870.544,00	9.940.561.900,46	242.308.643,54	2,44%

Masing - masing saldo pendapatan retribusi daerah pada Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 menurut jenisnya sesuai Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Uraian	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp
1	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.385.698.180,00	6.435.602.249,00
2	Puskesmas Wairasa	Retribusi Pelayanan Kesehatan	253.451.500,00	171.292.000,00
3	Puskesmas Lendiwacu	Retribusi Pelayanan Kesehatan	138.604.000,00	115.707.400,00
4	Puskesmas Malinjak	Retribusi Pelayanan Kesehatan	181.519.500,00	212.179.000,00
5	Puskesmas Lawonda	Retribusi Pelayanan Kesehatan	296.738.300,00	270.164.000,00
6	Puskesmas Maradesa	Retribusi Pelayanan Kesehatan	127.044.900,00	143.999.900,00
7	Puskesmas Mananga	Retribusi Pelayanan Kesehatan	317.782.700,00	303.102.500,00
8	Puskesmas Weeluri	Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.620.500,00	107.068.100,00
9	Puskesmas Pahar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	138.296.000,00	140.290.500,00
10	Puskesmas Ubu riri	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.800.000,00	37.199.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	40.469.500,00	30.714.000,00
12	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	122.387.000,00	52.468.000,00
Jumlah			8.147.412.080,00	8.019.787.149,00

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Tabel 5.4.7 Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024
			Rp	Rp
1	UPTD Air Minum	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~ Retribusi Pemakaian Alat	158.147.600,00	74.249.301,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024
			Rp	Rp
2	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~ Laboratorium	2.283.000,00	17.628.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	Retribusi Izin Bangunan ~ Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	216.865.362,00	200.208.450,00
4	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ~ Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	162.001.000,00	123.916.000,00
5	Dinas Perikanan	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ~ Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000,00	64.353.000,00
6	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~ Retribusi Pemakaian Alat	766.356.502,00	810.228.000,46
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah~Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	30.030.000,00	
7	Dinas Peternakan	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah~Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1.760.000,00	2.100.000,00
8	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ~ Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	509.163.000,00	524.380.000,00
9	Bagian Perekonomian	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah~Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	0	
10	Bagian Umum	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~Retribusi Pemakaian Ruangan	94.560.000,00	60.120.000,00
11	Badan Keuangan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~ Retribusi Pemakaian Ruangan	34.292.000,00	43.592.000,00
Jumlah			2.035.458.464,00	1.920.774.751,46



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah. Pada tabel diatas total retribusi jasa usaha sesuai dengan realisasi penerimaan di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.035.458.464,00 yang di akui pada Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan dari retribusi jasa usaha bersumber dari 11 SKPD yaitu

Dinas Lingkungan Hidup atas Pemakaian Laboratorium, Dinas Koperasi UKM Indag atas Fasilitas Pasar Toko/Kios yang dikontrakan, Dinas Perikanan atas Penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan di beberapa balai benih ikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan atas Retribusi Pemakaian Alat pertanian dan Retribusi Penjualan Produksi hasil usaha daerah berupa Bibit atau benih tanaman hasil produksi dari beberapa kebun dinas yang tersebar di wilayah kabupaten sumba tengah, Dinas peternakan atas penjualan produksi hasil usaha daerah yaitu Bibit Ternak, Badan Keuangan Daerah yaitu retribusi pemakaian ruangan, pada Setda Bagian Umum yaitu retribusi pemakaian ruangan dalam hal ini pemakaian ruangan dan perabotan di Gedung Pertemuan Alfa Omega, UPTD Air Minum Retribusi atas pemakaian alat penyalur air bersih ke saluran rumah tangga, UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak atas penjualan hasil produksi ternak dan bibit ternak. Terdapat pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya pada Dinas Perikanan berasal dari penjualan ikan konsumsi dan bibit ikan yang dikelola oleh SKPD dimana Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memiliki Balai Benih Ikan Prailiang, UPR Waitaru, UPT Waideri dan Tambak Ikan Mamboro dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berasal dari penjualan hasil kebun dinas dan penjualan benih/bibit. Dimana Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melalui SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki 3 (tiga) kebun dinas yaitu Kebun Dinas Waimamongu, Kebun Dinas Waimanu dan Kebun Dinas Konda Maloba.

Terdapat selisih realisasi Pendapatan Retribusi antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional atas akun Pendapatan Retribusi Daerah, Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA senilai Rp. 3.076.018.445,00 dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO senilai Rp. 10.182.870.544,00 selisih sebesar Rp. 7.106.798.099,00 dapat dilihat didalam tabel berikut ini :

Tabel 5.4.8 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	(5) = (4) – (3)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	877.757.481,00	7.984.555.580,00	7.106.798.099,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.469.500,00	40.469.500,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir	122.387.000,00	122.387.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
	di Tepi Jalan Umum			
4	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.055.639.102,00	1.055.639.102,00	0,00
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	162.001.000,00	162.001.000,00	0,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.953.000,00	600.953.000,00	0,00
8	Retribusi Perizinan Tertentu	216.865.362,00	216.865.362,00	0,00
	Total	3.076.072.445,00	10.182.870.544,00	7.106.798.099,00

Dapat dijelaskan atas selisih pada tabel diatas pada Akun Retribusi Pelayanan Kesehatan senilai Rp. 7.106.798.099,00 Selisih disebabkan karena adanya Penambahan nilai Reklasifikasi dari Pendapatan Lain-lain PAD - Pendapatan BLUD - LO ke Pendapatan Retribusi - Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO Sebesar Rp7.106.798.099,00 dimana seperti yang telah di jelaskan di atas .

5.4.1.1.c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	TA 2025	TA 2024
		Rp4.671.142.115,00	Rp2.759.129.716,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan - LO pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta dimana pendapatan ini dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersaldo sebesar Rp4.671.142.115,00 adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp2.759.129.716,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.912.012.399,00 atau (69,30%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	PT. BPD NTT	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00	1.912.012.399,00	69,30%
Jumlah		4.671.142.115,00	2.759.129.716,00	1.912.012.399,00	69,30%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – Lo adalah perolehan deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT.

5.4.1.1.d Lain-lain	TA 2025	TA 2024
Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	Rp2.469.701.467,27	Rp3.370.382.143,43

Lain lain Pendapatan asli daerah yang sah LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pendapatan ini dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang terdiri dari Dinas Koperasi UKM Indag dan Badan Keuangan Daerah. Pendapatan asli daerah lainnya bersaldo sebesar Rp2.469.701.467,27 adalah pendapatan asli daerah lainnya Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.370.382.143,43 mengalami penurunan sebesar (Rp900.680.676,16) atau (26,72%) Pendapatan asli daerah lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian menurut SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Koperasi.UKM dan Perindag	70.000,00	1.104.000,00	(1.034.000,00)	(93,66%)
2	Badan Keuangan Daerah	2.469.631.467,27	3.369.278.143,43	(899.646.676,16)	(6,70%)
Jumlah		2.469.701.467,27	3.370.382.143,43	(900.680.676,16)	(26,72%)

Pendapatan asli daerah lainnya menurut jenis per Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk saldo 2025 adalah :

Tabel 5.4.11 Pendapatan Asli Daerah Lainnya per jenis Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah TA 2025	Jumlah TA 2024
			Rp	Rp
1	Dinas Koperasi.UKM dan Perindag	Hasil dari Pengelolaan dana bergulir	70.000,00	1.104.000,00
3	Badan Keuangan Daerah	Jasa giro kas daerah	327.073.953,69	525.164.779,88
4	Badan Keuangan Daerah	Bunga Deposito	1.029.800.827,04	897.842.577,52
5	Badan Keuangan Daerah	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	512.698.271,99	1.729.132.476,29
6	Badan Keuangan Daerah	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	354.885,84	219.687,00
7	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	303.650.869,31	129.184.182,37
8	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Denda Pajak	39.879.365,40	37.483.376,02



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Uraian	Jumlah TA 2025	Jumlah TA 2024
			Rp	Rp
9	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Denda Retribusi	11.520,00	1.116.000,00
10	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan dari Pengembalian	54.261.774,00	49.135.064,35
11	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	201.900.000,00	0
Jumlah			2.469.701.467,27	3.370.382.143,43

Penurunan saldo pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang terbesar adalah atas di reklasifikasikan nya akun dari saldo penerimaan Dana FKTP di 9 (sembilan) Puskesmas dan 1 RSUD di Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Retribusi pelayanan kesehatana Tahun Anggaran 2025.

Terdapat selisih kurang antara Realisasi pada akun Lain-Lain PAD yang sah pada LRA dan Akun Lain-Lain PAD yang sah pada LO senilai Rp. (Rp.7.597.545.820,42) dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.12 Tabel Selisih Lain-lain PAD yang sah pada LRA dan LO

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	(5) = (4) – (3)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	86.341.000,00	0	(86.341.000,00)
2	Jasa Giro	327.073.953,69	327.073.953,69	-
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	70.000,00	70.000,00	-
4	Pendapatan Bunga	1.029.800.827,04	1.029.800.827,04	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.723.252.261,41	512.698.271,99	(1.210.553.989,42)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	354.885,84	354.885,84	-
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	303.650.869,31	303.650.869,31	-
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	39.879.365,40	39.879.365,40	-
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	11.520,00	11.520,00	-
10	Pendapatan dari Pengembalian	54.261.774,00	54.261.774,00	-
11	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	6.300.650.831,00	0	(6.300.650.831,00)
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	-
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO		201.900.000,00	201.900.000,00
Total		9.865.347.287,69	2.469.701.467,27	(7.395.645.820,42)

Dapat dijelaskan selisih pada rekening Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah – LO dan LRA dapat di jelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Mutasi Kurang atas Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (non kapitasi) ke Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO (6.300.650.831,00), Mutasi Kurang atas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang di reklas ke Surplus kegiatan Operasional lainnya (86.341.000,00), Mutasi Kurang atas penyetoran piutang lain-lain PAD atas Temuan Kekurangan Volume pekerjaan fisik Tahun 2024 yang disetorkan pada tahun 2025 (555.804.773,90), Mutasi kurang atas setoran TGR Kendaraan yang hilang (2.550.350.000,00), Mutasi Kurang atas setoran TGR kelebihan pembayaran honorarium (184.652.250,00), Mutasi Kurang atas setoran TGR kelebihan pembayaran Tagihan Listrik (187.784.000,00) Mutasi Kurang atas setoran TGR Kekurangan volume pekerjaan fisik (6.721.185.000,70) Mutasi kurang atas setoran TGR kelebihan pembayaran Jasa Konsultasi (273.041.429,82).

5.4.1.2 PENDAPATAN

TA 2025

TA 2024

TRANSFER - LO

Rp491.203.417.100,00

Rp563.496.928.759,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Sumba Tengah adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp491.203.417.100,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.72.293.511.659,00) atau sebesar (12,83%) dari pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 563.496.928.759,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.13 Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
1	Dana Bagi Hasil	3.388.226.000,00	3.151.502.000,00	236.724.000,00	7,51%
2	Dana Alokasi Umum	333.239.140.981,00	360.608.063.101,00	(27.368.922.120,00)	(7,59%)
3	Dana Alokasi Khusus	127.079.261.684,00	167.484.659.257,00	(40.405.397.573,00)	(24,12%)
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			-	
4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	
5	Dana Penyesuaian	-	-	-	
6	Insentif Fiskal	14.068.155.000,00	12.929.007.000,00	1.139.148.000,00	8,81%
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			-	
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.228.633.435,00	19.323.697.401,00	(6.095.063.966,00)	(31,54%)
8	Bantuan Keuangan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100,00%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah	491.203.417.100,00	563.496.928.759,00	(72.293.511.659,00)	(12,83%)
--------	--------------------	--------------------	---------------------	----------

Tabel tersebut diatas rinciannya sebagai berikut:

5.4.1.2.a Dana Bagi Hasil	TA 2025	TA 2024
- LO	Rp3.388.226.000,00	Rp3.151.502.000,00

Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode anggaran berjalan, berasal dari bagi hasil pajak pusat (PBB, PPh, Cukai) dan bagi hasil sumber daya alam (berdasarkan realisasi penerimaan, bukan kas yang diterima. DBH ini bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal, dicatat berbasis akrual, dan berfokus pada hak atas pendapatan pajak daerah tersebut.

Dana bagi hasil LO bersaldo sebesar Rp3.388.226.000,00 adalah dana bagi hasil Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp3.151.502.000,00. Terjadi peningkatan Rp.236.724.000,00 atau 7,51%.

Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
A	Bagi Hasil Pajak				
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	731.463.900,00	451.892.000,00	279.571.900,00	61,87%
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	1.309.613.100,00	1.039.312.000,00	270.301.100,00	26,01%
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	43.488.000,00	32.405.000,00	11.083.000,00	34,20%
4	Bagi hasil cukai tembakau	136.497.000,00	100.634.000,00	35.863.000,00	35,64%
	Jumlah A	2.221.062.000,00	1.624.243.000,00	596.819.000,00	36,74%
B	Bagi Hasil SDA				
1	Bagi hasil SDA-Panas Bumi	44.636.000,00	32.343.000,00	12.293.000,00	38,01%
2	Bagi hasil SDA-Mineral dan Batubara	1.081.000,00	683.000,00	398.000,00	58,27%
3	Bagi hasil SDA-Kehutanan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	9.529.000,00	0,00	9.529.000,00	100,00%
4	Bagi hasil SDA-Perikanan	0,00	1.494.233.000,00	(1.494.233.000,00)	(100,00%)
5	Bagi Hasil – TDF Non Tunai	1.111.918.000,00	0,00	1.111.918.000,00	100,00%
	Jumlah B	1.167.164.000,00	1.527.259.000,00	(360.095.000,00)	23,58%
	Jumlah (A + B)	3.388.226.000,00	3.151.502.000,00	236.724.000,00	7,51%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil - LO Rp3.388.226.000,00 dan LRA Rp3.397.020.000,00 . Selisih kurang pada LO sebesar Rp(8.794.000,00) yaitu mutasi kurang atas penerimaan TDF TA 2024 yang di transfer di tahun 2025.

5.4.1.2.b	Dana Alokasi	TA 2025	TA 2024
	Umum - LO	Rp333.239.140.981,00	Rp360.608.063.101,00

Dana Alokasi Umum (DAU) LO adalah Pendapatan Transfer-LO yang bersumber dari APBN, yang diakui dalam Laporan Operasional (LO) pemerintah daerah sebagai hak pendapatan yang menambah nilai kekayaan bersih

Saldo Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2025 sebesar Rp333.239.140.981,00 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp360.608.063.101,00 mengalami penurunan sebesar (Rp27.368.922.120,00) atau (7,59%) .

5.4.1.2.c	Dana Alokasi	TA 2025	TA 2024
	Khusus	Rp127.079.261.684,00	Rp167.484.659.257,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) LO (Laporan Operasional) adalah dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus—baik fisik maupun nonfisik—yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi khusus berjumlah sebesar Rp127.079.261.684,00 di Tahun Anggaran 2025 sedangkan Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar Rp167.484.659.257,00 mengalami penurunan sebesar (Rp40.405.397.573,00) atau sebesar (24,12%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.15 Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran Anggaran 2025

NO	URAIAN		Realisasi 2025	Realisasi 2024
			Rp	Rp
A	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			
	1	DAK PENUGASAN	48.566.299.405,00	112.784.340.291,00
		- Pendidikan PAUD	249.684.995,00	515.503.384,00
		- Pendidikan SD	223.603.592,00	1.857.855.398,00
		- Pendidikan SMP	414.195.795,00	5.596.385.808,00
		- Kesehatan dan KB-Penguatan Sistem Kesehatan	29.752.780.123,00	9.519.227.364,00
		- Kesehatan dan KB-Keluarag Berencana	0,00	189.993.887,00
		- Jalan-Jalan	0,00	8.097.542.950,00
		- Jalan – Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	17.758.360.200,00
		- Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	0,00	10.570.387.400,00
		- Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	8.199.427.200,00
		- Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	0,00	8.229.868.900,00
		- Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	5.039.676.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN		Realisasi 2025	Realisasi 2024
			Rp	Rp
	-	Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	12.935.668.350,00
	-	Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	3.807.887.750,00
	-	Air minum – air minum	12.926.380.900,00	14.096.539.700,00
	-	Sanitasi -sanitasi	4.999.654.000,00	6.370.016.000,00
B	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
1		BOS Reguler	14.300.449.350,00	14.571.324.000,00
2		BOS Kinerja	755.000.000,00	767.500.000,00
3		Tunjangan Profesi Guru	29.406.438.900,00	14.580.387.000,00
4		Tambahan Penghasilan Guru	320.750.000,00	1.319.210.000,00
5		Tunjangan Khusus Guru	8.161.017.060,00	7.105.670.000,00
6		Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.858.555.100,00	2.485.775.000,00
7		BOP Pendidikan Kesenjangan	179.684.800,00	137.360.000,00
8		BOK-Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan	6.914.830.361,00	4.465.664.894,00
9		BOK-Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	0,00	7.378.592.869,00
10		BOK-Bantuan Operasional Kesehatan BPOM	232.204.000,00	0,00
11		BOKB-Bantuan Operasional KB	615.009.572,00	1.238.835.203,00
13		Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	0,00
14		Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Pangan	3.300.000.000,00	650.000.000,00
15		Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Pertanian	2.147.115.000,00	0,00
16		Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub BOP Penyuluh Pertanian	656.706.000,00	0,00
JUMLAH			78.512.962.279,00	54.700.318.966,00
TOTAL A + B			127.079.261.684,00	167.484.659.257,00

Total realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus pada tabel diatas adalah sebesar Rp127.079.261.684,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp48.566.299.405,00 dan Dana Alokasi Non Fisik sebesar Rp78.512.962.279,00

5.4.1.2.d Insentif Fiskal - LO

TA 2025

TA 2024

Rp14.068.155.000,00

Rp12.929.007.000,0

0

Insentif Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah/DID) adalah dana penghargaan dari APBN yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah atas kinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan umum, dan pelayanan dasar, seperti pengendalian inflasi dan penurunan stunting Dana ini bertujuan memacu perbaikan kinerja daerah.

Kriteria pemberian dana insentif fiskal Perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, Pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, Pengendalian inflasi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan membantu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan Dana insentif fiskal harus diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Insentif Fiskal Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 bersaldo Rp14.068.155.000,00 mengalami peningkatan Rp1.139.148.000,00 atau 8,81% dari Tahun Anggaran 2024 bersaldo Rp12.929.007.000,00 .

5.4.1.2.e	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	TA 2025 Rp13.228.633.435,00	TA 2024 Rp19.323.697.401,00
-----------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO (Laporan Operasional) adalah hak pemerintah (pusat/daerah) yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) berdasarkan basis akrual. Pendapatan ini diakui saat timbulnya hak atas pajak atau pendapatan direalisasi, bukan hanya saat kas diterima

Pendapatan bagi hasil pajak bersaldo sebesar Rp13.228.633.435,00 adalah pendapatan bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp19.323.697.401,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.095.063.966,00) atau (31,54%). Pendapatan bagi hasil pajak merupakan alokasi dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Tabel 5.4.16.a Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	309.076.088,00	3.713.363.758,00	(3.404.287.670,00)	(91,68)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	2.765.206.286,00	(2.765.206.286,00)	(100,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.127.586.618,00	5.278.756.615,00	(151.169.997,00)	(2,86)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.093.377,00	1.802.933,00	290.444,00	16,11
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.789.877.352,00	7.564.567.809,00	225.309.543,00	2,98
Jumlah		13.228.633.435,00	19.323.697.401,00	(6.095.063.966,00)	(31,54)

Terdapat selisih Pada Akun Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan pendapatan bagi hasil Pajak-LRA senilai (Rp2.089.916.196,00) dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.16 Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA dan LO

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	(5) = (4) – (3)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.428.244.560,00	309.076.088,00	(1.119.168.472,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.527.267.058,00	0,00	(1.527.267.058,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.475.262.449,00	5.127.586.618,00	(1.347.675.831,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.405.213,00	2.093.377,00	(311.836,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.789.877.352,00	7.789.877.352,00	-
	Total	17.223.056.632,00	13.228.633.435,00	(3.994.423.197,00)

Selisih kurang pada LRA di bandingkan dengan LO sebesar Rp(3.994.423.197,00) disebabkan adanya akumulasi penerimaan piutang transfer Provinsi Tahun 2024 yang di transfer di Tahun 2025 sebesar (Rp4.303.551.743,00) dan penambahan pencatatan piutang transfer Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp309.128.546,00.

5.4.1.2.f	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	TA 2025	TA 2024
		Rp200.000.000,00	Rp0,00

Pendapatan dari sumber bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah bersaldo Rp200.000.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang bersaldo sebesar Rp0,00. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dalam hal ini adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk kabupaten sumba tengah yaitu bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

5.4.1.3	Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	TA 2025	TA 2024
		Rp4.723.455.831,99	Rp5.474.206.297,58

pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang berasal dari Pemerintah Pusat berjumlah sebesar Rp4.723.455.831,99 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp5.474.206.297,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.17 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	4.723.455.831,99	5.474.206.297,58	(750.750.465,59)	(13,71%)
	Jumlah	4.723.455.831,99	5.474.206.297,58	(750.750.465,59)	(13,71%)

Nilai Realisasi LRA Tahun 2025 sebesar Rp9.342.731.248,77 sehingga terdapat selisih sebesar Rp(4.619.275.416,78) yang merupakan pengembalian dana hibah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pilkada tahun 2024 sebesar Rp4.542.111.414,00 dan Pengembalian atas Temuan Jasa Tenaga Kesehatan TA. 2024 yang disetor pada TA. 2025 (Tahun 2024 diakui sebagai Aset Lainnya TGR) senilai Rp77.164.002,78.

5.4.1.3.a	Lain-lain	TA 2025	TA 2024
	Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	Rp4.723.455.831,99	Rp5.474.206.297,58

Pendapatan lainnya bersaldo sebesar Rp4.723.455.831,99 adalah pendapatan lainnya di Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp5.474.206.297,58 terjadi penurunan sebesar (Rp.750.750.465,59) atau (13,71%).

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang merupakan komponen penyusunan Laporan Operasional Kabupaten Sumba Tengah. Jumlah Beban untuk Kabupaten Sumba Tengah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp570.088.254.859,05 mengalami peningkatan sebesar Rp23.174.286.221,26 atau 4,24% dari total beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 546.913.968.637,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.18 Beban per 31 Desember 2025 dan 2024

No	BEBAN	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	256.426.801.060,00	212.171.757.998,00	44.255.043.062,00	20,86%
2	Beban Barang	50.016.567.479,70	62.819.085.737,81	(12.802.518.258,11)	(20,38%)
3	Beban Jasa	62.300.551.527,61	81.666.288.199,22	(19.365.736.671,61)	(23,71%)
4	Beban Pemeliharaan	2.015.733.879,90	2.297.517.639,00	(281.783.759,10)	(12,26%)
5	Beban Perjalanan Dinas	30.138.449.013,00	40.839.878.209,00	(10.701.429.196,00)	(26,20%)
7	Beban Barang dan Jasa BOS	8.624.647.948,00	0,00	8.624.647.948,00	100,00%
11	Beban Hibah	9.226.925.504,00	29.764.636.772,12	(20.537.711.268,12)	(69,00%)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	BEBAN	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
12	Beban Bantuan Sosial	17.496.065.880,72	4.332.000.000,00	13.164.065.880,72	303,88%
13	Beban Penyisihan Piutang	76.554.633,81	817.149.707,48	(740.595.073,67)	(90,63%)
14	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(291.666,60)	1.991.833,75	(2.283.500,35)	(114,64%)
16	Beban Penyusutan	98.474.926.244,91	74.149.512.601,41	24.325.413.643,50	32,81%
17	Beban Amortisasi	379.921.705,00	414.703.705,00	(34.782.000,00)	(8,39%)
18	Beban Transfer	34.911.401.649,00	37.639.446.235,00	(2.728.044.586,00)	(7,25%)
	Jumlah	570.088.254.859,05	546.913.968.637,79	23.174.286.221,26	4,24%

Berikut adalah rincian realisasi beban Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

5.4.2.a. Beban Pegawai	TA 2025	TA 2024
- LO	Rp256.426.801.060,00	Rp212.171.757.998,00

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara. Pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah diakui berdasarkan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Jumlah saldo Beban Pegawai Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp256.426.801.060,00 mengalami peningkatan sebesar Rp44.255.043.062,00 atau sebesar 20,86% dari realisasi beban pegawai Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp212.171.757.998,00 dengan rincian sbb:

Tabel 5.4.19 Beban Pegawai per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	116.458.922.984,00	99.540.238.063,00	16.918.684.921,00	17,00%
2	Dinas Kesehatan	42.906.355.553,00	41.272.557.919,00	1.633.797.634,00	3,96%
3	Puskesmas Maradesa	11.400.000,00	-	11.400.000,00	100,00%
4	Rumah Sakit Umum Daerah	17.700.000,00	-	17.700.000,00	100,00%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp		
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.020.676.154,00	4.020.249.684,00	426.470,00	0,01%
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.292.227.799,00	1.336.252.603,00	(44.024.804,00)	(3,29%)
8	SATPOL PP dan Kebakaran	1.761.738.415,00	1.774.238.138,00	(12.499.723,00)	(0,70%)
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.566.524.816,00	1.525.218.019,00	41.306.797,00	2,71%
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.303.642.633,00	1.586.521.668,00	(282.879.035,00)	(17,83%)
12	Kantor Lingkungan Hidup	1.455.997.693,00	1.541.947.962,00	(85.950.269,00)	(5,57%)
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.793.216.701,00	1.867.361.902,00	(74.145.201,00)	(3,97%)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.483.915.375,00	1.484.438.008,00	(522.633,00)	(0,04%)
15	Dinas Perhubungan	1.241.779.997,00	1.221.891.642,00	19.888.355,00	1,63%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.361.376.718,00	1.350.520.678,00	10.856.040,00	0,80%
17	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2.634.039.942,00	2.661.999.192,00	(27.959.250,00)	(1,05%)
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.013.910.449,00	2.037.424.904,00	(23.514.455,00)	(1,15%)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.448.524.298,00	1.577.286.146,00	(128.761.848,00)	(8,16%)
20	Dinas Perikanan	1.754.616.147,00	1.727.068.292,00	27.547.855,00	1,60%
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.988.766.230,00	10.053.468.164,00	(64.701.934,00)	(0,64%)
22	DINAS PETERNAKAN	3.522.575.771,00	3.589.991.816,00	(67.416.045,00)	(1,88%)
23	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.653.460.451,00	1.666.637.218,00	(13.176.767,00)	(0,79%)
26	Bagian Pemerintahan		7.100.000,00	(7.100.000,00)	(100,00%)
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		8.800.000,00	(8.800.000,00)	(100,00%)
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat		9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00%)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp		
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		6.650.000,00	(6.650.000,00)	(100,00%)
30	Bagian Administrasi Pembangunan	162.794.500,00	252.450.000,00	(89.655.500,00)	(35,51%)
32	Bagian Umum	5.558.364.235,00	5.516.651.892,00	41.712.343,00	0,76%
33	Bagian Hukum		7.200.000,00	(7.200.000,00)	(100,00%)
34	Bagian Organisasi		7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00%)
35	Sekretariat DPRD	8.453.650.694,00	8.584.029.884,00	(130.379.190,00)	(1,52%)
36	Kecamatan Katikutana	754.226.196,00	914.977.753,00	(160.751.557,00)	(17,57%)
37	Kecamatan Mamboro	941.102.871,00	1.031.739.642,00	(90.636.771,00)	(8,78%)
38	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	993.932.353,00	1.042.021.366,00	(48.089.013,00)	(4,61%)
39	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	902.509.751,00	932.204.027,00	(29.694.276,00)	(3,19%)
40	Kecamatan Katikutana Selatan	875.760.770,00	995.604.146,00	(119.843.376,00)	(12,04%)
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	720.695.401,00	703.494.066,00	17.201.335,00	2,45%
43	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	900.827.515,00	881.277.276,00	19.550.239,00	2,22%
44	Inspektorat	2.484.849.819,00	2.467.752.034,00	17.097.785,00	0,69%
45	Badan Perencanaan, Pen- elitian dan Pengembangan	1.862.990.467,00	1.823.755.397,00	39.235.070,00	2,15%
46	Badan Keuangan Daerah	2.866.070.736,00	3.236.542.754,00	(370.472.018,00)	(11,45%)
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	29.193.907.626,00	1.862.745.743,00	27.331.161.883,00	1.467,25 %
48	UPTD Pengelola Air Minum	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00%
49	UPTD Mekanisasi		350.000,00	(350.000,00)	(100,00%)
50	UPTD Pembibitan Ternak	49.950.000,00	31.300.000,00	18.650.000,00	59,58%
	Jumlah	256.426.801.060,00	212.171.757.998,00	44.255.043.062,00	20,86%

Sedangkan beban pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.20 Beban Pegawai per jenis untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024
		Rp	
1	Beban Gaji dan Tunjangan	207.881.818.672,00	180.134.309.812,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	619.344.500,00	769.850.000,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.611.821.518,00	23.644.379.749,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.153.474.790,00	7.307.723.981,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	158.851.580,00	33.674.456,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	387.880.000,00	281.820.000,00
7	Beban Pegawai BOS	613.610.000,00	0
Jumlah		256.426.801.060,00	212.171.757.998,00

Terdapat Perbedaan beban Pegawai LO - Belanja Pegawai -LRA kondisi ini disebabkan karena selisih lebih RP256.426.801.060,00 pada LO dibandingkan dengan LRA RP256.553.382.060,00 atau lebih 126.581.000,00 kondisi ini disebabkan karena adanya pengurangan atasan temuan pada belanja pegawai di LRA

5.4.2.b. Beban	TA 2025	TA 2024
Persediaan - LO	Rp50.016.567.479,70	Rp62.819.085.737,81

Jumlah Beban Persediaan Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp50.016.567.479,70 mengalami penurunan sebesar Rp(12.802.518.258,11) atau (20,38%) dari beban persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp62.819.085.737,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.21 Beban Persediaan untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	1.551.207.463,00	5.406.653.054,00	(3.855.445.591,00)	(71,31%)
2	Sanggar Kegiatan Belajar	176.144.000,00	0,00	176.144.000,00	100,00%
3	Dinas Kesehatan	8.693.101.466,62	6.533.899.660,50	2.159.201.806,12	33,05%
4	PKM Wairasa	428.800.772,88	461.416.268,70	(32.615.495,82)	(7,07%)
5	PKM Lendiwacu	181.915.784,59	344.426.622,39	(162.510.837,80)	(47,18%)
6	PKM Malinjak	425.912.919,04	503.812.940,46	(77.900.021,42)	(15,46%)
7	PKM Lawonda	510.814.562,69	448.313.005,51	62.501.557,18	13,94%
8	PKM Maradesa	401.120.173,00	275.981.430,00	125.138.743,00	45,34%
9	PKM Mananga	531.922.689,00	570.229.701,21	(38.307.012,21)	(6,72%)
10	PKM Wee Luri	194.043.511,00	263.734.792,00	(69.691.281,00)	(26,42%)
11	PKM Pahar	345.951.971,47	530.919.360,55	(184.967.389,08)	(34,84%)
12	Puskesmas Uumbu Riri	459.472.415,41	350.065.590,39	109.406.825,02	31,25%
13	Puskesmas Tanambanas	261.693.803,60	78.562.004,00	183.131.799,60	233,10%
14	RSUD	5.474.530.757,00	4.201.196.468,00	1.273.334.289,00	30,31%
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.050.159.000,00	6.658.634.200,00	(1.608.475.200,00)	(24,16%)
16	Uptd Pengelola Air Minum	215.891.000,00	80.247.500,00	135.643.500,00	169,03%
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	678.039.750,00	959.592.800,00	(281.553.050,00)	(29,34%)
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	223.387.920,00	351.182.820,00	(127.794.900,00)	(36,39%)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	658.371.697,00	373.511.476,00	284.860.221,00	76,27%
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	128.784.764,00	1.090.545.557,00	(961.760.793,00)	(88,19%)
21	Dinas Lingkungan Hidup	396.034.950,00	460.850.163,00	(64.815.213,00)	(14,06%)
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	203.787.500,00	282.026.250,00	(78.238.750,00)	(27,74%)
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	269.584.167,00	386.898.500,00	(117.314.333,00)	(30,32%)
24	Dinas Perhubungan	92.192.000,00	359.340.300,00	(267.148.300,00)	(74,34%)
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	119.460.654,00	285.728.067,00	(166.267.413,00)	(58,19%)
26	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	506.570.600,00	337.053.212,00	169.517.388,00	50,29%
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	428.147.100,00	815.775.130,00	(387.628.030,00)	(47,52%)
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	245.830.848,00	279.584.400,00	(33.753.552,00)	(12,07%)
29	Dinas Perikanan	514.973.100,00	3.227.974.450,00	(2.713.001.350,00)	(84,05%)
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.593.467.658,00	9.047.960.900,00	(3.454.493.242,00)	(38,18%)
31	UPTD Mekanisasi	1.522.710.879,00	110.906.200,00	1.411.804.679,00	1272,97 %
32	Dinas Peternakan	766.662.241,40	4.066.468.334,60	(3.299.806.093,20)	(81,15%)
33	Uptd Pembibitan dan Agribisnis Ternak	1.007.231.035,00	1.208.827.200,00	(201.596.165,00)	(16,68%)
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PMPTSP	196.739.830,00	372.545.090,00	(175.805.260,00)	(47,19%)
35	Bagian Pemerintahan	305.126.500,00	195.697.400,00	109.429.100,00	55,92%
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	93.354.000,00	109.003.550,00	(15.649.550,00)	(14,36%)
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	479.973.000,00	475.047.235,00	4.925.765,00	1,04%
38	Bagian Perekonomian dan SDA	74.069.900,00	86.029.500,00	(11.959.600,00)	(13,90%)
39	Bagian Adm Pembangunan	65.693.500,00	46.768.500,00	18.925.000,00	40,47%
40	Bagian Umum	3.390.754.720,00	2.249.262.140,00	1.141.492.580,00	50,75%
41	Bagian Hukum	72.097.000,00	88.160.920,00	(16.063.920,00)	(18,22%)
42	Bagian Organisasi	112.558.000,00	160.121.000,00	(47.563.000,00)	(29,70%)
43	Sekretariat DPRD	2.864.233.668,00	3.679.081.240,00	(814.847.572,00)	(22,15%)
44	Kecamatan Katikutana	133.983.000,00	181.786.800,00	(47.803.800,00)	(26,30%)
45	Kecamatan Mambo	162.747.517,00	219.589.767,00	(56.842.250,00)	(25,89%)
46	Kecamatan Umu Ratu Nggay	166.460.000,00	134.043.850,00	32.416.150,00	24,18%
47	Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat	150.222.944,00	226.925.000,00	(76.702.056,00)	(33,80%)
48	Kecamatan Katikutana Selatan	66.822.500,00	160.342.850,00	(93.520.350,00)	(58,33%)
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.501.662,00	733.921.404,50	(83.419.742,50)	(11,37%)
50	Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah	180.224.000,00	260.779.500,00	(80.555.500,00)	(30,89%)
51	Inspektorat	300.747.000,00	315.396.000,00	(14.649.000,00)	(4,64%)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
52	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	407.853.586,00	643.807.300,00	(235.953.714,00)	(36,65%)
53	Badan Keuangan Daerah	1.716.336.500,00	1.719.675.334,00	(3.338.834,00)	(0,19%)
54	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	168.149.500,00	408.783.000,00	(240.633.500,00)	(58,87%)
Jumlah Beban Barang		50.016.567.479,70	62.819.085.737,81	(12.802.518.258,11)	(20,38%)

Sedangkan beban persediaan menurut jenisnya untuk saldo Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.22 Beban Persediaan per sub rincian objek Tahun Anggaran 2025

No.	Beban Barang		Jumlah 2025	Jumlah 2024
1	Beban Bahan Pakai Habis			
-		Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	147.311.187,00	341.962.805,50
-		Beban Bahan-Bahan Kimia	1.272.722.139,00	1.317.566.278,00
-		Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.745.235.998,00	2.334.257.518,00
-		Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	901.266.523,00	275.581.000,00
-		Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	418.055.000,00	187.852.500,00
-		Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.175.933.462,00	10.659.075.751,00
-		Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.510.436.256,00	1.211.544.000,00
-		Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.099.713.029,00	107.500.000,00
		Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	99.983.250,00	16.935.000,00
		Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.350.000,00	1.976.835.347,00
-		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.888.790.544,00	4.556.995.120,00
-		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.201.943.354,00	43.970.000,00
-		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	46.650.000,00	416.616.494,00
-		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	264.857.866,00	1.211.544.000,00
-		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.500.000,00	15.000.000,00
-		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	250.000,00	42.300.000,00
-		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	398.000.000,00	199.700.000,00
-		Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	374.071.768,00	961.674.900,00
-		Beban Obat-Obatan-Obat	4.322.888.571,30	(730.153.835,29)
-		Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	328.205.799,00	3.145.978.026,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-		Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.062.035.528,00	16.605.735.244,00
-		Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	(98.007.020,00)	(411.843.144,00)
-		Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	669.353.359,32	1.174.396.700,00
-		Beban Natura dan Pakan-Pakan	668.689.455,40	(429.862.455,40)
-		Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.516.621.500,00	6.781.203.000,00
-		Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.577.985.000,00	1.097.000.000,00
-		Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	717.426.889,00	651.228.755,00
-		Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	405.432.567,00	638.818.670,00
-		Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	66.760.000,00	74.000.000,00
-		Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	9.962.000,00	4.995.000,00
-		Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	99.900.000,00
-		Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	180.393.200,00	155.144.700,00
-		Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.600.000,00	105.700.000,00
-		Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.994.400,00	115.485.840,00
		Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50.550.000,00	52.392.000,00
-		Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60.989.300,00	26.862.000,00
		Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	129.600.000,00	23.750.000,00
-		Beban Pakaian Adat Daerah	32.194.200,00	29.304.000,00
		Beban Pakaian Olah raga		56.080.000,00
-		Beban Pakaian Paskibraka	318.986.250,00	647.370.400,00
2		Beban Bahan Tak Pakai Habis	185.934.500,00	-
3		Beban Barang Bekas	-	-
4		Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	29.942.250,00	438.675.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	81.425.000,00	15.000.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	453.885.000,00	147.933.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.680.000,00	50.000.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	2.210.000,00	1.270.564.700,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	204.911.000,00	295.376.550,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	436.258.200,00	410.465.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	407.903.850,00	28.999.860,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	8.000.000,00	13.280.000,00
	-	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	184.884.722,00	1.211.400.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	1.115.767.680,00	6.000.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	6.000.000,00	49.999.395,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	49.952.000,00	170.727.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	331.530.495,00	299.458.500,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	449.682.987,00	42.000.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	35.000.000,00	34.995.969,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	37.353.165,00	149.905.500,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	6.750.000,00	
	-	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	277.980.780,00	
		Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		218.710.800,00
		Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang		1.016.342.850,00
		Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya		1.330.000.000,00
		Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi		228.000.000,00
		Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi		760.000.000,00
		Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum		52.400.000,00
				218.710.800,00
Jumlah Beban Barang			50.016.567.479,70	62.819.085.737,81

Pengakuan terhadap beban persediaan dilakukan dengan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan ketika persediaan telah dipakai dan penyesuaian dilakukan pada akhir periode dengan perhitungan persediaan awal ditambah pembelian dalam periode dikurangi persediaan akhir. Beban persediaan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

disajikan dengan basis akrual dimana beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods) dan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang – barang yang habis pakai.

Terdapat selisih pada Akun Belanja Barang-LRA dengan beban persediaan-LO dimana pada Belanja Barang-LRA nilai Rp49.549.793.629,00 dan beban persediaan-LO nilai Rp50.016.567.479,70 dengan selisih sebesar Rp466.773.850,70 dapat dijelaskan Selisih terjadi sebagai akibat dari bertambahnya persediaan 2024 sebesar Rp13.280.961.627,31 di reklasifikasikan belanja barang dan jasa ke aset tetap peralatan dan mesin pada Beban barang dan jasa (Rp84.699.000,00) atas reklas aset tetap lainnya ke beban barang dan jasaperalatana dan mesin menambah jumlah beban persediaan sebesar Rp234.309.722,00, selanjutnya bertambah atas reklasifikasi aset tetap lainnya ke beban barang dan jasa sebesar Rp171.709.880,00. Dan berkurang nya nilai persediaan TA 2025 sebesar (Rp13.031.526.213,61). atas Temuan Belanja Barang berkurang Rp(89.011.200,00), atas kekurangan pencatatan Persediaan Pakan ternak ayam petelur dan joper tahun 2025 berkurang Rp(14.970.965,00)

5.4.2.c. **Beban Jasa - LO**

TA 2025

TA 2024

Rp. 62.300.551.527,61

Rp81.666.288.199,22

Beban jasa adalah penggunaan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban jasa dalam Laporan Operasional (LO) adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, berupa konsumsi aset, jasa, atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp62.300.551.527,61 mengalami Penurunan sebesar (Rp19.365.736.671,61) atau (23,71%) dari realisasi beban jasa Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp81.666.288.199,22 dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.4.23 Beban Jasa per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	13.673.483.188,00	22.415.872.295,00	(8.742.389.107,00)	(39,00%)
2	Sanggar Kegiatan Belajar	574.613.500,00	-	574.613.500,00	100,00%
3	Dinas Kesehatan	11.352.008.324,94	14.514.172.715,22	(3.162.164.390,28)	(21,79%)
4	Pusk. Wairasa	413.323.373,00	333.453.287,00	79.870.086,00	23,95%
5	Pusk. Lendiwacu	238.541.516,00	220.558.550,00	17.982.966,00	8,15%
6	Pusk. Malinjak	411.245.571,00	357.968.044,00	53.277.527,00	14,88%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7	Pusk. Lawonda	422.029.407,00	340.011.797,00	82.017.610,00	24,12%
8	Pusk. Maradesa	287.188.053,00	250.888.165,00	36.299.888,00	14,47%
9	Pusk. Mananga	474.787.609,00	287.203.506,00	187.584.103,00	65,31%
10	Pusk. Wee Luri	230.569.540,00	186.765.961,00	43.803.579,00	23,45%
11	Pusk. Pahar	195.767.734,00	217.396.974,00	(21.629.240,00)	(9,95%)
12	Pusk Ubu Riri	297.261.952,00	202.273.499,00	94.988.453,00	46,96%
13	Pusk Tanambanas	180.083.172,00	33.720.000,00	146.363.172,00	434,05%
14	RSUD Waibakul	7.172.625.779,00	8.834.828.730,00	(1.662.202.951,00)	(18,81%)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.342.376.379,00	4.203.481.496,00	(2.861.105.117,00)	(68,07%)
16	UPTD PDAM	532.264.127,00	634.772.920,00	(102.508.793,00)	(16,15%)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	480.966.683,00	1.072.385.309,00	(591.418.626,00)	(55,15%)
18	SATPOL PP dan Kebakaran	1.360.047.778,00	2.149.628.415,00	(789.580.637,00)	(36,73%)
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	771.643.065,00	871.064.700,00	(99.421.635,00)	(11,41%)
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.432.872.467,00	1.680.247.627,00	(247.375.160,00)	(14,72%)
21	Dinas Lingkungan Hidup	1.401.418.170,00	1.270.725.500,00	130.692.670,00	10,28%
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	296.313.434,00	475.475.390,00	(179.161.956,00)	(37,68%)
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	290.916.186,00	368.274.862,00	(77.358.676,00)	(21,01%)
24	Dinas Perhubungan	229.235.536,00	512.791.940,00	(283.556.404,00)	(55,30%)
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	290.942.080,00	583.532.115,00	(292.590.035,00)	(50,14%)
26	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	453.210.110,00	540.175.167,00	(86.965.057,00)	(16,10%)
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	458.155.308,00	719.717.200,00	(261.561.892,00)	(36,34%)
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	539.829.009,00	551.693.655,00	(11.864.646,00)	(2,15%)
29	Dinas Perikanan	178.906.636,00	352.257.938,00	(173.351.302,00)	(49,21%)
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.252.278.954,00	2.257.570.345,00	994.708.609,00	44,06%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31	UPTD Mekanisasi Alsintan	291.595.972,00	1.750.000,00	289.845.972,00	16562,63 %
32	DINAS PETERNAKAN	937.553.483,00	496.802.650,00	440.750.833,00	88,72%
33	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	91.031.800,00	118.108.800,00	(27.077.000,00)	(22,93%)
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	820.480.061,00	268.595.560,00	551.884.501,00	205,47%
35	Bagian Pemerintahan	160.617.490,00	226.330.371,00	(65.712.881,00)	(29,03%)
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	92.939.000,00	14.750.000,00	78.189.000,00	530,09%
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	191.700.000,00	250.050.000,00	(58.350.000,00)	(23,34%)
38	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	127.489.000,00	672.155.896,00	(544.666.896,00)	(81,03%)
39	Bagian Administrasi Pembangunan	649.720.533,00	628.004.900,00	21.715.633,00	3,46%
40	Bagian Umum	1.660.785.638,00	2.307.911.643,00	(647.126.005,00)	(28,04%)
41	Bagian Hukum	60.730.000,00	173.085.300,00	(112.355.300,00)	(64,91%)
42	Bagian Organisasi	235.931.342,00	96.021.512,00	139.909.830,00	145,71%
43	Sekretariat DPRD	1.374.045.898,00	1.524.817.628,00	(150.771.730,00)	(9,89%)
44	Kecamatan Katikutana	143.979.120,00	208.044.020,00	(64.064.900,00)	(30,79%)
45	Kecamatan Mambo	241.252.280,00	331.617.140,00	(90.364.860,00)	(27,25%)
46	Kecamatan Umu Ratu Nggay	124.982.170,00	187.092.460,00	(62.110.290,00)	(33,20%)
47	Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat	239.021.216,00	235.678.460,00	3.342.756,00	1,42%
48	Kecamatan Katikutana Selatan	100.994.182,00	186.428.460,00	(85.434.278,00)	(45,83%)
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	374.758.880,00	252.608.020,00	122.150.860,00	48,36%
50	Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah	149.857.598,00	115.824.562,00	34.033.036,00	29,38%
51	Inspektorat	200.054.584,00	194.620.473,00	5.434.111,00	2,79%
52	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.057.624.072,00	2.064.238.369,00	(1.006.614.297,00)	(48,76%)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

53	Badan Keuangan Daerah	2.861.556.529,67	2.362.222.345,00	499.334.184,67	21,14%
54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	876.946.038,00	2.310.621.528,00	(1.433.675.490,00)	(62,05%)
Jumlah Beban Jasa		62.300.551.527,61	81.666.288.199,22	(19.365.736.671,61)	(23,71%)

Terdapat selisih Jumlah Belanja Jasa di LRA dan Beban Jasa di LO kondisi ini di sebabkan karena berkurang atas temuan belanja honorarium dan belanja jasa di LRA sehingga menimbulkan selisih kurang sebesar Rp(134.822.634,33)

Beban Jasa menurut jenisnya untuk Saldo Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.24 Beban Jasa per jenis Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Beban Jasa	Jumlah 2025	Jumlah 2024
		Rp	Rp
1	Beban Jasa Kantor	47.531.713.909,61	67.586.858.027,22
2	Beban Premi Asuransi Kesehatan	7.762.378.787,00	7.996.223.102,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	598.863.500,00	538.150.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	283.655.000,00	488.729.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	107.000.000,00	109.000.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi	1.100.000.000,00	1.586.454.000,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000,00	80.000.000,00
8	Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.145.790.331,00	2.657.024.070,00
9	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	171.250.000,00	238.200.000,00
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	469.900.000,00	385.650.000,00
	Jumlah Beban Jasa	62.300.551.527,61	81.666.288.199,22

5.4.2.d.	Beban	TA 2025	TA 2024
	Pemeliharaan -		
	LO	Rp2.015.733.879,90	Rp2.297.517.639,00

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang berada dalam kondisi normal.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Beban Pemeliharaan Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp2.015.733.879,90 mengalami penurunan sebesar (Rp281.783.759,10) atau (12,26%) dari realisasi beban pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.297.517.639,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.25 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	13.491.500,00	17.500.000,00	(4.008.500,00)	(22,91%)
2	Sanggar Kegiatan Belajar	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00%
3	Dinas Kesehatan	78.146.000,00	70.948.000,00	7.198.000,00	10,15%
4	Pusk. Wairasa	-	-	-	0,00%
5	Pusk. Lendiwacu	6.850.000,00	15.000.000,00	(8.150.000,00)	(54,33%)
6	Pusk. Malinjak	1.150.000,00	1.600.000,00	(450.000,00)	(28,13%)
7	Pusk. Lawonda	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00%
8	Pusk. Maradesa	-	12.640.000,00	(12.640.000,00)	(100,00%)
9	Pusk. Mananga	15.570.000,00	10.814.000,00	4.756.000,00	43,98%
10	Pusk. Wee Luri	8.443.000,00	10.354.000,00	(1.911.000,00)	(18,46%)
11	Pusk. Pahar	77.000.000,00	5.850.000,00	71.150.000,00	1216,24%
12	Pusk Uburiri	18.600.000,00	2.500.000,00	16.100.000,00	644,00%
13	Pusk Tanambanas	17.050.000,00	7.370.000,00	9.680.000,00	131,34%
14	RSUD Waibakul	449.419.000,00	315.418.900,00	134.000.100,00	42,48%
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.995.000,00	5.909.500,00	(1.914.500,00)	(32,40%)
16	UPTD Air Minum	149.880.000,00	1.500.000,00	148.380.000,00	9892,00%
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.052.500,00	2.172.500,00	880.000,00	40,51%
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	107.500.000,00	39.750.000,00	67.750.000,00	170,44%
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.997.500,00	4.070.000,00	3.927.500,00	96,50%
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.000.000,00	-	16.000.000,00	100,00%
21	Dinas Lingkungan Hidup	13.155.000,00	14.706.500,00	(1.551.500,00)	(10,55%)
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(16,67%)
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.537.000,00	(5.537.000,00)	(100,00%)
24	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	900,00%
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	37,50%
26	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	18.225.000,00	2.830.000,00	15.395.000,00	543,99%
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00%)
28	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	2.319.000,00	16.817.500,00	(14.498.500,00)	(86,21%)
29	Dinas Perikanan	9.990.000,00	299.900.000,00	(289.910.000,00)	(96,67%)
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.500.000,00	28.177.500,00	7.322.500,00	25,99%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
31	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100,00%
32	DINAS PETERNAKAN	16.425.000,00	18.898.500,00	(2.473.500,00)	(13,09%)
33	UPTD Pembibitan Ternak	40.000.000,00	52.000.000,00	(12.000.000,00)	(23,08%)
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.640.000,00	4.719.000,00	(3.079.000,00)	(65,25%)
35	Bagian Pemerintahan	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00%)
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(100,00%)
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	(14,29%)
38	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.730.000,00	3.230.000,00	(500.000,00)	(15,48%)
39	Bagian Administrasi Pembangunan	5.031.000,00	3.536.000,00	1.495.000,00	42,28%
40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0,00%
41	Bagian Umum	621.409.502,00	756.086.339,00	(134.676.837,00)	(17,81%)
42	Bagian Hukum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%
43	Bagian Organisasi	1.000.000,00	2.250.000,00	(1.250.000,00)	(55,56%)
44	Sekretariat DPRD	55.000.000,00	419.827.400,00	(364.827.400,00)	(86,90%)
45	Kecamatan Katikutana	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33%
46	Kecamatan Mambo	3.775.000,00	7.310.000,00	(3.535.000,00)	(48,36%)
47	Kecamatan Umu Ratu Nggay	-	-	-	0,00%
48	Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat	-	-	-	0,00%
49	Kecamatan Katikutana Selatan	2.000.000,00	6.770.000,00	(4.770.000,00)	(70,46%)
50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(60,00%)
51	Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah	49.451.500,00	27.000.000,00	22.451.500,00	83,15%
52	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	15.602.500,00	2.250.000,00	13.352.500,00	593,44%
53	Inspektorat	44.700.000,00	15.602.500,00	29.097.500,00	186,49%
54	Badan Keuangan Daerah	(31.544.122,10)	6.162.500,00	(37.706.622,10)	(611,87%)
55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.180.000,00	39.510.000,00	(37.330.000,00)	(94,48%)
Jumlah Beban Pemeliharaan		2.015.733.879,90	2.297.517.639,00	(281.783.759,10)	(12,26%)

Sedangkan beban pemeliharaan menurut jenisnya untuk saldo Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.4.26 Beban Pemeliharaan per jenis Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Beban Pemeliharaan	Jumlah 2025	Jumlah 2024
----	--------------------	-------------	-------------



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Rp	Rp
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.334.754.389,00	1.008.122.036,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	591.985.490,90	1.134.503.603,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi	48.994.000,00	77.892.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	77.000.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		2.015.733.879,90	2.297.517.639,00

Terdapat selisih antara Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA dan LO di mana LRA Jumlah LRA Rp2.053.805.502,00 dan LO Rp2.015.733.879,90 kondisi ini di sebabkan karena atas temuan Kekurangan Volume Pekerjaan berkurang Rp(16.073.509,10) dan Temuan atas belanja pemeliharaan berkurang Rp(21.998.113,00).

5.4.2.e.	Beban Perjalanan Dinas	TA 2025	TA 2024
		- LO	- LO
		Rp30.138.449.013,00	Rp40.839.878.209,00

Beban perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi dan jabatan untuk kegiatan rekonsiliasi data dan rapat koordinasi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp30.138.449.013,00 mengalami penurunan sebesar Rp(10.701.429.196,00) atau sebesar (26,20%) dari realisasi beban perjalanan dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.839.878.209,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.27 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	941.337.820,00	1.219.178.700,00	(277.840.880,00)	(22,79%)
2	Sanggar Kegiatan Belajar	81.857.700,00	-	81.857.700,00	100,00%
3	Dinas Kesehatan	2.369.781.773,00	2.204.531.957,00	165.249.816,00	7,50%
4	Pusk. Wairasa	599.500.000,00	602.000.000,00	(2.500.000,00)	(0,42%)
5	Pusk. Lendiwacu	418.700.000,00	341.700.000,00	77.000.000,00	22,53%
6	Pusk. Malinjak	738.100.000,00	611.700.000,00	126.400.000,00	20,66%
7	Pusk. Lawonda	540.800.000,00	496.864.000,00	43.936.000,00	8,84%
8	Pusk. Maradesa	446.755.000,00	396.200.000,00	50.555.000,00	12,76%
9	Pusk. Mananga	599.200.000,00	553.940.000,00	45.260.000,00	8,17%
10	Pusk. Wee Luri	402.600.000,00	324.300.000,00	78.300.000,00	24,14%
11	Pusk. Pahar	239.900.000,00	354.200.000,00	(114.300.000,00)	(32,27%)
12	Pusk Umbu Riri	494.900.000,00	457.900.000,00	37.000.000,00	8,08%
13	Pusk. Tanambanas	275.400.000,00	21.120.000,00	254.280.000,00	1203,98%
14	RSUD Waibakul	242.097.250,00	233.290.200,00	8.807.050,00	3,78%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.379.062.569,00	4.944.541.619,00	(3.565.479.050,00)	(72,11%)
16	UPTD PAM	52.365.000,00	134.285.000,00	(81.920.000,00)	(61,00%)
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan		-		
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	222.685.106,00	1.244.630.696,00	(1.021.945.590,00)	(82,11%)
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	210.665.000,00	787.861.750,00	(577.196.750,00)	(73,26%)
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	384.801.688,00	716.159.430,00	(331.357.742,00)	(46,27%)
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	119.792.660,00	128.568.850,00	(8.776.190,00)	(6,83%)
22	Dinas Ketahanan Pangan		-		
23	Dinas Lingkungan Hidup	301.876.810,00	749.744.743,00	(447.867.933,00)	(59,74%)
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	246.794.430,00	566.206.240,00	(319.411.810,00)	(56,41%)
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	488.770.128,00	613.057.031,00	(124.286.903,00)	(20,27%)
26	Dinas Perhubungan	253.131.681,00	516.594.748,00	(263.463.067,00)	(51,00%)
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	240.351.580,00	611.275.588,00	(370.924.008,00)	(60,68%)
28	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	424.550.213,00	582.866.431,00	(158.316.218,00)	(27,16%)
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	259.829.430,00	406.166.420,00	(146.336.990,00)	(36,03%)
30	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	337.522.340,00	593.770.000,00	(256.247.660,00)	(43,16%)
31	Dinas Perikanan	204.645.500,00	336.956.499,00	(132.310.999,00)	(39,27%)
32	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.795.883.918,00	939.268.606,00	856.615.312,00	91,20%
33	UPTD ALSINTAN	44.995.000,00	4.950.000,00	40.045.000,00	808,99%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
34	DINAS PETERNAKAN	251.626.717,00	532.499.566,00	(280.872.849,00)	(52,75%)
35	UPTD Pembibitan Ternak	19.190.000,00	67.572.270,00	(48.382.270,00)	(71,60%)
36	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	242.437.670,00	435.449.310,00	(193.011.640,00)	(44,32%)
37	Bagian Pemerintahan	489.650.420,00	452.441.811,00	37.208.609,00	8,22%
38	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	186.367.320,00	323.656.214,00	(137.288.894,00)	(42,42%)
39	Bagian Kesejahteraan Rakyat	219.988.400,00	323.396.528,00	(103.408.128,00)	931,98%
40	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	183.865.017,00	316.222.000,00	(132.356.983,00)	(41,86%)
41	Bagian Administrasi Pembangunan	250.929.517,00	79.098.113,00	171.831.404,00	217,24%
42	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		-		
43	Bagian Umum	1.321.538.868,00	1.407.364.441,00	(85.825.573,00)	(6,10%)
44	Bagian Hukum	159.600.000,00	345.770.370,00	(186.170.370,00)	(53,84%)
45	Bagian Organisasi	163.793.000,00	179.967.000,00	(16.174.000,00)	(8,99%)
46	Sekretariat DPRD	6.681.588.117,00	7.053.826.997,00	(372.238.880,00)	(5,28%)
47	Kecamatan Katikutana	211.648.807,00	276.705.380,00	(65.056.573,00)	(23,51%)
48	Kecamatan Mamboro	126.831.292,00	125.808.160,00	1.023.132,00	0,81%
49	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	212.450.000,00	228.905.000,00	(16.455.000,00)	(7,19%)
50	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	199.671.400,00	220.000.000,00	(20.328.600,00)	(9,24%)
51	Kecamatan Katikutana Selatan	175.097.200,00	212.849.600,00	(37.752.400,00)	(17,74%)
52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	280.586.198,00	392.008.503,00	(111.422.305,00)	(28,42%)
53	Sekretariat Korpri		-	-	0,00%
54	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	148.292.200,00	99.810.000,00	48.482.200,00	48,57%
55	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.571.902.025,00	1.802.306.842,00	(230.404.817,00)	(12,78%)
56	Inspektorat	941.509.514,00	1.278.809.772,00	(337.300.258,00)	(26,38%)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
57	Badan Keuangan Daerah	151.106.512,00	1.307.291.537,00	(1.156.185.025,00)	(88,44%)
58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	590.126.223,00	1.684.290.287,00	(1.094.164.064,00)	(64,96%)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		30.138.449.013,00	40.839.878.209,00	(10.701.429.196,00)	(26,20%)

Terdapat selisih Lebih Pada LRA Rp31.217.323.404,00 sebesar Rp1.078.874.391,00 dibandingkan dengan LO sebesar Rp30.138.449.013,00 kondisi ini di sebabkan oleh mutasi kurang atas temuan Belanja perjalanan dinas.

**5.4.2.f. Beban Barang dan
Jasa BOS - LO**

TA 2025
Rp8.624.647.948,00

TA 2024
Rp0,00

Beban Barang dan Jasa BOS adalah penggunaan Barang dan Jasa BOS dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp8.624.647.948,00 dan realisasi beban jasa Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp0,00.

**5.4.2.g Beban Hibah -
LO**

TA 2025
Rp9.226.925.504,00

TA 2024
Rp29.764.636.772,12

Beban Hibah adalah bantuan kepada masyarakat dalam bentuk hibah dimana jumlah beban hibah Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp9.226.925.504,00 mengalami penurunan sebesar (Rp20.537.711.268,12) atau (69,00%) dari realisasi beban hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.764.636.772,12. Beban Hibah dikelola oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu beban dana BOS untuk SD dan SMP Swasta serta dana BOP PAUD. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu beban yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Beban Hibah termasuk hibah tanah dan bangunan kantor desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah yang selama ini di aset nya di 6 kecamatan ini.

Tabel 5.4.28 Rincian Beban Hibah -LO Tahun per jenis nya di Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1	Beban Hibah kepada Badan,	599.000.000,00	21.633.929.272,12	(21.034.929.272,12)	(97,23)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
2	Beban Hibah Dana BOS	5.278.408.350,00	5.351.471.000,00	(73.062.650,00)	(1,37)
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	469.107.254,00		469.107.254,00	100,00
4	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.765.725.100,00	2.381.965.000,00	383.760.100,00	16,11
5	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	114.684.800,00		114.684.800,00	100,00
Jumlah Beban Hibah		9.226.925.504,00	29.367.365.272,12	(20.140.439.768,12)	(68,58)

**5.4.2.h Beban Bantuan Sosial
- LO**

TA 2025
Rp17.496.065.880,72

TA 2024
Rp4.332.000.000,00

Beban Bantuan Sosial adalah bantuan sosial kepada masyarakat dimana jumlah Beban Bantuan Sosial Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp17.496.065.880,72 mengalami peningkatan sebesar Rp13.164.065.880,72 atau 303,88% dari realisasi Beban bantuan sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.332.000.000,00.

Tabel 5.4.28 Rincian Beban Bantuan Sosial -LO Tahun per jenis nya di Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	17.496.065.880,72	4.332.000.000,00	13.164.065.880,72	303,88
Jumlah Beban Bantuan Sosial		17.496.065.880,72	4.332.000.000,00	13.164.065.880,72	303,88

Terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial di LRA 21.140.000.000,00 dengan Beban Bantuan Sosial di LO sebesar 17.496.065.880,72 menimbulkan selisih kurang (3.643.934.119,28) di LO. Kondisi ini di sebabkan karena ada nya temuan Belanja Bantuan Sosial Rumah Mandiri yang sampai dengan waktu pemeriksaan Tim Audit BPK menemukan bahwa masih ada sejumlah dana yang belum di salurkan ke rekening penerima Rumah Mandiri tersebut. Sehingga sisa dana tersebut diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka.

5.4.2.i

TA 2025

TA 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Penyusutan - LO **Rp98.474.926.244,91** **Rp74.149.512.601,41**

Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp98.474.926.244,91 mengalami peningkatan sebesar Rp24.325.413.643,50 atau 32,81% dari realisasi beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.149.512.601,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Beban Penyusutan	Jumlah 2025	Jumlah 2024
		Rp	Rp
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.580.049.051,31	21.255.461.762,60
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.121.939.697,01	9.832.504.199,05
3	Beban Penyusutan Jaringan. Irigasi dan Jembatan	67.767.220.829,93	43.061.546.639,76
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.716.666,67	0,00
Jumlah Beban Penyusutan		98.474.926.244,91	74.149.512.601,41

Rincian atas Beban Penyusutan masing masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

5.4.2.j Beban Amortisasi - LO **TA 2025** **TA 2024**
Rp379.921.705,00 **Rp414.703.705,00**

Beban amortisasi adalah pencatatan beban tahunan untuk mencerminkan penurunan nilai aset tidak berwujud. Beban amortisasi aset tidak berwujud sama prinsipnya seperti beban penyusutan pada aset tetap.

Beban amortisasi pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp379.921.705,00 mengalami penurunan sebesar (Rp34.782.000,00) atau (8,39%) sedangkan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp414.703.705,00.

5.4.2.k Beban Penyisihan Piutang - LO **TA 2025** **TA 2024**
Rp76.554.633,81 **Rp817.149.707,48**

Beban penyisihan piutang Adalah Biaya estimasi atau cadangan yang dicatat untuk mengantisipasi kerugian akibat piutang yang tidak tertagih pada suatu periode akuntansi Beban penyisihan piutang untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp76.554.633,81 mengalami penurunan sebesar Rp(740.595.073,67) atau sebesar (90,63%) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp817.149.707,48.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.4.2.l Beban Penyisihan
Piutang lainnya - LO**

TA 2025
(Rp.291.666,60)

TA 2024
Rp1.991.833,75

Beban penyisihan piutang lainnya Adalah biaya yang dicadangkan atau dialokasikan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat piutang yang tidak tertagih (macet) di luar aktivitas rutin instansi, yang dihitung berdasarkan estimasi atau persentase tertentu dari saldo piutang. Beban penyisihan piutang lainnya di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp291.666,60) mengalami penurunan sebesar Rp(2.283.500,35) atau sebesar (114,64%) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.991.833,75.

**5.4.2.m Beban
Transfer - LO**

TA 2025
Rp34.911.401.649,00

TA 2024
Rp37.639.446.235,00

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. Jumlah Beban Transfer Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp34.911.401.649,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.728.044.586,00) atau (7,25%) dari realisasi beban transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.639.446.235,00. Beban transfer ini terdiri atas transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa sebesar Rp1.087.482.549,00, transfer bantuan keuangan ke desa (ADD) sebesar Rp33.823.919.100,00 di Tahun Anggaran 2025. Beban Transfer ini dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sedangkan yang tercatat dalam beban transfer ini adalah transfer Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Untuk rincian beban transfer sebagai berikut:

Tabel 5.4.30 Beban Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	1.087.482.549,00	825.716.235,00	261.766.314,00	31,70%
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	36.813.730.000,00	(36.813.730.000,00)	(100,00%)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	33.823.919.100,00	0,00	33.823.919.100,00	100,00%
	Jumlah	34.911.401.649,00	37.639.446.235,00	(2.728.044.586,00)	(7,25%)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Terdapat perbedaan antara Belanja Transfer di LRA Rp84.809.787.389,00 dengan Beban Transfer di LO sebesar 34.911.401.649,00 menimbulkan selisih kurang Rp(49.898.385.740,00) di LO. Kondisi ini disebabkan karena pada Bultek 21 Dana Desa Rp49.898.385.740,00 tidak diakui dalam Laporan Operasional.

5.4.2.n	SURPLUS/DEFISI T DARI OPERASI - LO	TA 2025	TA 2024
		(Rp49.352.411.103,65)	Rp46.005.196.671,29

Surplus/defisit dari operasi merupakan selisih antara jumlah pendapatan – LO dengan jumlah beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi dimana pada Tahun Anggaran 2025 bersaldo sebesar (Rp49.352.411.103,65) mengalami penurunan sebesar (Rp95.357.607.774,94) atau (207,28%) dari Surplus/Defisit dari Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.005.196.671,29.

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

5.4.3.a	Surplus Penjualan Aset non Lancar - LO	TA 2025	TA 2024
		RP0,00	Rp665.539.500,00

Jumlah surplus penjualan aset non lancar Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada dan mengalami penurunan sebesar (Rp665.539.500,00) atau (100,00%) yang diperoleh atas hasil penjualan aset pemda dari penjualan atau pelelangan kendaraan dinas sedangkan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp665.539.500,00.

5.4.3.b	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO	TA 2025	TA 2024
		Rp0,00	Rp146.594.457,00

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO adalah kenaikan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit Surplus dari kegiatan non operasional lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 tidak ada sehingga mengalami penurunan (100%) dari saldo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp146.594.457,00 .



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

5.4.3.c Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp193.457.307,67	Rp130.902.727,62

Jumlah defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Laporan Operasional Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp193.457.307,67 dan defisit kegiatan non operasional lainnya Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp130.902.727,62. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah rugi Perusahaan Daerah Sola Pora di Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Audit dari Akuntan Jojo Sunarjo & Rekan per 31 Desember 2025,.

5.4.3.d SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	TA 2025	TA 2024
	(Rp193.457.307,67)	Rp681.231.229,38

Jumlah Surplus/Defisit dari Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit dari Non Operasional pada Laporan Operasional Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar (Rp193.457.307,67) atau berkurang (128,40%) dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp681.231.229,38

5.4.3.e SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA - LO	TA 2025	TA 2024
	(Rp49.545.868.411,32)	Rp46.686.427.900,67

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasi dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Jumlah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2025 adalah bersaldo sebesar (Rp49.545.868.411,32) mengalami penurunan sebesar Rp(96.232.296.311,99) atau sebesar (206,12%) dari Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa di Tahun Anggaran 2024 yang bersaldo sebesar Rp46.686.427.900,67.

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.a Pos Luar Biasa - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sumba Tengah tidak mengakui Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa pada tahun 2025 dan 2024

5.4.5	Surplus/Defisit	TA 2025	TA 2024
	LO	(Rp49.545.868.411,32)	Rp46.686.427.900,67

Surplus/ Defisit Laporan Operasional di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp49.545.868.411,32) mengalami penurunan sebesar Rp(96.232.296.311,99) atau sebesar (206,12%) dibandingkan dengan surplus/defisit Laporan Operasional di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.686.427.900,67.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5. Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.1.a Arus Kas Masuk	TA 2025	TA 2024
	Rp577.447.066.296,13	Rp658.384.706.125,08

Jumlah senilai Rp577.447.066.296,13 merupakan jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus masuk dari aktivitas operasi senilai Rp658.384.706.125,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA. 2025 (Rp)	Realisasi TA. 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	5.473.094.162,67	7.611.248.292,61
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.076.072.445,00	2.314.742.567,46
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.779.006.287,69	10.885.352.343,43
5	Dana Bagi Hasil Pajak	3.397.020.000,00	3.489.469.000,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Alam (Bukan Pajak)	0,00	0,00
7	Dana Alokasi Umum	333.239.140.981,00	360.608.063.101,00
8	Dana Alokasi Khusus	127.079.261.684,00	167.484.659.257,00
9	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
10	Dana Desa	49.898.385.740,00	65.947.240.000,00
11	Insentif Fiskal	14.068.155.000,00	12.929.007.000,00
12	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak (Propinsi)	17.223.056.632,00	18.881.588.550,00
13	Dana dari Bantuan Keuangan	200.000.000,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.342.731.248,77	5.474.206.297,58
15	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
	Jumlah	577.447.066.296,13	658.384.706.125,08

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas masuk dari aktivitas operasi.

5.5.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah	TA 2025	TA 2024
	Rp5.473.094.162,67	Rp7.611.248.292,61

Jumlah senilai Rp5.473.094.162,67 merupakan jumlah pendapatan pajak daerah dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



(BBNKB) dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp7.611.248.292,61 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.2 Pendapatan Pajak Daerah dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	126.447.452,30	21.530.000,00
2	Pajak Restoran	1.084.792.959,94	1.156.268.216,00
3	Pajak Reklame	12.722.525,00	240.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan	804.202.364,00	734.526.302,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.237.200,43	4.496.885.788,61
6	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	666.123.841,00	933.467.124,00
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	183.851.515,00	268.330.862,00
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	615.900.214,00	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	778.816.091,00	0,00
Jumlah		5.473.094.162,67	7.611.248.292,61

- Pendapatan pajak hotel berasal dari pajak atas penggunaan penginapan di PUSPAS Katikuloku dan Hotel Bintang Waibakul. Pajak hotel umumnya diperoleh dari kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh sejumlah perangkat daerah.
- Pendapatan pajak restoran berasal dari pajak makanan dan minuman yang dilakukan secara jasa boga/katering atas kegiatan pemerintahan dari perangkat daerah, sekolah, puskesmas, pemerintah desa maupun pihak swasta.
- Pendapatan pajak reklame berasal dari penyeteroran pajak reklame rokok, papan merk *thin plate*, *Neon Sign* dan pajak reklame tempat usaha seperti warung/rumah makan, apotik dan koperasi dalam bentuk kain dan *sticker*.
- Pendapatan pajak penerangan jalan berasal dari pembagian PT. PLN Cabang Kupang atas pajak penerangan jalan.
- Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan berasal dari pengambilan material bahan baku batu, pasir dan tanah untuk pekerjaan konstruksi.
- Pendapatan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dari 65 desa di Kabupaten Sumba Tengah yang tersebar di enam kecamatan.
- Pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas penyeteroran dari pembelian tanah masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah.
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan opsen yang dikenakan daerah atas pokok PKB yang dibayarkan masyarakat Sumba Tengah sebagai wajib pajak PKB.
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan opsen yang dikenakan daerah atas pokok PKB yang dibayarkan masyarakat Sumba Tengah sebagai wajib pajak BBNKB.



5.5.1.a.2 Pendapatan	TA 2025	TA 2024
Retribusi Daerah	Rp3.076.072.445,00	Rp2.314.742.567,46

Jumlah senilai Rp3.076.072.445,00 merupakan jumlah retribusi daerah dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp2.314.742.567,46. Pendapatan retribusi daerah di Tahun Anggaran (TA) 2025 terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.3 Pendapatan Retribusi Daerah dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	877.757.481,00	208.885.017,00
2	Retribusi Pelayanan Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	40.469.500,00	30.714.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	122.387.000,00	52.468.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.055.639.102,00	1.106.822.100,46
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	162.001.000,00	124.812.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.953.000,00	590.833.000,00
7	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	216.865.362,00	200.208.450,00
Jumlah		3.076.072.445,00	2.314.742.567,46

- Pendapatan retribusi daerah pelayanan kesehatan dari penerimaan atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan Puskesmas.
- Pendapatan retribusi daerah pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah.
- Pendapatan retribusi daerah parkir di tepi jalan umum ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap jenis retribusi berupa parkir di Pasar Waibakul, Pasar Mamboro, dan Pasar Mananga untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.
- Pendapatan retribusi daerah pemakaian kekayaan daerah terdiri atas penyewaan tanah dan bangunan yang disewa oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Anakalang atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang berlokasi di Kecamatan Mamboro untuk keperluan Kantor Kas Mamboro. Retribusi penyewaan uji kualitas air pada laboratorium Dinas Lingkungan Hidup, penyewaan ruangan terhadap penggunaan ruangan untuk kegiatan pemerintahan dan swasta pada gedung Alfa Omega dan penyewaan Alsintan terhadap penggunaan alat pertanian berupa traktor dan mesin potong padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta retribusi pelayanan air minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui UPTD Pengelolaan Air Minum Kabupaten Sumba Tengah.



- e) Pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diperoleh dari Pasar Waibakul. Pasar Mananga. Pasar Ole Ate. Pasar Mamboro. Pasar Cendana Barat. Pasar Tanambanas. Pasar Lenang. Pasar Weluk Praimemang. Pasar Maradesa Selatan. Pasar Sambaliloku dan Pasar Maderi. Dari pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan terbagi atas retribusi pelayanan pasar los dan retribusi pelayanan pasar kios. Pelayanan pasar los mencakup semua pasar yang ada di Kabupaten Sumba Tengah sedangkan pelayanan pasar kios pada Pasar Waibakul. Pasar Mamboro. Pasar Ole Ate. dan Pasar Weluk Praimemang.
- f) Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah terdiri dari pendapatan retribusi atas jasa usaha penjualan hasil telur ayam. ayam joper dan ternak babi pada UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak. pendapatan retribusi jasa usaha penjualan benih ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan serta pendapatan retribusi atas pungutan pembuatan kartu tanda kepemilikan ternak yang dimiliki oleh masyarakat dan retribusi atas pengeluaran ternak antarkabupaten yang keluar dan masuk melalui wilayah Kabupaten Sumba Tengah.
- g) Pendapatan retribusi daerah Persetujuan Bangunan Gedung dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pemberian izin kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru. mengubah. memperluas. mengurangi. dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

5.5.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2025	TA 2024
	Rp4.671.142.115,00	Rp2.759.129.716,00

Jumlah senilai Rp4.671.142.115,00 merupakan jumlah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang adalah deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah. Deviden yang diperoleh pada Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp2.759.129.716,00.

5.5.1.a.4 Lain-Lain PAD yang Sah	TA 2025	TA 2024
	Rp9.779.006.287,69	Rp10.885.352.343,43

Jumlah senilai Rp9.779.006.287,69 merupakan jumlah Lain-lain PAD yang Sah dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang terdiri atas jasa giro. bunga deposito. tuntutan ganti kerugian daerah. denda atas keterlambatan pekerjaan. denda pajak. denda retribusi. pendapatan dari pengembalian. Lain-lain PAD yang sah lainnya. pengelolaan dana bergulir. dana kapitasi JKN. dan denda keterlambatan klaim BPJS. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 nilai Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp10.885.352.343,43 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.4 Lain-lain PAD yang Sah dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	327.073.953,69	525.164.779,88
2	Bunga Deposito	1.029.800.827,04	897.842.577,52
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	70.000,00	1.104.000,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.723.252.261,41	1.729.132.476,29
5	Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	354.885,84	219.687,00
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	303.650.869,31	129.184.182,37
7	Denda Pajak	39.879.365,40	37.483.376,02
8	Denda Retribusi	11.520,00	1.116.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	54.261.774,00	49.135.064,35
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6.300.650.831,00	7.514.970.200,00
Jumlah		9.779.006.287,69	10.885.352.343,43

5.5.1.a.5 Dana Bagi Hasil Pajak

TA 2025
Rp3.397.020.000,00

TA 2024
Rp3.489.469.000,00

Jumlah senilai Rp3.397.020.000,00 merupakan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang terdiri atas bagi hasil dari Pajak Penghasilan. Pajak Bumi dan Bangunan. bagi hasil atas Cukai Hasil Tembakau serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp3.489.469.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.5 Dana Bagi Hasil Pajak dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	1.353.101.100,00	1.071.717.000,00
2	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	740.257.900,00	789.859.000,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	136.497.000,00	100.634.000,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.111.918.000,00	1.494.233.000,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	44.636.000,00	32.343.000,00
6	Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara	1.081.000,00	683.000,00
7	Bagi Hasil Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	9.529.000,00	0,00
Jumlah		3.397.020.000,00	3.489.469.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

5.5.1.a.6 Dana Alokasi	TA 2025	TA 2024
Umum (DAU)	Rp333.239.140.981,00	Rp360.608.063.101,00

Jumlah senilai Rp333.239.140.981,00 merupakan jumlah Dana Alokasi Umum dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp 360.608.063.101,00.

5.5.1.a.7 Dana Alokasi	TA 2025	TA 2024
Khusus (DAK)	Rp127.079.261.684,00	Rp167.484.659.257,00

Jumlah senilai Rp127.079.261.684,00 merupakan jumlah Dana Alokasi Khusus dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp167.484.659.257,00 dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut.

Tabel 5.5.7 Dana Alokasi Khusus dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		(Rp)	(Rp)
A	DAK REGULER		
1	Bidang Pendidikan SD/SDLB/PAUD	473.288.587,00	2.373.358.782,00
2	Bidang Pendidikan SMP/SMPLB	414.195.795,00	5.596.385.808,00
3	Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	189.993.887,00
4	Bidang Sanitasi	4.999.654.000,00	0,00
5	Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	29.752.780.123,00	9.519.227.364,00
B	DAK PENUGASAN		
1	Air Minum	12.926.380.900,00	14.096.539.700,00
2	Jalan	0,00	44.625.717.750,00
3	Irigasi	0,00	5.039.676.000,00
4	Sanitasi	0,00	6.370.016.000,00
5	Kelautan dan Perikanan	0,00	3.807.887.750,00
6	Pertanian	0,00	12.935.668.350,00
7	Transportasi Perdesaan	0,00	8.229.868.900,00
C	DAK NON FISIK		
1	Tunjangan Profesi Guru	29.406.438.900,00	14.580.387.000,00
2	Tambahan Penghasilan Guru	320.750.000,00	1.319.210.000,00
3	Tunjangan Khusus Guru	8.161.017.060,00	7.105.670.000,00
4	BO Kesehatan	15.411.576.497,00	11.844.257.763,00
6	BOKKB	615.009.572,00	1.238.835.203,00
7	BOP PAUD	2.858.555.100,00	2.485.775.000,00
8	BOP Kesetaraan	179.684.800,00	137.360.000,00
9	BOS Reguler	14.300.449.350,00	14.571.324.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		(Rp)	(Rp)
10	BOS Kinerja	755.000.000,00	767.500.000,00
12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	0,00
13	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	5.447.115.000,00	650.000.000,00
14	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	656.706.000,00	0,00
Jumlah		127.079.261.684,00	167.484.659.257,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik disalurkan dari Pemerintah Pusat berdasarkan laporan realisasi fisik dan belanja pada masing-masing bidang Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang ditransfer dari Pemerintah Pusat senilai Rp127.079.261.684,00 terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik senilai Rp48.566.299.405,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik senilai Rp78.512.962.279,00. Nilai DAK Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp167.484.659.257,00.

5.5.1.a.8 Dana Desa	TA 2025	TA 2024
	Rp49.898.385.740,00	Rp65.947.240.000,00

Jumlah senilai Rp49.898.385.740,00 merupakan jumlah Dana Desa dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp65.947.240.000,00. Dana Desa pada Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah Dana Desa untuk 65 desa yang tersebar pada enam wilayah kecamatan.

5.5.1.a.9 Insentif Fiskal	TA 2025	TA 2024
	Rp14.068.155.000,00	Rp12.929.007.000,00

Jumlah senilai Rp14.068.155.000,00 merupakan jumlah Insentif Fiskal yang diperoleh dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp12.929.007.000,00.

5.5.1.a.10 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	TA 2025	TA 2024
	Rp17.223.056.632,00	Rp18.881.588.550,00

Jumlah senilai Rp17.223.056.632,00 merupakan jumlah Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp18.881.588.550,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

5.5.1.a.11 Dana dari Bantuan Keuangan	TA 2025	TA 2024
	Rp200.000.000,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memperoleh Dana dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp200.000.000,00 untuk pembanguna Rumah Layak Huni. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemerintah Daerah tidak menerima Bantuan Keuangan sehingga nilainya Rp0,00.

5.5.1.a.12 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	TA 2025	TA 2024
	Rp9.342.731.248,77	Rp5.474.206.297,58

Jumlah senilai Rp9.342.731.248,77 merupakan jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp5.474.206.297,58.

5.5.1.b Arus Kas Keluar	TA 2025	TA 2024
	Rp525.611.039.597,94	Rp542.480.753.165,50

Jumlah senilai Rp525.611.039.597,94 merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar dari aktivitas operasi senilai Rp542.480.753.165,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.8 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	256.553.382.060,00	213.986.839.398,00
2	Belanja Barang dan Jasa	153.880.944.644,94	190.482.106.032,50
3	Bunga	0,00	0,00
4	Subsidi	0,00	0,00
5	Hibah	9.226.925.504,00	30.093.121.500,00
6	Bantuan Sosial	21.140.000.000,00	4.332.000.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
8	Bagi Hasil Pajak	777.821.000,00	596.597.165,00
9	Bagi Hasil Retribusi	309.661.549,00	229.119.070,00
10	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	83.722.304.840,00	102.760.970.000,00
	Jumlah	525.611.039.597,94	542.480.753.165,50



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5.1.b.1 Belanja Pegawai

TA 2025	TA 2024
Rp256.553.382.060,00	Rp213.986.839.398,00

Jumlah senilai Rp256.553.382.060,00 merupakan jumlah Belanja Pegawai dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp213.986.839.398,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.9 Belanja Pegawai dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	208.008.399.672,00	180.191.231.212,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.231.166.018,00	769.850.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	23.661.479.749,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.153.474.790,00	7.307.723.981,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	158.851.580,00	33.674.456,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	387.880.000,00	281.820.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	613.610.000,00	1.741.060.000,00
	Jumlah	256.553.382.060,00	213.986.839.398,00

5.5.1.b.2 Belanja Barang dan Jasa

TA 2025	TA 2024
Rp153.880.944.644,94	Rp190.482.106.032,50

Jumlah senilai Rp153.880.944.644,94 merupakan jumlah Belanja Barang dan Jasa dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp190.482.106.032,50. Arus kas keluar pada belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.10 Belanja Barang dan Jasa dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	45.521.062.602,00	54.672.380.693,50
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	185.934.500,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.842.796.527,00	7.136.224.924,00
4	Belanja Jasa Kantor	47.666.536.543,94	62.070.996.475,00
5	Belanja Premi Asuransi	7.762.378.787,00	7.996.223.102,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	598.863.500,00	538.150.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	283.655.000,00	488.729.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	107.000.000,00	109.000.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.100.000.000,00	1.586.454.000,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000,00	80.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.145.790.331,00	2.657.024.070,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	171.250.000,00	238.200.000,00
13	Belanja Pemeliharaan	2.053.805.502,00	3.453.631.639,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	31.217.323.404,00	41.286.828.070,00
15	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	469.900.000,00	385.650.000,00
16	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.624.647.948,00	7.782.614.059,00
	Jumlah	153.880.944.644,94	190.482.106.032,50

5.5.1.b.3 Hibah

TA 2025
Rp9.226.925.504,00

TA 2024
Rp30.093.121.500,00

Jumlah senilai Rp9.226.925.504,00 merupakan jumlah Hibah dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp30.093.121.500,00. Arus kas keluar pada hibah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.11 Hibah dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	599.000.000,00	21.962.414.000,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	8.158.818.250,00	7.733.436.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	469.107.254,00	397.271.500,00
	Jumlah	9.226.925.504,00	30.093.121.500,00

5.5.1.b.4 Bantuan Sosial

TA 2025
Rp21.140.000.000,00

TA 2024
Rp4.332.000.000,00

Jumlah senilai Rp21.140.000.000,00 merupakan jumlah Bantuan Sosial dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp4.332.000.000,00.

5.5.1.b.5	Bagi Hasil Pajak	TA 2025	TA 2024
		Rp777.821.000,00	Rp596.597.165,00

Jumlah senilai Rp777.821.000,00 merupakan jumlah Bagi Hasil Pajak dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 senilai Rp596.597.165,00. Bagi hasil pajak senilai Rp777.821.000,00 pada Tahun Anggaran (TA) 2025 merupakan bagi hasil pajak daerah untuk desa.

5.5.1.b.6	Bagi Hasil Retribusi	TA 2025	TA 2024
		Rp309.661.549,00	Rp229.119.070,00

Bagi Hasil Retribusi dari seluruh arus kas keluar aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp309.661.549,00 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp229.119.070,00.

5.5.1.b.7	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	TA 2025	TA 2024
		Rp83.722.304.840,00	Rp102.760.970.000,00

Jumlah senilai Rp83.722.304.840,00 merupakan jumlah Bagi Hasil Pajak dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp102.760.970.000,00. Bagi hasil Pendapatan Lainnya ini merupakan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten Sumba Tengah senilai untuk 65 Desa yang tersebar pada enam kecamatan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

5.5.1.c	Arus Kas Bersih	TA 2025	TA 2024
		Rp51.836.026.698,19	Rp115.903.952.959,58

Jumlah senilai Rp51.836.026.698,19 merupakan selisih arus kas masuk dari aktivitas operasi senilai Rp577.447.066.296,13 dan arus kas keluar dari aktivitas operasi senilai Rp525.611.039.597,94 dari aktivitas operasi Tahun Anggaran (TA) 2025. sementara arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp115.903.952.959,58.

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Aset Non Keuangan

5.5.2.a	Arus Kas Masuk	TA 2025	TA 2024
		Rp86.341.000,00	Rp665.539.500,00

Jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah senilai Rp86.341.000,00 dari seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran (TA) 2025 sedangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp665.539.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.12 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	86.341.000,00	665.539.500,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah		86.341.000,00	665.539.500,00

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan.

5.5.2.a.1 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp86.341.000,00	Rp665.539.500,00

Pendapatan Penjualan Aset Lainnya dari seluruh arus kas masuk aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp86.341.000,00 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp665.539.500,00.

5.5.2.b Arus Kas Keluar	TA 2025	TA 2024
	Rp49.184.558.012,00	Rp126.264.375.442,34

Jumlah senilai Rp49.184.558.012,00 merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp126.264.375.442,34 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.13 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Belanja Tanah	0,00	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin	13.379.171.304,00	13.143.410.114,45
4	Belanja Gedung dan Bangunan	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89
5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.235.963.860,00	98.063.043.920,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	190.349.880,00	166.536.000,00
7	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
9	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	6.000.000.000,00
	Jumlah	49.184.558.012,00	126.264.375.442,34

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan.

5.5.2.b.1 Belanja Peralatan dan Mesin	TA 2025 Rp13.379.171.304,00	TA 2024 Rp13.143.410.114,45
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Jumlah senilai Rp13.379.171.304,00 merupakan jumlah belanja peralatan dan mesin dari arus keluar kas Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp13.143.410.114,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.14 Belanja Peralatan dan Mesin dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	74.900.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.204.832.578,00	4.329.075.500,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	1.168.885.100,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	67.460.000,00	263.598.500,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.244.307.837,00	2.642.434.480,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	822.478.940,00	735.471.800,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.784.500,00	153.028.350,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	172.778.334,00	146.249.330,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	14.998.000,00	143.944.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	475.710.000,00	58.590.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	2.832.103.182,00	1.737.732.482,00
12	Belanja Modal Sumur	99.999.900,00	1.018.839.444,45
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	13.990.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	232.332.828,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan dan Mesin BOS	435.718.033,00	424.337.500,00
Jumlah		13.379.171.304,00	13.143.410.114,45

5.5.2.b.2 Belanja Gedung dan Bangunan	TA 2025	TA 2024
	Rp20.379.072.968,00	Rp8.891.385.407,89

Jumlah senilai Rp20.379.072.968,00 merupakan jumlah belanja gedung dan bangunan dari arus keluar kas Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp8.891.385.407,89 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5.15 Belanja Gedung dan Bangunan dari Aktivitas Investasi Aset Non
Keuangan
TA 2025 dan 2024**

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89
Jumlah		20.379.072.968,00	8.891.385.407,89

5.5.2.b.3 Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	TA 2025	TA 2024
	Rp15.235.963.860,00	Rp98.063.043.920,00

Jumlah senilai Rp15.235.963.860,00 merupakan jumlah belanja jalan, irigasi dan jaringan dari arus keluar kas Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp98.063.043.920,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5.16 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aktivitas Investasi Aset Non
Keuangan TA 2025 dan 2024**

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	99.900.000,00	67.483.111.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	1.419.381.950,00
3	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	326.205.960,00	7.847.852.320,00
4	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	29.975.000,00
5	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Belanja Instalasi Pengaman	2.230.000.000,00	4.220.000.000,00
6	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	12.579.857.900,00	17.062.723.500,00
Jumlah		15.235.963.860,00	98.063.043.920,00

5.5.2.b.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

TA 2025
Rp190.349.880,00

TA 2024
Rp16.536.000,00

Jumlah senilai Rp190.349.880,00 merupakan jumlah belanja aset tetap lainnya dari arus keluar kas Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non-keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp166.536.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5.17 Belanja Aset Tetap Lainnya dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
TA 2025 dan 2024**

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	26.200.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	190.349.880,00	140.336.000,00
Jumlah		190.349.880,00	166.536.000,00

5.5.2.b.5 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

TA 2025
Rp0,00

TA 2024
Rp6.000.000.000,00

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dari dari seluruh arus kas keluar aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp0,00 dikarenakan tidak ada penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah NTT.

5.5.2.c Arus Kas Bersih

TA 2025
(Rp49.098.217.012,00)

TA 2024
(Rp125.598.835.942,34)

Jumlah senilai (Rp49.098.217.012,00) Tahun Anggaran (TA) 2025 merupakan selisih kurang arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan yang senilai



Rp86.341.000,00 dan arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan senilai Rp49.184.558.012,00 sementara arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai (Rp125.598.835.942,34).

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.3.a Arus Kas Masuk	TA 2025	TA 2024
	Rp2.916.666,00	Rp48.999.998,00

Jumlah arus kas masuk di Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp2.916.666,00 sedangkan di Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp48.999.998,00 merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dapat dirinci sebagai berikut:

5.5.3.a.1 Penerimaan kembali Pinjaman Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp2.916.666,00	Rp48.999.998,00

Penerimaan kembali pinjaman lainnya dari arus kas masuk aktivitas pendanaan Bendahara Umum Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp2.916.666,00 atas penerimaan kembali Pokok Pinjaman (dana bergulir) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Penerimaan kembali pinjaman lainnya pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp48.999.998,00.

5.5.3.b Arus Kas Keluar	TA 2025	TA 2024
	Rp0.00	Rp0.00

Jumlah arus kas keluar-aktivitas pendanaan di Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

5.5.3.b.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	TA 2025	TA 2024
	Rp0.00	Rp0.00

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

5.5.3.c Arus Kas Bersih	TA 2025	TA 2024
	Rp2.916.666,00	Rp48.999.998,00

Arus Kas Bersih di Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp2.916.666,00 merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas pendanaan senilai Rp2.916.666,00 dengan arus kas keluar aktivitas pendanaan senilai Rp0,00. Arus kas bersih aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp48.999.998,00.

**5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran / Transitoris****5.5.4.a Arus Kas Masuk****TA 2025****TA 2024****Rp33.476.189.719,61****Rp42.346.910.767,02**

Jumlah senilai Rp33.476.189.719,61 merupakan jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun Anggaran (TA) 2024 sementara pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp42.346.910.767,02. Rincian arus kas masuk aktivitas transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.18 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	33.476.189.719,61	42.346.910.767,02
	Jumlah	33.476.189.719,61	42.346.910.767,02

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas masuk dari aktivitas transitoris.

5.5.4.a.1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga**TA 2025****TA 2024****Rp33.476.189.719,61****Rp42.346.910.767,02**

Penerimaan perhitungan pihak ketiga dari arus kas masuk aktivitas transitoris Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp33.476.189.719,61 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp42.346.910.767,02.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga adalah penerimaan atas pajak dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah atas seluruh transaksi yang dikenakan pajak untuk penerimaan Iuran Wajib Pegawai 1%. Iuran Wajib Pegawai 8%. Iuran Wajib Pegawai 4%. pajak penghasilan PPh 21. pajak penghasilan PPh 22. pajak penghasilan PPh 23. pajak penghasilan PPh 04 (2). dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan Kematian. serta utang pajak negara yaitu utang PPh baik PPh 21. PPh 23. dan juga utang PPN. Untuk penerimaan perhitungan pihak ketiga dapat dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5.19 Perhitungan Pihak Ketiga TA 2025

No	Uraian	Penerimaan PFK (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.348.562.711,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	9.683.989.751,00
3	Iuran Wajib Pegawai 4%	9.298.503.129,00
4	Pajak Penghasilan PPh 21	2.112.024.871,00
5	Pajak Penghasilan PPh 22	513.648.535,00
6	Pajak Penghasilan PPh 23	146.340.256,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

No	Uraian	Penerimaan PFK (Rp)
7	Pajak Penghasilan PPh 04 (2)	629.650.788,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	7.163.191.247,00
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	408.742.943,00
10	Jaminan Kematian	1.110.847.569,00
11	Utang PPh 21	1.482.800,00
12	Utang PPh 22	688.311,73
13	Utang PPh 23	7.777.574,78
14	Utang PPn Pusat	50.739.233,10
	Total	33.476.189.719,61

5.5.4.b Arus Kas Keluar

TA 2025	TA 2024
Rp33.455.347.065,00	Rp42.307.065.502,02

Jumlah senilai Rp33.455.347.065,00 merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran/transitoris yang terdiri atas Pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Tahun Anggaran (TA) 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Arus kas keluar Aktivitas Non Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp42.307.065.502,02. Rincian arus kas keluar aktivitas non anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.20 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp33.455.347.065,00	42.307.065.502,02
	Jumlah	Rp33.455.347.065,00	42.307.065.502,02

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas keluar dari aktivitas transitoris.

5.5.4.b.1 Pengeluaran

**Perhitungan Pihak
Ketiga**

TA 2025	TA 2024
Rp33.455.347.065,00	Rp42.307.065.502,02

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga dari arus kas keluar aktivitas transitoris Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp33.455.347.065,00 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp42.307.065.502,02.

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga adalah pengeluaran atas pajak dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah atas seluruh transaksi yang dikenakan pajak untuk pengeluaran Iuran Wajib Pegawai 1%. Iuran Wajib Pegawai 8%. Iuran Wajib Pajak 4%. pajak penghasilan PPh 21. pajak penghasilan PPh 22. pajak penghasilan PPh 23. pajak penghasilan PPh 04 (2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan Kematian. utang PPh 21. utang PPh 22. utang PPh 23. dan utang PPN. Pengeluaran perhitungan pihak ketiga dirinci pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.21 Perhitungan Fihak Ketiga TA 2025

No	Uraian	Pengeluaran PFK (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.348.562.711,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	9.683.989.751,00
3	Iuran Wajib Pegawai 4%	9.298.503.129,00
4	Pajak Penghasilan Pph 21	2.112.024.871,00
5	Pajak Penghasilan Pph 22	513.648.535,00
6	Pajak Penghasilan Pph 23	146.340.256,00
7	Pajak Penghasilan Pph 04 (2)	629.650.788,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)	7.163.191.247,00
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	408.742.943,00
10	Jaminan Kematian	1.110.847.569,00
11	Utang PPh 21	14.854.078,00
12	Utang PPh 22	48.395,00
13	Utang PPh 23	3.903.300,00
14	Utang PPN Pusat	21.039.492,00
	Total	33.455.347.065,00

5.5.4.c Arus Kas Bersih-Aktivitas Transitoris

TA 2025
Rp20.842.654,61

TA 2024
Rp39.845.265,00

Jumlah senilai Rp20.842.654,61 merupakan selisih arus kas masuk senilai Rp33.476.189.719,61 dan arus kas keluar senilai Rp33.455.347.065,00 dari aktivitas transitoris Tahun Anggaran (TA) 2025. Pada Tahun Anggaran 2024 arus kas bersih atas aktivitas transitoris senilai Rp39.845.265,00.

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

TA 2025
Rp2.761.569.006,80

TA 2024
(Rp9.606.037.719,76)

Jumlah senilai Rp2.761.569.006,80 merupakan Kenaikan kas Tahun Anggaran (TA) 2025 sedangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 terjadi penurunan kas senilai Rp9.606.037.719,76 merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.22 Saldo Kenaikan (Penurunan) Kas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	51.836.026.698,19	115.903.952.959,58
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(49.098.217.012,00)	(125.598.835.942,34)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2.916.666,00	48.999.998,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Anggaran	20.842.654,61	39.845.265,00
	Jumlah	2.761.569.006,80	(9.606.037.719,76)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5.5.a Saldo Awal Kas di BUD

TA 2025	TA 2024
Rp38.260.218.420,15	Rp47.866.256.139,91

Jumlah senilai Rp38.260.218.420,15 merupakan saldo awal kas Tahun Anggaran (TA) 2025 yang merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran (TA) 2024 sedangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 saldo awal kas senilai Rp47.866.256.139,91 yang merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran (TA) 2023.

5.5.5.b Saldo Akhir Kas di BUD

TA 2025	TA 2024
Rp41.021.787.426,95	Rp38.260.218.420,15

Jumlah senilai Rp41.021.787.426,95 merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran (TA) 2025 sedangkan jumlah senilai Rp38.260.218.420,15 merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran (TA) 2024.

5.5.6. Saldo Kas di Neraca

TA 2025	TA 2024
Rp41.021.787.426,95	Rp38.260.218.420,15

Jumlah senilai Rp41.021.787.426,95 merupakan saldo akhir kas di Neraca Tahun Anggaran (TA) 2025 sedangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 saldo akhir kas di neraca senilai Rp38.260.218.420,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.23 Saldo Kas Akhir TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1	Kas di Daerah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	54.000,00	20.638.900,46
4	Kas di Bendahara JKN Kapitasi	618.555.915,41	778.302.345,58
5	Kas di BOS	304.788.208,31	299.243.069,31
6	Kas Dana BOK Puskesmas	613.623.191,00	796.633.685,00
7	Kas Lainnya	68.667.119,61	39.845.265,00
8	Kad di Deposito Berjangka	0,00	0,00
Jumlah		41.021.787.426,95	38.260.218.420,15

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.6.a Kas di Kas Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp39.416.098.992,62	Rp36.325.555.154,80

Jumlah senilai Rp39.416.098.992,62 merupakan saldo akhir Kas di Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2025 yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sedangkan per 31 Desember 2024 saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah senilai Rp36.325.555.154,80.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

5.5.6.b Kas di Bendahara Penerimaan	TA 2025	TA 2024
	Rp54.000,00	Rp20.638.900,46

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp54.000,00. Nilai kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp20.638.900,46.

5.5.6.c Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	TA 2025	TA 2024
	Rp618.555.915,41	Rp778.302.345,58

Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2025 senilai Rp618.555.915,41 yaitu sisa Dana Kapitasi pada Puskesmas yang ada dalam Rekening Giro Puskesmas sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp778.302.345,58.

5.5.6.d Kas Dana BOSP	TA 2025	TA 2024
	Rp304.788.208,31	Rp299.243.069,31

Kas di BOS per 31 Desember 2025 adalah Kas di Rekening Bantuan Operasional Sekolah senilai Rp304.788.208,31 sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp299.243.069,31.

5.5.6.e Kas Dana BOK Puskesmas	TA 2025	TA 2024
	Rp613.623.191,00	Rp796.633.685,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp613.623.191,00 yaitu sisa BOK Puskesmas sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp796.633.685,00 yang adalah sisa BOK Puskesmas.

5.5.6.f Kas Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp68.667.119,61	Rp39.845.265,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp68.667.119,61 merupakan Utang PFK atas kegiatan pada Tahun 2025 sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp39.845.265,00 merupakan kas BOK Puskesmas.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang mencerminkan adanya penambahan maupun pengurangan Ekuitas sebagai akibat adanya perubahan kebijakan dan metode akuntansi. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1. Perubahan Ekuitas

5.6.1.a Ekuitas	TA 2025	TA 2024
Awal	Rp1.405.100.800.771,02	Rp1.382.145.304.668,40

Jumlah ekuitas awal Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp1.405.100.800.771,02 merupakan reklasifikasi dari Ekuitas Akhir Tahun Anggaran (TA) 2024.

5.6.1.b Surplus / Defisit – LO	TA 2025	TA 2024
	(Rp49.545.868.411,32)	Rp46.686.427.900,67

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit – Laporan Operasional pada akhir periode pelaporan senilai (Rp49.545.868.411,32) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran (TA) 2025.

5.6.1.c Dampak Kumulatif	TA 2025	TA 2024
	(Rp15.214.114.713,13)	(Rp23.730.931.798,05)

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Tahun 2025 sebesar (Rp15.214.114.713,13) dan pada Tahun 2024 sebesar (Rp23.730.931.798,05) mengalami peningkatan sebesar Rp8.516.817.084,92 atau 35,89%. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1.c.1 Koreksi Ekuitas Lainnya	TA 2025	TA 2024
	(Rp15.214.114.713,13)	(Rp23.730.931.798,05)

Koreksi ekuitas lainnya di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp15.214.114.713,13) mengalami Peningkatan sebesar Rp8.516.817.084,92 atau 35,89% dibandingkan dengan Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar (Rp23.730.931.798,05). Koreksi ekuitas lainnya pada



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terdiri atas :

- a. Koreksi atas saldo Piutang pajak sebesar Rp13.510.900,00
- b. Koreksi atas saldo awal piutang transfer antar daerah sebesar (Rp1,00)
- c. Koreksi atas saldo aset tetap-aset tanah sebesar (Rp3.167.500,00)
- d. Koreksi atas saldo aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.862.542.690,00
- e. Koreksi saldo aset tetap lainnya sebesar Rp58.362.115,00
- f. Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar (Rp714.421.363,39)
- g. Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar (Rp4.797.700.020,77)
- h. Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar (Rp9.499.016.347,29).
- i. Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar (Rp402.150.683,34)
- j. Koreksi atas saldo aset lain-lain sebesar (Rp1.157.749.947,85)
- k. Koreksi atas saldo Utang kelebihan bayar transfer Pemerintah Pusat sebesar (Rp1.574.257.000,00)
- l. Koreksi saldo awal beban penyisihan piutang sebesar (Rp67.554,49)

5.6.1.d Ekuitas Akhir

TA 2025	TA 2024
Rp1.340.340.817.646,57	Rp1.405.100.800.771,02

Ekuitas Akhir di Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp1.340.340.817.646,57 adalah penambahan dari ekuitas awal sebesar Rp1.405.100.800.771,02 ditambah dengan defisit Laporan Operasional sebesar (Rp49.545.868.411,32) ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp15.214.114.713,13).



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Sumba Tengah mempunyai luas wilayah 2.060,54 km², terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Katikutana, Kecamatan Katikutana Selatan, Kecamatan Mambo, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah. Kondisi topografi wilayah pada umumnya didominasi wilayah perbukitan dengan ketinggian dari permukaan laut bervariasi antara 0-800 m.

Kabupaten Sumba Tengah terletak pada 90° 20' – 90° 50' lintang selatan dan 119° 22' – 119° 55' bujur timur. Kabupaten Sumba Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Hahar dan Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Loli dan Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah untuk periode tahun 2025 – 2030 adalah :

Bupati : Drs. Paulus Sakayu Karungu Limu

Wakil Bupati : Marthinus Umbu Djoka, S. Hut, M. Si

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah (8 Bagian);
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas (18 SKPD);
5. Badan (4 SKPD);
6. Kantor (5 SKPD); dan
7. Kecamatan (6 SKPD)
8. Unit Pelayanan Teknis Daerah/UPTD (3 UPTD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sudah melakukan perubahan Perangkat Daerah per tanggal 10 September 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah tersebut diatas dilakukan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja berdasarkan:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

1. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
3. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah;
4. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
5. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumba Tengah;
6. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Dengan susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah (8 Bagian)
Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial yang membawahi 3 bagian yaitu:
 - 1) Bagian Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) Bagian Hukum.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi 2 bagian yaitu :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan.
 - d. Asisten Administrasi Umum yang membawahi 3 bagian yaitu :
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi; dan
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan (4 Badan)
Badan Daerah Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Kecamatan (6 unit)
 - a. Kecamatan Katikutana;
 - b. Kecamatan Katikutana Selatan;
 - c. Kecamatan Umbu Ratu Nggay;
 - d. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

- e. Kecamatan Mambo; dan
- f. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah.
6. Dinas (18 Dinas)
Dinas Daerah Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Perikanan;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - n. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - q. Dinas Peternakan; dan
 - r. Dinas Perhubungan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ada 3 (Tiga)
 - a. UPTD Pelayanan Air Minum (PAM)
 - b. UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT, dan
 - c. UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak.

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 berjumlah 4.059 orang dengan rincian Eselon II sebanyak 26 orang, Eselon III sebanyak 108 orang, Eselon IV sebanyak 117 orang, tenaga fungsional pendidik sebanyak 565 orang, tenaga fungsional kesehatan sebanyak 398, tenaga fungsional lainnya sebanyak 106 orang, staff / pelaksana sebanyak 2.739 orang. Untuk Rincian Aparatur Sipil Negara golongan dapat dirinci sebagai berikut,

**Tabel 6.1 Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
per 31 Desember 2025**

No	Uraian	Jumlah Pegawai					
		Lainnya	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Pegawai	1.677	13	436	1.758	175	4.059

Untuk tenaga fungsional pendidik di Kabupaten Sumba Tengah dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6.2 Tenaga Fungsional Pendidik per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Guru TK/PAUD	-	-	6	-	6
2	Guru SLB	-	-	-	-	-
3	Guru SD	-	34	305	10	349
4	Guru SMP	-	5	198	7	210
TOTAL						565

Sedangkan untuk tenaga fungsional kesehatan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 6.3 Tenaga Fungsional Kesehatan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Administrator Kesehatan Ahli Muda	-	-	3	1	4
2	Apoteker Muda	-	-	12	-	12
3	Apoteker Pertama	-	-	3	-	3
4	Asisten Apoteker Pelaksana	-	9	-	-	9
5	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-
6	Asisten Apoteker Penyelia	-	-	3	-	3
7	Bidan Muda	-	-	3	-	3
8	Bidan Pelaksana	-	24	22	-	46
9	Bidan Pelaksana Lanjutan	-	7	20	-	27
10	Bidan Penyelia	-	-	14	-	14
11	Bidan Pertama	-	-	6	-	6
12	Dokter Madya	-	-	-	1	1
13	Dokter Muda	-	-	9	-	9
14	Dokter Pertama	-	-	6	-	6
15	Dokter Gigi Muda	-	-	1	-	1
16	Dokter Gigi Pertama	-	-	1	-	1
17	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	-	-	4	-	4
18	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	-	-	2	-	2
19	Epidemiolog Kesehatan Pertama	-	-	1	-	1
20	Nutrisisionis Muda	-	-	1	-	1
21	Nutrisisionis Pelaksana	-	6	-	-	6
22	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-
23	Nutrisisionis Pertama	-	-	14	-	14
24	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	-	-	2	-	2
25	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	-	-	1	-	1
26	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	-	-	-	1	1
27	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	-	-	5	-	5
28	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	-	-	-	-	-
29	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	-	-	3	-	3



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
30	Perawat Ahli Pertama	-	-	3	-	3
31	Perawat Gigi Pelaksana	-	6	-	-	6
32	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	-	-	5	-	5
33	Perawat Gigi Penyelia	-	-	18	-	18
34	Perawat Muda-Diploma	-	-	9	-	9
35	Perawat Muda-Sarjana	-	-	18	-	18
36	Perawat Madya	-	-	-	1	1
37	Perawat Pelaksana	-	30	40	-	70
38	Perawat Pelaksana Lanjutan	-	5	33	-	38
39	Perawat Pelaksana Pemula	-	2	-	-	2
40	Perawat Penyelia	-	-	26	-	26
41	Perawat Pertama (Diploma)	-	-	2	-	2
42	Perawat Pertama (Sarjana)	-	-	2	-	2
43	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	-	-	1	-	1
44	Perekam Medis Terampil	-	3	-	-	3
45	Perekam Medis Terampil / Pelaksana	-	3	-	-	3
46	Perencana Ahli Muda	-	-	1	-	1
47	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	-	10	-	-	10
48	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	-	-	1	-	1
49	Radiografer Penyelia	-	-	1	-	1
50	Sanitarian Ahli Muda	-	-	1	-	1
51	Repraksionis Optisen Pelaksana	-	-	-	-	-
52	Sanitarian Pelaksana	-	3	-	-	3
53	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	-	-	2	-	2
54	Sanitarian Pelaksana Penyelia	-	-	5	-	5
TOTAL						398

Untuk tenaga fungsional lainnya terdiri atas tenaga fungsional pada Dinas Perhubungan sebanyak 3 orang, tenaga fungsional pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan sebanyak 76 orang dan tenaga fungsional pada Inspektorat sebanyak 27 orang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 6.4 Tenaga Fungsional Lainnya pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Operator Sandiman Pelaksana Muda	-	1	-	-	1
2	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	-	-	1	-	1
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	1	-	1
TOTAL						3



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6.5 Tenaga Fungsional Lainnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	-	-	1	-	1
2	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	-	-	6	-	6
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	-	-	1	-	1
4	Asisten Pengawas Bibit Ternak Penyelia	-	8	-	-	8
5	Asisten Penyuluh Pertanian Muda	-	-	3	-	3
6	Asisten Penyuluh Pertanian Muda Lanjutan	-	-	3	-	3
7	Medik Veteriner Utama	-	-	1	-	1
8	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	-	-	2	-	2
9	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	-	-	2	-	2
10	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli	-	-	-	-	-
11	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	-	-	1	-	1
12	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	-	-	2	-	2
13	Penyuluh Pertanian Penyelia	-	5	3	-	8
14	Penyuluh Pertanian Pertama	-	-	16	-	16
15	Penyuluh Pertanian Utama Lanjutan	-	-	-	5	5
16	Penyuluh Pertanian Utama Pratama	-	-	14	-	14
17	Perencana Ahli Muda	-	-	1	-	1
18	Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	-	1	-	-	1
19	Pranata Komputer	-	-	1	-	1
TOTAL						76

Tabel 6.6 Tenaga Fungsional Lainnya pada Inspektorat per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Asisten Auditor Madya	-	-	5	-	5
2	Auditor Penyelia	-	-	7	-	7
3	Auditor Pertama Lanjutan	-	-	2	-	2
4	Pengawas Pemerintahan Muda	-	-	3	-	3
5	Pengawas Penyelenggaraan	-	-	8	-	8
6	Perencana Ahli Muda	-	-	1	-	1
7	Pranata Komputer	-	-	1	-	1
TOTAL						27

Untuk tenaga Non PNS (tenaga kontrak daerah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor: BKPSDM.820/SK/9/53.17/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang pengangkatan tenaga kerja Non ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 6.7 Tenaga Non Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Tenaga Teknis	736
2	Tenaga Kesehatan	6
3	Tenaga Pendidikan	688
Jumlah		1.430

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendapat program pengembangan kawasan pangan berbasis korporasi petani atau lebih dikenal dengan nama Food Estate (FE) yang merupakan Program Pemerintah Pusat yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Program Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah sudah dimulai dari Tahun Anggaran 2020 dan akan berlanjut sampai dengan Tahun Anggaran 2024 yang lebih difokuskan pada upaya peningkatan dan pengembangan tanaman padi dan jagung.

Dalam upaya mendukung dan mensukseskan Program Food Estate ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan peralatan dan mesin berupa Alsintan dari Tahun Anggaran 2020 dan 2022 yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah dengan rincian jenis barang / Alsintan sebagai berikut.

Tabel 6.8 Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

No	Jenis Barang	Spesifikasi		Tahun Pembelian	Jumlah (unit)
		Merek	Type		
1	Hand Traktor	Kubota RD 85	Quick G 3000 zeva	2020	30
		Kubota RD 110	Quick Zena Rotary	2020	20
		Yanmar	YST-85 L	2020	30
		Kubota RD 110	Quick Zena Rotary	2021	103
2	Traktor Besar	ISEKI	NT-548 F	2020	10
		KIOTI	DK 4510	2021	10
3	Combine Harvester	GUNUNG BIRU	MCB 200 SP	2020	10
		JAVATECH	4LZT-4,0 ZD	2020	2
		TANIKAYA	MEGATRON HT 88	2021	5
		CROWN	MCH 2000JP STAR	2021	5
		JAVATECH	BIG.CO 1000	2022	1
4	Corn Sheller	GUNUNG BIRU	CS-2M	2020	5
		ISOKU	CS1000GP	2021	5
5	Cultivator	ISOKU	IC-800	2021	10
6	Mesin Pompa Air 3 Dim	HONDA	WB30XN	2021	30



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Barang	Spesifikasi		Tahun Pembelian	Jumlah (unit)
		Merek	Type		
		ISOKU	HONDA GX 200	2021	10
7	Mesin Pompa Air 4 Dim	Yanmar MB-P 100	Yanmar 8,5 HP	2021	5
		ISOKU 100	Yanmar TF 85	2021	15
8	Mesin Pompa Air 6 Dim	ISOKU 150	KUBOTA RD150 DI-2N	2021	25
9	Power Thresher	ISOKU	PTP1000GP	2021	10
10	RICE MILLING	JAVATECH	Rice Milling 1000	2022	8
11	BED DRYER	Pabrikan	Pabrikan	2022	3
Jumlah					352

Oleh karena itu Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan Kabupaten Sumba Tengah sebagai kawasan *food estate* yang merupakan konsep pengembangan pangan dengan luasan kawasan *food estate* di Sumba Tengah mencapai 10.000 hektare terdiri dari 5.000 hektare kawasan persawahan dan 5.000 hektare merupakan lahan pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman jagung dan peternakan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sangat merasakan dampak positif dari program Food Estate Pemerintah Pusat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yakni:

1. Peningkatan areal persawahan pertanian dan perkebunan yang di kerjakan oleh masyarakat;
2. Peningkatan produktivitas tanaman padi dan jagung;
3. Adanya perubahan pola kerja para petani dari pola kerja tradisional ke pola kerja yang lebih modern;
4. Adanya efisiensi waktu pengolahan lahan sampai dengan waktu panen karena didukung dengan peralatan dan mesin atau Alsintan yang memadai;
5. Biaya pengolahan lahan menjadi lebih murah karena didukung dengan sejumlah peralatan dan mesin atau Alsintan;
6. Pola kerja dilakukan melalui kelompok tani yang terkoordinir serta terdata lengkap; dan
7. Adanya pengembangan Holtikultura dan usaha peternakan itik;

Dengan adanya peralatan dan mesin berupa Traktor Besar dan *Combine Harvester*, Mesin Pompa Air, Kultivator, dan alat-alat pertanian lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah berupaya untuk mengoptimalkan aset dimaksud sehingga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah guna menunjang perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Catatan Atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

(*Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain*)

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang - undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan.

Waibakul, 20 Mei 2026

BUPATI SUMBA TENGAH

Drs. PAULUS S. K. LIMU



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
REALISASI TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BIDANG	Anggaran TA. 2025 (Rp)	Realisasi Transfer TA. 2025 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DANA ALOKASI KHUSUS			
A	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK			
1	Pendidikan PAUD	249.684.995,00	249.684.995,00	100,00
2	Pendidikan SD/SDLB	223.603.592,00	223.603.592,00	100,00
3	Pendidikan SMP/SMPLB	414.195.795,00	414.195.795,00	100,00
4	Perpustakaan Daerah	-	-	0,00
5	Pendidikan SKB	-	-	0,00
6	Kesehatan KB Peng penurunan AKIB dan Intervensi Stunting	-	-	0,00
7	Kesehatan KB Penguatan Sistem Kesehatan	29.752.780.123,00	29.752.780.123,00	100,00
8	Kesehatan KB - Keluarga Berencana	-	-	0,00
9	Kesehatan KB - Pengendalian Penyakit	-	-	0,00
10		-	-	0,00
11	Jalan - Jalan	-	-	0,00
12	Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate	-	-	0,00
13	Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Affirmasi	-	-	0,00
14	Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	-	0,00
15	Transportasi Pedesaan	-	-	0,00
16	Irigasi Tematik Pengembangan Food estate	-	-	0,00
17	Pertanian -Tematik Pengembangan Food Estate	-	-	0,00
18	Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	-	0,00
19	Air Minum	12.926.380.900,00	12.926.380.900,00	100,00
20	Sanitasi	4.999.654.000,00	4.999.654.000,00	100,00
	JUMLAH	48.566.299.405,00	48.566.299.405,00	100,00
B	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK			
A	BIDANG PENDIDIKAN	58.353.672.000,00	55.981.895.210,00	95,94
1	TUNJANGAN PROFESI GURU	31.189.720.000,00	29.406.438.900,00	94,28
2	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	1.042.750.000,00	320.750.000,00	30,76
3	TUNJANGAN KHUSUS GURU	7.970.614.000,00	8.161.017.060,00	102,39
4	BANTUAN OPERASIONAL PAUD	2.902.720.000,00	2.858.555.100,00	98,48
5	BOP Pendidikan Kesetaraan	179.760.000,00	179.684.800,00	99,96

NO	BIDANG	Anggaran TA. 2025 (Rp)	Realisasi Transfer TA. 2025 (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	BOS Reguler	14.313.108.000,00	14.300.449.350,00	99,91
7	BOS Kinerja	755.000.000,00	755.000.000,00	100,00
B	BIDANG PERTANIAN - KPP	6.125.421.000,00	6.103.821.000,00	99,65
1	KPP - PANGAN	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00
2	KPP- BOPPENYULUH	656.706.000,00	656.706.000,00	100,00
3	KPP - PERTANIAN	2.168.715.000,00	2.147.115.000,00	99,00
C	BIDANG KESEHATAN	16.175.818.315,00	15.411.576.497,00	95,28
	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KABUPATEN	7.679.072.000,00	6.914.830.361,00	90,05
2	AKREDITASI RUMAH SAKIT	-	-	0,00
3	AKREDITASI PUSKESMAS	8.264.542.315,00	8.264.542.136,00	100,00
4	JAMINAN PERSALINAN	-	-	0,00
5	BOK - POM	232.204.000,00	232.204.000,00	100,00
D	BIDANG KELUARGA BERENCANA	1.500.000.000,00	615.009.572,00	41,00
1	BANTUAN OPERASIONAL KB	1.500.000.000,00	615.009.572,00	41,00
E	BIDANG KEPENDUDUKAN	-	-	0,00
1	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	0,00
F	BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	0,00
1	Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	0,00
G	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00
1	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00
	JUMLAH DAK NON FISIK	82.555.571.315,00	78.512.962.279,00	95,10
	TOTAL DAK	131.121.870.720,00	127.079.261.684,00	96,92



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
REALISASI BELANJA DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2025 dan 2024

Lampiran 1a

NO	BIDANG	Realisasi Transfer TA. 2024 + Sisa (TA. 2021 + 2020 + 2022) (Rp)	Realisasi Belanja TA. 2025 (Rp)	%	Saldo DAK (Rp)	Realisasi Belanja TA. 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)
A	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK					
1	Pendidikan - PAUD	249.684.995,00	249.684.995,00	100,00	-	515.503.384,00
2	Pendidikan - SD	223.603.592,00	223.603.592,00	100,00	-	1.857.855.398,00
3	Pendidikan - SMP	414.195.795,00	414.195.795,00	100,00	-	5.596.385.808,00
4	Pendidikan - SKB	-	-	-	-	-
5	Pendidikan - PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-
6	Kesehatan KB - Penguatan Penurunan AKI, Bayi dan Intervensi Stunting	-	-	-	-	-
7	Kesehatan KB - Penguatan Sistem Kesehatan	29.752.780.123,00	26.302.160.770,00	88,40	3.450.619.353,00	9.519.227.364,00
8	Kesehatan KB - Keluarga Berencana	-	-	0,00	-	189.993.887,00
9	Kesehatan KB - Pengendalian Penyakit	-	-	0,00	-	-
10	KB~Penurunan Stunting	-	-	0,00	-	-
11	Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate	2.821.950.000,00	1.115.767.680,00	39,54	1.706.182.320,00	12.935.668.350,00
12	Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	-	0,00	-	3.807.887.750,00
13	Jalan - Jalan	-	-	0,00	-	8.097.542.950,00
14	Air Minum	12.926.380.900,00	12.926.380.900,00	100,00	-	14.096.539.700,00
15	Sanitasi	4.999.654.000,00	4.999.654.000,00	100,00	-	6.370.016.000,00
16	Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate	266.305.960,00	266.305.960,00	100,00	-	5.039.676.000,00
17	Pasar	-	-	0,00	-	-
18	Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate	-	-	0,00	-	-
19	Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	-	-	0,00	-	-
20	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Affirmasi	-	-	0,00	-	-
21	Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	-	-	0,00	-	-
	JUMLAH	51.654.555.365,00	46.497.753.692,00	90,02	5.156.801.673,00	68.026.296.591,00
	TOTAL DAK FISIK	51.654.555.365,00	46.497.753.692,00	90,02	5.156.801.673,00	68.026.296.591,00
B	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					
A	BIDANG PENDIDIKAN	57.535.662.555,00	57.459.946.471,00	99,87	75.716.084,00	40.251.088.700,00
1	TUNJANGAN PROFESI GURU	30.699.713.765,00	30.696.193.000,00	99,99	3.520.765,00	13.710.838.100,00
2	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	386.084.950,00	320.750.000,00	83,08	65.334.950,00	1.212.000.000,00
3	TUNJANGAN KHUSUS GURU	8.356.174.590,00	8.354.859.360,00	99,98	1.315.230,00	7.366.291.600,00
4	BANTUAN OPERASIONAL PAUD	2.858.555.100,00	2.858.555.100,00	100,00	-	2.485.775.000,00
5	BOP Pendidikan Kesetaraan	179.684.800,00	179.684.800,00	100,00	-	137.360.000,00
6	BOS Reguler	14.300.449.350,00	14.294.904.211,00	99,96	5.545.139,00	14.571.324.000,00

NO	BIDANG	Realisasi Transfer TA. 2024 + Sisa (TA. 2021 + 2020 + 2022) (Rp)	Realisasi Belanja TA. 2025 (Rp)	%	Saldo DAK (Rp)	Realisasi Belanja TA. 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)
7	BOS Kinerja	755.000.000,00	755.000.000,00	100,00	-	767.500.000,00
B	BIDANG PERTANIAN	6.103.821.000,00	5.089.070.430,00	263,43	1.014.750.570,00	632.700.000,00
1	KPP - PANGAN	3.300.000.000,00	2.336.105.000,00	70,79	963.895.000,00	632.700.000,00
2	KPP- BOP PENYULUH	656.706.000,00	609.500.000,00	92,81	47.206.000,00	-
3	KPP - PERTANIAN	2.147.115.000,00	2.143.465.430,00	99,83	3.649.570,00	-
C	BIDANG KESEHATAN	16.972.451.821,00	15.995.563.633,00	94,24	976.888.188,00	12.028.198.676,00
1	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	7.679.072.000,00	7.360.026.889,00	95,85	319.045.111,00	4.127.195.321,00
2	AKREDITASI RUMAH SAKIT	-	-	-	-	-
3	AKREDITASI PUSKESMAS	9.061.175.821,00	8.447.552.630,00	93,23	613.623.191,00	7.742.231.315,00
4	JAMINAN PERSALINAN	-	-	-	-	-
5	BOK - POM	232.204.000,00	187.984.114,00	80,96	44.219.886,00	158.772.040,00
C	BIDANG KELUARGA BERENCANA	1.500.000.000,00	1.240.180.823,00	82,68	259.819.177,00	1.839.177.572,00
1	BANTUAN OPERASIONAL KB	1.500.000.000,00	1.240.180.823,00	82,68	259.819.177,00	1.839.177.572,00
D	BIDANG KEPENDUDUKAN	-	-	-	-	-
1	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	-	-
E	BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	479.750.000,00
1	Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	-	479.750.000,00
F	BIDANG KEPARIWISATAAN	-	-	-	-	-
1	PARIWISATA	-	-	-	-	-
G	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	400.660.000,00	342.530.688,00	85,49	58.129.312,00	451.800.000,00
1	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	400.660.000,00	342.530.688,00	85,49	58.129.312,00	451.800.000,00
JUMLAH DAK NON FISIK		82.512.595.376,00	80.127.292.045,00	97,11	2.334.447.761,00	55.682.714.948,00
TOTAL		134.167.150.741,00	126.625.045.737,00	94,38	7.491.249.434,00	123.709.011.539,00



**LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
DARI REKENING KAS UMUM NEGARA ke REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	PENYALURAN KE PEMDA	PAGU KAB / KOTA	PENYALURAN						SISA	
			TAHAP I			TAHAP II				
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	%	SALDO
1	KAB. SUMBA TENGAH	60.476.241.000,00			32.733.658.100,00			17.164.727.640,00		
1	Penyaluran ke-1		250411303000519	06 Mei 2025	1.084.461.440,00					
2	Penyaluran ke-2		250411303000518	06 Mei 2025	4.029.746.040,00					
3	Penyaluran ke-3		250411303000525	07 Mei 2025	367.753.120,00					
4	Penyaluran ke-4		250411303000526	07 Mei 2025	1.042.984.920,00					
5	Penyaluran ke-5		250411303000576	19 Mei 2025	1.137.639.000,00					
6	Penyaluran ke-6		250411303000575	19 Mei 2025	399.328.000,00					
7	Penyaluran ke-7		250411303000583	20 Mei 2025	1.653.834.600,00					
8	Penyaluran ke-8		250411303000584	20 Mei 2025	395.759.600,00					
9	Penyaluran ke-9		250411303000585	20 Mei 2025	1.345.312.800,00					
10	Penyaluran ke-10		250411303000586	20 Mei 2025	335.289.200,00					
11	Penyaluran ke-11		250411303000601	22 Mei 2025	290.194.800,00					
12	Penyaluran ke-12		250411303000602	22 Mei 2025	835.537.800,00					
13	Penyaluran ke-13		259991330003409	03 Juni 2025	3.183.215.400,00					
14	Penyaluran ke-14		259991330003408	03 Juni 2025	831.468.800,00					
15	Penyaluran ke-15		259991330009517	11 Juni 2025	1.210.904.320,00					
16	Penyaluran ke-16		259991330009516	11 Juni 2025	4.241.098.920,00					
17	Penyaluran ke-17		259991330011356	12 Juni 2025	83.866.800,00					
18	Penyaluran ke-18		259991330011355	12 Juni 2025	406.294.200,00					
19	Penyaluran ke-19		259991330012115	13 Juni 2025	56.308.000,00					
20	Penyaluran ke-20		259991330012114	13 Juni 2025	370.248.600,00					
21	Penyaluran ke-21		259991330013180	16 Juni 2025	937.308.720,00					
22	Penyaluran ke-22		259991330013253	16 Juni 2025	848.507.400,00					
23	Penyaluran ke-23		259991330013772	16 Juni 2025	450.568.600,00					
24	Penyaluran ke-24		259991330013771	16 Juni 2025	1.472.087.700,00					
25	Penyaluran ke-25		259991330013254	16 Juni 2025	215.600.000,00					
26	Penyaluran ke-26		259991330013202	16 Juni 2025	1.563.124.800,00					
27	Penyaluran ke-27		259991330013181	16 Juni 2025	3.499.852.920,00					
28	Penyaluran ke-28		259991330013201	16 Juni 2025	445.361.600,00					

No	PENYALURAN KE PEMDA	PAGU KAB / KOTA	PENYALURAN						SISA	
			TAHAP I			TAHAP II			%	SALDO
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH		
29	Penyaluran ke-29					259991330210385	11 September 2025	175.294.800,00		
30	Penyaluran ke-30					259991330210384	11 September 2025	340.443.600,00		-
31	Penyaluran ke-31					259991330217741	15 September 2025	271.566.240,00		-
32	Penyaluran ke-32					259991330217742	15 September 2025	141.895.440,00		-
33	Penyaluran ke-33					259991330315374	23 Oktober 2025	2.743.402.440,00		-
34	Penyaluran ke-34					259991330330785	29 Oktober 2025	1.028.324.800,00		-
35	Penyaluran ke-35					259991330357886	07 November 2025	1.010.560.000,00		-
36	Penyaluran ke-36					259991330362558	10 November 2025	299.913.600,00		-
37	Penyaluran ke-37					259991330388648	18 November 2025	272.891.600,00		-
38	Penyaluran ke-38					259991330419802	27 November 2025	2.203.010.520,00		-
39	Penyaluran ke-39					259991330435345	02 Desember 2025	570.026.400,00		-
40	Penyaluran ke-40					259991330440581	03 Desember 2025	1.009.182.000,00		-
41	Penyaluran ke-41					259991330455019	04 Desember 2025	1.383.355.000,00		-
42	Penyaluran ke-42					259991330461072	05 Desember 2025	528.774.240,00		-
43	Penyaluran ke-43					259991330471630	09 Desember 2025	257.355.200,00		-
44	Penyaluran ke-44					259991330486257	10 Desember 2025	243.970.000,00		-
45	Penyaluran ke-45					259991330486258	10 Desember 2025	977.392.800,00		-
46	Penyaluran ke-46					259991330517186	18 Desember 2025	568.301.600,00		-
47	Penyaluran ke-47					259991330517185	18 Desember 2025	822.084.160,00		-
48	Penyaluran ke-48					259991330522521	19 Desember 2025	2.032.034.000,00		-
49	Penyaluran ke-49					259991330525378	22 Desember 2025	284.949.200,00		-
Total					32.733.658.100,00			17.164.727.640,00	0,00%	-



**LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS DESA
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	Anajiaka	702.104.000,00			363.400.000,00			165.116.800,00	528.516.800,00	173.587.200,00	75,28
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	247.675.200,00		23 Oktober 2025	165.116.800,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	115.724.800,00						
	Penyaluran ke-3										
2	Anakalang	1.100.594.000,00			567.436.400,00			254.397.600,00	821.834.000,00	278.760.000,00	74,67
	Penyaluran ke-1			22 Mei 2025	381.596.400,00		23 Oktober 2025	254.397.600,00			
	Penyaluran ke-2			22 Mei 2025	185.840.000,00						
	Penyaluran ke-3										
3	Anapalu	902.265.000,00			457.501.600,00			193.191.200,00	650.692.800,00	251.572.200,00	72,12
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	289.786.800,00		23 Oktober 2025	193.191.200,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	167.714.800,00						
4	Bolu Bokat	931.479.000,00			494.576.600,00			243.970.000,00	738.546.600,00	192.932.400,00	79,29
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	365.955.000,00		10 Desember 2025	243.970.000,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	128.621.600,00						
5	Bolu Bokat Barat	989.184.000,00			551.074.800,00			310.802.400,00	861.877.200,00	127.306.800,00	87,13
	Penyaluran ke-1			03 Juni 2025	466.203.600,00		04 Desember 2025	310.802.400,00			
	Penyaluran ke-2			03 Juni 2025	84.871.200,00						
	Penyaluran ke-3										
6	Bolu Bokat Utara	976.812.000,00			533.199.400,00			284.949.200,00	818.148.600,00	158.663.400,00	83,76
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	427.423.800,00		22 Desember 2025	284.949.200,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	105.775.600,00						
7	Bondo Sulla	1.070.204.000,00			565.418.200,00			274.673.200,00	840.091.400,00	230.112.600,00	78,50
	Penyaluran ke-1			20 Mei 2025	412.009.800,00		07 November 2025	274.673.200,00			
	Penyaluran ke-2			20 Mei 2025	153.408.400,00						
	Penyaluran ke-3										
8	Cendana	1.106.076.000,00			596.414.400,00			307.968.000,00	904.382.400,00	201.693.600,00	81,76
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	461.952.000,00		29 Oktober 2025	307.968.000,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	134.462.400,00						
	Penyaluran ke-3										
9	Cendana Barat	896.312.000,00			502.219.600,00			287.389.600,00	789.609.200,00	106.702.800,00	88,10
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	431.084.400,00		23 Oktober 2025	287.389.600,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	71.135.200,00						
	Penyaluran ke-3										

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
10	Daha Elu	949.308.000,00			529.680.000,00			299.913.600,00	829.593.600,00	119.714.400,00	87,39
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	449.870.400,00		10 November 2025	299.913.600,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	79.809.600,00						
11	Dameka	900.117.000,00			444.603.000,00			169.112.400,00	613.715.400,00	286.401.600,00	68,18
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	253.668.600,00		10 Desember 2025	169.112.400,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	190.934.400,00						
12	Dewa Jara	853.455.000,00			479.903.000,00			277.042.000,00	756.945.000,00	96.510.000,00	88,69
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	415.563.000,00		03 Desember 2025	277.042.000,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	64.340.000,00						
13	Dewa Tana	813.059.000,00			439.539.400,00			228.631.600,00	668.171.000,00	144.888.000,00	82,18
	Penyaluran ke-1			03 Juni 2025	342.947.400,00		03 Desember 2025	228.631.600,00			
	Penyaluran ke-2			03 Juni 2025	96.592.000,00						
14	Elu	863.547.000,00			469.716.400,00			248.595.200,00	718.311.600,00	145.235.400,00	83,18
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	372.892.800,00		04 Desember 2025	248.595.200,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	96.823.600,00						
15	Holur Kambata	973.536.000,00			547.577.800,00			316.326.800,00	863.904.600,00	109.631.400,00	88,74
	Penyaluran ke-1			20 Mei 2025	474.490.200,00		18 Desember 2025	316.326.800,00			
	Penyaluran ke-2			20 Mei 2025	73.087.600,00						
16	Kabela Wuntu	829.182.000,00			455.424.200,00			247.502.800,00	702.927.000,00	126.255.000,00	84,77
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	371.254.200,00		27 November 2025	247.502.800,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	84.170.000,00						
17	Konda Maloba	911.792.000,00			486.125.100,00			242.816.600,00	728.941.700,00	182.850.300,00	79,95
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	364.224.900,00		04 Desember 2025	242.816.600,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	121.900.200,00						
18	Lenang	995.373.000,00			510.744.200,00			225.190.000,00	735.934.200,00	259.438.800,00	73,94
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	337.785.000,00		03 Desember 2025	225.190.000,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	172.959.200,00						
19	Lenang Selatan	1.035.063.000,00			578.435.800,00			328.821.200,00	907.257.000,00	127.806.000,00	87,65
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	493.231.800,00		27 November 2025	328.821.200,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	85.204.000,00						
20	Maderi	1.001.951.000,00			545.008.400,00			288.456.000,00	833.464.400,00	168.486.600,00	83,18
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	432.684.000,00		19 Desember 2025	288.456.000,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	112.324.400,00						
21	Makata Keri	840.156.000,00			422.988.440,00			173.852.080,00	596.840.520,00	243.315.480,00	71,04
	Penyaluran ke-1			07 Mei 2025	260.778.120,00		23 Oktober 2025	173.852.080,00			
	Penyaluran ke-2			07 Mei 2025	162.210.320,00						
	Penyaluran ke-3										
22	Malinjak	865.257.000,00			487.846.400,00			283.487.200,00	771.333.600,00	93.923.400,00	89,15
	Penyaluran ke-1			03 Juni 2025	425.230.800,00		19 Desember 2025	283.487.200,00			

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
	Penyaluran ke-2			03 Juni 2025	62.615.600,00						
23	Manu Wolu	1.036.671.000,00			567.606.000,00			305.875.200,00	873.481.200,00	163.189.800,00	84,26
	Penyaluran ke-1			20 Mei 2025	458.812.800,00		29 Oktober 2025	305.875.200,00			
	Penyaluran ke-2			20 Mei 2025	108.793.200,00						
24	Manurara	817.931.000,00			434.592.400,00			214.840.000,00	649.432.400,00	168.498.600,00	79,40
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	322.260.000,00		19 Desember 2025	214.840.000,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	112.332.400,00						
25	Mara Desa	873.366.000,00			468.739.400,00			-	468.739.400,00	404.626.600,00	53,67
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	358.179.000,00						
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	110.560.400,00						
26	Maradesa Selatan	931.074.000,00			511.959.800,00			279.060.400,00	791.020.200,00	140.053.800,00	84,96
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	418.590.600,00		23 Oktober 2025	279.060.400,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	93.369.200,00						
27	Maradesa Timur	915.408.000,00			501.946.320,00			413.461.680,00	915.408.000,00	-	100,00
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	407.349.360,00		15 September 2025	271.566.240,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	94.596.960,00		15 September 2025	141.895.440,00			
	Penyaluran ke-3										
28	Mata Redi	905.022.000,00			502.189.800,00			280.362.000,00	782.551.800,00	122.470.200,00	86,47
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	420.543.000,00		19 Desember 2025	280.362.000,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	81.646.800,00						
29	Mata Waikajawi	886.824.000,00			490.161.000,00			270.862.800,00	761.023.800,00	125.800.200,00	85,81
	Penyaluran ke-1			12 Juni 2025	406.294.200,00		29 Oktober 2025	270.862.800,00			
	Penyaluran ke-2			12 Juni 2025	83.866.800,00						
30	Mata Woga	769.731.000,00			406.520.800,00			197.256.800,00	603.777.600,00	165.953.400,00	78,44
	Penyaluran ke-1			20 Mei 2025	295.885.200,00		07 November 2025	197.256.800,00			
	Penyaluran ke-2			20 Mei 2025	110.635.600,00						
	Penyaluran ke-3										
31	Mbilur Pangadu	1.048.358.000,00			545.006.200,00			251.326.000,00	796.332.200,00	252.025.800,00	75,96
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	376.989.000,00		02 Desember 2025	251.326.000,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	168.017.200,00						
32	Ngadu Bolu	969.207.000,00			523.789.800,00			272.214.000,00	796.003.800,00	173.203.200,00	82,13
	Penyaluran ke-1			03 Juni 2025	408.321.000,00		27 November 2025	272.214.000,00			
	Penyaluran ke-2			03 Juni 2025	115.468.800,00						
33	Ngadu Olu	734.465.000,00			391.901.000,00			196.230.000,00	588.131.000,00	146.334.000,00	80,08
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	294.345.000,00		27 November 2025	196.230.000,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	97.556.000,00						
34	Oka Wacu	781.571.000,00			439.948.200,00			254.639.600,00	694.587.800,00	86.983.200,00	88,87
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	381.959.400,00		19 Desember 2025	254.639.600,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	57.988.800,00						

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
35	Ole Ate	930.765.000,00			499.821.500,00			255.031.000,00	754.852.500,00	175.912.500,00	81,10
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	382.546.500,00		27 November 2025	255.031.000,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	117.275.000,00						
	Penyaluran ke-3										
36	Ole Dewa	966.297.000,00			525.678.000,00			278.318.400,00	803.996.400,00	162.300.600,00	83,20
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	417.477.600,00		03 Desember 2025	278.318.400,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	108.200.400,00						
37	Padira Tana	834.797.000,00			467.522.000,00			267.206.400,00	734.728.400,00	100.068.600,00	88,01
	Penyaluran ke-1			20 Mei 2025	400.809.600,00		27 November 2025	267.206.400,00			
	Penyaluran ke-2			20 Mei 2025	66.712.400,00						
38	Pondok	990.321.000,00			529.718.200,00			267.179.600,00	796.897.800,00	193.423.200,00	80,47
	Penyaluran ke-1			20 Mei 2025	400.769.400,00		23 Oktober 2025	267.179.600,00			
	Penyaluran ke-2			20 Mei 2025	128.948.800,00						
39	Praikoruku Jangga	847.247.000,00			462.925.680,00			248.053.760,00	710.979.440,00	136.267.560,00	83,92
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	372.080.640,00		18 Desember 2025	248.053.760,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	90.845.040,00						
40	Praimadeta	828.560.000,00			460.101.600,00			257.355.200,00	717.456.800,00	111.103.200,00	86,59
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	386.032.800,00		09 Desember 2025	257.355.200,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	74.068.800,00						
41	Sambali Loku	907.658.000,00			457.452.200,00			188.778.000,00	646.230.200,00	261.427.800,00	71,20
	Penyaluran ke-1			19 Mei 2025	283.167.000,00		19 Desember 2025	188.778.000,00			
	Penyaluran ke-2			19 Mei 2025	174.285.200,00						
42	Soru	847.103.000,00			467.693.000,00			257.703.600,00	725.396.600,00	121.706.400,00	85,63
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	386.555.400,00		18 Desember 2025	257.703.600,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	81.137.600,00						
43	Susu Wendewa	982.314.000,00			537.805.600,00			289.760.000,00	827.565.600,00	154.748.400,00	84,25
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	434.640.000,00		23 Oktober 2025	289.760.000,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	103.165.600,00						
	Penyaluran ke-3										
44	Tana Mbanas	902.607.000,00			506.823.000,00			291.560.400,00	798.383.400,00	104.223.600,00	88,45
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	437.340.600,00		18 Desember 2025	291.560.400,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	69.482.400,00						
45	Tana Mbanas Barat	1.062.890.000,00			584.506.200,00			318.700.400,00	903.206.600,00	159.683.400,00	84,98
	Penyaluran ke-1			03 Juni 2025	478.050.600,00		02 Desember 2025	318.700.400,00			
	Penyaluran ke-2			03 Juni 2025	106.455.600,00						
46	Tana Mbanas Selatan	1.090.433.000,00			576.281.020,00			280.215.640,00	856.496.660,00	233.936.340,00	78,55
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	420.323.460,00		23 Oktober 2025	280.215.640,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	155.957.560,00						

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
47	Tana Modu	893.394.000,00			488.090.900,00			261.466.600,00	749.557.500,00	143.836.500,00	83,90
	Penyaluran ke-1			07 Mei 2025	392.199.900,00		19 Desember 2025	261.466.600,00			
	Penyaluran ke-2			07 Mei 2025	95.891.000,00						
48	Umbu Jodu	926.910.000,00			507.209.800,00			272.891.600,00	780.101.400,00	146.808.600,00	84,16
	Penyaluran ke-1			03 Juni 2025	409.337.400,00		18 November 2025	272.891.600,00			
	Penyaluran ke-2			03 Juni 2025	97.872.400,00						
	Penyaluran ke-3										
49	Umbu Kawolu	938.409.000,00			492.850.400,00			234.973.600,00	727.824.000,00	210.585.000,00	77,56
	Penyaluran ke-1			19 Mei 2025	352.460.400,00		05 Desember 2025	234.973.600,00			
	Penyaluran ke-2			19 Mei 2025	140.390.000,00						
50	Umbu Langang	949.719.000,00			530.552.960,00			301.330.720,00	831.883.680,00	117.835.320,00	87,59
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	451.996.080,00		27 November 2025	301.330.720,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	78.556.880,00						
51	Umbu Mamijuk	757.851.000,00			426.556.600,00			246.832.400,00	673.389.000,00	84.462.000,00	88,86
	Penyaluran ke-1			13 Juni 2025	370.248.600,00		07 November 2025	246.832.400,00			
	Penyaluran ke-2			13 Juni 2025	56.308.000,00						
52	Umbu Pabal	1.048.318.000,00			586.664.400,00			334.674.400,00	921.338.800,00	126.979.200,00	87,89
	Penyaluran ke-1			19 Mei 2025	502.011.600,00		27 November 2025	334.674.400,00			
	Penyaluran ke-2			19 Mei 2025	84.652.800,00						
	Penyaluran ke-3										
53	Umbu Pabal Selatan	878.619.000,00			456.561.200,00			210.227.200,00	666.788.400,00	211.830.600,00	75,89
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	315.340.800,00		04 Desember 2025	210.227.200,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	141.220.400,00						
54	Umbu Riri	833.976.000,00			471.961.000,00			276.741.200,00	748.702.200,00	85.273.800,00	89,78
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	415.111.800,00		18 Desember 2025	276.741.200,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	56.849.200,00						
55	Wailawa	924.141.000,00			499.658.700,00			260.004.600,00	759.663.300,00	164.477.700,00	82,20
	Penyaluran ke-1			07 Mei 2025	390.006.900,00		19 Desember 2025	260.004.600,00			
	Penyaluran ke-2			07 Mei 2025	109.651.800,00						
56	Waimanu	1.131.048.000,00			581.208.000,00			257.577.600,00	838.785.600,00	292.262.400,00	74,16
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	386.366.400,00		10 Desember 2025	257.577.600,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	194.841.600,00						
57	Wairasa	942.428.000,00			522.870.000,00			291.797.600,00	814.667.600,00	127.760.400,00	86,44
	Penyaluran ke-1			03 Juni 2025	437.696.400,00		07 November 2025	291.797.600,00			
	Penyaluran ke-2			03 Juni 2025	85.173.600,00						
58	Wangga Waiyengu	818.312.000,00			443.045.300,00			231.441.000,00	674.486.300,00	143.825.700,00	82,42
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	347.161.500,00		23 Oktober 2025	231.441.000,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	95.883.800,00						
	Penyaluran ke-3										

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
59	Watu Asa	1.017.456.000,00			558.296.200,00			302.627.600,00	860.923.800,00	156.532.200,00	84,62
	Penyaluran ke-1			22 Mei 2025	453.941.400,00		10 Desember 2025	302.627.600,00			
	Penyaluran ke-2			22 Mei 2025	104.354.800,00						
60	Wee Luri	815.096.000,00			397.847.800,00			143.618.800,00	541.466.600,00	273.629.400,00	66,43
	Penyaluran ke-1			03 Juni 2025	215.428.200,00		29 Oktober 2025	143.618.800,00			
	Penyaluran ke-2			03 Juni 2025	182.419.600,00						
61	Weluk Praimemang	995.943.000,00			545.277.520,00			293.800.640,00	839.078.160,00	156.864.840,00	84,25
	Penyaluran ke-1			11 Juni 2025	440.700.960,00		05 Desember 2025	293.800.640,00			
	Penyaluran ke-2			11 Juni 2025	104.576.560,00						
62	Wendewa Barat	816.266.000,00			450.544.000,00			248.075.200,00	698.619.200,00	117.646.800,00	85,59
	Penyaluran ke-1			16 Juni 2025	372.112.800,00		10 Desember 2025	248.075.200,00			
	Penyaluran ke-2			16 Juni 2025	78.431.200,00						
63	Wendewa Selatan	1.143.267.000,00			627.528.600,00			515.738.400,00	1.143.267.000,00	-	100,00
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	510.665.400,00		11 September 2025	340.443.600,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	116.863.200,00		11 September 2025	175.294.800,00			
	Penyaluran ke-3										
64	Wendewa Timur	1.126.701.000,00			611.579.660,00			321.798.520,00	933.378.180,00	193.322.820,00	82,84
	Penyaluran ke-1			06 Mei 2025	482.697.780,00		23 Oktober 2025	321.798.520,00			
	Penyaluran ke-2			06 Mei 2025	128.881.880,00						
65	Wendewa Utara	1.150.941.000,00			645.833.200,00			370.913.600,00	1.016.746.800,00	134.194.200,00	88,34
	Penyaluran ke-1			20 Mei 2025	556.370.400,00		04 Desember 2025	370.913.600,00			
	Penyaluran ke-2			20 Mei 2025	89.462.800,00						
Jumlah		60.476.241.000,00			32.733.658.100,00			17.164.727.640,00	49.898.385.740,00	10.577.855.260,00	82,51



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
REALISASI BOP PAUD DAN BOP KESETARAAN
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 3

NO	NAMA LEMBAGA	Realisasi Tahap I	Realisasi Tahap II	Jumlah Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	BOP PAUD			
1	KB AGAPE	7.625.000,00	7.625.000,00	15.250.000,00
2	KB ALALA	11.285.000,00	11.285.000,00	22.570.000,00
3	KB ANAJIAKA	12.810.000,00	12.810.000,00	25.620.000,00
4	KB ANAMILA	9.150.000,00	9.150.000,00	18.300.000,00
5	KB ANARITA	9.020.000,00	9.020.000,00	18.040.000,00
6	KB ANUGERAH	4.270.000,00		4.270.000,00
7	KB BONDO SULLA	5.490.000,00	5.490.000,00	10.980.000,00
8	KB BUNDA	15.580.000,00	15.580.000,00	31.160.000,00
9	KB CAHAYA	8.845.000,00	8.845.000,00	17.690.000,00
10	KB DAIDAPA	4.575.000,00	4.575.000,00	9.150.000,00
11	KB DATA NGARA	5.185.000,00	5.185.000,00	10.370.000,00
12	KB ECLESIA	9.760.000,00	9.760.000,00	19.520.000,00
13	KB EMBUN PAGI	25.420.000,00	25.420.000,00	50.840.000,00
14	KB GERBANG MAS	15.860.000,00	15.860.000,00	31.720.000,00
15	KB GOLLU WERO	9.150.000,00	9.150.000,00	18.300.000,00
16	KB HARMONIS	10.065.000,00	10.065.000,00	20.130.000,00
17	KB IMANUEL	8.845.000,00	8.845.000,00	17.690.000,00
18	KB IMANUEL KAPALAS	29.520.000,00	29.520.000,00	59.040.000,00
19	KB IMANUEL MARADESA	10.675.000,00	10.675.000,00	21.350.000,00
20	KB JAMBA MONI	13.940.000,00	13.940.000,00	27.880.000,00
21	KB KABATA BILA	8.540.000,00	8.369.200,00	16.909.200,00
22	KB KADAUKI	6.405.000,00	6.405.000,00	12.810.000,00
23	KB KAHANGA HUWA	7.380.000,00	7.380.000,00	14.760.000,00
24	KB KAMBOJA	6.100.000,00	6.100.000,00	12.200.000,00
25	KB KAMPUS SKB	28.725.000,00	13.725.000,00	42.450.000,00
26	KB KARENDI	2.440.000,00	2.440.000,00	4.880.000,00
27	KB KARUNIA TANABARA	10.675.000,00	10.675.000,00	21.350.000,00
28	KB KARYA MANDIRI	8.235.000,00	8.070.300,00	16.305.300,00
29	KB KASIH IBU	7.015.000,00	7.015.000,00	14.030.000,00
30	KB KASIH KARUNIA PATEMBU	3.355.000,00	3.220.800,00	6.575.800,00
31	KB KONDUSAPAR	4.270.000,00	4.270.000,00	8.540.000,00
32	KB LAIHAGAGAR	6.710.000,00	6.710.000,00	13.420.000,00
33	KB LAWONDA	7.625.000,00	7.625.000,00	15.250.000,00
34	KB LEMBA PAMALAR	4.880.000,00	4.880.000,00	9.760.000,00
35	KB LOKU HAHAR	9.840.000,00	9.643.200,00	19.483.200,00
36	KB LOKU PANDI	18.040.000,00	18.040.000,00	36.080.000,00
37	KB LONDA LIMA	18.860.000,00	18.860.000,00	37.720.000,00
38	KB MADERI BARU	26.240.000,00	26.240.000,00	52.480.000,00
39	KB MALADI	5.795.000,00	5.679.100,00	11.474.100,00
40	KB MANGGEWAR	14.335.000,00	14.335.000,00	28.670.000,00
41	KB MATA REDI	5.795.000,00	5.795.000,00	11.590.000,00
42	KB MATADA WONA	8.845.000,00	8.845.000,00	17.690.000,00
43	KB MATALIK	6.100.000,00	6.100.000,00	12.200.000,00
44	KB MATAWAIMANGINUNG	4.880.000,00	2.440.000,00	7.320.000,00
45	KB MATAWAY	7.625.000,00	7.625.000,00	15.250.000,00
46	KB MAWAR INDAH	6.405.000,00		6.405.000,00
47	KB MELATI	9.760.000,00	9.760.000,00	19.520.000,00
48	KB MENARA	6.405.000,00	6.405.000,00	12.810.000,00
49	KB MERCY POGUWATU	7.625.000,00	7.625.000,00	15.250.000,00
50	KB NARWASTU	6.405.000,00	6.405.000,00	12.810.000,00
51	KB NAZARETH	8.235.000,00	8.235.000,00	16.470.000,00

NO	NAMA LEMBAGA	Realisasi Tahap I	Realisasi Tahap II	Jumlah Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
52	KB OMEGA	13.115.000,00	13.115.000,00	26.230.000,00
53	KB PADANGI	11.480.000,00	11.480.000,00	22.960.000,00
54	KB PALETI	5.490.000,00	5.490.000,00	10.980.000,00
55	KB PANTAI MALOBA	6.710.000,00	6.710.000,00	13.420.000,00
56	KB PERMATA KASIH	7.930.000,00	7.930.000,00	15.860.000,00
57	KB PKK ANAJIKA	4.880.000,00	4.684.800,00	9.564.800,00
58	KB PKK ANAPALU	5.185.000,00	5.081.300,00	10.266.300,00
59	KB POGU LABA	7.930.000,00	7.930.000,00	15.860.000,00
60	KB PONDOK	7.930.000,00	7.930.000,00	15.860.000,00
61	KB PRAIMAHALA	29.520.000,00	29.520.000,00	59.040.000,00
62	KB SANTA MARIA WAIBAKU	6.405.000,00	6.405.000,00	12.810.000,00
63	KB SEHATI	6.405.000,00	6.405.000,00	12.810.000,00
64	KB SINAR DATA	8.235.000,00	8.235.000,00	16.470.000,00
65	KB SINAR KASIH	10.370.000,00	10.370.000,00	20.740.000,00
66	KB SINAR KASIH LOKULALANG	7.015.000,00	7.015.000,00	14.030.000,00
67	KB SUKA MAJU	7.930.000,00	7.930.000,00	15.860.000,00
68	KB SURYA	7.320.000,00	7.320.000,00	14.640.000,00
69	KB TANA TOYA	4.880.000,00	4.880.000,00	9.760.000,00
70	KB TELAGA BIRU	6.100.000,00	6.100.000,00	12.200.000,00
71	KB TUNAS BARU	14.760.000,00	14.760.000,00	29.520.000,00
72	KB TUNAS HARAPAN LAIPATEDANG	6.710.000,00	6.710.000,00	13.420.000,00
73	KB TUNAS JAYA	6.710.000,00		6.710.000,00
74	KB UDARA PAGI	8.200.000,00	3.156.000,00	11.356.000,00
75	KB UNDU WATU	10.065.000,00	10.065.000,00	20.130.000,00
76	KB WAIKAMBILA	7.015.000,00	6.734.400,00	13.749.400,00
77	KB WAILAPU	8.540.000,00	-	8.540.000,00
78	KB WAIMAMONGU	5.795.000,00	5.795.000,00	11.590.000,00
79	KB WAIMANGU	28.700.000,00	28.700.000,00	57.400.000,00
80	KB WAIMARINGU	6.710.000,00	6.710.000,00	13.420.000,00
81	KB WAIMORU	8.540.000,00	8.540.000,00	17.080.000,00
82	KB WAISUMAR	8.540.000,00	8.540.000,00	17.080.000,00
83	KB WAIURANG	6.710.000,00	6.441.600,00	13.151.600,00
84	KB WATU ASA	24.600.000,00	24.600.000,00	49.200.000,00
85	KB WEE KALADA	7.930.000,00	7.930.000,00	15.860.000,00
86	KB WEEMARADA	7.625.000,00	7.625.000,00	15.250.000,00
87	KB WEEPABOBA	6.710.000,00	6.710.000,00	13.420.000,00
88	KB WENI BAWU	31.980.000,00	31.980.000,00	63.960.000,00
89	KB WUNGA	10.980.000,00	10.980.000,00	21.960.000,00
90	KB YIARARA	7.625.000,00	7.625.000,00	15.250.000,00
91	KB YOHANES TANA MBANAS	43.460.000,00	43.460.000,00	86.920.000,00
92	PAUD KARUNGGU WACU	29.520.000,00	29.520.000,00	59.040.000,00
93	PAUD PALEDI MANUWOLU	7.625.000,00	7.625.000,00	15.250.000,00
94	PAUD PANDABAR	6.100.000,00	6.100.000,00	12.200.000,00
95	PAUD TANGAIRI	4.270.000,00	4.270.000,00	8.540.000,00
96	PAUD WAIMATENA	3.660.000,00	3.660.000,00	7.320.000,00
97	PAUD WATU LADE	3.660.000,00	3.660.000,00	7.320.000,00
98	PAUD WATU METUNG	9.150.000,00	9.150.000,00	18.300.000,00
99	PKBM GENERASI WEELURI	16.165.000,00	16.165.000,00	32.330.000,00
100	SKB SUMBA TENGAH	3.660.000,00	3.660.000,00	7.320.000,00
101	SPS AL-HIDAYAH	6.710.000,00	6.710.000,00	13.420.000,00
102	SPS BALAI BALITA ST.THERESIA	12.810.000,00	12.810.000,00	25.620.000,00
103	SPS DASA ELU	3.355.000,00	3.355.000,00	6.710.000,00
104	SPS DEWA JARA	7.320.000,00	7.320.000,00	14.640.000,00
105	SPS GETSEMANI	8.540.000,00	8.369.200,00	16.909.200,00
106	SPS GLORIA	12.200.000,00	12.200.000,00	24.400.000,00
107	SPS KAMPUS SKB	17.690.000,00	17.690.000,00	35.380.000,00
108	SPS KARUNGGU WATU	3.965.000,00	3.965.000,00	7.930.000,00
109	SPS KUTA RUTU	7.930.000,00	7.930.000,00	15.860.000,00

3. BOP PAUD dan Kesetaraan

NO	NAMA LEMBAGA	Realisasi Tahap I	Realisasi Tahap II	Jumlah Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
110	SPS LENANG	31.980.000,00	31.980.000,00	63.960.000,00
111	SPS MANURARA SKB	11.895.000,00	11.895.000,00	23.790.000,00
112	SPS MARIO WAILAWA	11.895.000,00	11.895.000,00	23.790.000,00
113	SPS PELITA	8.235.000,00	8.235.000,00	16.470.000,00
114	SPS PERINTIS	10.370.000,00	10.370.000,00	20.740.000,00
115	SPS PINUWAY	13.940.000,00	13.940.000,00	27.880.000,00
116	SPS SARARA SKB	10.370.000,00	10.058.900,00	20.428.900,00
117	SPS TELADAN KASIH SKB	6.405.000,00	6.405.000,00	12.810.000,00
118	SPS TUNAS HARAPAN	8.845.000,00	8.845.000,00	17.690.000,00
119	TK AL IKHLAS	12.200.000,00	12.200.000,00	24.400.000,00
120	TK AZ-ZAHRA	5.795.000,00	5.679.100,00	11.474.100,00
121	TK EBEN HAESER	7.015.000,00	7.015.000,00	14.030.000,00
122	TK KARMEL TERPADU	14.030.000,00	14.030.000,00	28.060.000,00
123	TK KRISTEN IMANUEL TERPADU	9.840.000,00	9.840.000,00	19.680.000,00
124	TK KRISTEN KARANGGI ROWA	4.880.000,00	4.880.000,00	9.760.000,00
125	TK KRISTEN LANGGALIRU	3.355.000,00	3.355.000,00	6.710.000,00
126	TK KRISTEN MADERI	24.840.000,00	9.840.000,00	34.680.000,00
127	TK KRISTEN PAREWA TANA	14.760.000,00	14.760.000,00	29.520.000,00
128	TK KRISTEN REHOBOT	9.020.000,00	9.020.000,00	18.040.000,00
129	TK KRISTEN TAMA AU	9.455.000,00	9.455.000,00	18.910.000,00
130	TK KRISTEN WAIBAKUL	21.655.000,00	21.655.000,00	43.310.000,00
131	TK KRISTEN WAIDAMISI	4.575.000,00	4.575.000,00	9.150.000,00
132	TK KRISTEN WAIKALAI SUNG	9.760.000,00	9.467.200,00	19.227.200,00
133	TK MAHANAIM MAMBITUL	9.150.000,00	9.150.000,00	18.300.000,00
134	TK TUNAS KASIH TERPADU	25.980.000,00	10.980.000,00	36.960.000,00
135	TKS KALUNGA MAPAHEPANG	3.050.000,00	3.050.000,00	6.100.000,00
136	TKS KRISTEN LAWONDA	2.135.000,00	2.135.000,00	4.270.000,00
137	TKS KRISTEN WAIRASA	6.100.000,00	6.100.000,00	12.200.000,00
138	TPA SERAPHINE	8.235.000,00		8.235.000,00
TOTAL BOP PAUD		1.427.445.000,00	1.338.280.100,00	2.765.725.100,00
A	BOP KESETARAAN			
1	PKBM GENERASI WEELURI	53.720.000,00	53.720.000,00	107.440.000,00
2	PKBM SANGGAR BELAJAR PEREMPUAN SUMBA	3.660.000,00	3.584.800,00	7.244.800,00
TOTAL BOP KESETARAAN		57.380.000,00	57.304.800,00	114.684.800,00

3. BOP PAUD dan Kesetaraan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
REALISASI BOS SD DAN BOS SMP
TAHUN ANGGARAN 2025
PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA LEMBAGA	Realisasi Tahap I	Realisasi Tahap II	Jumlah Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	BOS SD			
1	SD ISLAM MANANGA	109.655.000,00	109.655.000,00	219.310.000,00
2	SD KATHOLIK WAIMAMONGU	64.155.000,00	64.155.000,00	128.310.000,00
3	SD KATOLIK ANAJIKA	42.315.000,00	41.045.550,00	83.360.550,00
4	SD KATOLIK KATIKU LOKU	78.715.000,00	78.715.000,00	157.430.000,00
5	SD KATOLIK WAILAWA	89.840.000,00	67.340.000,00	157.180.000,00
6	SD KRISTEN REHOBOTH	68.440.500,00	45.940.500,00	114.381.000,00
7	SD MASEHI BOLU BOKAT	40.040.000,00	31.427.000,00	71.467.000,00
8	SD MASEHI BONDO KANDELU	55.715.000,00	33.215.000,00	88.930.000,00
9	SD MASEHI LAIGOLI	47.320.000,00	47.320.000,00	94.640.000,00
10	SD MASEHI LANGGALIRU	46.410.000,00	46.410.000,00	92.820.000,00
11	SD MASEHI LAWONDA	88.475.000,00	65.975.000,00	154.450.000,00
12	SD MASEHI LENANG	51.475.500,00	51.475.500,00	102.951.000,00
13	SD MASEHI LOWA	32.305.000,00	32.305.000,00	64.610.000,00
14	SD MASEHI MADERI	60.885.000,00	60.885.000,00	121.770.000,00
15	SD MASEHI MAMBITUL	155.360.000,00	132.860.000,00	288.220.000,00
16	SD MASEHI MAMBORO	48.230.000,00	48.230.000,00	96.460.000,00
17	SD MASEHI MANGGEWAR	68.705.000,00	65.956.800,00	134.661.800,00
18	SD MASEHI MATAWAI PANDANG	37.765.000,00	37.765.000,00	75.530.000,00
19	SD MASEHI PAHOMBA	33.215.000,00	33.215.000,00	66.430.000,00
20	SD MASEHI PAREWA TANA	87.259.500,00	64.759.500,00	152.019.000,00
21	SD MASEHI PONDOK	18.655.000,00	18.655.000,00	37.310.000,00
22	SD MASEHI SANGUMATA	81.445.000,00	81.445.000,00	162.890.000,00
23	SD MASEHI SORU	33.210.000,00	33.210.000,00	66.420.000,00
24	SD MASEHI TAMA AU	62.790.000,00	62.790.000,00	125.580.000,00
25	SD MASEHI TANA BARA	19.565.000,00	19.565.000,00	39.130.000,00
26	SD MASEHI WAIBAKUL	212.690.000,00	190.190.000,00	402.880.000,00
27	SD MASEHI WAIMANU	39.130.000,00	39.130.000,00	78.260.000,00
28	SD MASEHI WAIRASA	72.345.000,00	72.345.000,00	144.690.000,00
29	SD MASEHI WAIWAKUS	65.975.000,00	65.975.000,00	131.950.000,00
30	SD MASEHI WAWARONGU	50.960.000,00	50.960.000,00	101.920.000,00
31	SD MASEHI WEE LURI	61.880.000,00	61.880.000,00	123.760.000,00
32	SD MASEHI WEE PANGALI	73.915.000,00	51.415.000,00	125.330.000,00
TOTAL BOSP SD		2.098.840.500,00	1.906.209.850,00	4.005.050.350,00
B	BOS SMP			
1	SMP KATOLIK MATAWOGA	84.000.000,00	84.000.000,00	168.000.000,00
2	SMP KRISTEN MBARABANJA	108.080.000,00	108.080.000,00	216.160.000,00
3	SMP KRISTEN REHOBOTH	99.499.000,00	99.499.000,00	198.998.000,00
4	SMP KRISTEN WAIBAKUL	231.000.000,00	196.000.000,00	427.000.000,00
5	SMP RAKYAT PAREWATANA	131.600.000,00	131.600.000,00	263.200.000,00
TOTAL BOSP SMP		654.179.000,00	619.179.000,00	1.273.358.000,00
TOTAL BOSP SD + SMP		2.753.019.500,00	2.525.388.850,00	5.278.408.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
KAS DI BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PER 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	PENGELUARAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	SEKOLAH DASAR NEGERI					
1	SD NEGERI LAIMAJORI	192.021,61	128.310.000,00	128.310.000,00	-	192.021,61
2	SD INPRES GALLU MADAMU	4.621.562,00	109.200.000,00	109.200.000,00	-	4.621.562,00
3	SD INPRES LAIORI	3.688.647,00	40.040.000,00	40.040.000,00	-	3.688.647,00
4	SD NEGERI ANAKALANG	-	170.170.000,00	170.170.000,00	-	-
5	SD NEGERI WAISUMAR	4.290.521,59	127.400.000,00	131.690.000,00	-	521,59
6	SD NEGERI DAMEKA	2.383.752,06	141.050.000,00	141.050.000,00	-	2.383.752,06
7	SD INPRES TAUPOPU	3.470.045,00	90.750.000,00	90.750.000,00	-	3.470.045,00
8	SD NEGERI LIANGU DOWU	4.200.024,00	134.430.000,00	134.030.000,00	-	4.600.024,00
9	SD NEGERI TAMAN MAS	1.640.349,00	79.170.000,00	79.170.000,00	-	1.640.349,00
10	SD NEGERI MALOBA	8.488.787,00	125.580.000,00	134.068.500,00	-	287,00
11	SD NEGERI MANURARA	-	107.380.000,00	107.380.000,00	-	-
12	SD NEGERI PANTAU MALOBA	1.314.375,00	61.880.000,00	61.880.000,00	-	1.314.375,00
13	SD NEGERI WAIHIBUR	-	282.760.000,00	282.760.000,00	-	-
14	SD NEGERI PATEMBU	-	35.490.000,00	35.490.000,00	-	-
15	SD INPRES MADIDI PALAMEDU	384.328,00	112.840.000,00	112.840.000,00	-	384.328,00
16	SD INPRES PIDU WACU	107.581,00	106.244.000,00	106.244.000,00	-	107.581,00
17	SD INPRES WAIKAJANGA	-	64.610.000,00	64.610.000,00	-	-
18	SD NEGERI KAPALAS	7.861.496,00	110.700.000,00	108.600.000,00	-	9.961.496,00
19	SD NEGERI KARANGGI ROWA	-	115.320.000,00	115.320.000,00	-	-
20	SD INPRES UMA PAOHI	5.443.753,00	56.420.000,00	55.495.000,00	-	6.368.753,00
21	SD NEGERI POGU LABA	3.034.907,00	37.310.000,00	37.310.000,00	-	3.034.907,00
22	SD NEGERI WAIMANGU	8.571,00	66.420.000,00	66.420.000,00	-	8.571,00
23	SD NEGERI PARIDETA	-	89.667.000,00	89.667.000,00	-	-
24	SD NEGERI WEE NIBAU	2.797.669,00	66.420.000,00	66.420.000,00	-	2.797.669,00
25	SD NEGERI TANA TOYA	-	36.400.000,00	36.400.000,00	-	-
26	SD NEGERI NGADU MBOLU	3.112.471,00	80.990.000,00	84.102.000,00	-	471,00
27	SD NEGERI UTAPAMBAPANG	-	66.420.000,00	66.420.000,00	-	-
28	SD NEGERI WAIURANG	-	50.960.000,00	50.960.000,00	-	-
29	SD INPRES LOKU LALANG	3.040.000,00	63.700.000,00	63.655.000,00	-	3.085.000,00
30	SD NEGERI PRAIMAHALA	612.067,00	146.124.000,00	146.124.000,00	-	612.067,00
31	SD NEGERI MANGACU API	371,00	166.050.000,00	166.050.000,00	-	371,00
32	SD KARUNGGU WACU	-	137.628.000,00	137.627.358,00	-	642,00
33	SD NEGER ANARITA	-	66.420.000,00	66.420.000,00	-	-
34	SD NEGERI PAHAR	898,00	88.920.000,00	88.920.000,00	-	898,00
35	SD NEGERI JAMBA MONI	-	67.527.000,00	67.482.000,00	-	45.000,00
36	SDN MAHARANG	-	22.750.000,00	19.049.500,00	-	3.700.500,00
37	SDN MANUK	-	25.480.000,00	25.480.000,00	-	-
38	SD NEGERI PARAIWUNGA	22.388.675,00	127.305.000,00	127.305.000,00	-	22.388.675,00
39	SD INPRES PARAI KAMARU	-	184.730.000,00	184.730.000,00	-	-
40	SD INPRES SAWIRARA	3.173.901,00	95.550.000,00	95.550.000,00	-	3.173.901,00
41	SD NEGERI KAMBERA LAJA	5.280.000,00	154.700.000,00	152.870.000,00	-	7.110.000,00
42	SD INPRES BINA WATU	17.861.817,00	115.320.000,00	115.320.000,00	-	17.861.817,00
43	SD NEGERI WEE PABOBA	3.293.016,00	50.710.000,00	43.364.203,00	-	10.638.813,00
44	SD NEGERI TAMA DESA	-	125.580.000,00	125.580.000,00	-	-
45	SD NEGERI WATU LADE	2.040.000,00	23.660.000,00	23.660.000,00	-	2.040.000,00
46	SD NEGERI WEE PABOWI	2.820.224,00	70.070.000,00	70.070.000,00	-	2.820.224,00
47	SD NEGERI WUNGA	-	92.820.000,00	92.820.000,00	-	-
48	SD NEGERI WANNO MEMA	-	71.640.000,00	70.411.500,00	-	1.228.500,00
49	SD NEGERI ALALA	1.093.302,00	51.870.000,00	51.505.800,00	-	1.457.502,00
50	SD NEGERI HOLUR KAMBATA	-	71.890.000,00	71.890.000,00	-	-
51	SD NEGERI WAIKAHOMBA	-	74.370.000,00	74.370.000,00	-	-
52	SD NEGERI ALANGA	2.044.453,00	66.430.000,00	66.430.000,00	-	2.044.453,00
53	SD INPRES WAICIMUNG	789,00	89.180.000,00	89.180.000,00	-	789,00
54	SD INPRES YERARA	-	48.230.000,00	48.230.000,00	-	-
55	SD NEGERI PALETI	-	45.500.000,00	45.500.000,00	-	-
56	SD NEGERI WAIMORU	571.783,00	50.050.000,00	47.719.000,00	-	2.902.783,00
	JUMLAH	121.262.156,26	5.088.535.000,00	5.084.109.861,00	-	125.687.295,26
B	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI					
1	SMPN 1 WAIBAKUL	8.409.403,00	586.040.000,00	586.040.000,00	-	8.409.403,00
2	SMPN 2 WAIBAKUL	34.721.562,00	269.080.000,00	269.080.000,00	-	34.721.562,00
3	SMPN 3 WAIBAKUL	840.077,00	260.960.000,00	260.960.000,00	-	840.077,00
4	SMPN 4 WAIBAKUL	8.307.511,00	124.320.000,00	124.320.000,00	-	8.307.511,00
5	SMPN 5 WAIBAKUL	218.541,00	131.040.000,00	131.040.000,00	-	218.541,00
6	SMPN 1 URGB	1.145.158,00	261.240.000,00	261.240.000,00	-	1.145.158,00
7	SMPN 2 URGB	12.142,00	238.840.000,00	238.840.000,00	-	12.142,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	PENGELUARAN	KOREKSI	SALDO AKHIR
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
8	SMPN 3 URGB	36.861,00	182.642.000,00	182.642.000,00	-	36.861,00
9	SMPN 1 URG	4.385.079,00	126.560.000,00	125.440.000,00	-	5.505.079,00
10	SMPN 2 URG	4.768.535,00	226.240.000,00	226.240.000,00	-	4.768.535,00
11	SMPN 3 URG	1.072.186,00	140.280.000,00	140.280.000,00	-	1.072.186,00
12	SMPN 4 URG	4.629.727,00	49.280.000,00	49.280.000,00	-	4.629.727,00
13	SMPN 5 URG	689,00	158.108.000,00	158.108.000,00	-	689,00
14	SMPN 6 URG	357.690,00	254.443.000,00	254.443.000,00	-	357.690,00
15	SMPN 1 MAMBORO	4.924.270,00	224.000.000,00	224.000.000,00	-	4.924.270,00
16	SMPN 2 MAMBORO	7.686.719,00	299.040.000,00	299.040.000,00	-	7.686.719,00
17	SMPN 3 MAMBORO	5.055.965,00	160.440.000,00	160.440.000,00	-	5.055.965,00
18	SMPN 4 MAMBORO	312.744,00	118.720.000,00	118.720.000,00	-	312.744,00
19	SMPN 1 URG TENGAH	4.800,00	96.320.000,00	96.320.000,00	-	4.800,00
20	SMPN SATAP LAILORI	49.383.462,00	38.080.000,00	38.080.000,00	-	49.383.462,00
21	SMPN SATAP KARANGGI ROWA	4.847.818,00	94.360.000,00	94.360.000,00	-	4.847.818,00
22	SMPN SATAP WAIKAJANGA	5.560.239,00	52.640.000,00	52.640.000,00	-	5.560.239,00
23	SMPN SATAP NGADU MBOLU	-	69.440.000,00	69.440.000,00	-	-
24	SMPN SATAP WATU LADE	490.294,00	89.600.000,00	89.600.000,00	-	490.294,00
25	SMPN SATAP TAMAN MAS	13.683.443,00	96.600.000,00	96.600.000,00	-	13.683.443,00
26	SMPN SATAP UMAPAOHI	12.913.052,00	61.600.000,00	61.600.000,00	-	12.913.052,00
27	SMPN SATAP KAMBERA LAJA	3.184.869,00	113.120.000,00	113.120.000,00	-	3.184.869,00
28	SMP 7 UMBU RATU NGGAY	834.957,00	124.033.000,00	124.033.000,00	-	834.957,00
29	SMPN SATAP PANTAI MALOBA	174.439,00	41.440.000,00	41.440.000,00	-	174.439,00
JUMLAH		177.962.232,00	4.688.506.000,00	4.687.386.000,00	-	179.082.232,00
C	TK NEGERI					
1	TK NEGERI LAIMAJORI	12.380,48	27.200.000,00	27.200.000,00		12.380,48
2	TK NEGERI ANAKALANG	2.605,89	14.640.000,00	14.640.000,00		2.605,89
3	TKN SATAP WAIHIBUR	3.694,68	50.990.000,00	50.990.000,00		3.694,68
JUMLAH		18.681,05	92.830.000,00	92.830.000,00	-	18.681,05
TOTAL		299.243.069,31	9.869.871.000,00	9.864.325.861,00	-	304.788.208,31



**LAPORAN REALISASI PENYALURAN ANGGARAN DANA DESA
DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS DESA
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN				TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
1	Desa Makata Keri	564.280.356,00	125.322.352,00	125.322.352,00	125.322.352,00	125.322.353,00	501.289.409,00	62.990.947,00	88,84
2	Desa Kabela Wuntu	562.680.015,00	124.966.932,00	124.966.932,00	124.966.932,00	124.966.934,00	499.867.730,00	62.812.285,00	88,84
3	Desa Mata Woga	561.892.726,00	124.792.083	124.792.083,00	124.792.083,00	124.792.085,00	499.168.334,00	62.724.392,00	88,84
4	Desa Umbu Riri	560.986.334,00	124.590.783,00	124.590.783,00	124.590.783,00	124.590.782,00	498.363.131,00	62.623.203,00	88,84
5	Desa Anakalang	582.455.141,00	129.358.790,00	129.358.790,00	129.358.790,00	129.358.791,00	517.435.161,00	65.019.980,00	88,84
6	Desa Dewa Jara	562.034.271,00	124.823.519,00	124.823.519,00	124.823.519,00	124.823.520,00	499.294.077,00	62.740.194,00	88,84
7	Desa Mataredi	571.649.077,00	126.958.871,00	126.958.871,00	126.958.871,00	126.958.873,00	507.835.486,00	63.813.591,00	88,84
8	Desa Praimadeta	590.541.934,00	131.154.786,00	131.154.786,00	131.154.786,00	131.154.786,00	524.619.144,00	65.922.790,00	88,84
9	Desa Pondok	606.731.808,00	134.750.395,00	134.750.395,00	134.750.395,00	134.750.396,00	539.001.581,00	67.730.227,00	88,84
10	Desa Maderi	595.515.430,00	132.259.350,00	132.259.350,00	132.259.350,00	132.259.349,00	529.037.399,00	66.478.031,00	88,84
11	Desa Anajiaka	566.222.831,00	125.753.756,00	125.753.756,00	125.753.756,00	125.753.758,00	503.015.026,00	63.207.805,00	88,84
12	Desa Wairasa	587.260.538,00	130.426.021,00	130.426.021,00	130.426.021,00	130.426.020,00	521.704.083,00	65.556.455,00	88,84
13	Desa Umbu Kawolu	600.425.363,00	133.349.797,00	133.349.797,00	133.349.797,00	133.349.796,00	533.399.187,00	67.026.176,00	88,84
14	Desa Umbu Mamijuk	562.132.318,00	124.845.294,00	124.845.294,00	124.845.294,00	124.845.296,00	499.381.178,00	62.751.140,00	88,84
15	Desa Umbu Pabal	599.525.591,00	133.149.966,00	133.149.966,00	133.149.966,00	133.149.968,00	532.599.866,00	66.925.725,00	88,84
16	Desa Umbu Langang	597.057.869,00	132.601.910,00	132.601.910,00	132.601.910,00	132.601.910,00	530.407.640,00	66.650.229,00	88,84
17	Desa Umbu Pabal Selatan	573.125.243,00	127.286.713,00	127.286.713,00	127.286.713,00	127.286.714,00	509.146.853,00	63.978.390,00	88,84
18	Desa Umbu Jodu	584.804.424,00	129.880.542	129.880.542,00	129.880.542,00	129.880.544,00	519.522.170,00	65.282.254,00	88,84
19	Desa Anapalu	564.024.933,00	125.265.625,00	125.265.625,00	125.265.625,00	125.265.626,00	501.062.501,00	62.962.432,00	88,84
20	Desa Daha Elu	577.862.610,00	128.338.835,00	128.338.835,00	128.338.835,00	128.338.835,00	513.355.340,00	64.507.270,00	88,84
21	Desa Dewa Tana	578.907.317,00	128.570.854,00	128.570.854,00	128.570.854,00	128.570.854,00	514.283.416,00	64.623.901,00	88,84
22	Desa Mata Waikajawi	562.441.425,00	124.913.944,00	124.913.944,00	124.913.944,00	124.913.944,00	499.655.776,00	62.785.649,00	88,84
23	Desa Wendewa Timur	601.198.730,00	133.521.554,00	133.521.554,00	133.521.554,00	133.521.553,00	534.086.215,00	67.112.515,00	88,84
24	Desa Wendewa Selatan	629.703.567,00	139.852.193,00	139.852.193,00	139.852.193,00	139.852.193,00	559.408.772,00	70.294.795,00	88,84
25	Desa Wendewa Utara	567.846.278,00	126.114.308,00	126.114.308,00	126.114.308,00	126.114.307,00	504.457.231,00	63.389.047,00	88,84

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN				TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
26	Desa Wendewa Barat	590.803.476,00	131.212.872	131.212.872,00	131.212.872,00	131.212.872,00	524.851.488,00	65.951.988,00	88,84
27	Desa Cendana	612.642.490,00	136.063.099,00	136.063.099,00	136.063.099,00	136.063.097,00	544.252.394,00	68.390.096,00	88,84
28	Desa Wee Luri	599.959.872,00	133.246.416,00	133.246.416,00	133.246.416,00	133.246.416,00	532.985.664,00	66.974.208,00	88,84
29	Desa Ole Ate	616.924.608,00	137.014.114,00	137.014.114,00	137.014.114,00	137.014.114,00	548.056.456,00	68.868.152,00	88,84
30	Desa Manu Wolu	614.503.332,00	136.476.373,00	136.476.373,00	136.476.373,00	136.476.373,00	545.905.492,00	68.597.840,00	88,84
31	Desa Watu Asa	578.041.551,00	128.378.576,00	128.378.576,00	128.378.576,00	128.378.576,00	513.514.304,00	64.527.247,00	88,84
32	Desa Bondo Sulla	583.032.165,00	129.486.941,00	129.486.941,00	129.486.941,00	129.486.943,00	517.947.766,00	65.084.399,00	88,84
33	Desa Susu Wendewa	622.735.709,00	138.304.702,00	138.304.702,00	138.304.702,00	138.304.700,00	553.218.806,00	69.516.903,00	88,84
34	Desa Ole Dewa	597.463.318,00	132.691.956,00	132.691.956,00	132.691.956,00	132.691.957,00	530.767.825,00	66.695.493,00	88,84
35	Desa Cendana Barat	617.075.687,00	137.047.667,00	137.047.667,00	137.047.667,00	137.047.668,00	548.190.669,00	68.885.018,00	88,84
36	Desa Mbilur Pangadu	593.208.944,00	131.747.102,00	131.747.102,00	131.747.102,00	131.747.103,00	526.988.409,00	66.220.535,00	88,84
37	Desa Soru	603.283.001,00	133.984.450,00	133.984.450,00	133.984.450,00	133.984.448,00	535.937.798,00	67.345.203,00	88,84
38	Desa Praikoruku Jangga	597.918.592,00	132.793.068,00	132.793.068,00	132.793.068,00	132.793.068,00	531.172.272,00	66.746.320,00	88,84
39	Desa Lenang	610.007.243,00	135.477.837,00	135.477.837,00	135.477.837,00	135.477.835,00	541.911.346,00	68.095.897,00	88,84
40	Desa Tana Mbanas	623.400.360,00	138.452.314,00	138.452.314,00	138.452.314,00	138.452.314,00	553.809.256,00	69.591.104,00	88,84
41	Desa Padira Tana	592.204.231,00	131.523.966,00	131.523.966,00	131.523.966,00	131.523.964,00	526.095.862,00	66.108.369,00	88,84
42	Desa Ngadu Bolu	607.533.504,00	134.928.444,00	134.928.444,00	134.928.444,00	134.928.443,00	539.713.775,00	67.819.729,00	88,84
43	Desa Tana Mbanas Selatan	611.247.799,00	135.753.352,00	135.753.352,00	135.753.352,00	135.753.350,00	543.013.406,00	68.234.393,00	88,84
44	Desa Tana Mbanas Barat	604.301.448,00	134.210.637,00	134.210.637,00	134.210.637,00	134.210.635,00	536.842.546,00	67.458.902,00	88,84
45	Desa Ngadu Olu	572.358.706,00	127.116.473,00	127.116.473,00	127.116.473,00	127.116.473,00	508.465.892,00	63.892.814,00	88,84
46	Desa Lenang Selatan	613.307.692,00	136.210.833,00	136.210.833,00	136.210.833,00	136.210.834,00	544.843.333,00	68.464.359,00	88,84
47	Desa Konda Maloba	601.621.674,00	133.615.486,00	133.615.486,00	133.615.486,00	133.615.484,00	534.461.942,00	67.159.732,00	88,84
48	Desa Tana Modu	577.163.137,00	128.183.489,00	128.183.489,00	128.183.489,00	128.183.489,00	512.733.956,00	64.429.181,00	88,84
49	Desa Malinjak	582.165.125,00	129.294.381,00	129.294.381,00	129.294.381,00	129.294.379,00	517.177.522,00	64.987.603,00	88,84
50	Desa Wailawa	563.143.927,00	125.069.963,00	125.069.963,00	125.069.963,00	125.069.962,00	500.279.851,00	62.864.076,00	88,84
51	Desa Dameka	567.018.876,00	125.930.550,00	125.930.550,00	125.930.550,00	125.930.550,00	503.722.200,00	63.296.676,00	88,84
52	Desa Waimanu	581.297.191,00	129.101.621,00	129.101.621,00	129.101.621,00	129.101.621,00	516.406.484,00	64.890.707,00	88,84
53	Desa Manurara	574.867.426,00	127.673.635,00	127.673.635,00	127.673.635,00	127.673.633,00	510.694.538,00	64.172.888,00	88,84
54	Desa Dasa Elu	618.422.941,00	137.346.879,00	137.346.879,00	137.346.879,00	137.346.879,00	549.387.516,00	69.035.425,00	88,84
55	Desa Oka Wacu	589.075.042,00	130.829.004,00	130.829.004,00	130.829.004,00	130.829.004,00	523.316.016,00	65.759.026,00	88,84
56	Desa Bolu Bokat	598.546.933,00	132.932.616,00	132.932.616,00	132.932.616,00	132.932.617,00	531.730.465,00	66.816.468,00	88,84
57	Desa Bolu Bokat Barat	591.496.821,00	131.366.857,00	131.366.857,00	131.366.857,00	131.366.857,00	525.467.428,00	66.029.393,00	88,84
58	Desa Bolu Bokat Utara	594.794.633,00	132.099.268,00	132.099.268,00	132.099.268,00	132.099.268,00	528.397.072,00	66.397.561,00	88,84

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN				TOTAL PENYALURAN	SISA	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV			
59	Desa Maradesa	576.435.556,00	128.021.901,00	128.021.901,00	-	-	256.043.802,00	320.391.754,00	44,42
60	Desa Maradesa Timur	593.401.429,00	131.789.851,00	131.789.851,00	131.789.851,00	131.789.852,00	527.159.405,00	66.242.024,00	88,84
61	Desa Maradesa Selatan	579.768.298,00	128.762.069,00	128.762.069,00	128.762.069,00	128.762.070,00	515.048.277,00	64.720.021,00	88,84
62	Desa Weluk Praimemang	611.420.831,00	135.791.780,00	135.791.780,00	135.791.778,00	135.791.783,00	543.167.121,00	68.253.710,00	88,84
63	Desa Wangga Waiyengu	584.824.581,00	129.885.019,00	129.885.019,00	129.885.019,00	129.885.019,00	519.540.076,00	65.284.505,00	88,84
64	Desa Sambali Loku	611.565.918,00	135.824.003,00	135.824.003,00	135.824.003,00	135.824.002,00	543.296.011,00	68.269.907,00	88,84
65	Desa Holur Kambata	592.109.804,00	131.501.988,00	131.501.988,00	131.501.991,00	131.501.986,00	526.007.953,00	66.101.851,00	88,84
JUMLAH		38.362.400.000,00	8.519.990.725,00	8.519.990.725,00	8.391.968.825,00	8.391.968.825,00	33.823.919.100,00	4.538.480.900,00	88,17



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
A	Bendahara Pengeluaran							
1	Dinas Lingkungan Hidup					-	468.000,00	468.000,00
			63.242,00			63.242,00		63.242,00
						-	90.000,00	90.000,00
						-	234.000,00	234.000,00
						-	750.000,00	750.000,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	396.000,00				396.000,00		396.000,00
		506.000,00				506.000,00		506.000,00
		842.342,00		114.865,00		957.207,00		957.207,00
		792.793,00		108.108,00		900.901,00		900.901,00
					119.000,00	119.000,00		119.000,00
3	BKPSDMD	550.000,00				550.000,00		550.000,00
			1.574.700,00			1.574.700,00		1.574.700,00
4	Dinas Kesehatan	255.180,18				255.180,18		255.180,18
		277.576,58		37.851,35		315.427,93		315.427,93
		231.891,89		31.621,62		263.513,51		263.513,51
		262.216,22		35.756,76		297.972,98		297.972,98
5	Dinas Kesehatan (Puskesmas Lawonda)	559.613,00		76.311,00		635.924,00		635.924,00
		625.613,00		85.311,00		710.924,00		710.924,00
		440.991,00		60.135,00		501.126,00		501.126,00
		247.748,00		33.784,00		281.532,00		281.532,00
		352.198,00		48.027,00		400.225,00		400.225,00
		297.297,00		40.541,00		337.838,00		337.838,00
	Bendahara FKTP							
		386.486,49	52.702,70			439.189,19		439.189,19



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
1	Puskesmas Mananga	702.463,96	95.790,54			798.254,50		798.254,50
		703.009,01	95.864,86			798.873,87		798.873,87
		974.490,99	132.885,14			1.107.376,13		1.107.376,13
		538.900,90	73.486,49			612.387,39		612.387,39
		449.166,67	61.250,00			510.416,67		510.416,67
		490.590,09	66.898,65			557.488,74		557.488,74
		411.558,56	56.121,62			467.680,18		467.680,18
		841.252,25	114.716,22			955.968,47		955.968,47
		516.900,90	70.486,49			587.387,39		587.387,39
		747.454,95	101.925,68			849.380,63		849.380,63
		1.148.112,61	156.560,81			1.304.673,42		1.304.673,42
		297.297,30	40.540,54			337.837,84		337.837,84
		297.297,30	40.540,54			337.837,84		337.837,84
		396.396,40	54.054,05			450.450,45		450.450,45
		396.396,40	54.054,05			450.450,45		450.450,45
		396.396,40	54.054,05			450.450,45		450.450,45
		495.495,50	67.567,57			563.063,07		563.063,07
		495.495,50	67.567,57			563.063,07		563.063,07
		396.396,40	54.054,05			450.450,45		450.450,45
		495.495,50	67.567,57			563.063,07		563.063,07



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
		495.495,50	67.567,57			563.063,07		563.063,07
		495.495,50	67.567,57			563.063,07		563.063,07
		594.594,59	81.081,08			675.675,67		675.675,67
2	Puskesmas Lawonda	495.000,00	67.500,00			562.500,00		562.500,00
		1.052.927,93	143.581,08			1.196.509,01		1.196.509,01
		591.324,32	80.635,14			671.959,46		671.959,46
		1.211.486,49	165.202,70			1.376.689,19		1.376.689,19
		836.418,89	114.057,12			950.476,01		950.476,01
		1.597.972,97	217.905,41			1.815.878,38		1.815.878,38
		1.240.871,85	169.209,80			1.410.081,65		1.410.081,65
			26.215,76			26.215,76		26.215,76
		763.239,76	104.078,15			867.317,91		867.317,91
		1.079.138,65	147.155,27			1.226.293,92		1.226.293,92
		669.909,91	91.351,35			761.261,26		761.261,26
3	Puskesmas Wee Luri	140.427,89	19.149,67			159.577,56		159.577,56
		219.511,11	29.933,33			249.444,44		249.444,44
		156.648,00	21.361,00			178.009,00		178.009,00
		98.466,67	40.700,00			139.166,67		139.166,67
		168.902,67	23.032,00			191.934,67		191.934,67
		90.283,00	12.311,00			102.594,00		102.594,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPH 23	PPH22	PPH 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
		41.946,67	5.990,00			47.936,67		47.936,67
		290.118,67	39.562,00			329.680,67		329.680,67
		517.565,44	70.577,33			588.142,77		588.142,77
		11.459,33	1.563,00			13.022,33		13.022,33
		201.701,11	75.860,33			277.561,44		277.561,44
4	Puskesmas Lendiwacu	121.148,95	12.060,81			133.209,76		133.209,76
		148.202,70	20.209,46			168.412,16		168.412,16
		349.423,42	47.648,65			397.072,07		397.072,07
		324.252,25	44.216,22			368.468,47		368.468,47
		393.770,27	53.695,95			447.466,22		447.466,22
		391.689,19	53.412,16			445.101,35		445.101,35
		394.662,16	53.817,57			448.479,73		448.479,73
		388.022,52	52.912,16			440.934,68		440.934,68
		153.058,56	20.871,62			173.930,18		173.930,18
		136.509,01	18.614,86			155.123,87		155.123,87
		237.837,84	32.432,43			270.270,27		270.270,27
		663.765,77	90.513,51			754.279,28		754.279,28
		235.608,11	32.128,38			267.736,49		267.736,49
		239.819,82	32.702,70			272.522,52		272.522,52
		171.045,05	23.324,32			194.369,37		194.369,37



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
5	Puskesmas Maradesa	414.729,97	56.554,41			471.284,38		471.284,38
		220.000,00	30.000,00			250.000,00		250.000,00
		200.972,97	27.405,41			228.378,38		228.378,38
		803.693,69	109.594,59			913.288,28		913.288,28
		369.738,74	50.418,92			420.157,66		420.157,66
		372.117,12	50.743,24			422.860,36		422.860,36
		486.725,23	66.371,62			553.096,85		553.096,85
		218.018,02	29.729,73			247.747,75		247.747,75
		385.553,57	52.575,49			438.129,06		438.129,06
6	Puskesmas Pahar	352.000,00				352.000,00		352.000,00
			48.000,00			48.000,00		48.000,00
		280.500,00				280.500,00		280.500,00
			38.250,00			38.250,00		38.250,00
			95.933,00			95.933,00		95.933,00
		703.508,00				703.508,00		703.508,00
		277.750,00				277.750,00		277.750,00
			37.875,00			37.875,00		37.875,00
			135.435,00			135.435,00		135.435,00
		993.190,00				993.190,00		993.190,00
		251.142,22	34.246,67			285.388,89		285.388,89
		323.644,44	44.133,33			367.777,77		367.777,77
		349.570,32	47.668,68			397.239,00		397.239,00
		265.955,56	36.266,67			302.222,23		302.222,23
		230.120,00	31.380,00			261.500,00		261.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
7	Puskesmas Umbu Riri	309.955,56	42.266,67			352.222,23		352.222,23
		220.000,00	30.000,00			250.000,00		250.000,00
		276.711,11	37.733,33			314.444,44		314.444,44
		322.177,78	43.933,33			366.111,11		366.111,11
		292.355,56	39.866,67			332.222,23		332.222,23
		330.977,78	45.133,33			376.111,11		376.111,11
		296.755,56	40.466,67			337.222,23		337.222,23
		87.509,11				87.509,11		87.509,11
		106.225,00	37.800,00			144.025,00		144.025,00
		226.062,22	30.826,67			256.888,89		256.888,89
		197.641,97	58.221,36			255.863,33		255.863,33
		244.933,33	33.400,00			278.333,33		278.333,33
			30.733,33			30.733,33		30.733,33
		525.311,11	71.633,33			596.944,44		596.944,44
		243.466,67	33.200,00			276.666,67		276.666,67
		289.422,22	39.466,67			328.888,89		328.888,89
		220.146,67	30.020,00			250.166,67		250.166,67
		271.822,22	37.066,67			308.888,89		308.888,89
		378.126,22	51.562,67			429.688,89		429.688,89
			44.666,67			44.666,67		44.666,67



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
		270.355,56	36.866,67			307.222,23		307.222,23
		388.295,11	52.949,33			441.244,44		441.244,44
	Bendahara BOSP							
			14.040,00			14.040,00		14.040,00
			9.000,00			9.000,00		9.000,00
					45.000,00	45.000,00		45.000,00
					72.000,00	72.000,00		72.000,00
					50.000,00	50.000,00		50.000,00
					40.000,00	40.000,00		40.000,00
					15.000,00	15.000,00		15.000,00
					120.000,00	120.000,00		120.000,00
					37.500,00	37.500,00		37.500,00
					40.500,00	40.500,00		40.500,00
					46.050,00	46.050,00		46.050,00
					125.000,00	125.000,00		125.000,00
					27.000,00	27.000,00		27.000,00
					81.000,00	81.000,00		81.000,00
					45.000,00	45.000,00		45.000,00
1	SMPN 1 Mamboro					-	64.800,00	64.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
						-	45.000,00	45.000,00
						-	70.200,00	70.200,00
						-	450.000,00	450.000,00
						-	375.000,00	375.000,00
						-	214.500,00	214.500,00
						-	54.000,00	54.000,00
						-	29.700,00	29.700,00
						-	28.800,00	28.800,00
						-	162.000,00	162.000,00
						-	162.000,00	162.000,00
						-	27.000,00	27.000,00
2	SMPN 2 Mambo	394.486,00				394.486,00		394.486,00
		237.837,00				237.837,00		237.837,00
			16.200,00			16.200,00		16.200,00
			64.800,00			64.800,00		64.800,00
				16.000,00		16.000,00		16.000,00
					15.000,00	15.000,00		15.000,00
					180.000,00	180.000,00		180.000,00
					180.000,00	180.000,00		180.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
3	SMPN 3 Mamboro				50.000,00	50.000,00		50.000,00
4	SDN Liangu Dowu	262.612,00				262.612,00		262.612,00
		642.162,00				642.162,00		642.162,00
		342.882,00				342.882,00		342.882,00
5	SDI Uma Paohi	237.837,00				237.837,00		237.837,00
6	SDN Maharang					-	20.000,00	20.000,00
						-	45.000,00	45.000,00
						-	7.200,00	7.200,00
						-	7.200,00	7.200,00
7	SDN Wee Paboba				37.500,00	37.500,00		37.500,00
					33.750,00	33.750,00		33.750,00
					33.750,00	33.750,00		33.750,00
					33.750,00	33.750,00		33.750,00
					30.000,00	30.000,00		30.000,00
			3.960,00			3.960,00		3.960,00
			2.160,00			2.160,00		2.160,00
			2.340,00			2.340,00		2.340,00
			2.340,00			2.340,00		2.340,00
					5.000,00	5.000,00		5.000,00
					5.000,00	5.000,00		5.000,00
					5.000,00	5.000,00		5.000,00
					5.000,00	5.000,00		5.000,00
			8.000,00			8.000,00		8.000,00
			6.400,00			6.400,00		6.400,00
			2.160,00			2.160,00		2.160,00
			2.340,00			2.340,00		2.340,00
			12.960,00			12.960,00		12.960,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO KAS LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara	Pajak Daerah	Total
					6.000,00	6.000,00		6.000,00
			22.500,00			22.500,00		22.500,00
						-	325.800,00	325.800,00
8	SDI Bina Watu					-	1.007.400,00	1.007.400,00
9	SDN Kamberalaja		29.640,00			29.640,00		29.640,00
10	SDN Wanno Mema					-	381.800,00	381.800,00
						-	165.000,00	165.000,00
						-	2.203.800,00	2.203.800,00
11	SMPN 2 URG					-	358.800,00	358.800,00
						-	205.200,00	205.200,00
A	Subtotal Bendahara Pengeluaran	6.637.459,87	1.637.942,00	672.311,73	119.000,00	9.066.713,60	1.542.000,00	10.608.713,60
B	Subtotal Bendahara FKTP	41.983.957,23	5.940.792,78	-	-	47.924.750,01	-	47.924.750,01
C	Subtotal Bendahara BOSP	2.117.816,00	198.840,00	16.000,00	1.363.800,00	3.696.456,00	6.437.200,00	10.133.656,00
	Total	50.739.233,10	7.777.574,78	688.311,73	1.482.800,00	60.687.919,61	7.979.200,00	68.667.119,61



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO PIUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	Tahun	Pihak Ketiga	Kegiatan	31-Des-24	Mutasi Tahun 2025		31-Des-25	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025				
					Penambahan	Pengurangan		0,50%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	2009	CV. RIO RITO	Rehab berat Pustu Tanambanas	479.000,00	-	-	479.000,00	-	-	-	479.000,00	479.000,00
2	2009	CV. UMA KII	Rehab Polindes Weluk Priamemang	3.809.000,00	-	-	3.809.000,00	-	-	-	3.809.000,00	3.809.000,00
3	2009	CV. EKA PATA	Pembangunan Polindes Manurara	4.393.000,00	-	-	4.393.000,00	-	-	-	4.393.000,00	4.393.000,00
4	2009	CV. SUMBA KARYA SEJATI	Pembangunan Bangsal A	12.883.000,00	-	-	12.883.000,00	-	-	-	12.883.000,00	12.883.000,00
5	2010	CV. TULUS KARYA	Rehap sedang/berat bangunan SDM Kamberalaja	3.679.000,00	-	-	3.679.000,00	-	-	-	3.679.000,00	3.679.000,00
6	2010	CV. BUNGA PANDANG	Rehab Berat Puskesmas Rawat Jalan Maradesa	6.011.000,00	-	-	6.011.000,00	-	-	-	6.011.000,00	6.011.000,00
7	2011	CV. TIKA TANA	Pembangunan Sumur Gali	1.699.000,00	-	-	1.699.000,00	-	-	-	1.699.000,00	1.699.000,00
8	2011	CV. MILENIUM	Pembangunan Gedung PAUD Mamboro	2.783.000,00	-	-	2.783.000,00	-	-	-	2.783.000,00	2.783.000,00
9	2012	CV. VERELIA JAYA	Pembangunan Pagar Keliling SLBN Waibakul	5.542.000,00	-	-	5.542.000,00	-	-	-	5.542.000,00	5.542.000,00
JUMLAH				41.278.000,00	-	-	41.278.000,00	-	-	-	41.278.000,00	41.278.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN
per 31 Desember 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3
1	s/d TA 2002	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	5.257.260,00
	pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Wendewa Utara atas piutang TA. 2001	(1.000,00)
	Saldo piutang s/d TA 2002	5.256.260,00
2	TA. 2003 s/d TA 2012	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	529.668.193,00
-	pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Uumbu Mamujuk atas piutang TA. 2003	(5.440,00)
-	pembayaran tanggal 12 Agustus 2025 Desa Uumbu Langang atas piutang TA. 2005	(11.722,00)
	pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Uumbu Mamujuk atas piutang TA. 2007	(5.440,00)
	pembayaran tanggal 12 Agustus 2025 Desa Uumbu Langang atas piutang TA. 2007	(11.722,00)
	pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Mamujuk atas piutang TA. 2008	(5.440,00)
	pembayaran tanggal 22 Agustus 2025 Desa Uumbu Langang atas piutang TA. 2008	(11.722,00)
	pembayaran tanggal 12 Agustus 2025 Desa Uumbu Langang atas piutang TA. 2010	(11.722,00)
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Wairasa atas Piutang TA 2011	(8.500,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2011	(3.500,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2011	(3.675,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Uumbu Mamujuk atas Piutang TA 2011	(5.440,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Wairasa atas Piutang TA 2011	(12.000,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2011	(3.500,00)
	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2011	(146.061,00)
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2012	(5.000,00)
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2012	(14.400,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2012	(5.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2012	(7.500,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(34.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(102.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas piutang TA 2012	(34.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas piutang TA 2012	(25.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas piutang TA 2012	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas piutang TA 2012	(5.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2012	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2012	(8.500,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2012	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Uumbu Mamujuk atas Piutang TA 2012	(5.440,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2012	(5.000,00)
	Pembayaran tanggal 12 Agustus 2025 Desa Uumbu Langang atas Piutang TA 2012	(11.722,00)
	Pembayaran tanggal 01 Oktober 2025 Desa Dasa Elu atas Piutang TA 2012	(77.700,00)
	Pembayaran tanggal 02 Desember 2025 Desa Ngadu Mbolu atas Piutang TA 2012	(22.200,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Matawoga atas Piutang TA 2012	(35.000,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2012	(13.500,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2012	(5.000,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2012	(14.586,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2012	(5.000,00)
	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2012	(186.450,00)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3
	<i>Saldo piutang TA. 2003 s/d TA. 2012</i>	528.348.311,00
3	TA. 2013	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	237.877.954,00
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Wairasa atas Piutang TA 2013	(8.500,00)
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2013	(14.400,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(34.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(102.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(34.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2013	(8.575,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(8.500,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2013	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Wendewa Utara atas Piutang TA 2013	(5.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Umbu Mamijuk atas Piutang TA 2013	(5.440,00)
-	Pembayaran tanggal 12 Agustus 2025 Desa Umbu Langang atas Piutang TA 2013	(11.722,00)
-	Pembayaran tanggal 01 Oktober 2025 Desa Dasa ELu atas Piutang TA 2013	(77.700,00)
-	Pembayaran tanggal 02 Desember 2025 Desa Ngadu Mbolu atas Piutang TA 2013	(22.200,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Wairasa atas Piutang TA 2013	(12.000,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2013	(13.500,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2013	(5.000,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2013	(5.000,00)
-	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2013	(186.450,00)
	Saldo piutang TA. 2013	236.881.967,00
4	TA. 2014	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	280.808.965,00
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(14.400,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2014	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2014	(102.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2014	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2014	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(25.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2014	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Umbu Mamijuk atas Piutang TA 2014	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 12 Agustus 2025 Desa Umbu Langang atas Piutang TA 2014	(11.722,00)
-	Pembayaran tanggal 01 Oktober 2025 Desa Dasa Elu atas Piutang TA 2014	(77.700,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(13.500,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(14.586,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2014	(182.450,00)
	Saldo piutang TA. 2014	280.181.607,00
5	TA. 2015	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	277.671.293,00
-	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2015	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2015	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2015	(85.000,00)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2015	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2015	(102.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2015	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2015	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2015	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2015	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Umbu Mamujuk atas Piutang TA 2015	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 01 Oktober 2025 Desa Dasa Elu atas Piutang TA 2015	(77.700,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2015	(13.500,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2015	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2015	(10.000,00)
-		
	Saldo piutang TA. 2015	277.190.093,00
6	TA. 2016	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	220.246.648,00
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2016	(14.400,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2016	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2016	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2016	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2016	(102.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2016	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2016	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2016	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2016	(25.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2016	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2016	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2016	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 01 Oktober 2025 Desa Dasa Elu atas Piutang TA 2016	(77.700,00)
-		
	Saldo piutang TA. 2016	219.759.548,00
7	TA. 2017	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	232.844.303,00
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(14.400,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2017	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(25.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 01 Oktober 2025 Desa Dasa Elu atas Piutang TA 2017	(77.700,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(13.500,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(14.586,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2017	(182.450,00)
-		
-		
	Saldo piutang TA. 2017	232.466.667,00
8	TA. 2018	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	143.406.062,00
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2018	(14.400,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2018	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2018	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2018	(13.500,00)
-	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2018	(182.450,00)
-		-
	Saldo piutang TA. 2018	143.175.712,00
9	TA. 2019	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	191.422.304,00
-	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2019	(10.000,00)

8. Piutang PBB

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2019	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2019	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2019	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 01 Oktober 2025 Desa Dasa Elu atas Piutang TA 2019	(77.700,00)
	Pembayaran tanggal 21 November 2025 Desa Wairasa atas Piutang TA 2019	(14.800,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2019	(13.500,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2019	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2019	(14.586,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2019	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2019	(182.450,00)
-		
	Saldo piutang TA. 2019	191.045.268,00
10	TA. 2020	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	141.456.802,00
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2020	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(25.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(10.000,00)
	Pembayaran 21 November 2025 Desa Pondok atas Piutang TA 2020	(165.760,00)
	Pembayaran 21 November 2025 Desa Wairasa atas Piutang TA 2020	(29.600,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(13.500,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(14.586,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2020	(182.450,00)
-		
	Saldo piutang TA. 2020	140.965.906,00
11	TA. 2021	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	185.163.065,00
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2021	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(102.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(25.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 9 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(17.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2021	(85.000,00)
-	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(10.000,00)
-	Pembayaran 21 November 2025 Desa Pondok atas Piutang TA 2021	(125.800,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(13.500,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(14.586,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2021	(182.450,00)
-		
	Saldo piutang TA. 2021	184.231.729,00
12	TA. 2022	
-	saldo piutang s/d TA. 2025	132.511.119,00
-	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2022	(10.000,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2022	(24.500,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2022	(10.851,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2022	(21.709,00)
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2022	(24.211,00)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3
-	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2022	(21.641,00)
	Saldo piutang TA. 2022	132.398.207,00
13	TA. 2023	
	saldo piutang s/d TA. 2025	177.550.376,00
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2023	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2023	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2023	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2023	(24.500,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2023	(10.851,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2023	(21.709,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2023	(24.211,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2023	(21.641,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2023	(25.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2023	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2023	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2023	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2023	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2023	(13.500,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2023	(14.586,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Kabela Wuntu atas Piutang TA 2023	(10.000,00)
	Saldo piutang TA. 2023	177.314.378,00
14	TA. 2024	
	saldo piutang s/d TA. 2025	470.736.715,00
	Pembayaran tanggal 03 Januari 2025 Desa Anajiaka atas Piutang TA 2024	(30.000,00)
	Pembayaran tanggal 08 Januari 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(5.984.308,00)
	Pembayaran tanggal 09 Januari 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2024	(1.123.813,00)
	Pembayaran tanggal 15 Januari 2025 Desa Wailawa atas Piutang TA 2024	(12.152.199,00)
	Pembayaran tanggal 16 Januari 2025 Desa Dameka atas Piutang TA 2024	(587.256,00)
	Pembayaran tanggal 21 Januari 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(3.312.318,00)
	Pembayaran tanggal 07 Februari 2025 Desa Matawoga atas Piutang TA 2024	(5.385.265,00)
	Pembayaran tanggal 20 Februari 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 04 Maret 2025 Desa Waimanu atas Piutang TA 2024	(1.700.751,00)
	Pembayaran tanggal 06 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2024	(10.600,00)
	Pembayaran tanggal 10 Maret 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(12.250,00)
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(124.500,00)
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(62.565,00)
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Susu Wendewa atas Piutang TA 2024	(73.346,00)
	Pembayaran tanggal 14 Maret 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(1.017.396,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2024	(20.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2024	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Maret 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2024	(128.536,00)
	Pembayaran tanggal 29 April 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(1.466.610,00)
	Pembayaran tanggal 29 April 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(5.562.537,00)
	Pembayaran tanggal 05 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(850.944,00)
	Pembayaran tanggal 05 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(378.572,00)
	Pembayaran tanggal 05 Mei 2025 Desa Maderi atas Piutang TA 2024	(1.364.612,00)
	Pembayaran tanggal 15 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(74.772,00)
	Pembayaran tanggal 16 Mei 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2024	(386.192,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(24.500,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(41.432,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(21.709,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(21.641,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(51.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(102.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(17.000,00)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa ANakalang atas Piutang TA 2024	(135.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa ANakalang atas Piutang TA 2024	(54.000,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa ANakalang atas Piutang TA 2024	(30.919,00)
	Pembayaran tanggal 27 Mei 2025 Desa ANakalang atas Piutang TA 2024	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 17 juni 2025 Desa Manurara atas Piutang TA 2024	(938.441,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Bolu Bokat Utara atas Piutang TA 2024	(3.752.529,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Bolu Bokat Barat atas Piutang TA 2024	(3.614.539,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Sambali Loku atas Piutang TA 2024	(2.716.575,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2024	(15.653.979,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Makata Keri atas Piutang TA 2024	(13.840.176,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Matawoga atas Piutang TA 2024	(14.965.396,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Kabela Wuntu atas Piutang TA 2024	(12.079.176,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Umbu Riri atas Piutang TA 2024	(11.496.536,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Dewa Jara atas Piutang TA 2024	(8.328.429,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Mataredi atas Piutang TA 2024	(6.101.955,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Umbu Mamijuk atas Piutang TA 2024	(290.525,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Wairasa atas Piutang TA 2024	(7.850.662,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Anajiaka atas Piutang TA 2024	(1.612.235,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Pondok atas Piutang TA 2024	(3.358.459,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Maderi atas Piutang TA 2024	(7.534.063,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Umbu Pabal Selatan atas Piutang TA 2024	(4.176.890,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Daha ELu atas Piutang TA 2024	(20.000,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Weeluri atas Piutang TA 2024	(874.500,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Wendewa Selatan atas Piutang TA 2024	
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Wendewa Barat atas Piutang TA 2024	(4.743.780,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Manuwolu atas Piutang TA 2024	(8.208.192,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Watu Asa atas Piutang TA 2024	(2.907.536,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Bondo SULLa atas Piutang TA 2024	(4.118.399,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Susu Wendewa atas Piutang TA 2024	(2.886.799,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Ngadu Mbolu atas Piutang TA 2024	(1.818.531,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Mbilur Pangadu atas Piutang TA 2024	(646.822,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Lenang Selatan atas Piutang TA 2024	(440.348,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Tanambanas atas Piutang TA 2024	(3.920.822,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Waimanu atas Piutang TA 2024	(6.082.615,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Dameka atas Piutang TA 2024	(6.098.272,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Wailawa atas Piutang TA 2024	(4.369.628,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Malinjak atas Piutang TA 2024	(7.459.278,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(7.096.814,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Manurara atas Piutang TA 2024	(4.147.078,00)
	Pembayaran tanggal 07 Juli 2025 Desa Tana Modu atas Piutang TA 2024	(7.190.381,00)
	Pembayaran tanggal 09 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(17.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Konda Maloba atas Piutang TA 2024	(85.000,00)
	Pembayaran tanggal 29 Juli 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2024	(10.000,00)
	Pembayaran tanggal 30 Juli 2025 Desa Manurara atas Piutang TA 2024	(1.231.715,00)
	Pembayaran tanggal 12 Agustus 2025 Desa Wairasa atas Piutang TA 2024	(18.700,00)
	Pembayaran tanggal 16 Desember 2025 Desa Weeluri atas Piutang TA 2024	(117.800,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2024	(97.200,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2024	(22.680,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2024	(73.440,00)
	Pembayaran tanggal 22 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2024	(18.720,00)
	Pembayaran tanggal 30 Desember 2025 Desa Anakalang atas Piutang TA 2024	(182.450,00)
	Saldo piutang TA. 2025	234.816.107,00
15	TA. 2025	
	Penetapan	2.772.790.374,00
	Pembayaran	(423.534.542,00)
	Saldo piutang TA. 2025	2.349.255.832,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2	3
	TOTAL PIUTANG PBB - P2	5.333.287.592,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	TAHUN	URAIAN	31-Des-24	MUTASI TAHUN 2025		31-Des-25	Penyisihan Piutang				
				Penambahan	Pengurangan		0,50%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1	2012	Piutang Tahun 2002	5.257.260,00	-	1.000,00	5.256.260,00	-	-	-	5.256.260,00	5.256.260,00
2	2012	Piutang Tahun 2003 s/d Tahun 2012	529.668.193,00	-	1.319.882,00	528.348.311,00	-	-	-	528.348.311,00	528.348.311,00
3	2013	Piutang Tahun 2013	237.877.954,00	-	995.987,00	236.881.967,00	-	-	-	236.881.967,00	236.881.967,00
4	2014	Piutang Tahun 2014	280.808.965,00	-	627.358,00	280.181.607,00	-	-	-	280.181.607,00	280.181.607,00
5	2015	Piutang Tahun 2015	277.671.293,00	-	481.200,00	277.190.093,00	-	-	-	277.190.093,00	277.190.093,00
6	2016	Piutang Tahun 2016	220.246.648,00	-	487.100,00	219.759.548,00	-	-	-	219.759.548,00	219.759.548,00
7	2017	Piutang Tahun 2017	232.844.303,00	-	377.636,00	232.466.667,00	-	-	-	232.466.667,00	232.466.667,00
8	2018	Piutang Tahun 2018	143.406.062,00	-	230.350,00	143.175.712,00	-	-	-	143.175.712,00	143.175.712,00
9	2019	Piutang Tahun 2019	191.422.304,00	-	377.036,00	191.045.268,00	-	-	-	191.045.268,00	191.045.268,00
10	2020	Piutang Tahun 2020	141.456.802,00	-	490.896,00	140.965.906,00	-	-	70.482.953,00	-	70.482.953,00
11	2021	Piutang Tahun 2021	185.163.065,00	-	931.336,00	184.231.729,00	-	-	92.115.864,50	-	92.115.864,50
12	2022	Piutang Tahun 2022	132.511.119,00	-	112.912,00	132.398.207,00	-	13.239.820,70	-	-	13.239.820,70
13	2023	Piutang Tahun 2023	177.550.376,00	-	235.998,00	177.314.378,00	-	17.731.437,80	-	-	17.731.437,80
14	2024	Piutang Tahun 2024	470.736.715,00	-	235.920.608,00	234.816.107,00	1.174.080,54	-	-	-	1.174.080,54
15	2025	Piutang Tahun 2025	-	2.349.255.832,00	-	2.349.255.832,00	11.746.279,16	-	-	-	11.746.279,16
						-					
JUMLAH			3.226.621.059,00	2.349.255.832,00	242.589.299,00	5.333.287.592,00	12.920.359,70	30.971.258,50	162.598.817,50	2.114.305.433,00	2.320.795.868,70



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	Tahun	Kegiatan	31-Des-24	Mutasi Tahun 2025		31-Des-25	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025				
				Penambahan	Pengurangan		0,50%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	-	36.725.200,00	-	36.725.200,00	183.626,00	-	-	-	183.626,00
1	2025	RM. Sido Mulyo	-	1.180.000,00	-	1.180.000,00	5.900,00	-	-	-	5.900,00
2	2025	Warung Parahyangan II	-	4.390.000,00	-	4.390.000,00	21.950,00	-	-	-	21.950,00
3	2025	Bakso Berkah 99	-	1.180.000,00	-	1.180.000,00	5.900,00	-	-	-	5.900,00
4	2025	Bakso Riqky Wijaya	-	784.200,00	-	784.200,00	3.921,00	-	-	-	3.921,00
5	2025	Kantin Anjani	-	615.000,00	-	615.000,00	3.075,00	-	-	-	3.075,00
6	2025	Warung Arema	-	7.459.200,00	-	7.459.200,00	37.296,00	-	-	-	37.296,00
7	2025	Bakso Arema	-	3.804.000,00	-	3.804.000,00	19.020,00	-	-	-	19.020,00
8	2025	Warung Soneta	-	1.325.000,00	-	1.325.000,00	6.625,00	-	-	-	6.625,00
9	2025	Bakso Padhe Ali	-	288.000,00	-	288.000,00	1.440,00	-	-	-	1.440,00
10	2025	RM. Gailar	-	1.915.900,00	-	1.915.900,00	9.579,50	-	-	-	9.579,50
11	2025	Kantin Peternakan	-	273.000,00	-	273.000,00	1.365,00	-	-	-	1.365,00
12	2024	Warung Makan Sido mulyo	-	1.145.000,00	-	1.145.000,00	5.725,00	-	-	-	5.725,00
13	2024	Bunda Helsa	-	657.500,00	-	657.500,00	3.287,50	-	-	-	3.287,50
14	2024	Bakso Berkah 99	-	911.000,00	-	911.000,00	4.555,00	-	-	-	4.555,00
15	2024	Bakso Rifky Wijaya	-	607.400,00	-	607.400,00	3.037,00	-	-	-	3.037,00
16	2024	Warung Arema	-	3.319.800,00	-	3.319.800,00	16.599,00	-	-	-	16.599,00
17	2024	Bakso Arema	-	1.364.000,00	-	1.364.000,00	6.820,00	-	-	-	6.820,00
18	2024	Warung Soneta	-	900.000,00	-	900.000,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00
19	2024	Warung Mbak Wiwin	-	3.201.900,00	-	3.201.900,00	16.009,50	-	-	-	16.009,50
20	2024	Pondok Salero	-	1.404.300,00	-	1.404.300,00	7.021,50	-	-	-	7.021,50
		Piutang Pajak Hotel	-	14.975.167,60	-	14.975.167,60	74.875,84	-	-	-	74.875,84
1	2025	Hotel Waibakul	-	397.500,00	-	397.500,00	1.987,50	-	-	-	1.987,50
2	2025	Villa Anna	-	14.577.667,60	-	14.577.667,60	72.888,34	-	-	-	72.888,34
		JUMLAH	-	51.700.367,60	-	51.700.367,60	258.501,84	-	-	-	258.501,84



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO PIUTANG RETRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2025

NO	Tahun	Pihak Ketiga/Penyewa	Kegiatan	31-Des-24	Mutasi Tahun 2025		31-Des-25	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025				
					Penambahan	Pengurangan		0,50%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2019	Ferdinan U. D~ED 102 JU	Sewa Truk	24.750.000,00	-	-	24.750.000,00	-	-	-	24.750.000,00	24.750.000,00
2	2019	Oxianus D. T~ED 127 JU	Sewa Truk	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	-	-	27.000.000,00	27.000.000,00
3	2019	David S. L~ED 128 JU	Sewa Truk	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
4	2019	Robert U. L. T~ED 148 JU	Sewa Truk	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	-	-	27.000.000,00	27.000.000,00
5	2019	S. A. Putra U. R. D~ED 151 JU	Sewa Truk	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	-	-	-	2.250.000,00	2.250.000,00
6	2019	Soleman M. N~ED 152 JU	Sewa Truk	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00
7	2019	Nicolas U. W~ED 149 JU	Sewa Truk	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00	-	-	-	13.500.000,00	13.500.000,00
8	2022	Petrus J. P. Bani ~ED 164 WD	Sewa Truk	12.750.000,00	-	-	12.750.000,00	-	-	-	12.750.000,00	12.750.000,00
9	2022	Lukas L. Soroe~ED 165 WD	Sewa Truk	7.650.000,00	-	-	7.650.000,00	-	-	-	7.650.000,00	7.650.000,00
10	2022	Ronaldi S. K. U. Gela~ED 166 WD	Sewa Truk	30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	-	-	-	30.600.000,00	30.600.000,00
11	2022	Elson U. Laga~ED 168 WD	Sewa Truk	28.050.000,00	-	-	28.050.000,00	-	-	-	28.050.000,00	28.050.000,00
12	2022	Yohanis Mbolu~ED 169 WD	Sewa Truk	30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	-	-	-	30.600.000,00	30.600.000,00
13	2022	Agustinus M. Uma~ED 170 WD	Sewa Truk	30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	-	-	-	30.600.000,00	30.600.000,00
14	2022	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD PAM 2022	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD PAM 2022	585.748.809,00	-	-	585.748.809,00	-	-	-	585.748.809,00	585.748.809,00
15	2023	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD PAM 2023	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD PAM 2023	739.735.509,00	-	-	739.735.509,00	-	-	-	739.735.509,00	739.735.509,00
16	2024	Piutang klaim BPJS Non Kapitasi pada RSUD Waibakul dan Puskesmas yang belum diakui	Piutang klaim BPJS Non Kapitasi pada RSUD Waibakul dan Puskesmas yang belum diakui	859.693.932,00	-	859.693.932,00	-	-	-	-	-	-
17	2025	Piutang klaim BPJS Non Kapitasi pada RSUD Waibakul dan Puskesmas yang belum diakui	Piutang klaim BPJS Non Kapitasi pada RSUD Waibakul dan Puskesmas yang belum diakui		1.665.841.200,00	-	1.665.841.200,00	-	-	-	-	-
JUMLAH				2.433.428.250,00	1.665.841.200,00	859.693.932,00	3.239.575.518,00	-	-	-	1.573.734.318,00	1.573.734.318,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO PIUTANG LAIN LAIN PAD YANG SAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	TAHUN	PIHAK KETIGA/PER ORANG	URAIAN	31-Des-24	MUTASI TAHUN 2025		31-Des-25	Penyisihan Piutang				
					Penambahan	Pengurangan		0,50%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1	2012	UMBU JAIWU ANAKODA	SKPP nomor PPKD.910/3/53.17/2012 tanggal 08 Maret 2012	4.175.500,00	-	-	4.175.500,00	-	-	-	4.175.500,00	4.175.500,00
2	2012	KRISTOPEL U. LETI, S. Ipem	SKPP nomor PPKD.910/6/53.17/2012 tanggal 30 Maret 2012	4.360.200,00	-	-	4.360.200,00	-	-	-	4.360.200,00	4.360.200,00
3	2014	CV. SINAR KASIH	Uang muka 30% Belanja Pengadaan Kacang, Dinas Peternakan, SP2D 00476/LS/DAU/S-TENG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014	15.623.000,00	-	-	15.623.000,00	-	-	-	15.623.000,00	15.623.000,00
4	2014	CV. SINAR KASIH	Denda keterlambatan 50 hari, pengadaan Kambing Kacang pada Dinas Peternakan	4.270.500,00	-	-	4.270.500,00	-	-	-	4.270.500,00	4.270.500,00
5	2016	MARTINUS SANGADJI	Pembayaran Gaji Tahun 2016 atas Pegawai yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00
6	2016	OPANG UMBU AMAS	Pembayaran Gaji Tahun 2016 atas Pegawai yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun	8.600.900,00	-	-	8.600.900,00	-	-	-	8.600.900,00	8.600.900,00
7	2016	LAGORU SAGABULANG	Pembayaran Gaji Tahun 2016 atas Pegawai yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun	5.293.000,00	-	-	5.293.000,00	-	-	-	5.293.000,00	5.293.000,00
8	2019	LHP KNKD SEMESTER II~2019	Piutang TP yang telah ditetapkan SKTJM bds LHP KNKD Semester II Tahun 2019	15.838.559,09	-	-	15.838.559,09	-	-	-	15.838.559,09	15.838.559,09
				-	-	-						
JUMLAH				60.561.659,09	-	-	60.561.659,09	-	-	-	60.561.659,09	60.561.659,09



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO PIUTANG DANA TRANSFER ANTAR DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	Uraian	31-Des-24	Mutasi Tahun 2025		31-Des-25	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025				
			Penambahan	Pengurangan		0,50%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota									
	PKB	1.712.784.757,00	309.076.088,00	1.428.244.560,00	593.616.285,00	2.968.081,43	-	-	-	2.968.081,43
	BBNKB	1.527.267.058,00	-	1.527.267.058,00	-	-	-	-	-	-
	PBBKB	1.347.675.831,00	-	1.347.675.831,00	-	-	-	-	-	-
	Pajak Air Permukaan	364.297,00	52.461,00	364.297,00	52.461,00	262,31	-	-	-	262,31
	Pajak Rokok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	4.588.091.943,00	309.128.549,00	4.303.551.746,00	593.668.746,00	2.968.343,73	-	-	-	2.968.343,73



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	PERSEDIAAN					JUMLAH
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Obat-obatan	Bahan	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	Natura dan Pakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	DINAS KESEHATAN						
1	Instalasi Obat Gudang Farmasi		6.111.875.472,62				6.111.875.472,62
2	Puskesmas Wairasa		174.743.110,00				174.743.110,00
3	Puskesmas Lendiwacu	-	161.333.707,17				161.333.707,17
4	Puskesmas Malinjak		140.029.338,84				140.029.338,84
5	Puskesmas Lawonda		113.526.691,30				113.526.691,30
6	Puskesmas Maradesa		64.459.347,00				64.459.347,00
7	Puskesmas Mananga		129.367.654,00				129.367.654,00
8	Puskesmas Wee Luri		157.117.049,00				157.117.049,00
9	Puskesmas Pahar		100.717.425,98				100.717.425,98
10	Puskesmas Umbu Riri		83.229.551,30				83.229.551,30
11	Puskesmas Tanambanas		64.676.192,40				64.676.192,40
12	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul		4.350.170.610,00				4.350.170.610,00
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	50.864.000,00	478.647.166,00				529.511.166,00
15	DINAS PERIKANAN			29.640.000,00			29.640.000,00
16	DINAS P2KBP3A		172.996.734,00				172.996.734,00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.435.000,00					8.435.000,00
18	BADAN KEUANGAN DAERAH	18.869.000,00					18.869.000,00
19	BPBD			99.060.000,00			99.060.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				509.850.164,00		509.850.164,00
21	UPTD Pembibitan Ternak		11.918.000,00			8.470.965,00	20.388.965,00
	JUMLAH	78.168.000,00	12.314.808.049,61	128.700.000,00	509.850.164,00	8.470.965,00	13.039.997.178,61



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO INVESTASI NON PERMANEN - DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2024	Mutasi 2025		Saldo per 31 Desember 2025	Perhitungan Net Realized Value (NRV)				
			Penambahan	Pengembalian		5,0%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
A	DANA BERGULIR KEPADA UKM									
1	Dana bergulir TA 2009 - 60 KUKM/Pokmas	72.662.878,75	-	-	72.662.878,75	-	-	-	72.662.878,75	72.662.878,75
2	Dana bergulir TA 2010 - 5 KUKM/Pokmas (Perguliran kembali dari dana TA. 2009)	9.050.971,00	-	-	9.050.971,00	-	-	-	9.050.971,00	9.050.971,00
3	Dana bergulir TA 2011 - 10 KUKM/Pokmas (Perguliran kembali dari dana TA. 2009)	29.700.442,42	-	-	29.700.442,42	-	-	-	29.700.442,42	29.700.442,42
4	Dana bergulir TA 2018	318.540.564,00	-	-	318.540.564,00	-	-	-	318.540.564,00	318.540.564,00
5	Dana Bergulir TA. 2022	88.836.673,00	-	2.916.666,00	85.920.007,00	-	8.592.000,70	-	-	8.592.000,70
B	PINJAMAN KEPADA UKM									
1	Dana bergulir usaha penggemukan sapi (Umbu Tipuk Marisi) TA. 2010)	143.750.000,00	-	-	143.750.000,00	-	-	-	143.750.000,00	143.750.000,00
2	Dana bergulir KUD Mambo TA. 2011	19.104.710,00	-	-	19.104.710,00	-	-	-	19.104.710,00	19.104.710,00
	JUMLAH	681.646.239,17	-	2.916.666,00	678.729.573,17	-	8.592.000,70	-	592.809.566,17	601.401.566,87



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET TETAP TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 15

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN					PENGURANGAN			SALDO AKHIR
			BELANJA MODAL	PENILAIAN	HIBAH	MUTASI ANTAR OPD	JUMLAH	PENGHAPUSAN	Koreksi	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	3.242.963.600,00					-			-	3.242.963.600,00
2	SMP N 1 Waibakul	53.542.500,00					-			-	53.542.500,00
3	SMP N 2 Waibakul	27.500.000,00					-			-	27.500.000,00
4	SMP N 3 Waibakul	73.400.000,00					-			-	73.400.000,00
5	SLB N Waibakul	14.298.000,00					-			-	14.298.000,00
6	Sanggar Kegiatan Belajar	42.473.750,00					-			-	42.473.750,00
7	SMK N 1 Waibakul	170.000.000,00					-			-	170.000.000,00
8	SMP N 1 Mambo	46.984.050,00					-			-	46.984.050,00
9	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	5.639.250,00					-			-	5.639.250,00
10	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	50.000.000,00					-			-	50.000.000,00
11	Kecamatan Katikutana	2.198.197.050,00					-			-	2.198.197.050,00

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN					PENGURANGAN			SALDO AKHIR
			BELANJA MODAL	PENILAIAN	HIBAH	MUTASI ANTAR OPD	JUMLAH	PENGHAPUSAN	Koreksi	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
12	Kecamatan Katikutana Selatan	676.645.000,00					-			-	676.645.000,00
13	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	409.802.700,00					-			-	409.802.700,00
14	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	302.573.250,00					-			-	302.573.250,00
15	Kecamatan Mambo	422.083.690,00					-			-	422.083.690,00
16	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	195.942.875,00					-			-	195.942.875,00
17	Badan Keuangan Daerah	11.000.000,00					-			-	11.000.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.702.051.588,00					-			-	34.702.051.588,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.000.775.240,00					-			-	2.000.775.240,00
20	Dinas Perikanan	49.056.875,00					-			-	49.056.875,00
21	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	286.460.550,00					-			-	286.460.550,00
22	Dinas Sosial	7.656.000,00					-			-	7.656.000,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	32.934.076,00					-			-	32.934.076,00
24	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	16.977.500,00					-		3.167.500,00	3.167.500,00	13.810.000,00
25	Dinas Perhubungan	143.815.000,00					-			-	143.815.000,00
26	Dinas Kesehatan	1.026.342.960,00					-			-	1.026.342.960,00
27	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	222.250.000,00					-			-	222.250.000,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.143.764.500,00					-			-	1.143.764.500,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.894.463,00					-			-	18.894.463,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00					-			-	500.000.000,00
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.438.500,00					-			-	15.438.500,00
TOTAL		48.109.462.967,00	-	-	-	-	-	-	3.167.500,00	3.167.500,00	48.106.295.467,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 16

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN									PENGURANGAN					SALDO AKHIR 2025
			BELANJA MODAI	BELANJA MODAL JKN	BELANJA MODAL DARI DANA BOS	HIBAH	REKLAS DARI JUJ	REKLAS DARI GEDUNG & BANGUNAN	REKLAS DARI BARJAS	REKLAS DARI ATL	JUMLAH PENAMBAHAN	REKLAS KE JUJ	REKLAS KE GB	REKLAS KE ATL	REKLAS KE BARJAS	JUMLAH PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	16	17	21	23	24	25
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	45.787.816.500,30	108.158.400,00		435.718.033,00		24.750.000,00	95.400.000,00		20.000.000,00	684.026.433,00				1.360.000,00	1.360.000,00	46.470.482.933,30
2	SMP N 1 Waibakul	703.328.084,00									-					-	703.328.084,00
3	SMP N 2 Waibakul	464.660.761,62									-					-	464.660.761,62
4	SMP N 3 Waibakul	340.591.074,12									-					-	340.591.074,12
5	SMP N 4 Waibakul	324.318.800,00									-					-	324.318.800,00
6	SMP N 5 Waibakul	166.500.000,00									-					-	166.500.000,00
7	SD – SMP Satap Taman Mas	299.768.800,00									-					-	299.768.800,00
8	SD – SMP Satap Pantai Maloba	166.602.800,00									-					-	166.602.800,00
9	Sanggar Kegiatan Belajar	886.932.928,29			14.000.000,00						14.000.000,00			23.849.905,80		23.849.905,80	877.083.022,49
10	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	240.176.516,12									-					-	240.176.516,12
11	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	212.900.000,00									-	7.900.000,00				7.900.000,00	205.000.000,00
12	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	264.231.852,00									-					-	264.231.852,00
13	SD – SMP Satap Karanggi Rowa	163.526.074,12									-					-	163.526.074,12
14	SD – SMP Satap Uma Paohi	150.934.800,00									-					-	150.934.800,00
15	SD – SMP Satap Waikajanga	241.002.074,12									-					-	241.002.074,12
16	SMP N 1 Mambo	254.175.881,28									-			1.000.000,00		1.000.000,00	253.175.881,28
17	SMP N 2 Mambo	403.239.800,00									-					-	403.239.800,00
18	SMP N 3 Mambo	333.333.000,00									-					-	333.333.000,00
19	SD – SMP Satap Sawirara / SMP N 4 Mambo	220.110.000,00									-					-	220.110.000,00
20	SD – SMP Satap Lailori	210.004.000,00									-					-	210.004.000,00
21	SD - SMP Satap Watu Lade	124.500.000,00									-					-	124.500.000,00
22	SD – SMP Satap Kamberalaja	220.967.700,00									-					-	220.967.700,00
23	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	530.243.574,12									-					-	530.243.574,12
24	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	449.718.552,00									-					-	449.718.552,00
25	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	494.589.000,00									-					-	494.589.000,00
26	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	64.360.000,00									-					-	64.360.000,00
27	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	523.227.108,12									-					-	523.227.108,12
28	SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	370.850.000,00									-					-	370.850.000,00
29	SD – SMP Satap Praimahala	314.389.660,00									-					-	314.389.660,00
30	SD – SMP Satap Alanga / SMPN 1 URG Tengah	265.240.000,00									-					-	265.240.000,00
31	SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	312.761.888,85									-					-	312.761.888,85
32	Kecamatan Katikutana	1.085.728.531,61									-					-	1.085.728.531,61
33	Kecamatan Katikutana Selatan	735.926.238,87									-					-	735.926.238,87
34	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	799.793.681,29	59.990.000,00								59.990.000,00					-	859.783.681,29
35	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1.052.805.700,25									-					-	1.052.805.700,25
36	Kecamatan Mambo	747.439.581,53	40.450.000,00								40.450.000,00					-	787.889.581,53
37	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	741.208.536,30	23.144.378,00								23.144.378,00					-	764.352.914,30
38	Bagian Tata Pemerintahan	1.427.412.745,09									-					-	1.427.412.745,09
39	Bagian Humas & Informatika	1.445.132.500,00									-					-	1.445.132.500,00
40	Bagian Kesejahteraan Rakyat	604.494.740,00									-					-	604.494.740,00
41	Bagian Administrasi Pembangunan	1.199.732.626,00	48.635.800,00								48.635.800,00					-	1.248.368.426,00
42	Bagian Ekonomi	729.282.659,00									-					-	729.282.659,00
43	Bagian Umum	13.976.880.478,67	3.427.334.600,00				280.057.000,00				3.707.391.600,00	99.999.900,00			49.425.000,00	149.424.900,00	17.534.847.178,67
44	Bagian Hukum	399.115.359,09									-					-	399.115.359,09
45	Bagian Organisasi	533.133.769,03									-					-	533.133.769,03
46	Sekretariat DPRD	6.374.331.106,88	553.765.187,00						25.000.000,00		578.765.187,00					-	6.953.096.293,88
47	Badan Keuangan Daerah	3.330.804.951,29	100.423.400,00				194.169.000,00				294.592.400,00					-	3.625.397.351,29

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN									PENGURANGAN					SALDO AKHIR 2025
			BELANJA MODAL	BELANJA MODAL JKN	BELANJA MODAL DARI DANA BOS	HIBAH	REKLAS DARI JJ	REKLAS DARI GEDUNG & BANGUNAN	REKLAS DARI BARJAS	REKLAS DARI ATL	JUMLAH PENAMBAHAN	REKLAS KE JJ	REKLAS KE GB	REKLAS KE ATL	REKLAS KE BARJAS	JUMLAH PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	16	17	21	23	24	25
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.205.226.705,49									-					-	8.205.226.705,49
49	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.129.604.943,86									-					-	9.129.604.943,86
50	Dinas Perikanan	2.941.372.509,00	19.800.000,00								19.800.000,00			1.980.000,00		1.980.000,00	2.959.192.509,00
51	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	699.108.448,09	13.174.035,00								13.174.035,00					-	712.282.483,09
52	Dinas Sosial	1.410.099.515,99									-					-	1.410.099.515,99
53	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.218.284.889,00									-					-	1.218.284.889,00
54	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.885.493.404,24	64.970.000,00								64.970.000,00					-	1.950.463.404,24
55	Dinas Perhubungan	5.115.856.078,00				599.800.000,00					599.800.000,00		683.236.000,00			683.236.000,00	5.032.420.078,00
56	Dinas Kesehatan	83.754.052.524,97	4.702.290.000,00			372.100.000,00	479.950.000,00		49.999.000,00		5.604.339.000,00					-	89.358.391.524,97
57	Puskesmas Wairasa	2.119.827.257,00		50.000.000,00			73.313.834,00				123.313.834,00					-	2.243.141.091,00
58	Puskesmas Malinjak	1.253.200.000,00		65.000.000,00			73.313.833,00				138.313.833,00					-	1.391.513.833,00
59	Puskesmas Lawonda	1.709.216.475,00		50.000.000,00			73.313.834,00				123.313.834,00					-	1.832.530.309,00
60	Puskesmas Mananga	773.833.901,00					73.313.834,00				73.313.834,00					-	847.147.735,00
61	Puskesmas Maradesa	970.490.000,00	22.500.000,00								22.500.000,00					-	992.990.000,00
62	Puskesmas Lendiwacu	1.518.850.000,00					73.313.834,00				73.313.834,00					-	1.592.163.834,00
63	Puskesmas Pahar	656.117.872,00		70.000.000,00							70.000.000,00					-	726.117.872,00
64	Puskesmas Wee Luri	675.674.648,00									-					-	675.674.648,00
65	Puskesmas Umbu Riri	674.042.000,00									-					-	674.042.000,00
66	Puskesmas Tanambanas	1.324.952.500,00									-					-	1.324.952.500,00
67	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	51.924.810.380,00	3.241.543.532,00				7.000.000,00				3.248.543.532,00				184.884.722,00	184.884.722,00	54.988.469.190,00
68	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	2.801.706.237,30	19.980.000,00								19.980.000,00					-	2.821.686.237,30
69	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.752.727.049,97									-					-	2.752.727.049,97
70	Inspektorat	1.306.155.159,09									-					-	1.306.155.159,09
71	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	1.996.767.275,00	62.799.999,00						9.700.000,00		72.499.999,00					-	2.069.267.274,00
72	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	2.196.334.408,37					11.000.000,00				11.000.000,00					-	2.207.334.408,37
73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	991.429.900,00	66.496.940,00								66.496.940,00					-	1.057.926.840,00
74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.237.829.631,30				1.646.648.274,00					1.646.648.274,00					-	3.884.477.905,30
75	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.647.868.530,00	32.915.000,00								32.915.000,00					-	6.680.783.530,00
76	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	1.386.011.342,00	29.082.000,00								29.082.000,00					-	1.415.093.342,00
77	Dinas Lingkungan Hidup	6.320.719.616,50									-					-	6.320.719.616,50
78	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.141.406.343,57									-					-	1.141.406.343,57
79	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.908.981.038,09	10.500.000,00								10.500.000,00					-	1.919.481.038,09
80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.080.395.370,00	37.500.000,00			243.994.416,00					281.494.416,00					-	2.361.889.786,00
81	UPTD Pengelola Air Minum	1.551.032.470,00									-					-	1.551.032.470,00
82	UPTD Pembibitan Ternak	334.457.000,00									-					-	334.457.000,00
83	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	376.475.200,00	9.000.000,00								9.000.000,00					-	385.475.200,00
TOTAL		304.678.635.056,79	12.694.453.271,00	235.000.000,00	449.718.033,00	2.862.542.690,00	1.363.495.169,00	95.400.000,00	84.699.000,00	20.000.000,00	17.805.308.163,00	107.899.900,00	683.236.000,00	26.829.905,80	235.669.722,00	1.053.635.527,80	321.430.307.691,99



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN				PENGURANGAN				
			BELANJA MODAL	REKLAS DARI PM	REKLAS DARI JIJ	JUMLAH	REKLAS KE PM	REKLAS KE JIJ	REKLAS KE KDP	KURANG VOLUME	KELEBIHAN PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI
1	2	3	4	6	8	9	12	14	15	18	19
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	100.749.844.195,28	925.393.350,00			925.393.350,00	95.400.000,00			29.253.318,16	
2	SMP N 1 Waibakul	2.167.292.000,00				-					
3	SMP N 2 Waibakul	1.163.037.000,00				-					
4	SMP N 3 Waibakul	4.126.906.157,10				-					
5	SMP N 4 Waibakul	1.261.673.280,00				-					
6	SMP N 5 Waibakul	848.724.000,00				-					
7	SD – SMP Satap Taman Mas	1.216.197.000,00				-					
8	SD – SMP Satap Pantai Maloba	1.056.722.000,00				-					
9	Sanggar Kegiatan Belajar	1.499.543.993,00				-					
10	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	1.894.501.291,00				-					
11	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	1.787.954.174,00				-					
12	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	1.778.567.757,00				-					
13	SD – SMP Satap Karanggi Rowa	1.412.794.000,00				-					
14	SD – SMP Satap Uma Paohi	507.899.000,00				-					
15	SD – SMP Satap Waikajanga	485.158.000,00				-					
16	SMP N 1 Mambo	1.236.776.000,00			41.750.000,00	41.750.000,00					
17	SMP N 2 Mambo	1.197.219.000,00			41.750.000,00	41.750.000,00					
18	SMP N 3 Mambo	4.336.891.779,93				-					
19	SD – SMP Satap Sawirara	903.636.675,00				-					
21	SD - SMP Satap Lailori	1.412.977.306,53				-					
22	SD - SMP Satap Watu Lade	487.200.000,00				-					
23	SD – SMP Satap Kamberalaja	384.474.000,00				-					
24	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	1.451.042.000,00				-					
25	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	1.426.908.200,00				-					
26	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	2.580.267.000,00				-					
27	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	798.089.000,00				-		88.884.000,00			
28	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	2.022.464.530,00			41.750.000,00	41.750.000,00					
29	SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	1.390.901.098,00				-					
30	SD – SMP Satap Praimahala	106.210.000,00				-					
31	SD – SMP Satap Alanga	117.120.000,00				-					
32	SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	1.077.921.000,00				-					
33	Kecamatan Katikutana	5.049.028.388,00			206.867.000,00	206.867.000,00					
34	Kecamatan Katikutana Selatan	2.056.887.800,00			199.500.000,00	199.500.000,00					
35	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	2.437.346.000,00	139.990.000,00		239.407.000,00	379.397.000,00					
36	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	2.464.366.500,00				-		17.500.000,00			
37	Kecamatan Mambo	2.869.986.000,00				-					
38	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	93.450.000,00				-					
39	Bagian Tata Pemerintahan	-				-					
40	Bagian Humas & Informatika	-				-					
41	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-				-					
42	Bagian Pembangunan	-				-					
43	Bagian Ekonomi	259.679.000,00				-					
44	Bagian Umum	44.581.010.033,90				-					

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN				PENGURANGAN				
			BELANJA MODAL	REKLAS DARI PM	REKLAS DARI JIJ	JUMLAH	REKLAS KE PM	REKLAS KE JIJ	REKLAS KE KDP	KURANG VOLUME	KELEBIHAN PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI
1	2	3	4	6	8	9	12	14	15	18	19
45	Bagian Hukum	-				-					
46	Bagian Organisasi	-				-					
47	Sekretariat DPRD	28.583.670.901,35	74.957.190,00		236.313.750,00	311.270.940,00		182.350.000,00			
48	Badan Keuangan Daerah	4.101.985.628,00				-					
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.238.181.684,06			3.377.303.242,00	3.377.303.242,00		1.797.600.000,00			
50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.584.122.683,17			2.123.806.500,00	2.123.806.500,00					
51	Dinas Perikanan	5.686.386.300,00			2.282.450.000,00	2.282.450.000,00					
52	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	32.819.808.466,00	64.918.778,00			64.918.778,00					
53	Dinas Sosial	3.238.501.000,00				-		69.403.068,00			
54	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.572.597.854,00			131.143.473,00	131.143.473,00		181.143.506,00			
55	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	3.074.488.000,00				-					
56	Dinas Perhubungan	5.562.042.580,40		683.236.000,00		683.236.000,00		72.688.066,00			
57	Dinas Kesehatan	95.739.343.794,12	19.123.815.650,00		6.266.416.000,00	25.390.231.650,00		52.500.000,00	10.903.253.750,00	223.271.432,67	
58	Puskesmas Wairasa	2.590.437.000,00			500.000.000,00	500.000.000,00					
59	Puskesmas Malinjak	1.420.771.000,00			610.000.000,00	610.000.000,00					
60	Puskesmas Lawonda	3.502.621.000,00			500.000.000,00	500.000.000,00					
61	Puskesmas Mananga	3.324.975.000,00			610.000.000,00	610.000.000,00					
62	Puskesmas Maradesa	2.481.939.000,00			500.000.000,00	500.000.000,00					
63	Puskesmas Lendiwacu	2.263.155.000,00			500.000.000,00	500.000.000,00					
64	Puskesmas Pahar	3.790.046.000,00			500.000.000,00	500.000.000,00					
65	Puskesmas Wee Luri	4.826.918.000,00				-					
66	Puskesmas Umbu Riri	-			500.000.000,00	500.000.000,00					
67	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	29.967.931.341,13	49.998.000,00		1.074.300.000,00	1.124.298.000,00					
68	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	3.093.061.000,00				-		91.264.000,00			
69	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.232.506.973,67				-					
70	Inspektorat	2.781.338.000,00				-					
71	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	3.373.101.000,00				-					
72	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	4.637.867.400,00				-					
73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.680.000.000,00			209.460.000,00	209.460.000,00					
74	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	1.212.359.935,00				-					
75	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.126.991.852,18				-					
76	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	3.742.530.000,00				-					
77	Dinas Lingkungan Hidup	6.418.700.520,00			341.000.000,00	341.000.000,00					
78	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	388.750.000,00				-					
79	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.864.919.000,00				-					
80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.147.026.710,58				-					
81	UPTD Pengelola Air Minum	-				-					
82	UPTD Pembibitan Ternak	328.568.694,00				-					
T O T A L		515.096.308.476,40	20.379.072.968,00	683.236.000,00	21.033.216.965,00	42.095.525.933,00	95.400.000,00	2.553.332.640,00	10.903.253.750,00	252.524.750,83	-

REKLAS KE ALL	JUMLAH	SALDO AKHIR 2025
20	21	22
	124.653.318,16	101.550.584.227,12
	-	2.167.292.000,00
	-	1.163.037.000,00
	-	4.126.906.157,10
	-	1.261.673.280,00
	-	848.724.000,00
	-	1.216.197.000,00
	-	1.056.722.000,00
	-	1.499.543.993,00
	-	1.894.501.291,00
	-	1.787.954.174,00
	-	1.778.567.757,00
	-	1.412.794.000,00
	-	507.899.000,00
	-	485.158.000,00
	-	1.278.526.000,00
	-	1.238.969.000,00
	-	4.336.891.779,93
	-	903.636.675,00
	-	1.412.977.306,53
	-	487.200.000,00
	-	384.474.000,00
	-	1.451.042.000,00
	-	1.426.908.200,00
	-	2.580.267.000,00
	88.884.000,00	709.205.000,00
	-	2.064.214.530,00
	-	1.390.901.098,00
	-	106.210.000,00
	-	117.120.000,00
	-	1.077.921.000,00
	-	5.255.895.388,00
	-	2.256.387.800,00
	-	2.816.743.000,00
	17.500.000,00	2.446.866.500,00
	-	2.869.986.000,00
	-	93.450.000,00
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	259.679.000,00
	-	44.581.010.033,90

REKLAS KE ALL	JUMLAH	SALDO AKHIR 2025
20	21	22
	-	-
	-	-
	182.350.000,00	28.712.591.841,35
	-	4.101.985.628,00
	1.797.600.000,00	12.817.884.926,06
	-	13.707.929.183,17
	-	7.968.836.300,00
	-	32.884.727.244,00
	69.403.068,00	3.169.097.932,00
	181.143.506,00	4.522.597.821,00
	-	3.074.488.000,00
	72.688.066,00	6.172.590.514,40
	11.179.025.182,67	109.950.550.261,45
	-	3.090.437.000,00
	-	2.030.771.000,00
	-	4.002.621.000,00
	-	3.934.975.000,00
	-	2.981.939.000,00
	-	2.763.155.000,00
	-	4.290.046.000,00
	-	4.826.918.000,00
	-	500.000.000,00
	-	31.092.229.341,13
	91.264.000,00	3.001.797.000,00
	-	7.232.506.973,67
	-	2.781.338.000,00
	-	3.373.101.000,00
	-	4.637.867.400,00
	-	2.889.460.000,00
	-	1.212.359.935,00
	-	3.126.991.852,18
	-	3.742.530.000,00
	-	6.759.700.520,00
	-	388.750.000,00
	-	2.864.919.000,00
	-	10.147.026.710,58
	-	-
	-	328.568.694,00
-	13.804.511.140,83	543.387.323.268,57



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN				PENGURANGAN								SALDO AKHIR 2025
			BELANJA MODAL	REKLAS DARI ASET TETAP PM	REKLAS DARI GB	JUMLAH	REKLAS KE PM	REKLAS KE GB	REKLAS KE ATL	REKLAS KE KDP	KURANG VOLUME	UTANG BELANJA MODAL	KELEBIHAN PEMBAYARAN JASKON	JUMLAH	
1	2	3	6	9	10	14	17	18	19	20	22	23	24	26	27
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	821.934.000,00				-	24.750.000,00							24.750.000,00	797.184.000,00
2	SMP N 2 Waibakul	20.000.000,00				-								-	20.000.000,00
3	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	-		7.900.000,00		7.900.000,00								-	7.900.000,00
4	SMP N 1 Mambo	41.750.000,00				-		41.750.000,00						41.750.000,00	-
5	SMP N 2 Mambo	41.750.000,00				-		41.750.000,00						41.750.000,00	-
6	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	27.000.000,00				-								-	27.000.000,00
7	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	15.000.000,00				-								-	15.000.000,00
8	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	-			88.884.000,00	88.884.000,00								-	88.884.000,00
9	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	41.750.000,00				-		41.750.000,00						41.750.000,00	-
10	SD – SMP Satap Alanga	12.200.000,00				-								-	12.200.000,00
11	Kecamatan Katikutana	221.867.000,00				-		206.867.000,00						206.867.000,00	15.000.000,00
12	Kecamatan Katikutana Selatan	272.875.000,00				-		199.500.000,00						199.500.000,00	73.375.000,00
13	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	239.407.000,00				-		239.407.000,00						239.407.000,00	-
14	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	167.900.000,00			17.500.000,00	17.500.000,00								-	185.400.000,00
15	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	19.880.100,00				-								-	19.880.100,00
16	Bagian Administrasi Pembangunan	59.840.000,00				-								-	59.840.000,00
17	Bagian Ekonomi	144.500.000,00				-								-	144.500.000,00

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN				PENGURANGAN								SALDO AKHIR 2025
			BELANJA MODAL	REKLAS DARI ASET TETAP PM	REKLAS DARI GB	JUMLAH	REKLAS KE PM	REKLAS KE GB	REKLAS KE ATL	REKLAS KE KDP	KURANG VOLUME	UTANG BELANJA MODAL	KELEBIHAN PEMBAYARAN JASKON	JUMLAH	
1	2	3	6	9	10	14	17	18	19	20	22	23	24	26	27
18	Bagian Umum	2.020.441.533,00		99.999.900,00		99.999.900,00	280.057.000,00							280.057.000,00	1.840.384.433,00
19	Sekretariat DPRD	687.062.750,00			182.350.000,00	182.350.000,00		236.313.750,00						236.313.750,00	633.099.000,00
20	Badan Keuangan Daerah	294.039.000,00				-	194.169.000,00							194.169.000,00	99.870.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.285.784.519.401,38	13.005.963.860,00		1.797.600.000,00	14.803.563.860,00		3.377.303.242,00	99.900.000,00	99.900.000,00	3.843.263,20	226.305.960,00	36.318.193,23	3.843.570.658,43	1.296.744.512.602,95
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	51.943.788.505,00				-		2.123.806.500,00						2.123.806.500,00	49.819.982.005,00
23	Dinas Perikanan	4.193.360.900,00				-		2.282.450.000,00						2.282.450.000,00	1.910.910.900,00
24	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	730.840.200,00				-								-	730.840.200,00
25	Dinas Sosial	49.000.000,00			69.403.068,00	69.403.068,00								-	118.403.068,00
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	748.607.994,00			181.143.506,00	181.143.506,00		131.143.473,00						131.143.473,00	798.608.027,00
27	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	19.900.000,00				-								-	19.900.000,00
28	Dinas Perhubungan	-			72.688.066,00	72.688.066,00								-	72.688.066,00
29	Dinas Kesehatan	10.984.302.338,00	2.230.000.000,00		52.500.000,00	2.282.500.000,00	479.950.000,00	6.266.416.000,00						6.746.366.000,00	6.520.436.338,00
30	Puskesmas Wairasa	622.062.833,00				-	73.313.834,00	500.000.000,00						573.313.834,00	48.748.999,00
31	Puskesmas Malinjak	842.062.834,00				-	73.313.833,00	610.000.000,00						683.313.833,00	158.749.001,00
32	Puskesmas Lawonda	622.062.833,00				-	73.313.834,00	500.000.000,00						573.313.834,00	48.748.999,00
33	Puskesmas Mananga	900.813.833,00				-	73.313.834,00	610.000.000,00						683.313.834,00	217.499.999,00
34	Puskesmas Maradesa	982.226.833,00				-		500.000.000,00						500.000.000,00	482.226.833,00
35	Puskesmas Lendiwacu	573.313.834,00				-	73.313.834,00	500.000.000,00						573.313.834,00	-
36	Puskesmas Pahar	827.429.000,00				-		500.000.000,00						500.000.000,00	327.429.000,00
37	Puskesmas Wee Luri	287.000.000,00				-								-	287.000.000,00
38	Puskesmas Umbu Riri	772.664.000,00				-		500.000.000,00						500.000.000,00	272.664.000,00
39	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	1.831.229.928,00				-	7.000.000,00	1.074.300.000,00						1.081.300.000,00	749.929.928,00
40	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	85.000.000,00			91.264.000,00	91.264.000,00								-	176.264.000,00
41	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.988.832.072,00				-								-	2.988.832.072,00
42	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	69.560.600,00				-	11.000.000,00							11.000.000,00	58.560.600,00
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	209.460.000,00				-		209.460.000,00						209.460.000,00	-
44	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	5.663.957.000,00				-								-	5.663.957.000,00
45	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	35.000.000,00				-								-	35.000.000,00
46	Dinas Lingkungan Hidup	1.177.731.805,00				-		341.000.000,00						341.000.000,00	836.731.805,00
47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.833.444,45				-								-	49.833.444,45
TOTAL		1.378.143.756.570,83	15.235.963.860,00	107.899.900,00	2.553.332.640,00	17.897.196.400,00	1.363.495.169,00	21.033.216.965,00	99.900.000,00	99.900.000,00	3.843.263,20	226.305.960,00	36.318.193,23	22.862.979.550,43	1.373.177.973.420,40



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 19

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN						PENGURANGAN			SALDO AKHIR 2025
			BELANJA MODAL	BELANJA MODAL DARI DANA BOS	REKLAS DARI PM	REKLAS DARI JIJ	HIBAH	JUMLAH	REKLAS KE PM	REKLAS KE BARJAS	JUMLAH	
1	2	3	4	6	8		9	11	13	16	19	20
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	20.086.019.394,41		190.349.880,00				190.349.880,00	20.000.000,00	170.349.880,00	190.349.880,00	20.086.019.394,41
2	SMP N 1 Waibakul	46.140.000,26						-			-	46.140.000,26
3	SMP N 2 Waibakul	8.900.000,26						-			-	8.900.000,26
4	SMP N 3 Waibakul	52.200.000,36						-			-	52.200.000,36
5	SMP N 4 Waibakul	67.950.000,34						-			-	67.950.000,34
6	SMP N 5 Waibakul	22.335.300,00						-			-	22.335.300,00
7	SD – SMP Satap Taman Mas	11.277.100,52						-			-	11.277.100,52
8	Sanggar Kegiatan Belajar	105.780.000,00			23.849.905,80			23.849.905,80			-	129.629.905,80
9	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	33.814.700,58						-			-	33.814.700,58
10	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	7.400.000,00						-			-	7.400.000,00
11	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	36.089.401,52						-			-	36.089.401,52
12	SD – SMP Satap Karanggi Rowa	24.400.001,17						-			-	24.400.001,17
13	SD – SMP Satap Uma Paohi	10.400.001,17						-			-	10.400.001,17
14	SD – SMP Satap Waikajanga	28.307.100,38						-			-	28.307.100,38
15	SMP N 1 Mambo	92.602.200,04			1.000.000,00			1.000.000,00			-	93.602.200,04
16	SMP N 2 Mambo	95.500.200,48						-			-	95.500.200,48
17	SMP N 3 Mambo	61.937.980,48						-			-	61.937.980,48
18	SD – SMP Satap Sawirara	11.240.000,07						-			-	11.240.000,07
19	SD – SMP Satap Kamberalaja	21.557.900,00						-			-	21.557.900,00
20	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	62.550.800,96						-			-	62.550.800,96
21	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	11.500.000,00						-			-	11.500.000,00
22	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	22.120.000,04						-			-	22.120.000,04
23	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	16.877.100,00						-			-	16.877.100,00
24	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	43.300.000,00						-			-	43.300.000,00
25	SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	5.900.000,00						-			-	5.900.000,00
26	SD – SMP Satap Praimahala	850.000,00						-			-	850.000,00
27	SD – SMP Satap Alanga	20.583.600,00						-			-	20.583.600,00

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN						PENGURANGAN			SALDO AKHIR 2025
			BELANJA MODAL	BELANJA MODAL DARI DANA BOS	REKLAS DARI PM	REKLAS DARI JIJ	HIBAH	JUMLAH	REKLAS KE PM	REKLAS KE BARJAS	JUMLAH	
1	2	3	4	6	8		9	11	13	16	19	20
28	SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	19.000.001,27						-			-	19.000.001,27
29	Kecamatan Katikutana	4.500.000,00						-			-	4.500.000,00
30	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	5.000.000,00						-			-	5.000.000,00
31	Kecamatan Mamboro	35.000.000,00						-			-	35.000.000,00
32	Bagian Tata Pemerintahan	130.123.900,00						-			-	130.123.900,00
33	Bagian Humas & Informatika	10.100.000,00						-			-	10.100.000,00
34	Bagian Pembangunan	3.500.000,00						-			-	3.500.000,00
35	Bagian Ekonomi	2.500.000,00						-			-	2.500.000,00
36	Bagian Umum	14.674.000,00						-			-	14.674.000,00
37	Bagian Hukum	45.000.000,00						-			-	45.000.000,00
38	Sekretariat DPRD	619.860.677,00						-			-	619.860.677,00
39	Badan Keuangan Daerah	359.500.000,00						-			-	359.500.000,00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.245.963.436,00				99.900.000,00		99.900.000,00			-	3.345.863.436,00
41	Dinas Perikanan	-			1.980.000,00			1.980.000,00			-	1.980.000,00
42	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	4.459.000,00						-			-	4.459.000,00
43	Dinas Kesehatan	175.000,00						-			-	175.000,00
44	Puskesmas Wee Luri	2.000.000,00						-			-	2.000.000,00
45	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	1.050.000,00						-			-	1.050.000,00
46	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	300.847.890,00						-			-	300.847.890,00

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN						PENGURANGAN			SALDO AKHIR 2025
			BELANJA MODAL	BELANJA MODAL DARI DANA BOS	REKLAS DARI PM	REKLAS DARI JIJ	HIBAH	JUMLAH	REKLAS KE PM	REKLAS KE BARJAS	JUMLAH	
1	2	3	4	6	8		9	11	13	16	19	20
47	Inspektorat	11.760.000,00						-			-	11.760.000,00
48	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	49.950.000,00						-			-	49.950.000,00
49	Dinas Lingkungan Hidup	(0,00)						-			-	(0,00)
50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	345.926.538,89					58.362.115,00	58.362.115,00			-	404.288.653,89
TOTAL		26.218.423.226,20	-	190.349.880,00	26.829.905,80	99.900.000,00	58.362.115,00	375.441.900,80	20.000.000,00	170.349.880,00	190.349.880,00	26.403.515.247,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN				PENGURANGAN			SALDO AKHIR 2025
			REKLAS DARI PM	REKLAS DARI GB	REKLAS DARI JIJ	JUMLAH	KELEBIHAN PEMBAYARAN JASKON	Reklas ke GB	JUMLAH	
1	2	3	7	8	9	11	14	15	16	17
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	99.692.350,00				-			-	99.692.350,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.415.530.519,53			99.900.000,00	99.900.000,00			-	4.515.430.519,53
3	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	24.961.200,00				-			-	24.961.200,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	223.532.000,00				-			-	223.532.000,00
5	Dinas Kesehatan	103.898.144,00		10.903.253.750,00		10.903.253.750,00	29.711.780,00		29.711.780,00	10.977.440.114,00
TOTAL		4.867.614.213,53	-	10.903.253.750,00	99.900.000,00	11.003.153.750,00	29.711.780,00	-	29.711.780,00	15.841.056.183,53



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
AKUMULASI PENYUSUTAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	AP PM~2025	AP GB~2025	AP JIJ~2025	AP ATL~2025	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	43.835.861.783,34	18.024.817.111,63	389.809.693,07	254.279.850,00	62.504.768.438,04
2	SMP N 1 Waibakul	628.379.401,50	465.992.393,33			1.094.371.794,83
3	SMP N 2 Waibakul	429.452.912,43	389.084.315,00	9.388.888,89		827.926.116,32
4	SMP N 3 Waibakul	298.866.074,10	827.320.868,01			1.126.186.942,11
5	SMP N 4 Waibakul	317.952.133,34	184.760.084,80		6.550.000,00	509.262.218,14
6	SMP N 5 Waibakul	165.193.750,00	86.286.940,00			251.480.690,00
7	SD – SMP Satap Taman Mas	264.983.793,75	192.721.196,67			457.704.990,42
8	SD – SMP Satap Pantai Maloba	164.360.416,67	107.433.403,33			271.793.820,00
9	Sanggar Kegiatan Belajar	817.770.879,21	132.628.175,44			950.399.054,65
10	SMP N 1 Uumbu Ratu Nggay Barat	229.716.933,76	716.376.685,96			946.093.619,73
11	SMP N 2 Uumbu Ratu Nggay Barat	150.955.833,33	135.265.370,58		7.400.000,00	293.621.203,92
12	SMP N 3 Uumbu Ratu Nggay Barat	172.453.952,75	227.638.870,98			400.092.823,73
13	SD – SMP Satap Karanggi Rowa	163.526.074,10	425.098.776,67			588.624.850,77
14	SD – SMP Satap Uma Paohi	147.938.500,00	142.432.506,67			290.371.006,67
15	SD – SMP Satap Waikajanga	239.168.740,77	185.961.096,67		4.850.000,00	429.979.837,44
16	SMP N 1 Mamboro	229.753.382,20	374.277.752,22		13.550.000,00	617.581.134,42
17	SMP N 2 Mamboro	380.659.917,67	375.378.430,56			756.038.348,22
18	SMP N 3 Mamboro	189.670.291,67	711.845.308,91		2.900.000,00	904.415.600,58
19	SD – SMP Satap Sawirara / SMP N 4 Mamboro	219.343.333,33	206.388.218,13			425.731.551,45
20	SD - SMP Satap Lailori	132.705.666,67	58.874.054,44			191.579.721,11
21	SD - SMP Satap Watu Lade	111.566.666,67	96.356.000,00			207.922.666,67
22	SD – SMP Satap Kameralaja	196.761.866,67	100.520.110,00			297.281.976,67
23	SMP N 1 Uumbu Ratu Nggay	504.251.022,02	636.738.503,33	6.862.500,00	6.008.333,33	1.153.860.358,68
24	SMP N 2 Uumbu Ratu Nggay	364.581.729,08	428.665.468,33		8.229.166,67	801.476.364,09
25	SMP N 3 Uumbu Ratu Nggay	458.430.729,17	726.083.705,00	7.041.666,67	700.000,00	1.192.256.100,84
26	SMP N 4 Uumbu Ratu Nggay	64.024.583,33	179.167.208,33	22.369.140,00		265.560.931,67

NO	OPD	AP PM~2025	AP GB~2025	AP JIJ~2025	AP ATL~2025	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN
27	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	477.590.974,77	451.526.054,30		3.500.000,00	932.617.029,07
28	SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	310.205.416,67	142.601.812,42			452.807.229,08
29	SD – SMP Satap Praimahala	290.259.087,08	27.577.636,67			317.836.723,75
30	SD – SMP Satap Alanga / SMP Negeri 1 URG Tengah	235.212.291,67	34.305.440,00	4.913.888,89		274.431.620,56
31	SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	298.057.878,58	316.958.295,00			615.016.173,58
32	Kecamatan Katikutana	956.009.823,17	1.181.798.059,86	5.656.250,00		2.143.464.133,03
33	Kecamatan Katikutana Selatan	729.624.156,56	760.113.405,67	27.668.489,58		1.517.406.051,81
34	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	771.057.889,52	955.710.671,90			1.726.768.561,42
35	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1.043.256.533,53	852.676.720,75	118.354.791,67		2.014.288.045,96
36	Kecamatan Mamboro	735.371.247,95	811.483.230,00			1.546.854.477,95
37	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	668.973.935,75	43.457.750,00	1.532.424,38		713.964.110,12
38	Bagian Tata Pemerintahan	1.423.421.807,40				1.423.421.807,40
39	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.445.132.500,00				1.445.132.500,00
40	Bagian Kesejahteraan Rakyat	579.118.184,83				579.118.184,83
41	Bagian Administrasi Pembangunan	1.132.306.265,51		9.100.666,67		1.141.406.932,17
42	Bagian Perekonomian dan SDA	723.395.367,33	64.291.338,33	24.083.333,33		811.770.039,00
43	Bagian Umum	12.400.432.242,30	8.922.326.764,51	611.229.952,75		21.933.988.959,56
44	Bagian Hukum	398.615.359,00				398.615.359,00
45	Bagian Organisasi	533.133.770,00				533.133.770,00
46	Sekretariat DPRD	6.008.901.048,99	8.142.739.871,62	156.770.450,00		14.308.411.370,61
47	Badan Keuangan Daerah	3.374.662.790,16	1.028.992.015,76	38.701.500,00		4.442.356.305,91
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.681.235.172,52	2.533.226.343,64	708.487.694.756,83	99.900.000,00	718.802.056.273,00
49	UPTD Pengelola Air Minum	775.260.361,10				775.260.361,10
50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.251.393.819,04	4.404.096.378,91	25.021.228.075,21		38.676.718.273,16
51	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	-				-
52	Dinas Perikanan	2.805.407.967,32	1.984.857.776,84	1.451.293.936,82		6.241.559.680,98
53	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	694.800.033,06	6.748.692.586,93	509.652.199,67		7.953.144.819,65
54	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.369.952.849,23	755.727.733,57	39.170.031,26		2.164.850.614,06
55	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.215.576.556,67	898.173.060,73	519.943.197,43		2.633.692.814,83
56	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.892.404.654,96	712.256.386,67	4.643.333,33		2.609.304.374,96
57	Dinas Perhubungan	4.427.499.807,76	1.563.406.620,69	21.957.853,27		6.012.864.281,72
58	Dinas Kesehatan	79.930.494.867,11	17.880.326.447,10	1.194.804.831,31		99.005.626.145,52

NO	OPD	AP PM~2025	AP GB~2025	AP JIJ~2025	AP ATL~2025	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN
59	Puskesmas Wairasa	1.189.995.741,50	783.786.321,67	19.601.160,41		1.993.383.223,59
60	Puskesmas Malinjak	813.301.824,67	406.504.505,00	43.801.160,42		1.263.607.490,09
61	Puskesmas Lawonda	665.252.816,45	1.020.452.217,22	19.601.160,41		1.705.306.194,09
62	Puskesmas Mananga	458.204.569,53	1.056.290.658,33	68.571.180,56		1.583.066.408,41
63	Puskesmas Maradesa	473.167.857,14	723.025.518,34	147.808.586,58		1.344.001.962,06
64	Puskesmas Lendiwacu	543.129.310,19	763.410.551,67			1.306.539.861,86
65	Puskesmas Pahar	389.194.687,47	2.059.444.293,34	19.527.628,33		2.468.166.609,14
66	Puskesmas Wee Luri	372.089.756,33	1.122.429.383,33	62.689.583,33		1.557.208.723,00
67	Puskesmas Umbu Riri	284.090.833,33	13.541.666,67	5.907.720,00		303.540.220,00
68	Puskesmas Tanambanas	451.545.803,57				451.545.803,57
69	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	43.060.504.637,19	6.276.822.915,49	159.580.703,21		49.496.908.255,89
70	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2.683.480.816,88	869.742.095,00	42.552.140,00		3.595.775.051,88
71	Dinas Peternakan	2.455.221.359,35	1.152.987.257,74	859.384.402,17		4.467.593.019,26
72	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	261.751.226,19	28.475.953,48			290.227.179,67
73	Inspektorat	1.281.538.492,34	834.401.400,00			2.115.939.892,34
74	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	1.994.629.774,73	984.571.035,00			2.979.200.809,73
75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD	2.191.258.887,45	1.072.591.529,67	58.560.600,00		3.322.411.017,12
76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	987.004.673,51	998.726.166,67			1.985.730.840,18
77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.285.900.533,89	244.492.586,89	3.788.954.631,67		6.319.347.752,45
78	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.779.178.175,62	511.499.102,34			6.290.677.277,96
79	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	1.367.455.342,00	681.872.033,33	6.358.333,33		2.055.685.708,67
80	Dinas Lingkungan Hidup	5.677.717.558,30	1.912.447.768,56	475.599.916,40		8.065.765.243,27
81	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.132.599.881,00	93.640.500,00			1.226.240.381,00
82	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.805.139.848,44	753.354.271,67			2.558.494.120,11
83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.438.691.682,97	418.192.954,73	1.079.724,63		1.857.964.362,33
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN		275.499.141.117,11	#####	744.463.450.482,48	407.867.350,01	1.132.508.596.592,59



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET LAINNYA ~ TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN
PER 31 DESEMBER 2025

Lampiran 22

NO	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan Piutang				
			0,5%	10%	50%	100%	Total
I	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN						
1	Perhitungan tagihan penjualan angsuran Hand Tractor ex Sumba Barat TA. 2008	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Perhitungan tagihan penjualan angsuran Hand Tractor TA. 2008	33.500.000,00	-	-	-	33.500.000,00	33.500.000,00
3	Perhitungan tagihan penjualan angsuran Hand Tractor ex Sumba Barat TA. 2007	8.450.000,00	-	-	-	8.450.000,00	8.450.000,00
4	Perhitungan tagihan penjualan angsuran Hand Tractor ex Sumba Barat TA. 2006	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
5	Perhitungan tagihan penjualan angsuran Hand Tractor TA. 2009	202.600.000,00	-	-	-	202.600.000,00	202.600.000,00
6	Perhitungan tagihan penjualan pompa air TA. 2009	16.250.000,00	-	-	-	16.250.000,00	16.250.000,00
7	Perhitungan tagihan penjualan power thesser TA. 2009	28.600.000,00	-	-	-	28.600.000,00	28.600.000,00
8	Perhitungan tagihan penjualan angsuran hand tractor TA. 2010	114.300.000,00	-	-	-	114.300.000,00	114.300.000,00
9	Perhitungan tagihan penjualan pompa air TA. 2010	18.000.000,00	-	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00
	JUMLAH I	427.700.000,00	-	-	-	427.700.000,00	427.700.000,00
II	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						
1	Perhitungan tagihan penjualan angsuran PLTS Dana Dekon (limpahan provinsi NTT) (2008)	83.235.000,00	-	-	-	83.235.000,00	83.235.000,00
2	Perhitungan tagihan penjualan angsuran PLTS TA. 2008	18.455.000,00	-	-	-	18.455.000,00	18.455.000,00
3	Perhitungan tagihan penjualan angsuran PLTS DAU TA. 2009	95.710.000,00	-	-	-	95.710.000,00	95.710.000,00
4	Perhitungan tagihan penjualan angsuran PLTS Dana Dekon (limpahan provinsi NTT) TA. 2009	181.660.000,00	-	-	-	181.660.000,00	181.660.000,00
5	Perhitungan tagihan penjualan angsuran PLTS DAU TA. 2010	265.625.000,00	-	-	-	265.625.000,00	265.625.000,00
6	Perhitungan tagihan penjualan angsuran PLTS Dana Dekon (limpahan Pemerintah Pusat) TA. 2011	101.050.000,00	-	-	-	101.050.000,00	101.050.000,00
7	Perhitungan tagihan penjualan angsuran PLTS DAU TA. 2011	52.350.000,00	-	-	-	52.350.000,00	52.350.000,00
	JUMLAH II	798.085.000,00	-	-	-	798.085.000,00	798.085.000,00
III	DINAS PERIKANAN						
1	Alat tangkap casco, ketinting dan gilnet monofilament (20 pokmas) TA. 2009	267.250.000,00	-	-	-	267.250.000,00	267.250.000,00
2	Kapal mini pursina dan alat tangkap purseine (pokmas) TA. 2009	177.900.000,00	-	-	-	177.900.000,00	177.900.000,00
3	Jukung fiber glass dan gilnet monofilament (20 pokmas) TA. 2010	106.250.000,00	-	-	-	106.250.000,00	106.250.000,00
4	Cool box ~ 2012	13.500.000,00	-	-	-	13.500.000,00	13.500.000,00
5	Gilnet monofilament 1 inch ~ 2012	8.500.000,00	-	-	-	8.500.000,00	8.500.000,00
6	Casco fiber glass ~ 2012	26.000.000,00	-	-	-	26.000.000,00	26.000.000,00
7	Jukung fiber glass ~ 2012	3.100.000,00	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00
8	Jukung fiber glass dan gilnet monofilament 1 inch ~ 2012	3.100.000,00	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00
9	Jukung fiber glass, gilnet monofilament dan cool box ~ 2012	13.225.000,00	-	-	-	13.225.000,00	13.225.000,00
10	Gilnet monofilament 1 inch dan cool box ~ 2012	1.125.000,00	-	-	-	1.125.000,00	1.125.000,00
11	Gilnet monofilament 1 inch dan cool box ~ 2012	68.000.000,00	-	-	-	68.000.000,00	68.000.000,00
12	Casco fiber glass, gilnet monofilament 1 inch dan cool box ~ 2012	52.325.000,00	-	-	-	52.325.000,00	52.325.000,00
	JUMLAH III	740.275.000,00	-	-	-	740.275.000,00	740.275.000,00
	JUMLAH (I + II + III)	1.966.060.000,00	-	-	-	1.966.060.000,00	1.966.060.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET TAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 23

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	PENAMBAHAN			PENGURANGAN			SALDO AKHIR
			REKLAS DARI JIJ	REKLAS DARI PERALATAN MESIN	JUMLAH	PENGHAPUSAN	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	JUMLAH	
1	2	3		8	11	13	14	16	17
1	Bagian Humas & Informatika	91.500.000,00			-			-	91.500.000,00
2	Bagian Pembangunan	199.000.000,00			-			-	199.000.000,00
3	Badan Keuangan Daerah	747.389.800,00			-			-	747.389.800,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.430.330.000,00	-		-			-	3.430.330.000,00
5	Dinas Sosial	442.040.000,00			-			-	442.040.000,00
6	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	199.994.250,00			-			-	199.994.250,00
7	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	1.028.816.000,00			-			-	1.028.816.000,00
TOTAL		6.139.070.050,00	-	-	-	-	-	-	6.139.070.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
KOREKSI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 24

No	Nama UPB	Saldo Awal	AMORTISASI TA 2010 s/d 2017	AMORTISASI TA 2018	AMORTISASI TA 2019	AMORTISASI TA 2020	AMORTISASI TA 2021	AMORTISASI TA 2022	AMORTISASI TA 2023	AMORTISASI TA 2024	AMORTISASI TA 2025	TOTAL AMORTISASI	SALDO AKHIR	31 Des 2024	Mutasi Tahun 2025		31 Des 2025
															Penambahan	Pengurangan	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Bagian Humas	91.500.000,00	64.050.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00					-	91.500.000,00	-	91.500.000,00			91.500.000,00
2	Dinas PUPR	473.000.000,00	283.800.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00					473.000.000,00	-	473.000.000,00			473.000.000,00
3	Dinas PUPR	347.820.000,00	104.346.000,00	34.782.000,00	34.782.000,00	34.782.000,00	34.782.000,00	34.782.000,00	34.782.000,00	34.782.000,00		347.820.000,00	-	347.820.000,00			347.820.000,00
4	Dinas PUPR	950.000.000,00			95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	665.000.000,00	285.000.000,00	570.000.000,00	95.000.000,00		665.000.000,00
5	Dinas PUPR	750.000.000,00							75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	225.000.000,00	525.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00		225.000.000,00
6	Dinas PUPR	711.023.000,00								71.102.300,00	71.102.300,00	142.204.600,00	568.818.400,00	71.102.300,00	71.102.300,00		142.204.600,00
7	Dinas PUPR	198.487.000,00								19.848.700,00	19.848.700,00	39.697.400,00	158.789.600,00	19.848.700,00	19.848.700,00		39.697.400,00
8	Badan Keuangan Daerah	348.672.800,00	139.469.120,00				34.867.280,00	34.867.280,00	34.867.280,00	34.867.280,00	34.867.280,00	313.805.520,00	34.867.280,00	278.938.240,00	34.867.280,00		313.805.520,00
9	Badan Keuangan Daerah	398.717.000,00	159.486.800,00	39.871.700,00	39.871.700,00	39.871.700,00	39.871.700,00	39.871.700,00	39.871.700,00		-	398.717.000,00	-	398.717.000,00			398.717.000,00
10	Bappeliitbangda	134.514.000,00	53.805.600,00	13.451.400,00	13.451.400,00	13.451.400,00	13.451.400,00	13.451.400,00	13.451.400,00			134.514.000,00	-	134.514.000,00			134.514.000,00
11	Bappeliitbangda	446.963.000,00	178.785.200,00	44.696.300,00	44.696.300,00	44.696.300,00	44.696.300,00	44.696.300,00	44.696.300,00			446.963.000,00	-	446.963.000,00			446.963.000,00
12	Bappeliitbangda	447.339.000,00	178.935.600,00	44.733.900,00	44.733.900,00	44.733.900,00	44.733.900,00	44.733.900,00	44.733.900,00			447.339.000,00	-	447.339.000,00			447.339.000,00
13	Dinas Sosial	442.040.000,00	44.204.000,00	44.204.000,00	44.204.000,00	44.204.000,00	44.204.000,00	44.204.000,00	44.204.000,00	44.204.000,00	44.204.000,00	397.836.000,00	44.204.000,00	353.632.000,00	44.204.000,00		397.836.000,00
14	Dinas Dukcapil	199.994.250,00							19.999.425,00	19.999.425,00	19.999.425,00	59.998.275,00	139.995.975,00	39.998.850,00	19.999.425,00		59.998.275,00
15	Bagian Pembangunan	199.000.000,00							19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	59.700.000,00	139.300.000,00	39.800.000,00	19.900.000,00		59.700.000,00
TOTAL ASET TAK BERWUJUD		6.139.070.050,00	1.206.882.320,00	278.189.300,00	373.189.300,00	373.189.300,00	398.906.580,00	351.606.580,00	466.506.005,00	414.703.705,00	379.921.705,00	4.243.094.795,00	1.895.975.255,00	3.863.173.090,00	379.921.705,00	-	4.243.094.795,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET LAINNYA ~ ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 25

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara
A	Bendahara Pengeluaran					
1	Dinas Lingkungan Hidup		63.242,00			63.242,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	396.000,00				396.000,00
		506.000,00				506.000,00
		842.342,00		114.865,00		957.207,00
		792.793,00		108.108,00		900.901,00
					119.000,00	119.000,00
3	BKPSDMD	550.000,00				550.000,00
			1.574.700,00			1.574.700,00
4	Dinas Kesehatan	255.180,18				255.180,18
		277.576,58		37.851,35		315.427,93
		231.891,89		31.621,62		263.513,51
		262.216,22		35.756,76		297.972,98
		559.613,00		76.311,00		635.924,00
5	Dinas Kesehatan (Puskesmas Lawonda)	625.613,00		85.311,00		710.924,00
		440.991,00		60.135,00		501.126,00
		247.748,00		33.784,00		281.532,00
		352.198,00		48.027,00		400.225,00
		297.297,00		40.541,00		337.838,00
	Bendahara FKTP					
1	Puskesmas Mananga	386.486,49	52.702,70			439.189,19
		702.463,96	95.790,54			798.254,50
		703.009,01	95.864,86			798.873,87
		974.490,99	132.885,14			1.107.376,13
		538.900,90	73.486,49			612.387,39
		449.166,67	61.250,00			510.416,67
		490.590,09	66.898,65			557.488,74
		411.558,56	56.121,62			467.680,18
		841.252,25	114.716,22			955.968,47
		516.900,90	70.486,49			587.387,39
		747.454,95	101.925,68			849.380,63
		1.148.112,61	156.560,81			1.304.673,42
		297.297,30	40.540,54			337.837,84
		297.297,30	40.540,54			337.837,84
		396.396,40	54.054,05			450.450,45
		396.396,40	54.054,05			450.450,45
		396.396,40	54.054,05			450.450,45
		495.495,50	67.567,57			563.063,07
		495.495,50	67.567,57			563.063,07
		396.396,40	54.054,05			450.450,45
		495.495,50	67.567,57			563.063,07
		495.495,50	67.567,57			563.063,07
		495.495,50	67.567,57			563.063,07
		594.594,59	81.081,08			675.675,67



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara
2	Puskesmas Lawonda	495.000,00	67.500,00			562.500,00
		1.052.927,93	143.581,08			1.196.509,01
		591.324,32	80.635,14			671.959,46
		1.211.486,49	165.202,70			1.376.689,19
		836.418,89	114.057,12			950.476,01
		1.597.972,97	217.905,41			1.815.878,38
		1.240.871,85	169.209,80			1.410.081,65
			26.215,76			26.215,76
		763.239,76	104.078,15			867.317,91
		1.079.138,65	147.155,27			1.226.293,92
		669.909,91	91.351,35			761.261,26
3	Puskesmas Wee Luri	140.427,89	19.149,67			159.577,56
		219.511,11	29.933,33			249.444,44
		156.648,00	21.361,00			178.009,00
		98.466,67	40.700,00			139.166,67
		168.902,67	23.032,00			191.934,67
		90.283,00	12.311,00			102.594,00
		41.946,67	5.990,00			47.936,67
		290.118,67	39.562,00			329.680,67
		517.565,44	70.577,33			588.142,77
		11.459,33	1.563,00			13.022,33
		201.701,11	75.860,33			277.561,44
4	Puskesmas Lendiwacu	121.148,95	12.060,81			133.209,76
		148.202,70	20.209,46			168.412,16
		349.423,42	47.648,65			397.072,07
		324.252,25	44.216,22			368.468,47
		393.770,27	53.695,95			447.466,22
		391.689,19	53.412,16			445.101,35
		394.662,16	53.817,57			448.479,73
		388.022,52	52.912,16			440.934,68
		153.058,56	20.871,62			173.930,18
		136.509,01	18.614,86			155.123,87
5	Puskesmas Maradesa	237.837,84	32.432,43			270.270,27
		663.765,77	90.513,51			754.279,28
		235.608,11	32.128,38			267.736,49
		239.819,82	32.702,70			272.522,52
		171.045,05	23.324,32			194.369,37
		414.729,97	56.554,41			471.284,38
		220.000,00	30.000,00			250.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025**

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara
5	Puskesmas Maradusa	200.972,97	27.405,41			228.378,38
		803.693,69	109.594,59			913.288,28
		369.738,74	50.418,92			420.157,66
		372.117,12	50.743,24			422.860,36
		486.725,23	66.371,62			553.096,85
		218.018,02	29.729,73			247.747,75
		385.553,57	52.575,49			438.129,06
6	Puskesmas Pahar	352.000,00				352.000,00
			48.000,00			48.000,00
		280.500,00				280.500,00
			38.250,00			38.250,00
			95.933,00			95.933,00
		703.508,00				703.508,00
		277.750,00				277.750,00
			37.875,00			37.875,00
			135.435,00			135.435,00
7	Puskesmas Umbu Riri	993.190,00				993.190,00
		251.142,22	34.246,67			285.388,89
		323.644,44	44.133,33			367.777,77
		349.570,32	47.668,68			397.239,00
		265.955,56	36.266,67			302.222,23
		230.120,00	31.380,00			261.500,00
		309.955,56	42.266,67			352.222,23
		220.000,00	30.000,00			250.000,00
		276.711,11	37.733,33			314.444,44
		322.177,78	43.933,33			366.111,11
		292.355,56	39.866,67			332.222,23
		330.977,78	45.133,33			376.111,11
		296.755,56	40.466,67			337.222,23
		87.509,11				87.509,11
		106.225,00	37.800,00			144.025,00
		226.062,22	30.826,67			256.888,89
		197.641,97	58.221,36			255.863,33
		244.933,33	33.400,00			278.333,33
			30.733,33			30.733,33
		525.311,11	71.633,33			596.944,44
		243.466,67	33.200,00			276.666,67
		289.422,22	39.466,67			328.888,89
		220.146,67	30.020,00			250.166,67
		271.822,22	37.066,67			308.888,89
		378.126,22	51.562,67			429.688,89
			44.666,67			44.666,67
		270.355,56	36.866,67			307.222,23



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025**

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara
		388.295,11	52.949,33			441.244,44
	Bendahara BOSP					
1	SMPN 1 Mambo		14.040,00			14.040,00
			9.000,00			9.000,00
					45.000,00	45.000,00
					72.000,00	72.000,00
					50.000,00	50.000,00
					40.000,00	40.000,00
					15.000,00	15.000,00
					120.000,00	120.000,00
					37.500,00	37.500,00
					40.500,00	40.500,00
					46.050,00	46.050,00
					125.000,00	125.000,00
					27.000,00	27.000,00
					81.000,00	81.000,00
					45.000,00	45.000,00
2	SMPN 2 Mambo	394.486,00				394.486,00
		237.837,00				237.837,00
			16.200,00			16.200,00
			64.800,00			64.800,00
				16.000,00		16.000,00
					15.000,00	15.000,00
					180.000,00	180.000,00
					180.000,00	180.000,00
3	SMPN 3 Mambo				50.000,00	50.000,00
4	SDN Liangu Dowu	262.612,00				262.612,00
		642.162,00				642.162,00
		342.882,00				342.882,00
5	SDI Uma Paohi	237.837,00				237.837,00
6	SDN Wee Paboba				37.500,00	37.500,00
					33.750,00	33.750,00
					33.750,00	33.750,00
					33.750,00	33.750,00
					30.000,00	30.000,00
			3.960,00			3.960,00
			2.160,00			2.160,00
			2.340,00			2.340,00
			2.340,00			2.340,00
					5.000,00	5.000,00
					5.000,00	5.000,00
					5.000,00	5.000,00
					5.000,00	5.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
SALDO UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025**

No	SKPD/Puskesmas/Sekolah	PPN	PPh 23	PPh22	PPh 21	Total Pajak Negara
					5.000,00	5.000,00
			8.000,00			8.000,00
			6.400,00			6.400,00
			2.160,00			2.160,00
			2.340,00			2.340,00
			12.960,00			12.960,00
					6.000,00	6.000,00
			22.500,00			22.500,00
7	SDN Kamberalaja		29.640,00			29.640,00
A	Subtotal Bendahara Pengeluaran	6.637.459,87	1.637.942,00	672.311,73	119.000,00	9.066.713,60
B	Subtotal Bendahara FKTP	41.983.957,23	5.940.792,78	-	-	47.924.750,01
C	Subtotal Bendahara BOSP	2.117.816,00	198.840,00	16.000,00	1.363.800,00	3.696.456,00
	Total	50.739.233,10	7.777.574,78	688.311,73	1.482.800,00	60.687.919,61



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
BEBAN PENYUSUTAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	Beban Penyusutan PM~2025	Beban Penyusutan GB~2025	Beban Penyusutan JIJ~2025	Beban Penyusutan ATL~2025	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.905.841.214,95	1.991.028.041,11	24.608.333,23		3.921.477.589,29
2	Sanggar Kegiatan Belajar	43.600.599,21	30.885.851,50			74.486.450,71
3	SMP N 1 Waibakul	39.943.103,33	43.345.840,00			83.288.943,33
4	SMP N 2 Waibakul	16.425.603,33	23.260.740,00	666.666,67		40.353.010,00
5	SMP N 3 Waibakul	16.806.666,67	82.538.123,14			99.344.789,81
6	SMP N 4 Waibakul	2.200.000,00	25.233.465,60			27.433.465,60
7	SMP N 5 Waibakul	756.250,00	16.974.480,00			17.730.730,00
8	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	4.145.666,67	124.789.785,82			128.935.452,49
9	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	26.242.500,00	35.759.083,48			62.001.583,48
10	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	21.945.291,67	25.678.524,18			47.623.815,85
11	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	29.000.208,33	29.020.840,00	675.000,00	1.180.000,00	59.876.048,33
12	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	37.764.791,67	28.538.164,00		1.550.000,00	67.852.955,67
13	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	45.401.924,00	51.605.340,00	500.000,00	128.333,33	97.635.597,33
14	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	175.000,00	14.184.100,00	1.777.680,00		16.136.780,00
15	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	22.143.876,67	41.840.957,27			63.984.833,93
16	SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	37.548.990,45	27.818.021,96			65.367.012,41
17	SMP N 1 Mamboro	13.483.333,33	26.127.186,67			39.610.520,00
18	SMP N 2 Mamboro	13.328.876,67	25.336.046,67			38.664.923,33
19	SMP N 3 Mamboro	56.509.166,67	86.992.098,71			143.501.265,37
20	SD - SMP Satap Praimahala	31.022.083,33	2.124.200,00			33.146.283,33
21	SMPN 4 Mamboro	5.863.333,33	17.762.578,50			23.625.911,83
22	SD - SMP Satap Karanggi Rowa	1.224.791,67	28.255.880,00			29.480.671,67
23	SD - SMP Satap Waikajanga	26.585.208,33	9.703.160,00			36.288.368,33
24	SD - SMP Satap Ngadu Bolu	5.859.890,07	21.558.420,00			27.418.310,07
25	SD - SMP Satap Watu Lade	7.898.809,32	9.744.000,00			17.642.809,32
26	SD - SMP Satap Taman Mas	29.844.558,33	24.323.940,00			54.168.498,33

NO	OPD	Beban Penyusutan PM~2025	Beban Penyusutan GB~2025	Beban Penyusutan JIJ~2025	Beban Penyusutan ATL~2025	JUMLAH
27	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Tengah	30.440.833,33	2.342.400,00	406.666,67		33.189.900,00
28	SD - SMP Satap Kambara Laja	13.274.166,67	7.689.480,00			20.963.646,67
29	SD - SMP Satap Uma Paohi	1.194.960,00	10.157.980,00			11.352.940,00
30	SD - SMP Satap Lailori	39.766.333,33	28.259.546,13			68.025.879,46
31	SD - SMP Satap Pantai Maloba	10.093.460,00	21.134.440,00			31.227.900,00
32	Dinas Kesehatan	5.143.466.027,47	2.350.150.956,14	155.465.068,61		7.649.082.052,22
33	Puskesmas Wairasa	296.240.513,31	64.308.740,00	1.218.725,00		361.767.978,31
34	Puskesmas Lendiwacu	236.534.285,71	57.763.100,00			294.297.385,71
35	Puskesmas Malinjak	194.421.533,34	43.665.420,00	3.618.725,00		241.705.678,34
36	Puskesmas Lawonda	267.480.327,39	86.719.086,67	1.218.725,00		355.418.139,06
37	Puskesmas Maradesa	166.740.380,95	62.138.780,00	17.922.054,43		246.801.215,39
38	Puskesmas Mananga	119.775.105,71	81.592.000,00	7.104.166,67		208.471.272,38
39	Puskesmas Weeluri	113.061.772,55	96.538.360,00	6.175.000,00		215.775.132,55
40	Puskesmas Pahar	108.004.297,61	202.683.040,00	6.948.580,00		317.635.917,61
41	Puskesmas Umbu Riri	134.808.400,00	12.500.000,00	5.453.280,00		152.761.680,00
42	Puskesmas Tana Mbanas	219.690.557,14				219.690.557,14
43	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.127.628.410,18	794.791.047,82	65.029.059,42		4.987.448.517,42
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.644.675,80	281.887.256,19	65.438.174.864,77		65.980.706.796,76
45	UPTD Pengelola Air Minum	298.620.313,10				298.620.313,10
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.919.550,00	7.775.000,00			50.694.550,00
47	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	134.860.311,82	57.298.380,00			192.158.691,82
48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.325.833,33	63.381.958,64	3.368.410,03		99.076.202,00
49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	429.523.419,84	62.539.837,04			492.063.256,89
50	Dinas Lingkungan Hidup	503.838.643,47	166.191.556,18	15.694.976,83		685.725.176,48
51	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	95.371.135,92	60.035.940,00	3.575.280,00		158.982.355,92
52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.095.775,59	74.546.000,00			89.641.775,59
53	Dinas Perhubungan	152.088.366,66	114.758.396,14	1.817.201,65		268.663.964,45
54	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.814.983,29	61.489.760,00	497.500,00		70.802.243,29
55	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan	5.273.959,06	656.504.367,28	61.188.004,00		722.966.330,34
56	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	118.634.816,67	91.385.025,09	56.184.049,06		266.203.890,82
57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	242.175.997,18	202.940.534,21	996.668,89	2.858.333,33	448.971.533,62
58	Dinas Perikanan	142.860.099,99	156.284.526,62	69.474.925,26		368.619.551,86

NO	OPD	Beban Penyusutan PM~2025	Beban Penyusutan GB~2025	Beban Penyusutan JIJ~2025	Beban Penyusutan ATL~2025	JUMLAH
59	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	478.180.679,05	392.340.656,86	1.239.173.034,81		2.109.694.370,71
60	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT					-
61	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	149.583.815,57	144.650.139,47	69.523.608,11		363.757.563,15
62	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	52.183.321,43	6.571.373,88			58.754.695,31
63	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.781.491,67	76.010.600,00	700.000,00		97.492.091,67
64	Bagian Pemerintahan	38.597.011,80				38.597.011,80
65	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	54.340.444,47				54.340.444,47
66	Bagian Kesejahteraan Rakyat	17.852.698,17				17.852.698,17
67	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6.422.500,00	5.193.580,00	3.612.500,00		15.228.580,00
68	Bagian Administrasi Pembangunan	47.823.925,01		1.496.000,00		49.319.925,01
69	Bagian Umum	1.463.260.580,98	419.075.813,68	50.151.278,33		1.932.487.672,98
70	Bagian Hukum	600.000,00				600.000,00
71	Bagian Organisasi	5.483.958,33				5.483.958,33
72	Sekretariat DPRD	493.706.278,31	568.215.165,50	14.675.300,00		1.076.596.743,80
73	Kecamatan Katikutana	12.465.802,08	121.667.267,76	375.000,00		134.508.069,84
74	Kecamatan Mamboro	18.832.708,22	57.399.720,00			76.232.428,22
75	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	31.709.833,32	72.906.471,85			104.616.305,17
76	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	15.501.458,33	48.937.330,00	15.793.750,00		80.232.538,33
77	Kecamatan Katikutana Selatan	9.791.666,67	61.087.756,00	1.834.375,00		72.713.797,67
78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.682.152,59	24.247.198,70	417.132.620,00		539.061.971,29
79	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	173.041.451,74	1.869.000,00	497.002,50		175.407.454,24
80	Inspektorat	8.440.000,00	55.626.760,00			64.066.760,00
81	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	80.283.333,07	67.462.020,00			147.745.353,07
82	Badan Keuangan Daerah	135.675.872,78	82.039.712,56	2.496.750,00		220.212.335,34
83	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.577.083,33	92.757.348,00			113.334.431,33
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN		19.580.049.051,31	11.121.939.697,01	67.767.220.829,93	5.716.666,67	98.474.926.244,91

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Penghasilan Komprehensif	1
Laporan Perubahan Ekuitas	2
Laporan Arus Kas	3
Laporan Posisi Keuangan	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 – 13



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA

Jl. Waibakul – Desa Anajiaka, Kec. Umu Ratu Nggay Barat
Kabupaten Sumba Tengah – NTT – 87384
Email : solapora@yahoo.com

Bank : Bank NTT

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PD SOLAPORA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAMES DEAN ALFACINO SAMANI,ST
Alamat Kantor : WAIBAKUL
Alamat Rumah : WAIKABUBAK
Nomor Telepon : 081392992929
Jabatan : DIREKTUR

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PD Solapora;
2. Laporan Keuangan PD Solapora telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia;
3. Laporan Keuangan PD Solapora tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PD Solapora;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nusa Tenggara Timur, 12 Maret 2026

Atas nama dan mewakili Direksi

JAMES D. A. SAMANI,ST

Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00061/3.0410/AU.8/05/2042-1/1/III/2026

Yth.

Dewan Pengawas dan Pengurus
Perusahaan Daerah Sola Pora

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Daerah Sola Pora ("Perusahaan")**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai Saldo Uang Muka Kerja sebesar Rp295.763.000 yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2025. Kami tidak dapat melakukan prosedur konfirmasi maupun prosedur alternatif lainnya untuk memverifikasi keberadaan serta kemungkinan pemulihan (*recoverability*) atas saldo tersebut. Oleh karena itu, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap Saldo Uang Muka Kerja dan dampaknya terhadap Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Perusahaan belum menerapkan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja untuk karyawannya sesuai dengan Bab 28 SAK Entitas Privat. Perusahaan mencatat beban imbalan tersebut pada saat pembayaran dilakukan (*cash basis*). Jika Perusahaan menerapkan akuntansi akrual sesuai standar tersebut, maka nilai liabilitas jangka panjang dan beban imbalan kerja akan meningkat, serta saldo laba akan menurun dalam jumlah yang material, namun dampak pastinya terhadap laporan keuangan tidak dapat ditentukan karena tidak tersedianya perhitungan aktuaris.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Halaman 2

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.

Halaman 3

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan**



Dedy Iswani, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.2042



12 Maret 2026

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pendapatan	2f,11	79.024.000	336.473.451
Beban Usaha	2f,12	182.472.951	190.045.500
Laba (rugi) usaha		(103.448.951)	146.427.951
Pendapatan (Beban) Lain-lain			
Pendapatan lain-lain	2f,13	713.310	562.506
Beban lain-lain	2f,13	(396.000)	(394.000)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih		317.310	166.506
Laba (rugi) sebelum pajak		(103.131.641)	146.594.457
Pajak penghasilan	2g	-	-
Laba bersih setelah pajak		(103.131.641)	146.594.457
Penghasilan komprehensif lainnya		-	-
Laba (rugi) bersih komprehensif		(103.131.641)	146.594.457

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Penyertaan Modal Pembekalan Sumba Tengah yang belum ditetapkan statusnya	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2024	2.500.000.000	(1.904.535.070)	595.464.930
Koreksi saldo laba	-	(2)	(2)
Laba (rugi) tahun 2024	-	146.594.457	146.594.457
Saldo 31 Desember 2024	2.500.000.000	(1.757.940.615)	742.059.385
Koreksi saldo laba	-	-	-
Laba (rugi) tahun 2025	-	(103.131.641)	(103.131.641)
Saldo 31 Desember 2025	2.500.000.000	(1.861.072.256)	638.927.744

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2025	2024
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi		
Laba (rugi) bersih	(103.131.641)	146.594.457
Penyesuaian terhadap laba bersih :		
Penyusutan aset tetap	13.000.001	-
Laba (rugi) sebelum perubahan modal kerja	(90.131.640)	146.594.457
Perubahan Atas Aktiva dan Kewajiban Operasional		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	29.324.050	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(60.807.590)	146.594.457
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(52.000.000)	-
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	(52.000.000)	-
Kenaikan (penurunan) kas dan bank	(112.807.590)	146.594.457
Kas dan bank awal periode	331.322.334	184.727.877
Kas dan bank akhir periode	218.514.744	331.322.334

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan bank	2b,3	218.514.744	331.322.334
Piutang lain-lain	2c,4	85.650.000	85.650.000
Persediaan	2d,5	-	29.324.050
Uang muka	6	295.763.000	295.763.000
Jumlah aset lancar		559.927.744	742.059.384
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	2e,7		
Nilai perolehan aset tetap		483.703.440	431.703.440
Akumulasi penyusutan		(444.703.440)	(431.703.439)
Nilai buku		39.000.000	1
Aset lain-lain		-	-
Jumlah aset tidak lancar		39.000.000	1
Jumlah aset		638.927.744	742.059.385
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Beban masih harus dibayar		-	-
Jumlah kewajiban jangka pendek		-	-
Jumlah kewajiban		-	-
Ekuitas			
Modal	9	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo laba (rugi)	10	(1.861.072.256)	(1.757.940.615)
Jumlah ekuitas		638.927.744	742.059.385
Jumlah kewajiban dan ekuitas		638.927.744	742.059.385

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan Legalitas Perusahaan

Perusahaan Daerah Sola Pora selanjutnya cukup disebut "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2010. Perda Pendirian Perusahaan tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2010 Nomor 4 tanggal 10 Mei 2010.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atas nama Bupati Sumba Tengah Nomor: 135/24-07/PB/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Surat Izin Gangguan / Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Kepala Bagian Ekonomi atas nama Bupati Sumba Tengah Nomor: 032/500.53.17/2011 tanggal 24 Juni 2011.

b. Tujuan Perusahaan

Tujuan Perusahaan Daerah Sola Pora sesuai Pasal 4 Perda Pendirian Perusahaan tersebut adalah ikut serta menunjang pembangunan daerah serta melaksanakan pembangunan nasional.

c. Jenis Usaha

Jenis Usaha Perusahaan Daerah Sola Pora sesuai Pasal 5 Perda Pendirian Perusahaan tersebut adalah melakukan jenis usaha:

- a. Usaha jasa penginapan dan layanan lainnya.
- b. Usaha pembibitan dan penggemukan ternak sapi dan babi.
- c. Usaha jasa penyewaan alat berat.

Kedudukan Perusahaan saat ini di Jl.Umbu Remu Samapaty-Waibakul, Desa Makatakeri, Kec. Katiku Tana Kab. Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Kedudukan Perusahaan

Sesuai Pasal 3 Perda Pendirian Perusahaan tersebut, Perusahaan Daerah Sola Pora berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Waibakul. Perusahaan dapat membentuk unit pelayanan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau Kelurahan/Desa.

Kedudukan Perusahaan saat ini di Jl.Umbu Remu Samapaty-Waibakul, Desa Makatakeri, Kec. Katiku Tana Kab. Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM (LANJUTAN)

e. Personalia

Sesuai Keputusan Bupati Sumba Tengah Tanggal 26 September 2023 Nomor : BKPSDM.820/SPMT/1121/53.17/IX/2023 telah memutuskan:

- Menunjuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai Pengelola pada Perusahaan Daerah Sumba Tengah sebagai Pengelola pada Perusahaan Daerah Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah sebagai berikut :

Instansi	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah	James Dean. A Samani, ST /19780828 200904 1 006	Pembina / IV/a	Kepala Bagian Perekonomian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah

- Keputusan ini berlaku sampai adanya pengangkatan kembali Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumba Tengah
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2025 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Pagu/cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Kas dan Bank

Kas dan bank meliputi Kas dan bank yang tidak dijaminkan atas utang.

c. Piutang Usaha

Piutang perusahaan disajikan dalam jumlah bruto, tidak ada penyisihan piutang ragu-ragu yang dicadangkan karena manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa semua piutang dapat ditagih.

Saldo-saldo piutang yang tidak tertagih, akan dihapuskan sebagai beban tahun berjalan.

d. Persediaan

Persediaan barang dagangan dinilai berdasarkan biaya perolehan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

e. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli Aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa Aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran Aset tetap, biaya pemindahan, dan biaya restorasi relokasi, pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskonto dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi Aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat Aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika Aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika Aset tetap tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu Aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Persentase (%)</u>
Bangunan permanen	20 Tahun	5%
Bangunan tidak permanen	10 Tahun	10%
Peralatan / perlengkapan	4 Tahun	25%
Inventaris / perabot	4 Tahun	25%
Kendaraan bermotor	4 Tahun	25%

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.

Perolehan tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas hak tanah akan ditangguhkan dan disajikan sebagai perkiraan biaya tangguhan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan laba rugi.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon dan potongan. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

Beban diakui pada saat terjadinya transaksi dan sesuai dengan masa manfaatnya (basis akrual).

g. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai asset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

h. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan belum melaksanakan SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

3. KAS DAN BANK

	2025	2024
Kas		
Kas	43.021.135	136.286.035
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	175.493.609	195.036.300
Jumlah kas dan bank	218.514.744	331.322.334

4. PIUTANG LAIN-LAIN

	2025	2024
Pinjaman Karyawan	45.150.000	45.150.000
Piutang atas Penjualan Babi	36.500.000	36.500.000
Pinjaman Dinkes	4.000.000	4.000.000
Jumlah piutang usaha	85.650.000	85.650.000

5. PERSEDIAAN

	2025	2024
Persediaan	-	29.324.050
Jumlah persediaan	-	29.324.050

6. UANG MUKA

	2025	2024
Uang Muka Kerja	295.763.000	295.763.000
Jumlah persediaan	295.763.000	295.763.000

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

7. ASET TETAP

31 Desember 2025				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Bangunan / gedung	12.000.000	-	-	12.000.000
Peralatan & perlengkapan	215.238.440	-	-	215.238.440
Kendaraan	75.700.000	-	-	75.700.000
Inventaris / perabot	128.765.000	52.000.000	-	180.765.000
Jumlah	431.703.440	52.000.000	-	483.703.440
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan / gedung	12.000.000	-	-	12.000.000
Peralatan & perlengkapan	215.238.440	-	-	215.238.440
Kendaraan	75.700.000	-	-	75.700.000
Inventaris / perabot	128.764.999	13.000.001	-	141.765.000
Jumlah	431.703.439	13.000.001	-	444.703.440
Nilai buku bersih	1			39.000.000

31 Desember 2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Bangunan / gedung	12.000.000	-	-	12.000.000
Peralatan & perlengkapan	215.238.440	-	-	215.238.440
Kendaraan	75.700.000	-	-	75.700.000
Inventaris / perabot	128.765.000	-	-	128.765.000
Jumlah	431.703.440	-	-	431.703.440
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan / gedung	12.000.000	-	-	12.000.000
Peralatan & perlengkapan	215.238.440	-	-	215.238.440
Kendaraan	75.700.000	-	-	75.700.000
Inventaris / perabot	128.764.999	-	-	128.764.999
Jumlah	431.703.439	-	-	431.703.439
Nilai buku bersih	1			1

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

8. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
Biaya investasi pemeliharaan wisma	149.938.500	149.938.500
Amortisasi 20%	(149.938.500)	(149.938.500)
Nilai buku	-	-
Perencanaan bisnis ternak	535.552.500	535.552.500
Amortisasi 20%	(535.552.500)	(535.552.500)
Nilai buku	-	-
	-	-

9. MODAL

	2025	2024
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	2.500.000.000	2.500.000.000
Jumlah modal	2.500.000.000	2.500.000.000

10. SALDO LABA (RUGI)

	2025	2024
Saldo awal	(1.757.940.615)	(1.904.535.070)
Koreksi saldo awal	-	(2)
Laba (rugi) tahun berjalan	(103.131.641)	146.594.457
Jumlah saldo laba (rugi)	(1.861.072.256)	(1.757.940.615)

11. PENDAPATAN OPERASIONAL

	2025	2024
Pendapatan sewa kamar dan aula	79.024.000	336.473.451
Jumlah Pendapatan Usaha	79.024.000	336.473.451

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

12. BEBAN USAHA

	2025	2024
Beban gaji pegawai	50.700.000	60.700.000
Beban Akuntan Publik	35.000.000	35.000.000
Beban pemeliharaan gedung	24.428.500	39.559.000
Beban listrik, air dan telepon	16.950.500	16.430.500
Beban Penyusutan	13.000.001	-
Beban konsumsi kegiatan	1.577.000	115.000
Beban transportasi dan perjalanan dinas	-	11.298.000
Beban operasi lain	11.492.900	-
Jumlah beban usaha	153.148.901	190.045.500

13. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2025	2024
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan jasa giro	713.310	562.506
Jumlah pendapatan lain-lain	713.310	562.506
Beban Lain-lain		
Beban administrasi bank	(396.000)	(396.000)
Jumlah beban lain-lain	(396.000)	(396.000)
Total pendapatan (beban) lain-lain	317.310	166.506

14. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diuraikan dimuka dan diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2026.

